



LAPORAN

ANALISIS PUTUSAN

(PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA DAN PERDATA)



**KERJASAMA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
DENGAN
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
2023**



KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang begitu penting ini. Saya, sebagai dekan, merasa sangat bangga dan bersyukur atas kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menganalisis Putusan Hakim. Kerjasama ini merupakan langkah konkret dalam mengembangkan pemahaman dan aplikasi hukum di tengah-tengah masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kita tidak hanya dapat meningkatkan kualitas pendidikan hukum di perguruan tinggi ini, tetapi juga memberikan kontribusi nyata kepada peradilan di negara kita. Hasil analisis putusan pengadilan yang telah dilakukan bersama Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah tidak hanya memahami aspek teknis dan hukum dari setiap putusan pengadilan, tetapi juga mendalami implikasinya terhadap masyarakat dan sistem peradilan secara keseluruhan. Pemahaman yang mendalam ini akan menjadi dasar bagi kita dalam menganalisis putusan hakim menjadi sangat urgen bukan saja karena kebutuhan untuk koreksi atas rasionalitas hakim dalam membuat putusannya tetapi juga menjadi ruang untuk mengembalikan wajah institusi pengadilan secara keseluruhan. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia atas kerjasama yang erat dalam membuat analisis Putusan Hakim ini. Kolaborasi seperti ini membuktikan bahwa sinergi antara lembaga pendidikan dan lembaga peradilan dapat menciptakan dampak positif yang besar bagi masyarakat dan negara. Sebagai Dekan, saya berharap bahwa kerjasama ini dapat terus berkembang dan menjadi contoh bagi kerjasama serupa di masa depan. Melalui keterlibatan aktif kita dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum, kita dapat bersama-sama membentuk masyarakat yang lebih adil, berkeadilan, dan menghormati nilai-nilai keadilan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan kerjasama ini. Mari kita terus bekerja bersama-sama untuk menghasilkan pemikiran dan aksi yang positif dalam upaya membangun sistem hukum yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banjarmasin, 07 November 2023



Prof.Dr.Achmad Faishal, S.H., M.H.



HALAMAN DEPAN	i
KATA SAMBUTAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR PUTUSAN	iv
PENDAHULUAN	1
TUJUAN DAN KEGUNAAN	2
METODE	2
PUTUSAN PERKARA PIDANA	
1. PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg	5
2. PUTUSAN NOMOR 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Bjb	25
3. PUTUSAN NOMOR 57/Pid.B/2021/PN Pal.....	39
4. PUTUSAN NOMOR 253/Pid.B/2022/PN/Yyk.....	53
5. PUTUSAN NOMOR 475/Pid.Sus/2022/PN Mtr.....	68
DAFTAR PUSTAKA ANALISIS PERKARA PIDANA	
PUTUSAN PERKARA PERDATA	
1. PUTUSAN NOMOR 163/PDT.3/ARB/2016/PN.JKT.PST	85
2. PUTUSAN NOMOR 69/Pdt.G/2016/PN.Sby	103
3. PUTUSAN NOMOR 160/Pdt.G/2016/PN.Plk	114
4. PUTUSAN NOMOR 3/Pdt.G/2019/PN.Bna	143
5. PUTUSAN NOMOR 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	173
DAFTAR PUSTAKA ANALISIS PERKARA PERDATA	
LAMPIRAN	
ARTIKEL JURNAL	



Daftar Putusan

PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA

1. Putusan No 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg.
2. Putusan No 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb.
3. Putusan No 57/Pid.B/2021/PN Pal.
4. Putusan No 253/Pid.B/2022/PN Yyk.
5. Putusan No 475/Pid.Sus/2022/PN Mtr.

PUTUSAN DALAM PERKARA PERDATA

1. Putusan No 163/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Pst.
2. Putusan No 69/Pdt.G/2016/PN.Sby
3. Putusan No 160/Pdt.G/2016/PN.Plk
4. Putusan No 3/Pdt.G/2019/PN.Bna
5. Putusan No 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.



5. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam UUD 1945 dalam rangka mewujudkan dan mengawasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang Merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan, bahwa: "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim." Sesuai dengan kontitusi tersebut, Komisi Yudisial mempunyai dua wewenang, yaitu: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagai tindak lanjutnya disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4415; untuk selanjutnya disebut UU No. 22/2004).

Merujuk pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut, maka Pasal 13 UU No 24/2004 menyatakan, bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang: (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dengan sahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250; untuk selanjutnya disebut UU No. 18/2011), ketentuan Pasal 13 UU No. 24/2004 mengalami perubahan, sehingga Komisi Yudisial mempunyai 4 wewenang turunan, yakni: (a) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; (b) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (c) menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan (d) menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Dengan demikian kewenangan Komisi Yudisial pada dasarnya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan melakukan pengawasan perilaku hakim.

Terkait dengan putusan hakim, Komisi Yudisial juga diberikan kewenangan untuk menganalisis putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076; untuk selanjutnya disebut UU No. 48/2009). Menurut ketentuan ini, bahwa "Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Berdasarkan ketentuan ini, maka Komisi Yudisial diberikan kewenangan, yakni:

- a. dapat menganalisis putusan pengadilan dari hakim dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut;



- b. putusan pengadilan yang akan dianalisis tersebut haruslah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa putusan hakim yang bersangkutan tidak diajukan upaya hukum apapun seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. hasil analisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim, baik dalam rangka promosi dan demosi hakim yang bersangkutan.

Berdasarkan wewenang Komisi Yudisial sesuai dengan Pasal 42 UU No. 48/2009, Komisi Yudisial bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat melaksanakan program analisis putusan. Objek putusan hakim yang dinilai baik/positif (dalam konteks sebagai apresiasi) dari hakim pengadilan yang ada di berbagai daerah, yakni:

- a. Putusan Perkara Pidana:
 1. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg
 2. Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Bjb
 3. Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pal
 4. Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN/Yyk
 5. Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Mtr
- b. Putusan Perkara Perdata:
 1. Putusan Nomor 163/PDT.3/ARB/2016/PN.JKT.PST
 2. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Sby
 3. Putusan Nomor 160/Pdt.G/2016/PN.Plk
 4. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Bna
 5. Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan-putusan hakim pengadilan dimaksud dianalisis dengan analisis hukum dari akademisi dan tim pakar dari Fakultas Hukum BINUS Jakarta dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Putusan-putusan yang dianalisis ini merupakan putusan yang diajukan oleh hakim sebagai putusan terbaik yang bersangkutan (*self assessment*).

b. Rumusan Masalah

Analisis hukum terhadap putusan-putusan hakim pengadilan tersebut berkaitan dengan aspek penemuan hukum hakim, terobosan baru dalam hukum acara, penerapan hukum hakim, penalaran hukum hakim, dissenting opinion (DO), dan kesesuaian antara pertimbangan hukum dan amar putusan.

6. Tujuan dan Kegunaan

Program analisis putusan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung sebagai salah satu cara membangun *database* khususnya dalam pengayaan dan terkait putusan dalam rangka penjangkaran seleksi calon Hakim Agung potensial. Sementara itu kegunaan sebagai sarana memberikan rekomendasi promosi hakim yang bersangkutan.

7. Metode

Sesuai dengan *TOR* Program Analisis Putusan Komisi Yudisial Tahun 2023, bahwa metode yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam melakukan analisis putusan, yaitu dengan metode



studi kasus sebagai penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Kata kasus yang terdapat di dalam studi kasus bisa merujuk pada individu, kelompok, peristiwa, fenomena, perilaku dan banyak lainnya. Serta pedoman analisis berupa matriks pedoman analisis putusan dan analisis putusan dengan format IRAC (*issue, regulation, analyst, conclusion*) sebagai uraian kualitatif.

Program dan hasil analisis putusan-putusan hakim pengadilan dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), dengan jadwal sebagai berikut:

Matriks Tahapan dalam Analisis Putusan Tahun 2023

Bulan	Tanggal	Agenda	Tempat	Pihak Yang Terlibat
Juli 2023	7	Penandatanganan SPK (Surat perjanjian kerjasama)	Jakarta	Dekan
Agustus 2023	10	Pembagian putusan	Banjarmasin	Tim Analisis
	15-17	Penentuan isu putusan & Penyamaan persepsi mitra analisis	Jakarta	Tim Analisis, Tim Komisi Yudisial dan Tim Pakar Hukum
September 2023	11-12	FGD Pembahasan 10 hasil identifikasi awal isu putusan	Jakarta Banjarmasin <i>Zoom Meeting</i>	Tim Analisis, Tim Komisi Yudisial, dan Tim Pakar
	13-30	Pelaksanaan dan Penyusunan Analisis Putusan	Banjarmasin	Tim Analisis
Oktober 2023	1-31			
Nopember 2023	2	FGD draf hasil analisis putusan melibatkan pakar (narasumber) dan Tim KY	Jakarta Banjarmasin <i>Zoom Meeting</i>	Tim Analisis, Tim Komisi Yudisial, dan Tim Pakar
	2-6	Proses revisi dan lanjutan penyusunan analisis putusan	Banjarmasin	Tim Analisis
	2-7	Pengumpulan kompilasi hasil analisis putusan	Banjarmasin	Tim Analisis
	7	Diseminasi kompilasi hasil analisis putusan	Banjarmasin	Tim Analisis



1. Analisis Putusan Pengadilan Tanjung Pinang Nomor:1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

Data Umum Putusan (Katalog), memuat:

Nomor Putusan : 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg
Tanggal Putusan : 7 Mei 2018
Nama Pengadilan : Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
Status Putusan : -
BHT
Nama Hakim : 1. Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H / Hakim Ketua
Terkait dan : 2. Corpioner, S.H. / Hakim Anggota
Posisi dalam : 3. Jonni Gultom, S.H., M.H./ Hakim Anggota
Majelis
Analisis : Mispansyah
Achmad Faishal
Suprpto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

2. Abstrak

Pada penelitian Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg, hakim memilih dakwaan kedua Pasal 5 Ayat (2) terhadap terdakwa A Dendi Noviardhi als Dendi Purnomo selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang telah menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam amplop putih dari saksi Amiruddin, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Rumusan masalahnya adalah mengapa majelis hakim dalam pertimbangan hukum tidak menguraikan secara utuh dakwaan Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 UU PTPK? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim yang tidak menguraikan secara utuh unsur Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 UU PTPK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi putusan.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum hakim dalam putusan ini dengan menggunakan Pasal 5 Ayat (2) UU PTPK sebenarnya sudah tepat, namun dalam pertimbangan hukum Majelis hakim tidak menguraikan unsur dan mengkonstruksikan dengan fakta hukum dipersidangan mengapa tidak memilih dakwaan ketiga Pasal 11 UUPTPK yang memenuhi unsur delik, namun untuk dakwaan kesatu Pasal 12 huruf b UU PTPK tidak terpenuhi. Menurut peneliti, hakim harusnya menguraikan unsur dan mengkonstruksikan dengan fakta hukum seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian setelah itu memberikan alasan bahwa dakwaan kedua yaitu Pasal 5 ayat (2) UUPTK yang lebih tepat untuk perkara korupsi suap tersebut.

3. Pendahuluan

a. Latar belakang

Penelitian putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg, dengan terdakwa bernama A Dendi Noviardi als Dendi Purnomo kelahiran Bandung (Jawa Barat) kelahiran 23 November 1963 (usia 54 thn), berjenis kelamin Laki – laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Perairan No. 29 RT 01/RW 012 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Terdakwa Telah menerima uang dari saksi Amiruddin sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam Amplop putih, kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut dalam kantong Baju batik milik Terdakwa yang ada dalam lemari pakaian. Pada saat sebelum keluar rumah, Terdakwa dan Saksi Amiruddin sama- sama melihat ada mobil kijang warna abu–abu yang melintas di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Amiruddin menuju mobilnya yang parkir di halaman rumah, Pada saat menghidupkan mobil Saksi Amiruddin didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman dan menunjukkan identitas bahwa mereka dari Tim Saber Pungli Polda Kepulauan Riau. Kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: **Dakwaan Kesatu** Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (cukup disebut UUPTPK). **Dakwaan Kedua** Pasal 5 ayat (2) UUPTPK, dan **Dakwaan Ketiga** Pasal 11 UUPTPK. Namun dalam pertimbangan hukum hakim berpendapat karena dakwaan ini adalah bentuknya dakwaan alternatif, maka majelis hakim langsung memilih pasal 5 ayat (2) UU PTPK. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan. Majelis hakim tidak menguraikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum satu persatu, sehingga tidak terlihat rasionalogis pemilihan dakwaan kedua yang dibuktikan dan diuraikan fakta hukum ke dalam unsur pasal. Seharusnya untuk pembelajaran bagi masyarakat, perlu diuraikan dan dikonstruksikan fakta hukum ke dalam unsur pasal dalam dakwaan JPU secara keseluruhan.

b. Rumusan Masalah

Mengapa majelis hakim dalam pertimbangan hukum tidak menguraikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ketentuan Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 UU PTPK?

4. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi berasal dari bahasa latin "corruptie" atau "corruptus"¹, kemudian kata *corruptio* berasal dari kata latin yang tua *corrumpore*². Selanjutnya diikuti oleh dalam bahasa di Eropa seperti Inggris yaitu "corruptio", "corrupt" dan dalam bahasa Perancis: "curruption" bahasa Belanda "korruptie", dalam ensiklopedia Indonesia bahwa korupsi yang dalam Latin corruptio sama dengan penyuapan; dan corrumpore sama dengan merusak yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya³ bahasa Indonesia yaitu "Korupsi". Kalau kita meninjau kamuskamus mengenai korupsi, baik yang Indonesia-Inggris maupun Inggris-

¹ Fockema Andreae, 1951, dalam Lilik Mulyadi, 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: PT Alumni. hlm 78.

² IGM Nurdjana.2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar. hlm 14.

³ Ensiklopedia Indonesia.1983. *Jilid 4*. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project. hlm 1876



Indonesia, akan didapati bahwa arti kata korupsi itu ialah busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap”.⁴

Lord Acton mengungkapkan korupsi sebagai berikut: ”Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”, yang artinya kekuasaan cenderung untuk korupsi, dan kekuasaan absolute cenderung korupsi absolute⁵.

Berdasarkan uraian di atas, pengertian korupsi lebih tepat digunakan dari segi bahasa yang mengartikan korupsi sebagai istilah kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran. Sedangkan rumusan korupsi dalam Undang-Undang tidak memberikan definisi mengenai korupsi, melainkan memilah bentuk-bentuk (tipologi) korupsi, baik pada masa Undang-Undang Nomor 24 Prp.Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).⁶

b. Bentuk-Bentuk Korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada UUPTPK jika kita telaah lebih dalam dapat kita temukan bentuk-bentuk atau Tipologi Korupsi,⁷ ada 7 bentuk tipologi korupsi yang di dalamnya ada 30 Jenis tindak pidana korupsi yang terdiri dari :

1. Dua jenis tindak pidana korupsi merugikan keuangan Negara yaitu:
 - a. Korupsi Pasal 2 ayat (1);
 - b. b. Korupsi Pasal 3;
2. ada 28 jenis korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan, yang terdiri dari:
 - a. Korupsi pasal 5 ayat (1) huruf a;
 - b. Korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf b;
 - c. Korupsi Pasal 5 ayat (2);
 - d. Korupsi Pasal 6 ayat (1) huruf a;
 - e. Korupsi Pasal 6 ayat (1) huruf b;
 - f. Korupsi Pasal Pasal 6 ayat (2);
 - g. Korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf a;

⁴ Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta:RadjaGrafindo Persada. hlm 4

⁵ Dani Krisnawati dkk. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. hlm 31

⁶ Mispansyah dan Amir Ilyas.2016. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Dalam Doktrin dan Yurisprudensi*. Jakarta:Rajawali Pers.hlm 19

⁷ Mispansyah, 2021. *Modul Kuliah Pengantar Tinda Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Samudera Biru.hlm 54



- h. Korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- i. Korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf c,
- j. Korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf d
- k. Korupsi Pasal 7 ayat (2).
- l. Korupsi Pasal 8;
- m. Korupsi Pasal 9;
- n. Korupsi Pasal 10 huruf a;
- o. Korupsi Pasal 10 huruf b;
- p. Korupsi Pasal 10 huruf c;
- q. Korupsi Pasal 11;
- r. Korupsi Pasal 12 huruf a;
- s. Korupsi Pasal 12 huruf b;
- t. Korupsi Pasal 12 huruf c;
- u. Korupsi Pasal 12 huruf d;
- v. Korupsi Pasal 12 huruf e;
- w. Korupsi Pasal 12 huruf f
- x. Korupsi Pasal 12 huruf g;
- y. Korupsi Pasal 12 huruf h
- z. Korupsi Pasal 12 huruf i
- aa. Korupsi Pasal 12 B jo Pasal 12 C
- bb. Korupsi Pasal 13

Adapun 6 Jenis tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Korupsi Pasal 21 mengenai merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
2. Pasal 22 jo Pasal 28 mengenai, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
3. Pasal 22 jo Pasal 29 mengenai Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
4. Pasal 22 jo Pasal 35 yaitu Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
5. Pasal 22 jo Pasal 36 yaitu; Orang yang memegang rahasia abatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
6. Pasal 24 jo Pasal 31 mengenai saksi yang membuka identitas pelapor.

Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 11 UUPTPK merupakan tindak pidana korupsi yang masuk dalam tipologi korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan, Pasal 12 huruf b UUPTPK berbunyi “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”. Unsur yang terdapat pada Pasal ini adalah :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara

2. Menerima hadiah
3. diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Adapun Pasal 5 ayat (2) UUPTPK berbunyi “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”. Unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Menerima pemberian atau janji
3. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b

Kemudian pada Pasal 11 UUPTPK yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”. Adapun unsur dalam pasal ini adalah :

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara
2. Menerima hadiah atau janji
3. diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

5. Pembahasan

Dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan Nomor:1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg berdasarkan bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, yaitu dakwaan kesatu Pasal 12 huruf b UUPTPK. Dakwaan kedua Pasal 5 ayat (2) UUPTPK, dan dakwaan ketiga Pasal 11 UUPTPK. Majelis hakim langsung menentukan pilihan yaitu Pasal 5 ayat (2) UUPTPK, dan langsung menguraikan unsur



tindak pidana suap Pasal 5 ayat (2) dan mengkonstruksikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tanpa menguraikan unsur tindak pidana suap Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 UUPTPK.

Menurut peneliti meskipun bentuk dakwaan adalah alternatif, yaitu majelis hakim diberi kebebasan untuk memilih salah satu dari 3 (tiga) pasal tindak pidana suap yang didakwa JPU, mana yang lebih mendekati atau terbukti memenuhi unsur delik dari perbuatan terdakwa. Namun menurut Peneliti, harusnya tetap diuraikan unsur tindak pidana Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 UUPTPK tersebut, agar terlihat bahwa pilihan majelis hakim adalah tepat.

Peneliti sebenarnya sependapat dengan pendapat Majelis Hakim menggunakan Pasal 5 ayat (2) UUPTPK, namun catatan kritis atas putusan Nomor:1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg perlu hakim menguraikan seluruh dakwaan JPU agar tergambar bahwa pilihan hakim adalah tepat. Selain itu pula akan tergambar bahwa perbedaan bentuk tindak pidana Pasal suap antara pasal 5 ayat (2), Pasa 12 huruf b dan Pasal 11 UUPTPK.

Berikut ini peneliti uraian dakwaan kesatu Pasal 12 huruf b UUPTPK. Rumusan Pasal 12 huruf b “Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Unsur Pasal 12 huruf b adalah sebagai berikut:

- (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- (2) menerima hadiah;
- (3) diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Peneliti konstruksikan fakta hukum di persidangan dengan unsur “Pegawai negeri atau penyelenggara negara” pada Pasal 12 huruf b UUPTPK. didapati fakta hukum bahwa Terdakwa A Dendi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/K Tahun 2012, tanggal 22 Februari 2012 (SK Kenaikan Pangkat atas nama Ir. A Dendi Noviandi) yang menjabat sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam berdasarkan surat



Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.78/BKD/HK/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan atau Pengukuhan Pejabat Pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di Lingkungan Kota Batam. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas maka Terdakwa Dendi adalah seorang Pegawai Negeri dan Kasus Korupsi ini telah memenuhi unsur “Pegawai negeri atau Penyelenggara negara”, unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa unsur menerima hadiah harus diketahui atau patut diduga berhubungan dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, bentuk delik Pasal 12 huruf b UUPTPK adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang dalam jabatan (*Propria Delicten*). Jadi menerima hadiah karena jabatannya, rumusan Pasal 12 huruf b UUPTPK, menegaskan bahwa pengetahuan atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu ada hubungannya, atau sebagai akibat dari sebab pegawai negeri atau penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.⁸

Unsur “menerima hadiah” yang dimaksud dapat berupa uang atau barang. Pada kasus ini adalah berupa uang yang telah disiapkan oleh saksi Amiruddin yang terdiri dari 3 (tiga) amplop berwarna putih yang terdiri dari 1 (satu) amplop berisikan uang berjumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditulis oleh saksi Amiruddin di atas kertas amplop nama dari Terdakwa yaitu Dendi. Kemudian dua amplop sisanya berisikan masing-masing Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di tulis oleh saksi Amiruddin pada amplop yang pertama nama Masrial dan pada amplop yang kedua bertuliskan nama Hasbi. Saksi Amiruddin adalah Direktur PT. Telaga Biru Semesta, dan Terdawa A. Dendi, saksi Masrial dan saksi Hasbu yang ketiganya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Bahwa, pada tanggal 23 oktober 2017 terjadi pertemuan antara saksi Amiruddin dan Terdawa Dandi di rumah pribadi Dandi, setelah terjadi kontak pada hari-hari sebelumnya, saksi Amir pada pukul 13.45 WIB keluar dari kantor PT. Tekaga Biru Semesta membawa tas tangan merk Bonia yang didalamnya terdapat 3 buah amplop yang beratas nama Dendi, Masrial, dan Hasbi dan juga membawa map berwarna merah yang berisi laporan progress pekerjaan Tank Cleaning.

⁸ Mispanasyah dan Amir Ilyas, 2016. *Op.Cit.* hlm 85.



Bahwa, pada saat dirumah Terdakwa Dendi saksi Amir menyerahkan map laporan progress pengerjaan Tank Cleaning dan juga setelahnya memberikan amplop yang bertuliskan P DENDI yang berisikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sambil mengatakan “**Pak ini ada sedikit rejeki pak, sebagai ucapan terimakasih**”, dan Terdakwa menerima langsung dari tangan kanan saksi ke tangan kanannya sambil mengatakan “**Makasih Pak**”.

Sebelum terjadinya pertemuan antara Terdakwa Dendi dan Saksi Amiruddin, pada tanggal 6 Oktober 2017 telah di tandatangani Berita Acara Pengawasan Rencana kegiatan Tank Cleaning yang di ajukan oleh Saksi Amiruddin selaku Dirut dari PT. Telaga Biru Semesta, yang kemudian Terdakwa pada tanggal 13 dan 18 Oktober 2017 pernah menanyakan kepada saksi Hasbi tentang Saksi Amiruddin kenapa belum menghadap Terdakwa, yang kemudian barulah pada tanggal 23 Oktober 2017 bertemulah Terdakwa dengan Saksi Amiruddin.

Sebagaimana penjelasan fakta hukum di atas, Terdakwa Dendi melalu saksi Hasbi telah aktif untuk mengusahakan pertemuan dirinya dengan saksi Amiruddin, dan saksi Amiruddin telah memahami pertanyaan Terdakwa Dendi untuk menayakan kepada saksi Amiruddin tidak menghadap-hadap sejalan dengan memberikan sesuatu atau hadiah sebagaimana yang disebutkan pada unsur pasal ini. Berdasarkan uraian diatas maka unsur “menerima hadiah” pada **pasal 12 huruf b UUPTPK telah terpenuhi**.

Kemudian unsur kedua Pasal 12 huruf b UUPTPK adalah “**diketahui atau patut diduga** bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”. Unsur ini adalah pemberan hadiah akibat atau disebabkan telah melakukan atau tidak melakukan. Jika kita melihat pada fakta hukum yang telah terungkap di sidang pengadilan dalam Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih lanjut diatur pada Peraturan Walikota Batam No 51 tahun 2016 yaitu selaku kepada Dinas berdasarkan pasal 21 ayat 4 yaitu huruf h “kepala seksi pengawasan dan pengendalian melaikan penerbitan berita acara pengawasan limbah B3 dan atau limbah non B3”. Berdasarkan aturan hukum ini menjadi kewajiban bagi kepada Dinas lingkungan hidup kota Batam



yaitu terdakwa Dendi untuk menindak lanjuti permohonan Saksi Amiruddin selaku Direktur PT. Telaga Biru Semesta.

Kemudian Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Terdakwa terhadap syarat-syarat yang diajukan saksi Amiruddin yang harusnya dilakukan pemeriksaannya, monitoring, pengukuran atas valid tidaknya syarat-syarat yang diajukan, tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tidak melaksanakannya tetapi langsung oleh Terdakwa Dandi, Sanksi Safwan, Saksi Hasbi, dan Saksi Masrial menandatangani Berita Acara Pengawasan Rencana Kegiatan Tank Cleaning yang di ajukan tanggal 6 Oktober 2017 yang kemudian terbit dengan nomor : 052-SP/TBS-BTM/X/2017.

Kemudian secara langsung karena kemudahan yang diberikan oleh Terdakwa, Terdakwa meminta kepada saksi Amiruddin hadiah sesuatu yang bernilai. Berdasarkan aturan hukum, Terdakwa A. Dendi Noviardhi secara sumpah jabatan dan aturan ASN telah diberikan penghasilan, sehingga apabila menerima sesuatu ataupun menerima tamu yang berkaitan dengan suatu pekerjaan dinas Lingkungan Hidup, sama sekali tidak diperbolehkan, maka inipun merupakan berhubungan karena sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa A. Dendi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Batam.

Dengan demikian, Terdakwa A. Dendi belum melakukan, padahal unsur Pasal 12 huruf b, Bahwa suap menerima hadiah pada huruf b ini, ialah hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara setelah pegawai negeri atau penyelenggara Negara ini melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.⁹ Maka unsur Pasal 12 huruf b **diketahui** atau **patut diduga** bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”, **tidak terpenuhi**, dengan demikian terdakwa tidak dapat dipidana dengan dakwaan kesatu Pasal 12 huruf b UUPTPK.

Kemudian dakwaan alternatif kedua, Terdakwa Dendi di dakwa Pasal 5 ayat (2) UUPTPK yang isinya menyatakan bahwa: “*Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam*

⁹ Mispanisyah, 2021. *Modul Pengantar Tindak Pidana Korupsi...Op.Cit.* hlm 85

ayat (1)”. Bahwa unsur yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) UUPTPK adalah sebagai berikut: “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Adapun unsur dalam Pasal 5 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu **dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu **yang bertentangan dengan kewajiban**, dilakukan atau tidak dilakukan **dalam jabatannya**.

Dengan demikian, jenis tindak pidana Pasal 5 ayat (1) UU PTPK berpasangan dengan Pasal 5 Ayat (2) UUPTPK¹⁰.

Adapun Unsur yang terdapat pada pasal 5 Ayat (2) UUPTPK adalah :

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara
2. Menerima pemberian atau janji
3. Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau huruf b

Selanjutnya pada unsur pertama “ pegawai negeri atau penyelenggara negara” sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Dendi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 812.421.13 – 604, tanggal 30 November 1993 (SK PNS diperbantukan atas nama Ir. A Dendi Noviardi). Selanjutnya memegang jabatan sebagai Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Batam (BAPELDALDA) sejak tahun 1998 sampai dengan keluar Surat keputusan walikota Batam Nomor : KPTS.2008 /BKD/HK/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016, tentang pengangkatan dan pengukuhan Pejabat pada Jabatan Pimpinan tinggi pratama (esselon II b) di lingkungan pemerintah Kota Batam (SK Jabatan Atas nama Ir. A Dendi Noviardi). Berdasarkan hal

¹⁰ *Ibid.*.hlm 72



diatas maka jelaslah bahwa terdakwa adalah pegawai Negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengakibatkan unsur pertama yang terkandung dalam pasal ini **telah terpenuhi**.

Kemudian unsur kedua Pasal 5 Ayat (2) UUPTPK yaitu “unsur menerima Pemberian atau Janji”, yang jika kita lihat pada fakta hukum yang terungkap didapati bahwa saksi Amiruddin telah menyiapkan tiga buah amplop dengan bertuliskan nama Terdakwa Dendi dengan isi uang berjumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Hasbi berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Saksi Masrial berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Kemudian pada hari senin, tanggal 23 Oktober 2017 setelah saksi Amiruddin menghubungi Terdakwa Dendi disepakati pertemuan keduanya di rumah Saksi Dendi pada pukul 14.00 WIB. Setelah saksi Amiruddin sampai di rumah Terdakwa Dendi, saksi Amiruddin di sambut masuk oleh Terdakwa saat di dalam rumah saksi Amiruddin melaporkan secara singkat perkerjaan Tank Cleanig, dan di penghujung pembicaraan saksi Amiruddin mengeluarkan 1 (satu) buah amplop putih dan diserahkan kepada Terdakwa Dendi dengan mengatakan **“Pak ini ada sedikit rejeki pak, sebagai ucapan terimakasih”**, dan Terdakwa Dendi menerima langsung dari tangan kanan saksi ke tangan kanannya sambil mengatakan **“Makasih Pak”** dan saksi Amiruddin kembali menyampaikan untuk pak Hasbi dan pak Masrial sudah di siapkan dan Terdakwa Dendi menjawab **“O IYA”** setelah itu Terdakwa Dendi langsung berdiri dari tempat duduknya dan membawa amplop berisikan uang yang saksi Amiruddin berikan dan pergi ke arah kamar belakang, setelah di geledah dan disita amplop itu di letakkan oleh Terdakwa A Dendi pada lemari pakaian di salah satu pakaian batik yang tergantung dengan hanger, disimpan di dalam saku baju batik itu.

Bahwa, isi amplop yang diterima oleh Terdakwa A Dendi Noviard di setelah dihitung jumlahnya Rp. 25. 000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Sebagaimana dikatakan oleh saksi Amiruddin adalah sebagai ucapan terimakasih. Tentunya keterangan saksi Amiruddin ini mempersamakan pemberiannya ini sebagai pemberian sukarela, yang berbeda maksud dari kata memberi dalam unsur ini. Berdasarkan fakta hukum setelah ditanyakan kepada saksi Amiruddin lebih lanjut apakah akan memberi uang tersebut kalau tidak diminta Terdakwa Dendi, maka saksi Amiruddin menjawab tentu saja tidak, yang mendasari saksi Amiruddin melakukan pemberian tersebut adalah

adanya permintaan dari Terdakwa tidak penting berapa jumlahnya, dan selain itu atas dasar kepentingan saksi Amiruddin atas dasar pekerjaan Tank Cleaning, setelah menerima Berita Acara Pengawasan rencana Tank Cleaning yang ditandatangani oleh saksi Safwan, saksi Hasbi, di paraf oleh saksi Masrial dan kemudian tandatangan Terdakwa A Dendi Noviardi, Nomor 03.14/BAP.LB3/DLH/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017, maka pekerjaan Tank Cleaning setelah mendapatkan surat keterangan pengawasan pencucian tangki kapal nomor KL.204/45/08/KPL – BTM – 2017 tanggal 13 Oktober 2017 dari Syahbandar, kemudian mendapatkan surat tugas nomor ST – 1350/KPU.02/BD.06/03/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dari Kantor Bea dan Cukai.

Kemudian pada saat sebelum perjumpaan antara Terdakwa Dendi dan Saksi Amiruddin pada hari-hari sebelum pertemuan tersebut, saksi Dendi secara aktif dengan melalui saksi Hasbi menanyakan kenapa saksi Amiruddin belum juga menghadap Terdakwa, fakta hukum ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 2017, ada Terdakwa Dendi menelepon saksi Hasbi, karena saat itu tidak dapat diangkat, maka saksi Hasbi menghubungi kembali dengan WA yang berbunyi “ ijin pak, maaf tadi gak dengar bapak telepon? Lalu saksi Hasbi menelepon dan ada perbincangan yaitu Terdakwa Dendi ada mengatakan “itu bagaimana saksi Amiruddin kok ga menghadap – menghadap? Lalu kata saksi Hasbi yang telah menghubungi saksi Amiruddin di hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 masih diluar kota, sehingga saksi Hasbi akan tanyakan kepadanya. Setelah saksi Hasbi menghubungi saksi Amiruddin, yang memang masih di Probolinggo, dan saksi Hasbi sampaikan agar saksi Amir menghadap kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Batam. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017 saat Terdakwa saat bertemu dengan saksi Hasbi, Terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Hasbi “itu bagaimana saksi Amiruddin kok belum menghadap saya?”

Maka dapat peneliti disimpulkan Terdakwa Dendi telah secara aktif melalui saksi Hasbi untuk dapat berjumpa dengan saksi Amiruddin, komunikasi yang terjadi adalah agar saksi Amiruddin menghadap Terdakwa A Dendi Noviardi telah dapat dipahami, sejalan dengan memberi sesuatu, sebagaimana dimaksud dari “Unsur menerima **pemberian atau janji**”, maka unsur ini **telah terpenuhi** pada kasus korupsi ini.

Selanjutnya pada unsur terakhir pada pasal 5 ayat (2) UUPTPK yaitu “unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau huruf b” dimana maksud dalam ayat



1 huruf a atau huruf b adalah “Unsur dari setiap orang karena atau berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

Pada fakta persidangan yang terungkap Saksi Amiruddin melakukan permohonan untuk mendapatkan Berita Acara Pengawasan Rencana Kegiatan Tank Cleaning yang diajukan tanggal 6 Oktober 2017 kepada Terdakwa A Dendi Boviardi selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, karena hal itu Terdakwa telah mempunyai hak dan kewajiban yang melekat dalam jabatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam No. 4 Tahun 2016 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota Batam No 51 tahun 2016 yaitu selaku Kepala Dinas berdasarkan pasal 21 ayat 4 yaitu huruf h “kepala Seksi pengawasan dan Pengendalian melakukan penerbitan berita acara pengawasan limbah B3 dan atau limbah non B3”.

Berdasarkan dasar hukum diatas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam memiliki kewajiban untuk menindak lanjuti permohonan yang di ajukan oleh saksi Amiruddin selaku direktur utama PT. Telaga Biru Semesta dengan nomor : 052-SP/TBS/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan, yaitu :

1. melampirkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.357 /Menlhk – Setjen / 2015 tentang izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat pembersih tangki atas nama PT. Telaga Biru Semesta tujuannya untuk ijin tank cleaning.
2. Data kapal yang akan dilakukan kegiatan tank cleaning berupa gambar, ukuran, dan foto kapal armada interfid.
3. Rencana pengiriman barang ke PT. Karya Nusa Bumi Persada.
4. Blangko Berita Acara Pengawasan rencana kegiatan tank cleaning dengan Kops Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Batam, namun belum di nomori dan ditandatangani oleh Pejabat Berwenang.

Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kora Batam menyertujui rencana kegiatan Tank Cleaning dengan menengeluarkan nomor 03.14/BAP.LB3/DLH/X2017 tanggal 6 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh saksi Safwan, saksi Hasbi, diparaf saksi Masrial dan terakhir ditandatangani oleh Terdakwa A Dendi Noviardi selaku Kepala

Dinas Lingkungan hidup kota Batam. Terungkap fakta bahwa syarat-syarat yang di ajukan saksi Amiruddin telah tidak melakukan pemeriksaan, monitoring, pengukuran atas valid tidaknya syarat – syarat diajukan oleh saksi Amiruddin, secara fakta pihak Dinas Lingkungan Hidup harus mengirimkan personil yang ditugaskan memeriksa kebenaran data – data yang diajukan, sehingga dapat dikeluarkan Berita Acara yang benar, oleh karena itu tidak dilakukan maka karena sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban telah ditandatanganinya Berita Acara Pengawasan Rencana Kegiatan Tank Cleaning oleh saksi Safwan, saksi Hasbi, di paraf saksi Masrial dan terakhir ditandatangani oleh Terdakwa Dendi adalah dalam kapasitasnya sebagai jabatan, yaitu masing – masing saksi Safwan adalah staf pada seksi pengawasan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, saksi Hasbi adalah kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup kota Batam, saksi Masrial adalah Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Dinas Lingkungan hidup Kota Batam, serta Terdakwa A. Dendi Noviardhi adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

Kemudian perbuatan Terdakwa yang secara aktif menanyakan kenapa saksi Amiruddin tidak menghadap setelah keluarnya Berita Acara Tank Cleaning yang di ajukan Saksi Amiruddin dan secara langsung meminta sesuatu yang bernilai, senyatanya berdasarkan aturan hukum, Terdakwa A. Dendi Noviardhi secara sumpah jabatan dan aturan ASN telah diberikan penghasilan sehingga apabila menerima sesuatu ataupun menerima tamu yang berkaitan dengan suatu pekerjaan dinas Lingkungan Hidup, sama sekali tidak diperbolehkan, maka inipun merupakan berhubungan karena sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa A. Dendi selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Batam.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan unsur ketiga “unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau huruf b” atau dengan maksud “Unsur dari setiap orang karena atau berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”. **Telah terpenuhi**, yang mengakibatkan Terdakwa A Dendi dapat dipidana dengan **Pasal 5 ayat (2) UUPTPK** ini dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian, dakwaan alternatif ketiga Terdakwa Dendi di dakwa dengan Pasal 11 UUPTK yang berbunyi *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”*. Pada pasal ini terdapat unsur pasal sebagai berikut :

1. pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
2. menerima hadiah atau janji
3. diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Kemudian pada unsur *“Pegawai negeri atau penyelenggara negara”* kita dapati fakta hukum yang terungkap pada persidangan bahwa Terdakwa Dendi selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/K Tahun 2012, tanggal 22 Februari 2012 (SK Kenaikan Pangkat atas nama Ir. A Dendi Noviandi) yang menjabat sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam berdasarkan surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.78/BKD/HK/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan atau Pengukuhan Pejabat Pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di Lingkungan Kota Batam. Karena hal diatas ketika kasus ini berjalan Terdakwa Dendi memiliki jabatan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Dari keterangan fakta hukum diatas **maka Terdakwa Dendi telah memenuhi unsur pertama pada Pasal 11 UUPTK** yaitu *“ Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara”*.

Kemudian unsur selanjutnya adalah **“menerima hadiah atau janji”** fakta hukum yang terungkap di pengadilan adalah Senin tanggal 23 oktober 2017 sekitar pukul 13.45 WIB saksi Amir keluar dari kantornya PT. Telaga Biru Semesta masuk kedalam mobil Toyota Rifa, dengan membawa tas kulit merk Bonia, dan map berwarna



merah yang berisi laporan progress pekerjaan Tank Cleaning. Saat sampai di rumah Terdakwa Dendi saksi Amiruddin membuka tas yang dibawanya di dalamnya berisi 3 buah amplop berwarna putih yang masing-masing bertuliskan nama Terdakwa P Dendi yang berisikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Hasbi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dan Saksi Masrial Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu menyerahkan amplop atas nama P Dendi kepada Terdakwa berbarengan mengucapkan **“pak ini ada sedikit rejeki pak, sebagai ucapan terimakasih”** dan Terdakwa Dendi menerima langsung dari tangan kanan saksi ke tangan kanannya sambil mengataan **“makasih pak”** dan saksi Amir kembali menyampaikan untuk pak Hasbi dan Pak Masrial sudah di siapkan dan Terdakwa Dendi menjawab **“O iya”**. Dari keterangan diatas maka **terpenuhi unsur “menerima hadiah atau janji”** dengan saksi Amiruddin memberikan hadiah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Dendi di rumahnya.

Kemudian Unsur selanjutnya adalah **“diketahui atau patut diduga**, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”. Pada fakta hukum yang terungkap telah terbitnya surat permohonan rancana kegiatan Tank Cleaning dengan nomor : 052– SP/TBS – BTM/ X/ 2017 pada tanggal 06 Oktober 2017, yang kemudian di tanda tangani oleh saksi Hasbi, saksi Masrial, dan Terdakwa Dendi.

Bahwa syarat dalam Pasal 11 yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan benar-benar karena sebab atau **ada hubungan dengan kewenangan jabatan pegawai negeri** atau penyelenggara Negara yang menerima. Orang yang menerima hadiah atau janji adalah berkualitas pegawai negeri atau penyelenggara Negara **yang memiliki kekuasaan atau kewenangan jabatan** yang dalam hukum pidana disebut “berkualifikasi (*Propria Delicten*). Penyuap mengetahui tentang kedudukan pegawai negeri atau penyelenggara Negara orang yang disuapnya memiliki jabatan atau kewenangan atau kekuasaan, bisa dibuktikan dari banyak hal. Misalnya, mereka telah lama saling mengenal.¹¹

¹¹ *Ibid.* hlm 79



Setelah berjalannya pekerjaan pembersihan Tank Cleaning pada tanggal 13 Oktober 2017 terdakwa Dendi menghubungi saksi Hasbi untuk menanyakan kemana saksi Amiruddin kenapa tidak menghadap Terdakwa, yang setelah ditanyakan kepada saksi Amiruddin, saksi Amiruddin berada di Probolinggo dan kejadian serupa terjadi lagi pada tanggal 18 Oktober 2017 ketika Terdakwa bertemu saksi Hasbi, Terdakwa menanyakan saksi Amiruddin kenapa belum menghadap Terdakwa Dendi, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2017 saksi Hasbi menelpon saksi Amiruddin salah satu pertanyaan yang dilontarkan saksi Hasbi adalah “bisa kasih berapa kepada Terdakwa Dendi? Lalu di jawab saksi Amir tidak tentu, pak Hasbi kalau ada rejeki dikasih lebihlah.

Kemudian sebelum saksi Amiruddin bertemu dengan Terdakwa Dendi, saksi Amir telah menyiapkan tiga buah amplop dengan tulisan nama pada setiap amploppnya, yang terdiri dari Terdakwa P Dendi yang berisikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Saksi Hasbi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dan Saksi Masrial Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang kemudian 23 Oktober 2017 barulah saksi Amir dan Terdakwa Dendi dirumah pribadi Terdakwa Dendi.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas terlihat Terdakwa Dendi secara aktif melalui saksi Hasbi menanyakan kenapa saksi Amir belum menghadap kepada Terdakwa Dendi dan pertanyaan ini lebih dari satu kali ditanyakan, dan Saksi Amir yang pernah ditanya oleh saksi Hasbi “bisa kasih berapa kepada Tedakwa Dendi?” hal ini menandakan saksi Amir mengetahui bahwa harus memberikan sesuatu saat menghadap kepada Terdakwa. Maka unsur “diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”, **telah terpenuhi**.

Selanjutnya karena unsur-unsur pada **Pasal 11 UUPTPK telah terpenuhi** maka Terdakwa dapat diadili dengan pasal 11 UUPTPK yang memiliki ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perlu di ketahui bahwa bentuk delik dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (cukup disebut UUPTPK) adalah delik *Propria (Propria Delicten)* yaitu perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu contoh delik jabatan, delik korupsi. Jadi kalau pelaku dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 11 UUPTPK tidak memiliki kualitas tertentu yaitu sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kewenangan, maka tidak dapat dikategorikan sebagai subyek hukum dalam delik tersebut.¹²

Setelah ketiga dakwaan ini dikonstruksikan oleh peneliti di dapati ketiga dakwaan ini, ada 2 (dua) dakwaan yang memenuhi unsur delik yaitu Dakwaan kedua Pasal 5 Ayat (2) UUPTPK dan dakwaan ketiga Pasal 11 UUPTPK, dapat dipergunakan untuk mempidana Terdakwa dan menjadi keputusan Majelis Hakim, Majelis Hakim seharusnya bisa menjelaskan dan mengkonstruksikan ketiga dakwaan ini dan memberikan penjelasan kepada masyarakat kenapa majelis hakim memutuskan Terdakwa dipidana dengan Pasal 5 ayat (2) UUPTPK sedangkan pasal 11 UUPTPK dan dapat mempidana Terdakwa karena unsur dakwaan ketiga ini terpenuhi. Namun perlu diketahui bahwa ketentuan Pasal 12 huruf b UUPTPK itu delik yang berdiri sendiri, begitu pula dengan ketentuan Pasal 11 UUPTPK merupakan delik yang berhubungan dengan Pasal 13 UUPTPK, berbeda dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) UUPTPK berpasangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UUPTPK, apabila pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat (1) UUPTPK, maka tentu penerima suap dikenakan Pasal 5 Ayat (2) UUPTPK. Jadi tidak mungkin ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 5 ayat (2) UUPTPK dipasangkan dengan ketentuan Pasal 11 UUPTPK, Pasal 12 huruf a maupun Pasal 12 huruf b UUPTPK; karena masing-masing delik berdiri sendiri, jadi tidak bisa disamakan.¹³(Andi Hamzah.2005)

6. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, Putusan Pengadilan Pangkal Pinang Nomor:1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 5 ayat (2) UUPTPK sudah tepat. Namun, A. Dendi Noviardil selaku Terdakwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam di dakwa dengan tiga dakwaan yaitu

¹² Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers. hlm.131-132

¹³ Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi... Op. Cit.* hlm.203-212



dakwaan kesatu Pasal 12 huruf b UUPTPK, dakwaan kedua Pasal 5 ayat (2) UUPTPK, dan dakwaan ketiga Pasal 11 UUPTPK. Pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak menguraikan secara utuh dan lengkap seluruh dakwaan, majelis hakim langsung menguraikan unsur Pasal 5 ayat (2) UUPTPK, seharusnya Majelis Hakim menguraikan dan mengkontruksikan fakta hukum secara utuh dan lengkap seluruh dakwaan, kemudian hakim memberikan penjelasan kenapa Terdakwa dikenakan Pasal 5 ayat (2) UUPTPK, karena di dapati bahwa Pasal 12 huruf a UUPTPK tidak terpenuhi, Pasal 11 UUPTPK terpenuhi dapat digunakan, namun tentu berbeda karakteristik dari dakwaan Pasal 5 ayat (2) UUPTPK.



1. Analisis Putusan Pengadilan Bale Bandung

Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb

Data Umum Putusan (Katalog), memuat:

Nomor Putusan	:	Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb
Tanggal Putusan	:	25 Juni 2018
Nama Pengadilan	:	Pengadilan Negeri Bale Bandung
Status Putusan	:	Putusan Berkekuatan Hukum Tetap
Nama Hakim Terkait dan Posisi dalam Majelis	:	1. Suprapti, S.H.,M.H./Hakim Ketua 2. Heru Dinarto, S.H.,M.H. / Hakim Anggota 3. Panji Surono, S.H.,M.H.. / Hakim Anggota
Panitera	:	
Analisis	:	Suprpto Achmad Faishal Mispansyah Universitas Lambung Mangkurat

2. Abstrak

Putusan pengadilan Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb. Terdakwa Djoni Gunawan selaku Direktur Utama PT. Sinar Baskara Sejati dijatuhi pidana denda pidana denda senilai Rp 1.500.000.000 ,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah). Apakah putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN yang hanya menjatuhkan sanksi pidana denda kepada korporasi sudah tepat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis putusan pengadilan Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, seharusnya Putusan Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana denda kepada Korporasi, tetapi menjatuhkan pidana penjara kepada pengurus, sesuai dengan isi Pasal 100 jo Pasal 116 UU PPLH mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, begitu pula dengan teori dan doktrin dalam pertanggungjawaban pidana Korporasi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 46.

3. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam kasus tindak pidana Pasal 100 ayat (1) UUPPLH yaitu melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Namun pada pasal 100 ayat (2) UUPPLH menyatakan bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali”.

Pada putusan pengadilan Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb. Terdakwa Djoni Gunawan selaku Direktur Utama PT. Sinar Baskara Sejati, yang dalam hal yang berhak mewakili Perseroan didalam dan di luar pengadilan. Berdasarkan Akta Risalah Rapat Notaris Gunawan Kamarga, S.H. No mor 05 tanggal 19 Agustus 2011 (Pasal 12 ayat 1) yaitu Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian”.

Sekitar tanggal 17 Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di areal PT. Sinar Baskara Sejati, yaitu Jalan Pasir Paku No. 54, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.

Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha Industri tekstil pencelupan kain rajut, yang berdiri sejak tahun 1990 terletak di Jalan Pasir Paku No. 54, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dalam menjalankan usaha pencelupan (*dyeing*) tersebut menghasilkan limbah berupa limbah cair dan limbah padat. Dalam mengolah limbah cair tersebut di Instalasi Pengolahan Air Limbah Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati belum mengolah dengan sempurna hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi administrasi dari BPLHD Provinsi Jawa Barat, yaitu : (1) Keputusan BPLHD Prov Jawa Barat Nomor : 800/512-BPLHD /2015 tanggal 5 Februari 2015 berupa Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT Sinar Baskara Sejati; (2) Keputusan BPLHD Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/Kep 4081-BPLHD / 2015 tanggal 30 Juni 2015 berupa Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis II kepada PT Sinar Baskara Sejati. (3) Keputusan BPLHD Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/8188 –BPLHD / 2016 tanggal 21 Oktober 2016 berupa Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Sinar Baskara Sejati.

Bahwa dari sanksi administrasi dari BPLHD Provinsi Jawa Barat belum seluruhnya dilaksanakan oleh Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati, Proses pengolahan IPAL di PT. Sinar Baskara Sejati yang menggunakan sistem Kimia, Fisika dan Biologi belum beroperasi secara optimal, hal ini dibuktikan dengan 2 kali pengambilan sample yang dilakukan oleh Petugas Bareskrim Polri pada tanggal 17 November 2016 dan 8 Januari 2017 menunjukkan beberapa parameter masih melebihi baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan yaitu parameter BOD, COD dan TSS melebihi baku mutu air limbah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dan SK Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 Lamp II.9 untuk Industri Tekstil.

Menurut ahli limbah B3 yaitu Ir. EDDY SOENTJAHJO, MT menerangkan terhadap Hasil Uji Laboratorium yang diambil Petugas pada tanggal 17 November 2016 dan 8 Januari 2017 yaitu bahwa Hasil-hasil uji lab tersebut semakin mendukung kebijakan pemberian Sanksi Administrasi Teguran Tertulis dari BPLHD hingga 2 kali. Parameter effluent air limbah yang melebihi baku mutu adalah COD, BOD dan TSS. Dengan adanya beberapa parameter effluent air limbah yang melebihi baku mutu tersebut, maka Terdakwa



PT. Sinar Baskara Sejati dapat diduga melanggar baku mutu air limbah, bahkan bila hanya satu parameter yang melebihi pun sudah dikategorikan sebagai melanggar baku mutu.

Dalam perkara ini, Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, hal ini karena ancaman pidana Pasal 100 ayat (1) Jo. pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH, maksimal 3 (tiga) tahun. Jaksa Penuntut Umum menuntut kepada Terdakwa pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI dalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN dengan pidana denda senilai Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka sebagian asset/harta PT. SINAR BASKARA SEJATI disita dan dijual lelang untuk membayar jumlah denda dimaksud.

Putusan Majelis hakim terhadap terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI, berarti pidana terhadap korporasi adalah sanksi denda sudah tepat, tetapi tidak ada sanksi untuk pengurus korporasi. Berdasarkan sanksi pidana dalam ketentuan UUPPLH Pasal 100 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Jadi sanksi pidana penjara dan denda harusnya dijatuhkan secara kumulatif, bukan alternatif. Begitu pula dengan Ketentuan UUPPLH Pasal 106 yaitu “Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Jadi sanksi pidana yang dijatuhkan adalah kumulatif bukan alternatif.

Apabila tindak pidana dilakukan atas nama korporasi, berdasarkan UUPPLH Pasal 116 yaitu:

- 1) Ayat (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Ayat (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN yang hanya menjatuhkan sanksi pidana denda kepada korporasi sudah tepat?

4. Tinjauan pustaka

Berbicara mengenai korporasi sebagai subyek hukum, tidak dapat dipisahkan dengan pandangan hukum perdata, yang melihat korporasi sebagai subyek hukum.¹⁴ Dalam hukum perdata orang berarti pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek hukum, tetapi, orang atau manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum (*natuurlijke persoon*), karena ada subyek hukum lainnya yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dengan perantaraan pengurusnya dapat digugat dan menggugat di muka sidang pengadilan. Subyek hukum yang dimaksud adalah badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum misalnya suatu perkumpulan dagang yang berbentuk Perseroan Terbatas, perikatan orang atau yayasan, atau bentuk-bentuk badan hukum lain.¹⁵ Namun dalam perkembangannya sekarang ini di era moderan berkembang ada yang hanya berbentuk perkumpulan orang tanpa badan hukum atau yang disebut korporasi.

Badan hukum Menurut Utrecht, yang pada intinya menyatakan bahwa, badan hukum adalah badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak, atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa.¹⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro, badan hukum adalah badan yang disamping manusia perseorangan, juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak dan kewajiban dan berhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.¹⁷ Kemudian Chidir Ali mendefinisikan badan hukum yaitu Hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak itu seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, badan hukum bertindak harus dengan perantaraan orang biasa. Akan tetapi, orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban badan hukum.¹⁸

Dalam hukum pidana terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenakan subyek hukum orang perorangan sebagai subyek hukum pidana, sedangkan korporasi belum dipandang sebagai subyek hukum pidana.¹⁹ Dalam perkembangannya, dalam hukum pidana khusus seperti Undang-Undang No.7 Drt.Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang

¹⁴ M.Arief Amrullah, 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegak Hukum*. Jakarta: PRENAMEDIA GORUP. hlm 177-178

¹⁵ Subekti, 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa. hlm 21

¹⁶ Chidir Ali, 1991. *Badan Hukum*. Bandung.: Alumni. hlm 18-21

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco. hlm 20

¹⁸ Chidir Ali, 1991. *Badan Hukum...Op.Cit.* hlm 18-21

¹⁹ M.Arief Amrullah, 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi...Op.Cit.* hlm 181



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Begitu juga dengan Undang-Undang Administrasi yang bersanksi pidana diantaranya Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).²⁰

Begitu pula di KUHP Nasional yaitu dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 45 ayat (1) “Korporasi merupakan subyek hukum”. Kemudian Pasal 45 ayat (2) menyebutkan : “Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jadi korporasi baik berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Dalam perkembangan hukum di dunia seperti di Inggris sejak tahun 1635 mengakui korporasi bertanggungjawab secara pidana hanya terbatas pada tindak pidana ringan.²¹ Di Amerika Serikat, keberadaan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang diakui dapat melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana sejak tahun 1909 melalui putusan pengadilan.²² Apabila dilihat mengenai pertanggungjawaban korporasi berkembang pertama kali di negara-negara dengan sistem hukum *common law*.²³

Meminta pertanggungjawaban korporasi atas perbuatannya dalam hukum pidana, dalam rangka memberlakukan semua subyek hukum dimata hukum, sebagaimana prinsip persamaan di mata hukum atau *equality before the law principle*. Maka pembebanan terhadap korporasi karena peran korporasi yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga ada penghormatan terhadap nilai-nilai hukum, terlebih korporasi telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.²⁴

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia korporasi diakui sebagai subyek hukum. Hal ini dipertegas dalam KUHP/UU No.1 Thn 2023 Pasal 46 menyebutkan tentang tindak pidana korporasi yaitu: “Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam

²⁰ *Ibid*.hlm 198-242.

²¹ Andrew Weissmann dan David Newman,2007. “Rethinking Criminal Corporate Liability”,*Indiana Law Journal*, Vol.82. hlm 419.

²² Leonard Orland,2006. “The Transformation of Corporate Law”, *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, Vol.1. hlm 46.

²³ Rudy Indrawan,2023.”Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”.*Ringkasan Disertasi*, Surabaya: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.hlm 12

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.hlm 55

struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama”.

Begitu pula dengan UU PPLH/UU No.32 Thn 2009, pada pasal 1 angka 32 menyebutkan bahwa: “Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.” Kemudian dalam Pasal 116 ayat (1): Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Dalam ketentuan UU PPLH ini tidak disebutkan pelaku korporasi sebagai subyek hukum, tetapi dalam penjelasan umum angka 6 dicantumkan: “Penegakan hukum dalam undang-undang ini memperkenalkan..pengaturan tindak pidana korporasi...”Penyebutan istilah korporasi dalam Penjelasan Umum tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 32 UUPPLH dan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH, karena kedua pasal tersebut bukan istilah korporasi yang diperkenalkan, tetapi “badan usaha”. Namun tidak dicantumkannya lebih lanjut batasan atau pengertian mengenai badan usaha itu, akan tetapi, yang jelas bahwa penyebutan istilah badan usaha yang merupakan badan hukum adalah sinonim dengan istilah korporasi, hal ini dipertegas dalam Penjelasan Umum angka 6 UUPPLH.²⁵

Apabila dilihat konsep pertanggungjawaban korporasi di dalam UUPPLH, berdasarkan teori identifikasi yang merupakan pengembangan dari doktrin *vicarious liability*.²⁶ Kalau dalam doktrin *vicarious liability* mensyaratkan bahwa perbuatan korporasi diwujudkan oleh para pihak yang terdapat di dalam korporasi, begitu pula dengan doktrin identifikasi. Namun karena doktrin identifikasi menjadi penyempurna atau pengembangan dari doktrin pertanggungjawaban pengganti, menurut doktrin ini pihak yang memiliki status yang cukup untuk menyebabkan korporasi bertanggungjawab secara *vicarious* atas kejahatan mereka.²⁷

Perbuatan korporasi menurut doktri teori identifikasi hanya dapat diwakilkan oleh mereka atau orang-orang yang mempunyai kedudukan yang penting dalam korporasi merupakan perwujudan dari perbuatan korporasi, sebagaimana disebutkan dalam kasus Tesco, hakim menjelaskan “*A corporation...must act through living persons though not always one and the same person. Then the person who acts is not speaking or acting for the company. He is acting as the company and his mind which directs his acts is the mind of the company*”.²⁸ Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang di dalam korporasi menurut doktrin ini, apabila keputusan tersebut diambil oleh pengurus dari

²⁵ M.Arief Amrullah,2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi...Op.Cit.* hlm 224-225.

²⁶ Rudy Indrawan,2023.*Op.Cit.* hlm 19

²⁷ *Ibid.* hlm 20

²⁸ Christopher Harding & Vanessa Franssen, 2022. *Criminal and Quasi-criminal Eforcement Mechanisms in Europe:Origins, Concepts, Future*, Hart Publishing.hlm 142.



korporasi tersebut.²⁹ Adapun Viscount Dilhorne menjelaskan bahwa pihak yang mampu bertanggungjawab dalam pengurusan perusahaan merupakan *directing mind* dari perbuatan korporasi, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³⁰

Adapun Sutan Remi Sjahdeini, menyatakan bahwa pihak yang menjadi penentu dalam suatu korporasi, sebaiknya tidak hanya dilihat dari sisi aturan hukum, misal seperti direksi, pemimpin perusahaan atau para pihak yang mempunyai kedudukan tinggi dalam melaksanakan operasional harian korporasi.³¹ Tetapi juga menurut kenyataan dalam operasional kegiatan perusahaan, meskipun pihak tersebut secara formal yuridis bukanlah orang yang memiliki kedudukan penting dapat juga disebut sebagai *directing mind* dari organisasi tersebut, sepanjang dia dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan strategis dari organisasi.³² Misalnya mereka itu adalah pemegang saham mayoritas atau komisaris perseroan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu korporasi dapat disebut juga sebagai penentu kehendak dari korporasi.³³

Berdasarkan UU Lingkungan Hidup Pencemaran adalah : Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi dengan peruntukannya.

Adapun peraturan perundangan yang mengatur tentang lingkungan hidup sebagai berikut:³⁴ (Rosmidah Hasibuan,2016)

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;

²⁹ Mark Radha Ivory Pieth, 2011. *Corporate Criminal Liability Emergence, Convergence, and Risk*. New York: Spriger.hlm 24

³⁰ Muladi & Dwidja Priyatno, 1991. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum. hlm 232

³¹ *Ibid.*

³² Sutan Remy Sjahdeini, 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.hlm 104-105

³³ *Ibid.*

³⁴ Rosmidah Hasibuan,2016. "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup". *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol.4 No.1 2016. Medan:Universitas Labuhan Batu. hlm 48

5. Pembahasan

Setelah diuraikan fakta hukum, kemudian majelis hakim melihat bahwa dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 100 ayat (1) Jo. pasal 116 ayat (1) huruf a UU No 32 tahun 2009 UUPPLH, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan apakah perbuatan pidana Terdakwa didukung oleh fakta-fakta di dalam persidangan, dan apakah fakta-fakta tersebut bersesuaian pula dengan unsur-unsur pasal yang terdapat di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut.

Mengenai subyek hukum yang di dalam putusan hakim diuraikan sebagai unsur setiap orang, sesuai pasal 116 ayat (1) UU No 32 tahun 2009, pengurus badan usaha yang bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin akan tetapi apabila dikaitkan dengan pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009 yang memiliki tanggung jawab pidana adalah pemimpin badan usaha/badan hukum karena merupakan tindak pidana fungsional, sehingga sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada mereka yang mempunyai hak terhadap pembuat materi dan menerima tindakan. Yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini, Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati dengan Direktur Utama Djoni Gunawan adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha pencelupan kain, berdiri sejak tahun 1990, yang terletak di Jalan Pasir Paku No 54, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akte Pemegang Saham Nomor 04, tanggal 22 Agustus 2016, Notaris Gunawa Kamarga, S.H., susunan pengurus perusahaan PT. SINAR BASKARA SEJATI adalah : Direktur Utama : DJONI GUNAWAN. Direktur : Ny. JANDA HELEN MAE GUNAWAN. Komisaris : NY. RIAWATI GUNAWAN. Maneger Personalia : RIDKY SANTOSA. Maneger Produksi : YANA SURYANA. Utility/ IPAL : SUSETYO WIDODO.

Berdasar pasal 1 butir 5, pasal 97 ayat (1) Jo. pasal 92 ayat (1) UU PT No. 40 tahun 2007 Direksi Perseroan Terbatas bertugas sekaligus bertanggung jawab untuk mengurus dan mengelola kegiatan usaha. Berdasar hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan Djoni Gunawan sebagai Direktur Utama dapat bertindak mewakili, mengurus sekaligus bertanggung jawab atas kegiatan usaha dari PT. Sinar Baskara Sejati, sehingga unsur setiap orang terpenuhi.

Mengenai unsur “melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI yang diwakili oleh DJONI GUNAWAN dan barang bukti berupa bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan, bahwa PT. SINAR BASKARA SEJATI telah membuang air limbah. Limbah Cair Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI yang dibuang melalui proses IPAL (by pass) ke media lingkungan hidup dan Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI dalam menjalankan usaha pencelupan (dyeing) tersebut menghasilkan limbah cair dan limbah padat.

Menimbang bahwa, dalam pengolahan limbah cair di instalasi pengelolaan air limbah milik Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI belum sempurna, hal ini

dibuktikan dengan adanya sanksi administrasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) Propinsi Jawa Barat, yaitu :

- 1) Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/Kep 512-BPLHD/2015, tanggal 05 Februari 2015 tentang penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT. SINAR BASKARA SEJATI;
- 2) Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 800/Kep 4081-BPLHD/2015, tanggal 30 Juni 2015 tentang penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kedua kepada PT. SINAR BASKARA SEJATI;
- 3) Surat Keputusan BPLHD Prov Jawa Barat Nomor : 800/ 8188- BPLHD/2016 tanggal 21 Oktober 2015 tentang penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. SINAR BASKARA SEJATI.

Majelis hakim menimbang bahwa , berdasar hal hal tersebut di atas pada kenyataannya terhadap Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati telah dilakukan pengawasan, terbukti adanya 2 kali sanksi administratif dan pengambilan contoh/sampel baik oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat maupun Bareskrim Mabes Polri, yang hasilnya limbah cair yang dihasilkan oleh PT. Sinar Baskara Sejati telah melebihi baku mutu air limbah.

Menurut majelis hakim, berdasar hal-hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim PT. Sinar Baskara Sejati, nyata-nyata telah melakukan pelanggaran membuang limbah cair melebihi baku mutu air limbah maximum yang diperbolehkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Baku Mutu Air. Limbah.

Menurut Majelis Hakim dapat ditarik kesimpulan PT. Sinar Baskara Sejati Indonesia yang dalam hal ini diwakili Direktur Utamanya, yaitu Djoni Gunawan, telah melakukan pengulangan pelanggaran dan tidak mematuhi atau tidak mengindahkan teguran-teguran yang dilakukan oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat, sehingga menurut Majelis Hakim sanksi administrasi tidak berhasil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009, maka patutlah dalam hal ini penegakan hukum pidana dilakukan, hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat dari ahli, yaitu : Dr. Emil Budianto, Ir, Eddy SoenTjahjo dan Somawijaya, S.H., M.H. bahwa penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi tidak berhasil, padahal telah dilakukan teguran tertulis lebih dari satu kali sebagai penerapan sanksi administrasi.

Dalam pertimbangan, Majelis Hakim menilai terhadap alasan dari Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati yang dalam hal ini Djoni Gunawan sebagai kuasanya, yang di dalam pledoinya menyatakan ketentuan hukum administratif belum dilaksanakan serta tidak ada unsur pidana yang terbukti dalam perkara ini, adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan dan ditolak, sebab menurut Majelis Hakim dalam hal yang menyangkut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak harus diperlukan adanya pengaduan dari masyarakat atau korban serta kerusakan lingkungan dan kerugian, dikarenakan tindak pidana yang dilakukan PT. Sinar Baskara Sejati dalam hal ini Djoni Gunawan sebagai kuasanya, yang dalam hal ini menyangkut baku mutu air limbah, emisi

dan gangguan menurut Majelis Hakim merupakan tindak pidana formil, sehingga tidak memerlukan adanya korban serta kerugian, dan juga menyangkut hukum administratif dalam hal ini telah berlaku dan telah pula diterapkan azas ultimum remedium kepada Terdakwa, terbukti dengan adanya 2 kali saksi administratif, yang menyangkut adanya pelanggaran atas baku mutu air limbah oleh Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati dalam hal ini Djoni Gunawan sebagai kuasanya, dari BPLH Propinsi Jawa Barat, (lihat Pasal 100 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), yaitu melakukan perbuatan **yang dapat** menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, baik sengaja maupun karena kealpaannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim **unsur “melanggar baku mutu air limbah**, telah terbukti.

Mengenai unsur di **dalam kedudukannya sebagai badan usaha**, menurut pasal 1 butir (1) UU No. 40 tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Terdakwa PT SINAR BASKARA SEJATI adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha tekstil pencelupan kain rajut, berdiri sejak tahun 1990, berdasarkan : Akta Pendirian Nomor 216 tanggal 28- 07-1990 Notaris ARNASYA PATTINAMA, S.H., yang terletak di jalan Pasir Paku No 54, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan berdasarkan Akte Pemegang Saham Nomor 04 tanggal 22 Agustus 2016, Notaris Gunawa Kamarga, S.H. susunan pengurus PT. SINAR BASKARA SEJATI adalah : Direktur Utama : DJONI GUNAWAN. Direktur : Ny. JANDA HELEN MAE GUNAWAN. Komisaris : NY. RIAWATI GUNAWAN. Maneger Personalia : RIDKY SANTOSA. Maneger Produksi : YANA SURYANA. Utility/ IPAL : SUSETYO WIDODO. Dengan demikian terbukti PT. Sinar Baskara Sejati adalah perseroan terbatas sah dan telah memenuhi syarat-syarat Pasal 7 sampai dengan Pasal 30 UU No. 40 thn 2007 dan dapat dikategorikan sebagai badan usaha sebagaimana dimaksud dalam unsur di dalam kedudukannya sebagai badan usaha ” terpenuhi.

Berdasarkan PERMA RI No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara tindak Pidana dalam Korporasi, dalam Pasal 4 ayat (2) C Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi apabila Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Menurut hemat Majelis Hakim tampak jelas perbuatan Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati yang dalam hal ini diwakili oleh Djoni Gunawan tidak melakukan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan, yaitu tidak segera merubah atau merevisi UKL-UPL nya, padahal Terdakwa / PT. Sinar Baskara Sejati tahu bahwa sebelumnya sudah mendapat sanksisanksi administrasi, yaitu:

- 1) Keputusan BPLHD Prov Jawa Barat Nomor : 800/512-BPLHD /2015 tanggal 5 Februari 2015 berupa Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT. Sinar Baskara Sejati;
- 2) Keputusan BPLHD Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/Kep 4081-BPLHD /2015 tanggal 30 Juni 2015 berupa Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis II kepada PT. Sinar Baskara Sejati;
- 3) Keputusan BPLHD Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/8188 –BPLHD /2016, tanggal 21 Oktober 2016 berupa Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Sinar Baskara Sejati.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati yang dalam hal ini diwakili oleh Djoni Gunawan walaupun telah dikenai sanksi administrasi berupa teguran maupun paksaan oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat, akan tetapi Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati, pada saat itu tidak segera melakukan perubahan atau perbaikan yang semestinya, dalam hal ini melakukan optimalisasi IPAL dengan mengolah air limbah sehingga memenuhi Baku Mutu Limbah Cair yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengenai beratnya pidana, majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana denda Rp 2.000.000.000 ,- (dua milyar rupiah), Majelis beralasan bahwa, di **dalam persidangan tidak pernah dibuktikan akibat akibat yang terjadi atau akibat yang ditimbulkan dengan dibuangnya limbah cair yang melebihi ambang baku mutu** ke badan lingkungan terhadap masyarakat maupun badan lingkungan, dan dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum di lapangan, yaitu di PT. Sinar Baskara Sejati telah terlihat **adanya instalasi pengolah limbah yang baru**, yang sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku, sehingga tidak adil apabila Terdakwa dipidana denda sebesar tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan. Jadi terdakwa dianggap telah memperbaiki dengan membangun instalasi pengelola limbah yang baru, dan ini menjadi hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim yaitu : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI dalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN dengan pidana denda senilai Rp 1.500.000.000 ,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka sebagian asset/harta PT. SINAR BASKARA SEJATI disita dan dijual lelang untuk membayar jumlah denda dimaksud.

Putusan hakim yang hanya menghukum korporasi dengan pidana denda, tidak mempidana pengurus, tentu ini tidak sesuai dengan perumusan sanksi dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) UUPPLH yaitu: *“Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).* Rumusan sanksi dalam Pasal 100 ayat (1) di atas sanksi pidana penjara dan denda



itu adalah komulasi, bukan alternatif, jadi pidana denda harusnya diiringi dengan pidana penjara, jadi hakim harusnya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa sebagai pengurus.

Padahal di dalam teori tentang subyek hukum korporasi Dalam hukum pidana terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenakan subyek hukum orang perorangan sebagai subyek hukum pidana, sedangkan korporasi belum dipandang sebagai subyek hukum pidana.³⁵

Subyek hukum yang merupakan pendukung atau memperoleh hak dan kewajiban dan yang dimaksudkan adalah manusia dan badan hukum. Orang sebagai subyek hukum dibedakan 2 (dua) pengertian yaitu:³⁶

- a. *Natuurlijke persoon* atau menselijk persoon yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi;
- b. *Recht persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum sebagai fiksi atau *person ficta*.

Korporasi sebagai subyek hukum adalah konsep yang mengakui bahwa badan hukum, seperti perusahaan atau organisasi bisnis, memiliki hak dan kewajiban hukum seperti halnya individu. Dalam konteks hukum pidana, konsep korporasi sebagai subyek hukum mengacu pada kemampuan hukum pidana yang dimiliki oleh badan hukum tersebut.³⁷

Menurut hukum pidana, korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana seperti manusia sebagai subyek hukum. Hal ini berarti korporasi dapat secara independen bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan atau perwakilan perusahaannya.³⁸

Korporasi tidak hanya bertanggung jawab secara perdata, tetapi juga secara pidana atau tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana, keadilan dapat ditegakkan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dapat dibalas hukuman.³⁹

Pentingnya menegaskan korporasi sebagai subyek hukum pidana merupakan upaya untuk memastikan pertanggungjawaban hukum yang lebih luas dan menyeluruh dalam menangani tindak pidana yang melibatkan korporasi. Hal ini mendorong untuk mengadopsi praktik bisnis yang etis dan mematuhi hukum yang lebih baik.⁴⁰

Dalam perkembangannya, dalam hukum pidana khusus seperti Undang-Undang No.7 Drt.Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999

³⁵ M.Arief Amrullah,2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi...Op.Cit.*hlm 181

³⁶ Kansil, C.T.S.,et.al.1995. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta:Pradnya Paramita.hlm.82.

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 2006.*Pertanggungjawaban...Op.Cit.*hlm 60

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Rudy Indrawan,2023.*Op.Cit.* hlm 15

⁴⁰ Hemansyah.2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.Jakarta: Kanca Peranda Media Group.hlm

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Begitu juga dengan Undang-Undang Administrasi yang bersanksi pidana diantaranya Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).⁴¹

Sejalan dengan norma tersebut, ketentuan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH. Sanksi pidana terhadap yaitu “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- c. badan usaha; dan/atau
- d. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut

Ketentuan Pasal 116 Ayat (1) UUPPLH jelas badan usaha dan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. Begitu pula menurut teori hukum mengenai perkembangan korporasi menjadi subyek hukum dalam tahap pertama, perkembangan bahwa apa yang dilakukan oleh korporasi hanya dapat dikenakan kepada individu. Jadi bila terjadi tindak pidana pada lingkup korporasi, maka dianggap perbuatan tersebut merupakan perbuatan dari pengurus korporasi, sebab penguruslah yang melakukan tugas pengurusan atas korporasi tersebut (*zorgplicht*).⁴² Sesudah Perang dunia ke-1 pertanggungjawaban pidana korporasi, pidana tetap dimintai pengurus. Setelah perang dunia II, korporasi dapat dijadikan pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban juga dibebankan kepada pihak korporasi. Menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.⁴³

Pertanggungjawaban korporasi di dalam UUPPLH berdasarkan Teori Identifikasi yang merupakan pengembangan dari doktrin *vicarious liability*.⁴⁴ Kalau dalam doktrin *vicarious liability* mensyaratkan bahwa perbuatan korporasi diwujudkan oleh para pihak yang terdapat di dalam korporasi, begitu pula dengan doktrin identifikasi. Namun karena doktrin identifikasi menjadi penyempurna atau pengembangan dari doktrin pertanggungjawaban pengganti, menurut doktrin ini pihak yang memiliki status yang cukup untuk menyebabkan korporasi bertanggungjawab secara *vicarious* atas kejahatan mereka.⁴⁵

Dengan demikian, perbuatan korporasi menurut doktri teori identifikasi hanya dapat diwakilkan oleh mereka atau orang-orang yang mempunyai kedudukan yang penting dalam korporasi merupakan perwujudan dari perbuatan korporasi, sebagaimana disebutkan dalam kasus Tesco, hakim menjelaskan “*A corporation...must act through living persons though not always one and the same person. Then the person who acts is not speaking or*

⁴¹ M.Arief Amrullah, 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi...Op.Cit.* hlm 198-242.

⁴² Muladi & Dwidja Priyatno, 2010. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm 233.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Rudy Indrawan, 2023. *Op.Cit.* hlm 19

⁴⁵ *Ibid.* hlm 20

acting for the company. He is acting as the company and his mind which directs his acts is the mind of the company".⁴⁶ Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang di dalam korporasi menurut doktrin ini, apabila keputusan tersebut diambil oleh pengurus dari korporasi tersebut.⁴⁷ Adapun Viscount Dilhorne menjelaskan bahwa pihak yang mampu bertanggungjawab dalam pengurusan perusahaan merupakan *directing mind* dari perbuatan korporasi, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴⁸

Begitu juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 46 yaitu:

"Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama".

Dalam penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), menentukan bahwa yang dinamakan pengurus dalam korporasi, dapat saja orang yang menjalankan kepengurusan korporasi sebagaimana tertuang di dalam anggaran dasar, dan termasuk pula mereka yang dalam kenyataan mempunyai peran dalam keputusan dalam korporasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP/UU No.1 Tahun 2023, tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Jadi jelas bahwa tindak pidana oleh korporasi pengurus.

6. Penutup

Berdasarkan penjelasan dalam doktrin dan ajaran hukum pidana tentang subyek hukum korporasi sebagai subyek hukum pidana. Pidanaan dalam Putusan pengadilan Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb yang hanya menjatuhkan pidana denda senilai Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) terhadap korporasi tidaklah tepat. Pidanaan terhadap pengurus korporasi harus dijatuhkan pidana penjara bersamaan dengan pidana denda, karena dalam rumusan Pasal 100 ayat (1) UUPPLH perumusan sanksinya pidana penjara dan denda, jadi merupakan rumusan secara kumulasi bukan alternatif, dan hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana Korporasi, dan rumusan Pasal 46 UU No.1 Tahun 2023/KUHP.

⁴⁶Christopher Harding & Vanessa Franssen, 2022. *Criminal and Quasi..Op.Cit.*hlm 142.

⁴⁷ Mark Radha Ivory Pieth, 2011. *Corporate Criminal Liability Emergence, Op.Cit.*hlm 24

⁴⁸ Muladi & Dwidja Priyatno, 1991. *Pertanggungjawaban Op.Cit.* hlm 232



1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pal

Data Umum Putusan (Katalog), memuat:

Nomor Putusan : Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pal

Tanggal : 18 Juni 2021

Putusan

Nama : Pengadilan Negeri Palu

Pengadilan

Status Putusan : -

BHT

Nama Hakim : 1. Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H. / Hakim Ketua

Terkait dan : 2. Ernawati Anwar, S.H., M.H. / Hakim Anggota

Posisi dalam : 3. Ketut Darpawan, S.H. / Hakim Anggota

Majelis

Panitera I Wayan Sugiarto, S.H.

Pengganti

Analisis : Mispansyah
Achmad Fiashal
Suprpto

Institusi : Universitas Lambung Mangkurat

2. Abstrak

Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pal yang menyatakan **Terdakwa** Sudiryo Djalano bersalah melakukan tindak pidana Pasal 167 Ayat (1) KUHP, dan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Putusan Hakim telah menguraikan fakta hukum dan uraian unsur yang secara logis dan argumentasi hukum yang tepat. Namun di dalam pertimbangan hukum, majelis hakim tidak menguraikan secara cukup mendalam unsur melawan hukum berdasarkan doktrin dan ajaran hukum. Permasalahan dalam penelitian ini mengapa majelis hakim tidak cukup mendalam dalam pertimbangan hukum menguraikan ajaran melawan hukum? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur melawan hukum dalam pertimbangan hukum pada putusan hakim. Hasil penelitian memperlihatkan majelis hakim dalam mengurai unsur melawan hukum dalam pertimbangan hukum hanya sekilas saja. Uraian unsur melawan hukum yang ada di dalam putusan mengenai pertimbangan hukum, masih tidak secara terperinci diuraikan menurut doktrin, ajaran dan yurisprudensi yang ada di Belanda dan di Indonesia.

3) Pendahuluan

a. Latar Belakang

Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pal dari segi formil ada perbedaan tanggal antara keputusan permusyawaratan (18 Juli 2021) dengan tanggal pengucapan (22 Juli 2021), dan ada 1 (satu) hakim anggota berganti pada saat sidang pengucapan, namun secara hukum formil putusan ini telah memenuhi syarat sebagaimana di sebutkan dalam 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Peneliti secara substansi analisis majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pid.B/2021/PN, penguraian unsur tindak pidana Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dihubungkan dengan fakta hukum telah sesuai, disusun argumentasi hukum secara logis. Bahkan Majelis Hakim dengan terperinci menguraikannya pada setiap unsur tindak pidana. Dan menariknya pemahaman unsur melawan hukum, dalam ajaran melawan hukum formil dan ajaran melawan hukum materiil, meskipun tidak diuraikan secara mendalam mengenai doktrin dan ajaran melawan hukum ini dalam putusan.

Kronologis kasus dengan terdakwa Sudiryo Djalanu usia 55 tahun /lahir tanggal 11 Maret 1966, tempat lahir di Donggala, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia; tempat tinggal Jalan Tanggul Nomor 01, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Agama Islam, pekerjaan swasta. Terdakwa melakukan pemagaran tahun 2011 dan membangun rumah pada bulan september tahun 2018 pada sebidang tanah yang telah ada SHM Nomor 145/Desa Ngatabaru milik Saksi Nicolaus Salama, yang dibeli Saksi Nicolaus Salama pada tahun 2013 dari Drg.Mariyadi seluas 15.000 (lima belas ribu) meter persegi SHM yang terbit tanggal 9 Desember 1995. Terdakwa merasa tanah tersebut adalah miliknya atas dasar pemberian dari ayah Terdakwa yang bernama Barudjaya.

Saksi Nicolaus Salama mengetahui Terdakwa membuat pagar dan mendirikan bangunan berupa pondok, ia kemudian mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa agar Terdakwa segera meninggalkan tanah tersebut. Surat somasi dibuat dua kali pada tahun 2016. Setelah itu, Terdakwa dan saudaranya yang bernama Aslan A. Djalanu mengajukan gugatan kepada BPN Kabupaten



Sigi terkait SHM Nomor 145/ Desa Ngatabaru atas nama pemegang hak Nicolaus Salama ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu. Saksi Nicolaus Salama saat itu masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi. Putusan atas perkara yang diajukan oleh Terdakwa ke PTUN Palu tersebut yakni Putusan Nomor 22/G/2016/PTUN PL tanggal 22 Nopember 2016 menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dalam pertimbangan putusan PTUN Palu di bagian eksepsi menyatakan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sertipikat hak milik objek sengketa a quo lebih bersifat keperdataan karena adanya sengketa hak kepemilikan, maka Majelis Hakim berpendapat sengketa tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui mekanisme undang-undang yang berlaku, yakni **Peradilan Umum** untuk mengujinya kebenaran hak keperdataannya”. Putusan PTUN Palu itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 41/B/2017/PTTUN Mks tanggal 22 Maret 2017. Namun Tedakwa tidak mengajukan gugatan ke peradilan umum, sampai putusan PTUN Palu berkekuatan hukum tetap tahun 2017.

Kemudian Terdakwa di tahun 2020, menjual sebagian dari tanah yang ia kuasai kepada Zabir seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Pada tanggal 13 Mei 2020, Saksi Nicolaus Salama kembali mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa segera keluar dari tanah tersebut, namun Terdakwa tidak memenuhinya.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP yaitu: *“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan”*.

Amar putusan hakim, menyatakan Terdakwa Sudiryo Djalanu tersebut di atas, **terbukti secara sah** dan **meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana “berada di pekarangan tertutup dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.



Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

b. Rumusan Masalah

Mengapa Majelis hakim tidak cukup mendalam dalam pertimbangan hukum menguraikan ajaran melawan hukum?

4. Tinjauan Pustaka

Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁹

Alasan Simons mengapa didefinisikan ‘*strafbaar feit*’ itu harus dirumuskan seperti itu karena:⁵⁰

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat, maka tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang;
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan ”*onrechtmatige handeling*”.

Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik/tindak pidana itu adalah⁵¹

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja, dan

⁴⁹ P.A.F.Lamintang, 1983..*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.hlm 176.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

d. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang, syarat-syarat penyerta seperti dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus dipenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.⁵²

Dalam penemuan hukum, hakim dapat sepenuhnya tunduk pada undang-undang dan dapat juga sebaliknya. Pada penemuan hukum ini terjadi berdasarkan peraturan-peraturan yang berada di luar diri hakim. Tugas hakim hanya mengkonstantir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut isi undang-undang. Penemuan hukum tidak lain merupakan penerapakan undang-undang yang terjadi secara logis-terpaksa sebagai silogisme. Undang-undang merupakan premis mayor, peristiwa konkrit merupakan premis minor, sedangkan putusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulannya. Suatu kesimpulan logis tidak akan meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam premis-premis tersebut. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit. Wiarda menyebutnya dengan istilah *type heteronom*, oleh karena hakim mendasarkan pada peraturan-peraturan di luar dirinya, hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang.⁵³

Peradilan tidak lain hanyalah merupakan bentuk silogisme. Undang-undang merupakan premis mayor, peristiwa yang konkrit merupakan premis minor, sedangkan putusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulan. Suatu kesimpulan logis tidak lebih dari apa yang terdapat dalam premis-premis tersebut. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit.⁵⁴

⁵² Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti dan Konsorsium Ilmu Hukum. hlm. 1

⁵³ *Ibid.* hlm 6

⁵⁴ *Ibid.*

Hakim dalam mengadili berdasarkan hukum tidak semata-mata secara rigid mengikuti saja ketentuan undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut Pitlo mengumpamakan naskah undang-undang sebagai partitur sebuah lagu. Ia merupakan huruf-huruf yang mati. Lagu itu akan hidup apabila dimainkan oleh seorang pemusik yang dapat memberikan isi dan jiwa undang-undang tersebut. Hukum yang hidup adalah hukum yang mengendap dalam putusan hakim.⁵⁵

Theo Huijbers menyatakan tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat, tujuan ini bisa tercapai dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan hidup masyarakat. Untuk mencapai keadilan, maka hukum harus dipaksakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat satu sama yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbul dari harmonisasi yang tidak memihak kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.⁵⁶

Mengenai ajaran melawan hukum, menurut ajaran melawan hukum materiil, yang disebut melawan hukum tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran melawan hukum materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan yang dilakukan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang diciptakan masyarakat tersebut.⁵⁷

Pengikut pemikiran ajaran melawan hukum formil di Belanda antara lain Simons, Hazewinkel Suringa. Pompe sedikit berbeda dengan Simons dan Hazewinkel Suringa dimana Pompe berpendapat bahwa adakalanya sifat melawan hukum dalam undang-undang dimasukkan dalam rumusannya, dan adapula yang tidak dimasukkan. Jadi ada secara tegas disebut dengan kata-kata bersifat

⁵⁵ Setiawan. "Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, *Varia Peradilan Majalah Hukum*, Tahun VI No. 65 (Februari 1991) hlm.136

⁵⁶ Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 273-277.

⁵⁷ Roeslan Saleh. 1987. *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. hlm. 7.

melawan hukum, atau kata-kata yang juga demikian maksudnya. Dalam hal unsur melawan hukum tidak disebut dalam rumusan delik Pompe berpendirian formil. Ini sesuai dengan pernyataannya bahwa perbuatan pidana tidak akan ada, jika unsur-unsur di dalam rumusan tidak dipenuhi. Tetapi dalam hal unsur melawan hukum dimasukkan dalam rumusan delik, Pompe berpendirian materiil, oleh karena menurut dia, makna melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum (selain peraturan perundang-undangan juga diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis).⁵⁸

Apabila kembali pada pandangan Pompe di atas, yaitu bahwa dalam hal unsur melawan hukum tidak disebut dalam rumusan delik, dia berpendapat formil, dan ini diuraikannya dalam kasus *Arrest* 1933 tanggal 20 Pebruari, yang dikenal dengan sebutan *Arrest* Dokter Hewan. Singkatnya menurut Mahkamah Agung (*Hoge Raad*) bahwa sifat melawan hukum perbuatan yang telah dilakukan itu, dalam hal ini ternyata tidak ada, maka pasal yang bersangkutan tidak dapat diterapkan, pada perbuatan yang secara harfiah termasuk dalam rumusan delik. Pompe tidak setuju dengan pertimbangan rumusan Mahkamah Agung (*Hoge Raad*) tersebut, oleh karena Pompe tidak setuju jika dianggap melawan hukum sebagai unsur delik yang bersangkutan unsur itu tidak disebutkan, jadi sifat melawan hukum pada umumnya bukanlah unsur perbuatan pidana, kecuali kalau dinyatakan tegas dalam rumusan undang-undang”.⁵⁹ Namun dalam hal unsur melawan hukum disebut dalam rumusan delik, Pompe berpendirian materiil, sehingga bisa dikatakan bahwa Pompe mengikuti suatu pendirian yang lebih moderat (penulis), dengan menyamakan unsur melawan hukum dalam hukum perdata dengan hukum pidana, sehingga dianggap lebih kearah ajaran sifat melawan hukum materiil.

Ajaran sifat melawan hukum baik formil maupun materiil di Indonesia juga terpecah menjadi dua pandangan, yaitu pihak yang mendukung melawan hukum formil mereka menyatakan bahwa ”penerapan unsur melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi ini berarti asas legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan”, dengan adanya kata-kata ”tidak sesuai dengan rasa

⁵⁸ *Ibid.* hlm 10

⁵⁹ *Ibid.* hlm 11

keadilan” dan seterusnya hal ini menjadi sangat luas, sehingga sangat sulit bagaimana hakim dapat menyatakan bahwa unsur rasa keadilan masyarakat itu terbukti” .⁶⁰

Menurut Bambang Poernomo ”perbuatan melawan hukum secara formil lebih menitik-beratkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil, apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat⁶¹. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dianggap, atau dipandang tercela oleh masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum secara materiil. Bagi orang Indonesia belum pernah pada saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama.⁶²

5. Pembahasan

Pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pal, Terdakwa Terdakwa Sudiryo Djalanu dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *“berada di pekarangan tertutup dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera”*, sebagaimana di dakwaan tunggal yaitu tindak pidana Pasal 167 ayat (1) KUHP: *“Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.

Majelis hakim setelah melihat alat bukti dan barang bukti, telah menguraikan fakta hukum dalam putusannya. Begitu pula dengan majelis hakim dalam putusannya telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengemukakan bukti-bukti pengakuan kepemilikan tanah, begitu pula Jaksa Penuntut Umum (JPU) diberikan kesempatan untuk

⁶⁰ Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 123

⁶¹ Bambang Poernomo. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghlmia Indonesia. hlm. 115-116

⁶² Moelyatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Cet Ke-I. hlm. 133.

membuktikan. Sehingga menurut peneliti Hakim yang menyadari dirinya benar-benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, argumentasi jaksa, argumentasi terdakwa dan advokat dan lebih dari itu, harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Satjipto rahardjo, “ hakim harus mewakili suara rakyat yang diam yang tidak terwakili dan yang tidak terdengar.”⁶³

Secara hukum substansi (materiel) penguraian unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pal, telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan perbuatan terdakwa telah memenuhi suatu tindak pidana yang merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik Pasal 167 Ayat (1) KUHP.⁶⁴

Perlu diapresiasi meskipun tidak secara detil diuraikan ajaran melawan hukum dalam hukum pidana, mengenai uraian unsur tindak pidana melawan hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana Majelis hakim menguraikan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum, perlu diperhatikan pendapat beberapa ahli yakni sebagai berikut : pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus

⁶³ Satjipto Rahardjo.2006. *Perang di balik Toga Hakim, dalam bukunya “Membedah hukum Progresif*, Jakarta:Kompas. hlm 92

⁶⁴ P.A.F.Lamintang, 1983..*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia...Op.Cit.* hlm 176



mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang.⁶⁵ Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan.⁶⁶

- Menimbang, bahwa Terdakwa yang merasa memiliki hak, selama bertahun-tahun pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berkekuatan hukum tetap, tidak melakukan tindakan hukum apapun untuk menuntut haknya. Bahkan, Terdakwa menjual sebagian tanah tersebut kepada orang lain, yakni Zabir; Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak mempedulikan lagi persoalan hukum terkait hak milik atas tanah yang dikuasainya dan dengan itikad tidak baik berusaha mengalihkan dengan cara menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Tujuan Terdakwa sudah tidak hanya sekadar berusaha mempertahankan haknya atas tanah tersebut, melainkan lebih daripada itu, yakni mengambil keuntungan tanpa didasari hak yang jelas yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan yang melawan hukum

Dalam pertimbangannya Majelis hakim menguraikan mengenai melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil.

Sebenarnya perlu dijelaskan doktrin-doktrin dan para ahli hukum dalam pergulatan ajaran melawan hukum. Seperti Pengikut pemikiran ajaran melawan hukum formil di Belanda antara lain Simons, Hazewinkel Suringa. Kemudian

⁶⁵ Moelyatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana ...Op.Cit.* hlm 132

⁶⁶ *Ibid.* hlm 131

Pompe yang berbedangan pandangan dengan Simon, Hazewinkel Suringa mengenai ajaran melawan hukum.⁶⁷

Bahkan perlu pula selain menguraikan yurisprudensi selain pendapat para ahli, maupun doktrin. Seperti diketahui bahwa ajaran melawan hukum dalam perkembangannya, para ahli hukum yang menganggap adanya persamaan mengenai sifat melawan hukum pidana, dengan perbuatan melawan dalam hukum perdata yaitu **Van Bemmelen, Molengraaff, Vos**, dengan bertolak pada *Arrest Cohen-Lindenbaum* 1919.⁶⁸ Adapun pihak-pihak yang menganut ajaran melawan hukum materiil ini dikemukakan oleh **CH.Enschede** dan **A. Heijder** yang pada intinya menyatakan bahwa walaupun perbuatan si pelaku telah memenuhi rumusan dari suatu tindak pidana, maka tidaklah berarti perbuatannya tersebut mengandung sifat melawan hukum, apabila terdapat kaidah melawan hukum materiil di dalamnya, namun sifat melawan hukum itupun merupakan syarat dikenakan sanksi pidana bagi pelaku.⁶⁹ Di sini terlihat bahwa seseorang tidak perlu dipidana meskipun telah terpenuhi delik apabila perbuatannya tidak mengandung sifat melawan hukum materiil, sebaliknya jika suatu perbuatan menurut undang-undang tidak melawan hukum, namun dipandang tercela menurut materiil, maka ini adalah syarat untuk dipidana, meskipun ini tidak secara umum diberlakukan, dimana ajaran melawan hukum materiil ini ada dua ajaran yaitu yang fungsinya positif dan fungsinya negatif.

Pada ajaran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif menurut **Vos** dan **Hulsman** yang menyatakan, bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-Undang bersifat melawan hukum, bagi mereka melawan hukum tidak hanya undang-undang, karena di samping undang-undang ada juga hukum tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat, walaupun **Hulsman** tidak menyatakan secara tegas, bahwa itu adalah hukum tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam unsur melawan hukum secara materiil.⁷⁰

⁶⁷ Roeslan Saleh. 1987. *Sifat Melawan Hukum...Op.Cit.* hlm 10-11

⁶⁸ Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni. hlm 33.

⁶⁹ Indriyanto Seno Adji. 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Diadit Media. hlm. 30-31

⁷⁰ Oemar Seno Adji. 1985. *Peradila Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga. hlm.236.

Pengembangan berikutnya mengenai unsur melawan hukum materiil, bahwa walaupun suatu perbuatan telah memenuhi deliknya, maka pelaku tidak selalu dapat dihukum apabila memang benar ada pengecualian/ pemaaf (penulis) berdasarkan aturan-aturan hukum tidak tertulis. Pendapat ini dikembangkan oleh **CH. J. Enshede, A. Heijder, dan HC Hulsman** dengan mengacu pada kasus *Arrest Dokter Hewan* Putusan *Hoge Raad* tanggal 20 Februari 1933.⁷¹ **J. Rammelink** dapat memahami pandangan melawan hukum materiil dalam fungsinya negatif dalam Putusan *Hoge Raad* tanggal 21 Juni 1994, yaitu kasus *Euthanasia* : dalam kasus ini *Hoge Raad* menerima kemungkinan ini dalam kasus seorang psikiater, **Chabot** yang menangani seorang perempuan yang tenggelam dalam depresi tanpa citi psikosa, tenggelam dalam rasa duka berkepanjangan, kemudian memutuskan memberikan bantuan dalam upaya bunuh diri yang kedua kalinya (menyediakan sarana dan lain-lain), banyak ahli hukum menganggap *Hoge Raad* terlampau jauh”. **J. Rammelink** menyatakan bahwa ” terlalu jauh untuk masih berbicara mengenai *euthanasia* sebagai penghilangan nyawa orang lain yang tidak dibenarkan”.⁷²

Sebaiknya Majelis hakim, tidak tanggung-tanggung menjelaskan unsur melawan hukum yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pal. Dijelaskan pula perkembangan dalam Yurisprudensi misalnya di Belanda, dalam kasus *Arrest* 1933 tanggal 20 Pebruari, yang dikenal dengan sebutan *Arrest Dokter Hewan*. Singkatnya menurut Mahkamah Agung (*Hoge Raad*) bahwa sifat melawan hukum perbuatan yang telah dilakukan itu, dalam hal ini ternyata tidak ada, maka pasal yang bersangkutan tidak dapat diterapkan, pada perbuatan yang secara harfiah termasuk dalam rumusan delik. Pompe tidak setuju dengan pertimbangan rumusan Mahkamah Agung (*Hoge Raad*) tersebut, oleh karena Pompe tidak setuju jika dianggap melawan hukum sebagai unsur delik yang bersangkutan unsur itu tidak disebutkan, jadi sifat melawan hukum pada umumnya bukanlah unsur perbuatan pidana, kecuali kalau

⁷¹ Indriyanto Seno Adji. "Overheidsbeleid" Asas" Materiele Wederrechtelijkheid" dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". 2005. Makalah Disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke XI. Surabaya: ASPEHUPIKI. hlm. 4.

⁷² Jan Rammelink. 2003. *Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 274-276.



dinyatakan tegas dalam rumusan undang-undang”.⁷³ Namun dalam hal unsur melawan hukum disebut dalam rumusan delik, Pompe berpendirian materiil, sehingga bisa dikatakan bahwa Pompe mengikuti suatu pendirian yang lebih moderat (penulis), dengan menyamakan unsur melawan hukum dalam hukum perdata dengan hukum pidana, sehingga dianggap lebih kearah ajaran sifat melawan hukum materiil.⁷⁴

Perkembangan ajaran melawan hukum materiil dalam yurisprudensi di Indonesia ada beberapa kasus yang diputuskan Mahkamah Agung yang mengambil ajaran sifat melawan hukum yang fungsinya negatif maupun positif yaitu: untuk penerapan ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi negatif seperti dalam Kasus korupsi Machrus Effendi Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 No. 42K/Kr/1965. Mahkamah Agung memutuskan melepaskan dari tuntutan hukum dengan pertimbangan bahwa, ”Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat sebagai melawan hukum, bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini, misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung”. ”Yurisprudensi di atas diikuti oleh hakim lainnya seperti kasus korupsi Komisi Dokter Hewan yang melibatkan Drs.I.Gde Sudana Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1973 No.43 K/Kr./1973. Kasus korupsi Bank Bumi Daya Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 No. 275K/Pid/1982. Berikutnya kasus korupsi Ir. Moch. Otjo Danaatmadja tanggal 30 Maret 1977 No. 81 K/Kr/1973.⁷⁵

Adapun putusan yang menganut melawan hukum materiil yang fungsinya positif yaitu: **Kasus Korupsi Bank Bumi Daya** dengan terdakwa Drs. R.S. Natalegawa Putusan Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid//1983 tanggal 29 Desember 1983..⁷⁶ Kemudian diikuti oleh **Kasus Korupsi PT. Metro** Putusan

⁷³ *Ibid.* hlm. 14

⁷⁴ Mispansyah dan Amir Ilyas.2016. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Dalam Doktrin dan Yurisprudensi.* Jakarta:Rajawali Pers.hlm 8

⁷⁵ Indriyanto Seno Adji. ”*Overheidsbeleid*” *Asas*”...*Op.Cit.* hlm 4

⁷⁶ *Ibid.* hlm.129.



Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2477 K/Pid/1988 tanggal 23 Juli 1993. Berikut kasus korupsi **Proyek Peningkatan Latihan di BLK** Putusan Mahkamah Agung No.1571 K/Pid/1993 tanggal 18 Januari 1995.⁷⁷

Apabila ajaran melawan hukum tersebut diuraikan, baik menurut doktrin, ajaran, dan yurisprudensi, maka akan memperkaya dan memberikan bobot pada putusan hakim.

6. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas ditarik kesimpulan bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pal. Secara formil terdapat perbedaan tanggal putusan permusyawaratan dan tanggal dibacakan serta 1 (satu) orang majelis hakim yang berganti, namun Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pal, tidak secara mendalam dan utuh mengurai unsur melawan hukum dalam pertimbangan hukum berdasarkan doktrin, ajaran dan yurisprudensi yang ada di Belanda dan di Indonesia.

⁷⁷ Mispansyah dan Amir Ilyas.2016. *Tindak Pidana Korupsi...Op.Cit.* hlm 11



1. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yyk

Data Umum Putusan (Katalog), memuat:

Nomor Putusan : Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yyk
Tanggal : 16 November 2022
Putusan
Nama : Pengadilan Negeri Yogyakarta
Pengadilan

Status Putusan : -
BHT
Nama Hakim : 1. P Cokro Hendro Mukti, S.H./Hakim Ketua
Terkait dan : 2. Mustajab, S.H., M.H. / Hakim Anggota
Posisi dalam : 3. Agus Setiawan, S.H, Sp.Not./ Hakim Anggota
Majelis

Analisis : Mispansyah
Achmad Faishal
Suprpto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

2. Abstrak

Majelis hakim pada Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yyk, dengan terdakwa MARSIDI yang merupakan penyandang disabilitas tuna rungu wicara, melakukan tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (limabelas hari). Rumusan masalah yaitu apakah argumentasi majelis hakim dalam pertimbangan hukum menggunakan *Restorative Justice* sudah tepat. Tujuan penelitian ini menganalisis argumentasi majelis hakim dalam pertimbangan hukum menggunakan *Restorative Justice* sudah tepat. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pembedaan integratif yang digunakan hakim telah tepat, yang mengedepankan hak asasi manusia, yaitu kondisi disabilitas fisik, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual, maupun keharusan untuk memilih teori *integrative*, tentang tujuan pembedaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Adapun pendekatan mengenai *restoratif justice*, yang dikemukakan di dalam pertimbangan hukum sebenarnya bukan konsep mengenai *restoratif justice*, seperti yang dijelaskan dalam teori *restorative justice* oleh para ahli hukum dan KUHP

Nasional, permintaan maaf dari pelaku dan penerimaan maaf oleh korban di dalam persidangan hal ini hanyalah faktor yang meringankan, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana relatif ringan.

3. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yyk, dalam pertimbangan hakim memuat teori tujuan pidanaan yaitu **teori pidanaan integratif**, dan **restoratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan. Pertimbangan hukum berdasarkan teori pidanaan restoratif yaitu dengan difasilitasi/fasilitator oleh Majelis Hakim, di depan persidangan Terdakwa secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada para saksi korban dan para saksi korban telah memaafkan Terdakwa .

Teori Integratif yaitu lebih mengedepankan hak asasi manusia, dan mengatasi kerusakan yang diakibatkan dari tindak pidana.⁷⁸ *Restorative justice* atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan Restoratif berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.⁷⁹ Keadilan Restoratif

⁷⁸ Muladi. 1985. "Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum pidana Yang Berprikemanusiaan". *Disertasi*. Semarang: Universitas Diponegoro.hlm.49

⁷⁹ Apung Herlina dkk, 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.hlm 101-103.



memfokuskan diri pada kejahatan sebagai kerugian/kerusakan dan keadilan (justice) yang merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting didalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.⁸⁰

Terdakwa MARSIDI merupakan penyandang disabilitas tuna rungu wicara kelahiran Sampang Umur/tanggal lahir 25 Juli 1983 (umur 39 tahun) dengan Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal Danukusuman GK 4/1249, RT.15, RW.04, Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan : Tidak sekolah.

Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 23.45, Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat Nopol AB 4738 MI milik kakak Terdakwa yaitu Sdr.SUMAIRAH menuju jalan Malioboro dan sesampainya di depan hotel Grand Inna Malioboro jalan Malioboro Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Danurejan hari Senin tanggal 4 Juli 2022 **sekitar pukul 00.10 WIB**, Terdakwa melihat saksi DESI RETNO WULAN yang mencangklongkan tasnya di pundak sebelah kanan yang sedang diboncengkan saksi SUTIRAH naik sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa langsung memepet sepeda motor DESI RETNO WULAN dari sebelah kanan lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menarik secara paksa tas selempang warna hitam yang dicangklong saksi DESI RETNO WULAN pada bahu sebelah kanan sehingga saksi DESI RETNO WULAN hampir terjatuh dari sepeda motor dan tas milik saksi DESI RETNO WULAN berhasil diambil Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dan di perjalanan terdakwa berhenti dan membuka tas lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone warna merah hitam merk Vivo Y12 Sofcase warna hitam sedangkan tasnya beserta isi antara lain 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) ATM Bank BPD, 1 (satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) kartu mahasiswa a.n Pelapor Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yyk serta sejumlah uang sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa buang di Sungai Code selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.

⁸⁰ Muladi. (2013). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak-Anak*. Jakarta: BPHPN. hlm 11



Kemudian Handphone warna merah hitam merk Vivo Y12 Sofcase warna hitam Terdakwa simpan di rumah dan pakai untuk bermain game.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 **sekira pukul 01:00 WIB**, di Jalan Kleringan Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta saat Terdakwa melewati Jalan Kleringan, Terdakwa melihat saksi korban SITI KHADIJAH berboncengan tiga dengan posisi saksi korban SITI KHADIJAH berada di tengah sedang di bagian depan Sdr. NADIA FAMELA dan yang dibagian belakang Sdr. ZERENNA LESIA MONAREK kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.AB-4738- MI mepepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban SITI KHADIJAH dan teman-temannya dari sebelah kanan. Saat itu saksi korban SITI KHADIJAH membawa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang diletakkan di pundak saksi sebelah kanan.

Bahwa kemudian tas tersebut Terdakwa tarik dengan paksa dengan tangan kiri Terdakwa sehingga tali tas putus. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah timur masuk ke Jalan Ahmad Jazuli dan dikejar oleh saksi korban SITI KHADIJAH bersama dengan teman-temannya hingga di gang buntu Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi dompet, identitas dan uang tunai sebesar Rp,75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah dapat diamankan oleh warga sekitar. - Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang berisi dompet, identitas dan uang tunai sebesar Rp,75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik saksi tanpa seijin saksi korban SITI KHADIJAH selaku pemiliknya yang sah.

Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum **dengan dakwaan tunggal** melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan beberapa kali”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim dalam amar putusannya memutuskan menyatakan Terdakwa Marsidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan beberapa kali ” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marsidi oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 bulan dan 15 hari.**

Dalam pertimbangannya, majelis hakim dalam putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yk mempertimbangkan keadaan diri pelaku sebagai penyandang disabilitas tuna rungu wicara. Majelis hakim mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif dan teori tujuan pemidanaan restoratif. Hal ini merupakan bentuk terobosan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam putusan kasus pidana

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah argumentasi hakim dalam pertimbangan hukum menggunakan *Restorative Justice* sudah tepat?

4. Tinjauan Pustaka

Teori pemidanaan terus berkembang. Mulai dari teori *retributif*, dalam teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan.⁸¹

Kemudian teori *Deterrence*, masih dipengaruhi oleh pandangan konsekwensialis, namun berbeda dengan teori *retributif* yang memandang tujuan pemidanaan adalah pembalasan, teori *deterrence* bahwa penjatuhan pidana ada tujuan lain yang lebih bermanfaat dari sekedar pembalasan, tujuan-tujuan tersebut yaitu:⁸²

- a. Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*);
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*);
- c. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*);
- d. Menekan kerugian (*to act the least expense*).

Teori *General Deterrence* yaitu penjatuhan pidana melihat pada tujuan akhir yang akan dicapai, Richard Posner melalui *pricing system method* melihat dari pandangan ekonomis, maka baik perumusan dan penjatuhan pidana harus diperhitungkan.⁸³

⁸¹ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji. 2011. *Pergeseran Paradigm Pemidanaan*. Bandung: Penerbit Lubuk Agung. hlm 51.

⁸² Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cet 2. Alumni. Bandung hlm.31

⁸³ Andrew Ashworth. 1995. *Sentencing and Criminal Justice: sentencing Aims, Principles and Policies*. Butterworths. London. hlm 62



Teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi, teori ini lebih fokus pada korban. Reparasi diartikan sebagai perbuatan untuk mengganti kerugian akibat dari tindakan pelaku. Restitusi diartikan mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi gambaran konkrit dari kedua teori di atas yaitu berupa kompensasi bagi keuntungan yang diberikan pelaku kejahatan kepada pihak lain.⁸⁴

Kemudian Teori Integratif, dalam teori ini terintegrasi teori pembalasan, pencegahan dan penjeraan, perlindungan terhadap masyarakat, pengobatan, pemasyarakatan dan ganti kerugian. Muladi mengatakan bahwa masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual, maupun keharusan untuk memilih teori *integrative*, tentang tujuan pidana yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁸⁵

Dalam sejarahnya konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (penduduk asli suku di Selandia Baru). Bilamana timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan para stakeholders.⁸⁶

Menurut Jeff Christian, seorang pakar Lembaga Pemasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktekkan banyak masyarakat ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum lahirnya hukum negara yang formalitas seperti sekarang yang kemudian disebut hukum modern.⁸⁷

5. Pembahasan

Dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yyk majelis hakim dalam pertimbangannya hal-hal yang menurut peneliti agak kontradiktif dengan mengemukakan teori tujuan pidana integratif dan teori

⁸⁴ *Ibid.* 59-60

⁸⁵ Muladi. 1985. "Lembaga Pidana Bersyarat...*Op.Cit.* hlm 50

⁸⁶ Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta: Gramedia. hlm 196

⁸⁷ *Ibid.*



restorative justice. Hal ini terlihat dari pertimbangan yang menyebutkan bahwa, oleh karena semua unsur dari semua unsur tindak pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana telah kami rumuskan dalam dakwaan tunggal dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa MARSIDI bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan **yang dilakukan beberapa kali**”, kalau ini merupakan pemberatan pidana di dalam ajaran hukum pidana.

Dalam pertimbangannya majelis hakim menyebutkan bahwa, Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan (*concorsus realis*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan) Menimbang, bahwa sifat-sifat dari *concorsus realis* adalah:

- a. Seseorang pembuat
- b. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya
- c. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain
- d. Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim

Majelis hakim mempertimbangkan permohonan penasehat hukum terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terdakwa; Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian.

Majelis hakim mempertimbangan, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional



dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yk menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu:

- 1) Tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut.
- 2) Bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri
- 3) Sifat keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Melihat pertimbangan hukum dari majelis hakim menurut peneliti sudah tepat mengungkapkan mengenai teori tujuan pidana integratif yaitu memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual, maupun keharusan untuk memilih teori *integrative*, tentang tujuan pidana yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁸⁸

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi

⁸⁸ Muladi. 1985. "Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai...Op.Cit.hlm 49



akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Restorative Justice dengan difasilitasi/fasilitator oleh Majelis Hakim, di depan persidangan Terdakwa secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada para saksi korban dan para saksi korban telah memaafkan Terdakwa .

Menurut Peneliti, mengenai pertimbangan teori *Restorative Justice* tentu ini kurang tepat, karena pelaksanaan *restoratif justice* itu, yang dipahami hakim dengan permohonan maaf dari terdakwa dan korban memaafkan, Majelis Hakim berpendapat itu sudah terlaksana restorative justice, pemahaman seperti ini tentu tidak tepat memahami *restoratif justice* /keadilan restoratif . Apabila berkaca pada konsep *restoratif justice* /keadilan restoratif berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dengan cara penyelesaian pidana melalui kesepakatan para pihak dan ada kesepakatan pemulihan kerugian korban. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini, lebih tepat permintaan maaf itu **menjadi hal-hal yang meringankan** dalam putusan hakim, dan ini **bukan penerapan restoratif justice** .

Prinsip dasarnya restorative justice mengutamakan makna pertemuan antar pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya. Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengutip pendapat Howard Zher seorang perintis keadilan restoratif di Amerika Serikat, mengartikan *restorative justice* adalah "suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran khusus dan secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan perubahan sebagai hak yang harus diterima."⁸⁹

Dengan demikian, upaya penyelesaian konflik dan sekaligus penyembuhan antara pelaku dan korban caranya adalah dengan mempertemukan atau mengenalkan

⁸⁹ Ali, Achmad.2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm 247

pelaku dalam satu forum dengan korban ataupun keluarganya untuk menumbuhkan empati di kedua belah pihak.⁹⁰

Pada masyarakat Indonesia sendiri, sebenarnya konsep *restorative justice* ini telah lama dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minang Kabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Jika terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orangtua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan.⁹¹

Di Indonesia penyelesaian dengan *restorative justice* ini telah dipraktikkan oleh pihak kepolisian dengan keluarnya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2021. Sejak diterbitkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Kemudian di institusi kejaksaan *Kejaksaan mengeluarkan* Peraturan *Jaksa Agung* Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian pada tingkat Mahkamah Agung konsep keadilan restoratif juga diterapkan pada Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) sebagaimana berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2012 Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Kemudian juga diterapkan pada perkara dengan terdakwa perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagaimana berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Selanjutnya keadilan restoratif juga diterapkan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika yang mana hanya dapat diterapkan kepada pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian 1 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Surat Keputusan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi serta sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

⁹⁰ Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rectsvinding* Vol.2, No. 2 (2013). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.hlm 270.

⁹¹ Ibid.hlm 271

Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Terlebih Mahkamah Agung ada pedoman penyelesaian *restoratif justice* berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, keadilan *restorative justice* adalah **suatu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan sebagai instrumen pemulihan**. Metode ini sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Tindak pidana yang diselesaikan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tindak pidana yang merupakan delik aduan, baik bersifat absolut ataupun relatif.

Sebenarnya teori pembedaan integratif, sudah tepat, karena terlihat majelis hakim mempertimbangan nilai kerugian, kondisi terdakwa, ketidak konsistenan majelis hakim yang memahami *restorative justice*, terlihat bahwa dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa merugikan orang lain, berarti belum ada pemulihan kerugian korban. Namun hal-hal meringankan karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) pada saat pemeriksaan persidangan. Ini lah yang dimaksud peneliti majelis tidak paham mengenai *restoratif justice* /keadilan restoratif.

Padahal didalam pertimbangan diuraikan mengenai konsep *restoratif justice* /keadilan restoratif. Hal ini terlihat dari pertimbangan yaitu:

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial si korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yyk kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim.

Menimbang, bahwa menurut PBB pada UNODC, Handbook on Restorative Justice Programmes, 2006, United Nations, New York, halaman 5, program keadilan restoratif memiliki 2 (dua) hal yang harus dibedakan, yaitu, makna proses keadilan restoratif (*restoratif process*) dan makna hasil keadilan restoratif (*restorative outcome*).

Menimbang, bahwa selanjutnya proses keadilan restoratif adalah proses apapun di mana korban kejahatan dan pelaku kejahatan, secara aktif berpartisipasi



bersama, guna memutuskan masalah-masalah yang timbul akibat kejahatan tersebut, dan biasanya dibantu oleh seorang fasilitator (Hakim).

Menimbang, bahwa hasil restoratif adalah kesepakatan yang dicapai dari suatu proses restoratif termasuk misalnya, pemulihan program seperti program pemulihan, program pemberian ganti rugi dan program kerja sosial.

Menimbang, bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri.

Menimbang, bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah) yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri.

Pada halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yyk Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui para Terdakwa melalui pidana yang telah dijalannya dapat membuat para Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali.

Menurut Peneliti menganalisa, mungkin majelis hakim memahami bahwa nilai keadilan restoratif sudah terpenuhi. Pemaafan yang diungkapkan adalah hal-hal yang meringankan, dan hal ini sesuai dengan vonis Majelis Hakim yang menghukum terdakwa yaitu, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marsidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (limabelas hari).

Berdasarkan teori mengenai Restorative Justice menurut Van Ness, seperti dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif (restorative justice) dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu: ⁹²

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri;
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil saling memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan;
- c. Proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat, tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan mengenai *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana yang ada. Pelibatan ini terkait dengan tahapan-tahapan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan, terutama dalam proses penegakan hukum kasus-kasus tertentu di Indonesia berdasarkan pada berat ringannya pidana yang dilakukan, besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan, kondisi latar belakang dan motif pelaku serta kondisi sosiologis masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari pengaturan tentang *restorative justice* secara internasional, jelaslah bahwa penggunaan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana, sudah diakui secara internasional. Konsep ini juga sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (hukum adat).⁹³

⁹² Mudzakkir, "Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia". *Makalah* pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI, Tahun 2005, Surabaya.hlm 6

⁹³ Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana...*Op.Cit.*hlm 271.

Konsep *restorative justice* telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) di Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yaitu:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Kemudian di dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP Nasional yaitu “Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Berikutnya dalam Pasal 54 Ayat (1) ”Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- J. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat

Kemudian Pasal 55 Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: huruf g yaitu nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apabila telah ada penyelesaian di luar pengadilan, maka berdasarkan Pasal 132 Ayat (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika: huruf (g) telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Jadi penyelesaian dengan *restorative justice* menghentikan penuntutan, pelaku tidak diproses dalam peradilan pidana. Berdasarkan penjelasan teori mengenai para ahli hukum mengenai *restorative justice*, dan konsep di dalam KUHP Nasional, maka pemahaman hakim dalam Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yyk, tentang *restorative justice* adalah tidak tepat.



6. Penutup

Pertimbangan hukum majelis hakim di Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Yyk, dengan menguraikan pertimbangan teori pemidanaan integratif sudah tepat, yang mengedepankan faktor hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual, maupun keharusan untuk memilih teori *integrative*, tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Adapun pendekatan mengenai *restoratif justice* dengan melihat adanya penerimaan maaf dari korban, yang dikemukakan di dalam pertimbangan hukum sebenarnya bukan konsep mengenai *restoratif justice*, seperti yang dijelaskan dalam teori *restorative justice* oleh para ahli hukum dan KUHP Nasional, melainkan hal-hal yang diuraikan dalam pertimbangan hukum merupakan hal yang meringankan.

1. Putusan Pengadilan Mataram Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Data Umum Putusan (Katalog), memuat:

Nomor Putusan : 475/Pid.Sus/2022/PN Mtr
Tanggal Putusan : 1 Desember 2022
Nama Pengadilan : Pengadilan Negeri Mataram
Status Putusan : Berkekuatan Hukum Tetap
Nama Hakim : 1. Sri Sulastri, S.H.,M.H./Hakim Ketua
Terkait dan : 2. Catur Bayu Sulistiyo, S.H. / Hakim Anggota
Posisi dalam : 3. Agung Prasetyo, S.H., M.H./ Hakim Anggota
Majelis
Analisis : Mispansyah
Achmad Faishal
Suprpto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

2. Abstrak

Penelitian terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Mtr dengan terdakwa Ustadz Mizan Qudsiyah oleh majelis hakim bersalah melanggar Pasal 15 Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan pidana penjara 6 (enam) bulan . Rumusan masalah Bagaimana pemahaman majelis hakim terhadap norma ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana? Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian, terdakwa di dakwaan kesatu dengan Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dakwan kedua Pasal 15 Peraturan Hukum Pidana, dan dakwaan ketiga Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Pemahaman hakim terhadap norma Pasal 15 KUHP yaitu tentang penyebaran kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Pada perkara ini dimana informasi kuburan tain acong yang di sampaikan berdasarkan cerita masyarakat Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, tempat kuburan tain acong berada itu tidak pasti, kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, karena kuburan tain acong itu dasarnya dari cerita masyarakat desa, dan cerita dari mulut ke mulut saja, akhirnya

menjadi pemahaman yang berbeda di tengah masyarakat, namun keberadaan kuburan itu memang ada tidak bohong (hoax). Sehingga sudah tepat Hakim memahami tentang keberadaan kuburan tain acong adalah kabar tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar tidak lengkap, sebagaimana disebutkan dalam 15 KUHP.

3. Pendahuluan

A. Latar belakang

Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi pada era modern seperti saat ini dalam penggunaan teknologi dengan berbasis internet semakin luas. Berkembangnya teknologi dan informasi dapat dirasakan oleh siapa saja, baik untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Kemajuan sebuah teknologi merupakan suatu hal yang dapat dilepaskan dalam aspek kehidupan saat ini, karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan.⁹⁴

Dampak positif dari kemajuan teknologi adalah diantaranya, mudahnya masyarakat mendapat informasi lebih cepat, menjadi media pendidikan, segi keagamaan sebagai media dakwah, dunia bisnis, kulliner, pertukaran budaya, perkembangan Internet dan perangkat teknologi pendukungnya hampir membuat dunia tidak ada habisnya atau tanpa batas (*borderless*).⁹⁵ Dampak negatif dari kemajuan teknologi informatika adalah berpotensi tersebarnya konten berita bohong (hoax), pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Dalam kejahatan melalui teknologi disebut sebagai *cybercrime*. *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Kasus *cybercrime* dapat dilakukan melalui *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan integrasi virtual antara manusia dan teknologi. Di Indonesia *cyberspace* lebih sering digunakan dengan istilah “dunia maya”. Salah satu masalah *cybercrime* yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah penyebaran berita bohong (hoax).⁹⁶

Seperti halnya kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Mtr dengan terdakwa Ustadz Mizan Qudsiyah, Lc.MA. Pada saat mengisi pengajian rutin di Masjid As-Sunnah, Dusun Dasan

⁹⁴ Muhammad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 34

⁹⁵ A.P. Edi Atmaja, “Kedaulatan Negara di Ruang-maya: Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo”, *Jurnal Opinion Juris*, Vol. 16, Mei-September 2014, hlm. 51

⁹⁶ Yuni Fitriani dan Roida Pakpahan, “Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 20, No. 1, 2020, hlm. 25

Bantek Bagek Payung, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur yang merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan dihadiri oleh Jemaah atau warga setempat dimana dalam pengajian atau ceramah yang disampaikan oleh terdakwa Mizan Qudsiyah, Lc.MA bertemakan “Wisata Religi Ke Kuburan”.

Terdakwa melakukan ceramah pada tanggal 13 Nopember 2020 waktu antara Maghrib dan Isya bertempat di Masjid As’sunnah Dusun Dasan Bantek Bagek Payung, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur yang diikuti oleh jamaah yang berada di sekitar masjid dengan jumlah sekitar 300 (tiga ratus) jamaah. Dalam ceramah tersebut Terdakwa menyebut “Makam selaparang, Bintaro, Sekarbela, Loang Baloq, Ali Batu, Batu Layar, Kuburan Tain Acong....Keramat Tain Acong.... ”

Dalam ceramah Terdakwa tersebut yang intinya menyampaikan hadist yang pada pokoknya “...tidak boleh mempersiapkan kendaraan dan perbekalan kecuali ke tiga Masjid (masjid Nabawi, masjidil Harom, dan masjid Al Aqso). Adapun kuburan ada yang diperbolehkan ada juga yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan tidak perlu mempersiapkan kendaraan dan perbekalan. Adapun kalau mempersiapkan kendaraan dan perbekalan tersebut masuk dalam larangan hadist yang tadi. Seperti yang kami lakukan dahulu makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Loang Baloq, Ali batu, Batu Layar, kuburan tain acong ... keramat tain acong”.

Terdakwa melakukan ceramah dilakukan perekaman video dengan menggunakan alat berupa camera milik dan dilakukan oleh Hayyil Zarkasi dan Tim, dan perekaman ini juga dilakukan terhadap penceramah lainnya. Selain itu, pada saat berlangsung ceramah oleh Terdakwa disiarkan langsung (live streaming) melalui kanal Youtube milik MQHTV, Hayyil Zarkasih membagikan link Youtube melalui group akun Whatsapp dengan nama akun Media Sunnah Indonesia selanjutnya akun Youtube Surabaya Mengaji mengunggah ceramah yang disampaikan Terdakwa dan menyiarkan ulang (relay) dengan judul tema “Wisata Religi ke Kuburan”. Dengan adanya peliputan tersebut Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa orang dapat melihat atau menyaksikan langsung pengajian tersebut dan dengan adanya hasil rekaman bisa diakses dan bisa disebarakan kepada orang lain atau masyarakat umum.

Kemudian pada tanggal 01 Januari 2022 beredar video potongan ceramah Terdakwa dengan judul Wisata Religi ke Kuburan pada menit 30:38 sampai dengan

menit ke 31:20 di berbagai media sosial pada saat Terdakwa menyampaikan kalimat “...makam selaparang, bintaro, sekarbela, Loang Baloq, Ali Batu, Batu Layar, kuburan tain acong ... keramat tain acong”. Makam Selaparang, makam Bintaro, makam Sekarbela, makam Loang Baloq, makam Ali Batu, makam Batu Layar adalah makam rajaraja, alim ulama, tuan guru atau tokoh-tokoh yang hingga kini masih diziarahi masyarakat.

Sebenarnya terdapat makam Gunung Kenauh yang terletak di bukit Kenauh, Dusun Kenauh Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Makam Gunung Kenauh tersebut adalah makam Raden Aria Kudus dan Dende Nyekewati. Makam tersebut oleh masyarakat sekitar Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah mengenal makam tersebut dengan makam Tain Acong.

Keberadaan dan penyebutan makam Gunung Kenauh ataupun makam Tain Acong tidak dikenal secara luas oleh masyarakat di Lombok, melainkan hanya dikenal oleh masyarakat sekitar Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Ahli waris Raden Aria Kudus dan Dende Nyekewati yang dimakamkan di makam Gunung Kenauh sangat keberatan apabila makam tersebut disebut dengan nama makam Tain Acong; - Bahwa penamaan makam Tain Acong tidak terlepas dengan adanya legenda tentang seorang putri yang kawin dengan seekor anjing karena anjing tersebut telah membantu putri mengambil benang pintalannya yang terjatuh.

Kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- 1) DAKWAAN PRIMAIR Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu:
“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.
- 2) DAKWAAN SUBSIDIAR Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu:
“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan,

yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

- 3) DAKWAAN LEBIH SUBSIDIAR KESATU Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu: *“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.*
- 4) DAKWAAN LEBIH SUBSIDIAR KEDUA Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu: *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.*

Majelis hakim dalam pertimbangan hukum telah menguraikan unsur tindak pidana dari Dakwaan Primair yang dikonstruksikan dengan fakta hukum dalam persidangan, dan kemudian menyimpulkan bahwa tidak memenuhi unsur tindak pidana bohong (Hoax) dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Begitu pula Majelis Hakim menguraikan unsur dari tindak pidana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dihubungkan dengan fakta hukum di dalam persidangan dan menarik kesimpulan bahwa tidak terpenuhi unsur tindak pidana bohong (Hoax) Pasal 14 ayat (2). Kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menguraikan unsur pasal 45A ayat (2) jo

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, dan dihubungkan dengan fakta hukum di dalam persidangan, kemudian ditarik kesimpulan bahwa tidak terpenuhinya unsur tindak pidana ujaran kebencian.

Majelis hakim kemudian menguarikan unsur Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, kemudian menarik kesimpulan bahwa terpenuhinya unsur tindak pidana menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap dari Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pemahaman majelis hakim terhadap norma ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana?

4. Tinjauan Pustaka

a. Berita Bohong

Pengertian bohong dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (KBBI,2023). Pengertian berita bohong memiliki berbagai macam pengertian. Berita bohong merupakan berita yang dianggap palsu.⁹⁷

Hoax memiliki arti tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar yang disebar oleh seseorang. Hoax seringkali berbentuk email peringatan, nasihat palsu, berita bohong atau bahkan berita palsu yang biasanya diakhiri dengan imbauan agar menyebarkannya ke masyarakat luas.⁹⁸

Berita bohong, yang sering disebut sebagai "hoaks" atau "berita palsu," merujuk pada informasi atau laporan yang sengaja dibuat atau disebarluaskan dengan maksud menyesatkan atau memanipulasi pemirsa dengan tujuan tertentu. Kata hoax baru mulai digunakan pada sekitar tahun 1808. Kata hoax berasal dari

⁹⁷ Rocy Marbun dan Maisha Ariani, "Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. Volume 03 No 02 Oktober 2022.hlm 78

⁹⁸ Tomson Sabungan Silalahi,2019. *Pemuda Millennial*, Sukabumi: CV Jejak.hlm 72

kata hocus yang merupakan singkatan dari hocus pocus, yaitu sebuah mantra yang digunakan dalam pertunjukan sulap.⁹⁹

Dengan demikian berita bohong (hoax) adalah berita palsu atau disinformasi yang disebar dengan maksud menipu, menyesatkan, atau memanipulasi opini publik. Kriteria berita hoaks dapat bervariasi, tetapi berikut adalah beberapa ciri-ciri umum yang dapat membantu mengidentifikasi berita hoaks yaitu:

- 1) **Ketidakjelasan sumber:** berita hoaks sering kali tidak memiliki sumber yang jelas atau sumbernya tidak dapat diverifikasi. Informasi yang sah biasanya disertai dengan sumber yang dapat dipercaya.
- 2) **Tidak ada bukti atau alat bukti lemah:** Berita hoaks sering kali tidak disertai dengan bukti konkret atau bukti yang mereka tampilkan lemah dan tidak dapat diverifikasi. Berita yang sah harus memiliki bukti yang kuat untuk mendukung klaimnya

Hoax yaitu suatu berita informasi yang dengan sengaja ditambahi atau dikurangi dari informasi yang terjadi sebenarnya, ada unsur manipulasi data atau modifikasi yang berguna untuk mendapatkan respon yang cukup banyak hingga menjadi viral. Seperti kabar pandemi covid-19 yang penyebarannya terjadi di daerah yang belum tentu pasti kebenarannya, tetapi sudah menimbulkan rasa kepanikan dan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar. Hoax memberikan pengaruh kepada semua orang yang sudah membaca berita bohong agar percaya dengan berita tersebut seperti benar keadaanya.¹⁰⁰

Mengenai tindak pidana dalam Ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu: *“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”*. Dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu: *“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau*

⁹⁹ Mac Aditiawarman, et.all.2019. *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, Padang:Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo. hlm 3.

¹⁰⁰ Christiany Juditha, 2018. “Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya”. *Jurnal Pekomnas*, 3(1). hlm 31-44.



mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

Berita bohong biasanya tidak memiliki dasar fakta yang kuat atau bahkan sama sekali tidak benar. Tujuan dari berita bohong bisa bermacam-macam, termasuk:

- 1) Menyebarkan propaganda politik atau ideologi tertentu
- 2) Mendapatkan keuntungan finansial dengan menarik perhatian pemirsa dan menghasilkan lalu lintas internet
- 3) Membuat kekacauan sosial atau politik dengan menciptakan ketidakstabilan.
- 4) Mencemarkan reputasi individu, kelompok, atau organisasi tertentu.

Berita bohong seringkali disebarluaskan melalui media sosial, situs web palsu, atau pesan berantai di platform pesan instan. Salah satu ciri khas berita bohong adalah ketidakmampuannya untuk diverifikasi dengan sumber yang tepercaya atau keberadaan fakta yang solid yang mendukungnya

b. Berita tidak pasti,

Kabar angin yakni kabar yang tidak pasti dan kabar yang disiarkan dengan ada tambahan atau ada yang dikurangi. Hal ini sangat berkaitan dengan esensi konten yang memiliki hakikat sebagai konten hoax dan disinformasi.¹⁰¹

Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong. Hoax merupakan eksek negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog. Hoax biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya¹⁰²

Sedangkan hoax bukanlah singkatan, melainkan kata dalam bahasa Inggris yang berarti: tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Sederhananya dapat dikatakan bahwa hoax merupakan kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi.¹⁰³ Hoax bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk

¹⁰¹ Sanba Sheda Octora Pasaribu, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Konten Teori Konspirasi Covid-19dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undanghukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dantransaksi Elektronik”.*Jurnal Mahasiswa Universitas Pasundan*.Vo.1.No.1.Desember 2021.hlm 21

¹⁰² Firda Laily Mufid. Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) Uu Ite Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) *Jurnal Rechtsens*, Vol. 8, No. 2, Desember 2019. hlm 182

¹⁰³Muh. Akbar Azran, Marwan Mas dan Abdul Salam Siku. “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemuatan Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial”. *Indonesian Journal of Legality of Law*.1(2):24-35, Juli 2019.hlm. 25.

persepsi, juga untuk having fun yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Sejarah dari berita bohong (hoax) sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebarakan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu.¹⁰⁴

Hoax juga dapat diartikan usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu.⁹ Hoax dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.¹⁰⁵

5. Pembahasan

Putusan pengadilan Mataram Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Mtr, memutus tentang kasus yang menimpa terdakwa Ustadz Mizan Qudsiyah, Lc.MA yang pada saat kejadian sedang mengisi kajian di Masjid As-Sunnah, Dusun Dasan Bantek Bagek Payung, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur, dimana kajian ini dilaksanakan secara rutin 1 kali dalam 3 bulan. Kajian atau Ceramah yang dilakukan oleh Terdakwa di rekam yang perekamannya dilakukan oleh Hayyil Zarkasi dan Tim, dan perekaman ini tidak hanya pada Terdakwa tetapi juga dilakukan terhadap penceramah lainnya. Selain ceramah Terdakwa direkam, ceramah ini juga disiarkan secara live streaming melalui kanal Youtube milik MQHTV, kemudian Hayyil Zarkasih membagikan link Youtube melalui group akun Whatsapp dengan nama akun Media Sunnah Indonesia selanjutnya

¹⁰⁴ Juliani, R. 2017. "Media Sosial Ramah Sosial VS Hoax". At-Tanzir; *Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol.8, (No.2), hlm.136-149

¹⁰⁵ Christiany Juditha, 2018. *Interaksi Komunikasi Hoax...Op.Cit.*hlm.31-44

akun Youtube Surabaya Mengaji mengunggah ceramah yang disampaikan Terdakwa dan menyiarkan ulang (relay) dengan judul tema “Wisata Religi ke Kuburan”.

Kasus ini bermula pada tanggal 01 Januari 2022 beredar video potongan ceramah Terdakwa dengan judul Wisata Religi ke Kuburan pada menit 30:38 sampai dengan menit ke 31:20 di berbagai media sosial pada saat Terdakwa menyampaikan kalimat “...makam selaparang, bintaro, sekarbela, Loang Baloq, Ali Batu, Batu Layar, kuburan tain acong (kotoran anjing) ... keramat tain acong (kotoran anjing)”. Dimana Makam Selaparang, makam Bintaro, makam Sekarbela, makam Loang Baloq, makam Ali Batu, makam Batu Layar adalah makam raja-raja, alim ulama, tuan guru atau tokoh-tokoh yang hingga saat ini masih di ziarahi oleh masyarakat.

Sebenarnya keberadaan Makam Tain Acong benar-benar ada yang terletak di makam Gunung Kenauh yang terletak di bukit Kenauh, Dusun Kenauh Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Makam Gunung Kenauh tersebut adalah makam Raden Aria Kudus dan Dende Nyekewati walaupun Ahli waris keberatan atas penamaan makam ini dengan nama Makam Tain Acom, dan ternyata keberadaan Makam Tain Acong tidak dikenal secara luas oleh masyarakat di Lombok, melainkan hanya dikenal oleh masyarakat sekitar Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Kemudian setelah potongan video ceramah Terdakwa Ustadz Mizan Qudsiyah, Lc.MA Viral masyarakat Lombok atau masyarakat Sasak mulai mengadakan unjuk rasa karena tidak setuju dengan isi ceramah yang disampaikan hingga akhirnya muncul tindakan anarkis berupa pengrusakan kendaraan dan salah satu tempat ibadah di Lombok Timur.

Selanjutnya pada dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa terdakwa Ustadz Mizan Qudsiyah, Lc.MA di dakwa dengan dakwaan Primair Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu: “*Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun*”. Kemudian dakwaan Subsidiar Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu: “*Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa*

berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”. Selanjutnya dakwaan Subsidiar ke satu Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu: *“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun*. Dan dakwaan subsidiar ke dua Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu: *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

Pada akhirnya Terdakwa di dakwa oleh majelis hakim dengan dakwaan Subsidiar ke satu Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dimana menurut Peneliti yang di dakwakan oleh Majelis Hakim sudah tepat tetapi perlu adanya penjelasan lebih detail mengenai kenapa Pasal 15 ini yang digunakan untuk menguraikannya peneliti mencoba mengurai Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dimana di pasal ini unurnya adalah “menyebarkan atau memberitahukan berita bohong atau patut diduga berita itu adalah berita bohong” juga Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang unsur pasalnya adalah “kabar yang tidak pasti yang patut diduganya dapat menimbulkan keonaran dikalangan rayat”. Dan menguji Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apakah dapat mendakwa terdakwa dengan pasal ini.



Pertama, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang pada unsurnya adalah “menyebarkan atau memberitahukan berita bohong atau patut diduga berita itu adalah berita bohong”.

Dalam kamus Oxford, definisi hoax adalah suatu perbuatan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan agar orang lain percaya mengenai sesuatu yang tidak benar, termasuk berita yang tidak menyenangkan.¹⁰⁶ Sejarah dari berita bohong (hoax) sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebar tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu.¹⁰⁷

Pasal 14 Ayat (1) berisikan bahwa subjek hukum yang menyiarkan suatu berita atau pemberitahuan yang bohong dilakukan secara sengaja untuk menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Artinya bahwa adanya kehendak dari perilaku untuk menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut yang merupakan bagian daripada teori kehendak (*wilstheorie*) dari dolus malus. Kemudian pembuat tindak pidana telah mengetahui aspek perbuatan yang menjadi perbuatan pidana secara teori pengetahuan (*voorstelling theorie*), karena pembuat tindak pidana sudah dapat menghendaki ataupun yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana berupa penyebaran berita atau pemberitahuan bohong.¹⁰⁸

Kemudian jika kita melihat fakta hukum yang terungkap di pengadilan apa yang di sampaikan Terdakwa Ustadz Mizan Qudsiyah, Lc.MA yang pada saat kejadian sedang mengisi kajian di Masjid As-Sunnah dengan kalimat “....makam selaparang, bintaro, sekarbela, Loang Baloq, Ali Batu, Batu Layar, kuburan tain acong (kotoran anjing) ... keramat tain acong (kotoran anjing)”, bukan termasuk berita bohong karena pada kenyataannya Makam Selaprang, Bintaro, Sekarbela, Loang Baloq, Ali Batu Layar adalah makam-makam yang memang ada tidak fiktif, dan termasuk juga Kuburan Tain Ancong yang ternyata memang ada yang terletak di makam Gunung Kenauh yang

¹⁰⁶ Rocy Marbun dan Maisha Ariani, 2022. “*Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong...Op.Cit.hlm.78*”

¹⁰⁷ Juliani, R. 2017. “*Media Sosial Ramah...Op.Cit.hlm.136*”

¹⁰⁸ Sanba Sheda Octora Pasaribu, 2021. “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Konten...Op.Cit.hlm 21*”



terletak di bukit Kenauh, Dusun Kenauh Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang kemudian diketahui merupakan makam Raden Aria Kudus dan Dende Nyekewati. Maka dari itu Unsur “menyebarkan atau memberitahukan berita bohong atau patut diduga berita itu adalah berita bohong” pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, tidak terpenuhi. Karena itu Kedua Dakwaan ini tidak dapat mendakwa terdakwa.

Kedua, Terdakwa oleh Jaksa di Dakwa dengan Dakwaan Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimana unsur yang terdapat pada Pasal ini adalah “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Penyebaran informasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah penyebaran informasi elektronik bukan secara nyata di dunia nyata.

Berita bohong memiliki berbagai macam pengertian. Berita bohong merupakan berita yang dianggap palsu. Berita bohong pada saat ini seringkali disebut sebagai hoax. Kata hoax baru mulai digunakan pada sekitar tahun 1808. Kata hoax berasal dari kata hocus yang merupakan singkatan dari hocus pocus, yaitu sebuah mantra yang digunakan dalam pertunjukan sulap.¹⁰⁹

Hoax yaitu suatu berita informasi yang dengan sengaja ditambahi atau dikurangi dari informasi yang terjadi sebenarnya, ada unsur manipulasi data atau modifikasi yang berguna untuk mendapatkan respon yang cukup banyak hingga menjadi viral. Seperti kabar pandemi covid-19 yang penyebarannya terjadi di daerah yang belum tentu pasti kebenarannya, tetapi sudah menimbulkan rasa kepanikan dan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar. Hoax memberikan pengaruh kepada semua orang yang sudah membaca berita bohong agar percaya dengan berita tersebut seperti benar keadaannya.¹¹⁰

Selanjutnya fakta hukum yang terungkap Terdakwa Ustadz Mizan Qudsiyah, Lc.MA yang pada saat kejadian sedang mengisi kajian di Masjid As-Sunnah yang

¹⁰⁹ Mac Aditiawarman, et.all.2019. *Hoax dan Hate Speech...Op.Cit.*hlm 3

¹¹⁰ Christiany Juditha, 2018. *Interaksi Komunikasi Hoax...Op.Cit.*hlm.31-44



dilaksanakan secara rutin 1 kali dalam 3 bulan, Kajian atau Ceramah yang dilakukan oleh Terdakwa di rekam yang perekamannya dilakukan oleh Hayyil Zarkasi dan Tim, Selain ceramah Terdakwa direkam, ceramah ini juga disiarkan secara live streaming melalui kanal Youtube milik MQHTV. Apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 45A UU ITE ini karena Terdakwa menyampaikan ceramah secara offline di mesjid As-Sunnah, kemudian ceramah Terdakwa di rekam dan disiarkan secara live streaming melalui kanal Youtube milik MQHTV, oleh Hayyil Zarkasih membagikan link Youtube melalui group akun Whatsapp dengan nama akun Media Sunnah Indonesia, selanjutnya akun Youtube Surabaya Mengaji mengunggah ceramah Terdakwa dan menyiarkan ulang (relay) dengan judul tema “Wisata Religi ke Kuburan”.

Selanjutnya dapat peneliti simpulkan Terdakwa tidak dapat di pindana dengan Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena Terdakwa menyampaikannya secara real atau offline dan tidak ada meyebarakan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik, pada kasus ini yang menyebarkan video ceramah dan menyiarkan secara live adalah Hayyil Zarkasi dan Tim yang memang terbiasa siapapun yang berceramah disiarkan secatal live streaming di kanal Youtube milik MQHTV, juga membagikan link Youtubr di grup Whatapp dengan nama akun Media Sunnah Indonesia dan mengunggah rekaman ulang dengan judul “Wisata Religi ke Kuburan”, yang kemudian rekaman inilah yang viral dan yang menyebabkan bergulirnya kasus ini.

Ketiga, dakwaan Subsidiar kesatu Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dimana unsur yang harus dibuktikan adalah “kabar yang tidak pasti yang patut diduga dapat menimbulkan keonaran dikalangan rayat”.

Kemudian ada perbedaan antara kabar tidak pasti dengan hoax atau kabar bohong dimana kabar tidak pasti adalah kabar yang tidak jelas sumber informasinya, tidak jelas apakah dapat dipercaya atau tidak, dan tidak jelas informasi yang disampaikan yang dapat menyebabkan kesalah pahaman bagi yang mendengar. Sedangkan hoax bukanlah singkatan, melainkan kata dalam bahasa Inggris yang berarti:



tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Sederhananya dapat dikatakan bahwa hoax merupakan kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi.¹¹¹

Pada Pasal 15 ini disebutkan bahwa subjek hukum berupa manusia, mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar yang ia siarkan berupa kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan ataupun menyiarkan kabar yang tidak lengkap, akan atau mudah dapat menerbitkan suatu keonaran di kalangan rakyat, akan dihukum dengan hukuman penjara maksimal satu tahun enam bulan.¹¹²

Perbedaan antara tindak pidana Pasal 15 ini dengan tindak pidana Pasal 14, yaitu objek tindak pidana dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu “berita atau pemberitahuan bohong”. Di situ dengan tegas disebutkan sifat “bohong” dari apa yang disiarkan. Objek atau kabar yang disiarkan dalam Pasal 15, bukan kabar “bohong”, melainkan:

- 1) kabar yang tidak pasti; atau
- 2) kabar yang berlebihan; atau
- 3) kabar yang tidak lengkap.

Jadi, kabar yang disiarkan itu tidak perlu dibuktikan sepenuhnya merupakan kabar “bohong” (palsu), melainkan suatu kabar yang merupakan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap; di mana kabar yang tidak pasti, kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap, sebenarnya sudah dapat dikatakan sebagai kabar bohong. (Elder C. G. Lewan, 2019)

Kemudian Aspek unsur “mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga” dan “akan atau mudah dapat” merupakan bagian daripada aspek kealpaan juga, karena pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dalam hal ini keonaran rakyat yang telah dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu dalam hal ini aspek keonaran rakyat. (Sanba Sheda Octora Pasaribu, 2021)

Unsur “ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”

¹¹¹ Muh. Akbar Azran, Marwan Mas dan Abdul Salam Siku. “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pemuatan Berita Bohong (Hoax)...Op.Cit.hlm 25.

¹¹² Sanba Sheda Octora Pasaribu,2021. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Konten...Op.Cit.hlm 21-22



menunjukkan bahwa tidak perlu bahwa keonaran di kalangan rakyat telah benar-benar, melainkan sudah cukup memiliki kemungkinan besar atau potensi terjadi.¹¹³

Selanjutnya pada fakta hukum yang terungkap Terdakwa melakukan ceramah agama dilaksanakan secara rutin 1 kali dalam 3 bulan di mesjid As-sunnah dan kajian atau ceramah yang dilakukan oleh Terdakwa di rekam yang perekamannya dilakukan oleh Hayyil Zarkasi dan Tim, tidak hanya itu Selain ceramah Terdakwa direkam ceramah ini juga disiarkan secara live streaming melalui kanal Youtube milik MQHTV, dari fakta hukum ini sebenarnya Terdakwa patut menduga perkatannya “...makam selaparang, bintaro, sekarbela, Loang Baloq, Ali Batu, Batu Layar, kuburan tain acong (kotoran anjing) ... keramat tain acong (kotoran anjing)”, dapat menimbulkan keonaran di tengah masyarakat karena bukan pertama kali Terdakwa ceramah di daerah tersebut dan mengetahui kebiasaan, tingkah laku, perkataan yang dapat menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Terlebih terdakwa mengetahui juga bahwa ceramahnya di video dan disiarkan secara live streaming di Youtube milik MQHTV yang videonya dapat ditonton kembali di waktu-waktu yang akan datang.

Kemudian dapat peneliti simpulkan Terdakwa menyampaikan berita yang tidak pasti dengan tidak menjelaskan kembali bahwa kuburan tain ancong adalah kuburan yang benar-benar ada bukan fiktif atau difahami sebagai penghinaan terhadap kuburan-kuburan yang disebutkan sebelumnya. Akhirnya timbullah keonaran di tengah masyarakat dengan pengrusakan kendaraan dan salah satu tempat ibadah di Lombok Timur. Maka dari itu Terdakwa dapat dikenakan pidan dengan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Walapun kasus ini dapat dipidana dengan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, menurut peneliti lebih tepat kasus ini di pidana dengan pasal penodaan agama karena perkataan terdakwa “...makam selaparang, bintaro, sekarbela, Loang Baloq, Ali Batu, Batu Layar, kuburan tain acong (kotoran anjing) ... keramat tain acong (kotoran anjing)”. Adalah makam-makam yang sering masyarakat melakukan ziarah sebagai bentuk salah satu ibadah mengingat kematian yang kemudian oleh Terdakwa di sandingkan dengan kata

¹¹³ Elder C. G. Lewan, “ Pasal 14 Dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax)”. *Jurnal Lex Crimen* Vol. VIII/No. 5. 2019. hlm 102



“keramat tain ancong (kotoran anjing). Tetapi tetap apa yang di putusan Majelis Hakim sudah benar karena Majelis Hakim tentu tidak memiliki kemampuan memutus diluar pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mejelis hakim sebenarnya mempertimbangkan kepentingan Terdakwa selaku penceramah pidana 6 bulan penjara, yang relatif ringan dan menerima bukti yang diajukan terdakwa, berupa Surat Perdamaian yang difasilitasi Majelis Adat Sasak (MAS), Surat Pernyataan dari Jamaah Masjid Sulaiman Al-Fauzan Bagek Nyaka, Surat Pernyataan Kebenaran Nama Makam Tain Acong, Flashdisk Kumpulan Video Keberadaan Makam Tain Acong. Namun hakim tetap mempidana dengan cara menguraikan pasal yang memenuhi unsur tindak pidana, kasus ini sempat menimbulkan kerusuhan sehingga tidak menimbulkan keributan di tengah masyarakat.

6. Penutup

Pemahaman hakim terhadap norma Pasal 15 KUHP dimana terdakwa Ustadz Mizan Qudsiyah, telah memenuhi unsur penyebaran kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, dimana informasi kuburan tain acong yang di sampaikan berdasarkan cerita masyarakat Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah tempat kuburan tain acong berada itu tidak pasti, kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, karena kuburan tain acong itu dasarnya dari cerita masyarakat desa, dan cerita dari mulut ke mulut saja, yang pada akhirnya menjadi pemahaman yang berbeda di tengah masyarakat. Namun keberadaan kuburan itu memang ada tidak bohong (hoax), sehingga tidak terpenuhi ketentuan delik Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan hal yang diinformasikan tidak terpenuhi pula unsur delik Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) UU ITE mengenai tindak pidana ujaran kebencian atau permusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Dengan demikian sudah tepat Hakim menggunakan Pasal 15 KUHP, karena ketentuan inilah yang lebih mendekati. Majelis hakimpun cukup adil memutus dengan pidana 6 (enam) bulan penjara, dengan mempertimbangkan bukti yang diajukan terdakwa, namun tetap memenuhi rasa keadilan masarakat dengan menjatuhkan pidana yang relatif ringan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 247.
- Ashworth, Andrew. 1995. *Sentencing and Criminal Justice: sentencing Aims, Principles and Policies*. London: Butterworths.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cet 2. Bandung: Alumni.
- Ali, Chidir. 1991. *Badan Hukum*. Bandung.: Alumni.
- Amrullah, M. Arief. 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegak Hukum*. Jakarta: PRENAMEDIA GORUP.
- Andreae, Fockema 1951, dalam Lilik Mulyadi, 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: PT Alumni.
- Chandra, Septa. 2013. *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Medan: Fakultas Hukum Sumatera Utara.
- Chazawi, Adami. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Rajawali Pers
- C.T.S., Kansil, et.al. 1995. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Ensiklopedia Indonesia. 1983. Jilid 4. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project.
- Edi Atmaja, A.P., “Kedaulatan Negara di Ruang-maya: Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo”, *Jurnal Opinion Juris*, Vol. 16. Mei-September 2014.
- Fitriani, Yuni dan Pakpahan, Roida, “Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 20, No. 1, 2020.
- Hemansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kanca Peranda Media Group.
- Hasibuan, Rosmidah. “Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol.4 No.1 2016. Medan: Universitas Labuhan Batu.
- Harding, Christopher & Vanessa Franssen. 2022. *Criminal and Quasi-criminal Eforcement Mechanisms in Europe: Origins, Concepts, Future*, Hart Publishing.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Herlina, Apong, (dkk). 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius
- Juditha, Christiany. “Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya”, *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1, 2018
- Indrawan, Rudy. 2023. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Ringkasan Disertasi*, Surabaya: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bohong>



- Krisnawati, Dani dkk. 2006. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Lamintang,P.A.F. 1983.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Lembong, Roy, Ronny dan Muaja, Harly Stanly. “Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”. *Jurnal Lex Crime*, Vol. 10 No. 2, 2021
- Lewan, Elder C.G. “Pasal 14 Dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Meyiarkan Berita Bohong (*Hoax*)”. *Jurnal Lex Crime*, Vol. 8 No. 5, 2019
- Maaliki, Naavi’, Emal dan Soponyono, Eko. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Berita Bohong”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 1, 2021
- Marbun, Rocky dan Ariani, Maisha. “Melacak *Mens Rea* Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana”, *Jurnal hukum Pidana & Kriminologi*”, Vol. 3 No 2, 2022
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti dan Konsorsium Ilmu Hukum
- Moelyatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mispansyah dan Amir Ilyas.2016. Tindak Pidana Korupsi Dalam Dalam Doktrin dan Yurisprudensi. Jakarta:Rajawali Pers.
- Mispansyah, 2021. Modul Kuliah Pengantar Tinda Pidana Korupsi, Yogyakarta: Samudera Biru.
- Muladi. 1985. “Lembaga Pidana Bersyarat Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum pidana Yang Berprikemanusiaan”. *Disertasi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Muladi. (2013). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak-Anak*.Jakarta:BPHPN.
- Muladi & Dwidja Priyatno, 1991. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum.
- , 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,Jakarta:Kencana Prenada Media.
- Mudzakkir, ”Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia”. *Makalah* pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI, Tahun 2005, Surabaya.
- Muttaqien, Faisal, Aziz dan Irawan, Anang, Dony. “Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19”, *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol 2 No. 4, 2021
- Ngafifi, Muhammad. “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan*. Vol. 2. No. 1, 2014.
- Nurdjana, IGM.2010. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum. Yogyakarta :Pustaka Pelajar



- Nurunnisa, 2016. "Sanksi Pidana Bagi Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif". *Disertasi*. Makassar: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Orland, Leonard. "The Transformation of Corporate Law", *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, Vol.1 Tahun 2006.
- Pasaribu, Sanba Sheda Octora "Pertanggungjawaban Pidana Terhadappenyebaran Konten Teori Konspirasi Covid-19dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undanghukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dantransaksi Elektronik".*Jurnal Mahasiswa Universitas Pasundan*.Vo.1.No.1.Desember 2021.
- Pieth, Mark Radha Ivory. 2011. *Corporate Criminal Liability Emergence, Convergence, and Risk*. New York: Spriger.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Poernomo, Bambang 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2006 *Perang di balik Toga Hakim, dalam bukunya "Membedah hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rammelink, Jan/ 2003. *Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Seno Adji, Indriyanto. 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Diadit Media.
- Seno Adji, Indriyanto. 2005 "Overheidsbeleid" Asas" Materiele Wederrechtelijkheid" dalam *Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*". Makalah Disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke XI. Surabaya: ASPEHUPIKI.
- Seno Adji, Oemar. 1985. *Peradila Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga
- Sapardjaja, Komariah Emong. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumnus
- Setiawan. 1991. "Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, *Varia Peradilan Majalah Hukum*, Tahun VI No. 65 (Februari 1991). Jakarta: Mahkamah Agung.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Silalahi, Tomson Sabungan, 2019. *Pemuda Millennial*, Sukabumi: CV Jejak.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia
- Subekti. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Weissmann, Andrew & Newman, David. "Rethinking Criminal Corporate Liability", *Indiana Law Journal*, Vol.82 Tahun 2007.
- Zulfa, Eva Achjani. dan Indriyanto Seno Adji. 2011. *Pergeseran Paradigm Pemidanaan*. Bandung: Penerbit Lubuk Agung



Putusan Pengadilan No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST.

1. Data Umum Putusan

Nomor Putusan : No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST.
Tanggal Putusan : 31 Mei 2016
Nama Pengadilan : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Putusan Terkait : Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase
Status Putusan :
Nama Hakim : 1. Sumpeno, SH.MH/ Hakim Ketua
2. Baslin Sinaga SH.MH/Hakim Anggota
3. Agustinus Setya Wahyu T SH.MH/Hakim Anggota

Analisis : Mulyani Zulaeha dan Rachmadi Usman
Institusi : Universitas Lambung Mangkurat

2. Abstrak

Majelis Hakim dalam permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST. menyatakan Putusan Arbitrase Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan membatalkan

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim terkait putusan arbitrase yang mengandung tipu muslihat. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembatalan putusan Arbitrase Nomor Nomor 264/X/ARB-BANI/2016 didasarkan pada adanya tipu muslihat pihak yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Konstruksi Tipu Muslihat dalam putusan ini adalah putusan arbitrase mengenai nilai kerugian yang didasarkan pada laporan penilaian kerugian yang tidak akurat, metodologi penilaian kerugian yang tidak tepat, berdasarkan pengambilan data yang tidak akurat mengenai objek yang diteliti sehingga menghasilkan Laporan yang mengandung unsur tipu muslihat. Selain itu tipu muslihat dalam putusan ini adalah laporan Berita Acara pengukuran luas tanah ± 2.836 Ha yang mengandung ketidakmungkinan karena hanya dilakukan 1 (satu) hari oleh 2 (dua) orang petugas tanpa menggunakan peralatan bantu yang dapat mendukung pelaksanaan pengukuran. Faktanya tidak pernah dilakukan pengecekan lapangan secara nyata, namun hanya berdasarkan informasi sepihak.



3. Pendahuluan

a. Latar belakang

Bahwa PT. Inhutani V (Persero) berkedudukan sebagai Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase (in casu Termohon Arbitrase) melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Termohon dalam Pembatalan Putusan Arbitrase, serta PT. Paramitha Mulia Langgeng sebagai Turut Termohon (in casu Pemohon Arbitrase)

Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan pada tanggal 23 Maret 2026 sebagaimana terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST. tertanggal 23 Maret 2016.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diawali dengan PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) telah mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang terdaftar di bawah register perkara nomor : 624/X/ARB-BANI/2014. Dalam perkara tersebut, PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) bertindak selaku Pemohon Arbitrase dan PT Inhutani V (Persero) bertindak selaku Termohon Arbitrase. PT PML mengajukan permohonan

arbitrase ke BANI karena PT PML menganggap bahwa PT Inhutani V (Persero) telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 1 tanggal 2 April 2009, yang dibuat di hadapan Hambit Maseh, S.H., Notaris di Jakarta

Bahwa perkara nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 tersebut diperiksa dan diputus oleh BANI. Putusan Arbitrase oleh BANI register perkara nomor : 624/X/ARB-BANI/2014. Perkara wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 1 tanggal 2 April 2009 antara PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) bertindak selaku Pemohon Arbitrase dan PT Inhutani V (Persero) bertindak selaku Termohon Arbitrase.

- Isi Putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta No. 1 tanggal 2 April 2009 tentang Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Hambit Maseh, S.H., Notaris di Jakarta, sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan Termohon telah wanprestasi;
4. Menghukum Termohon untuk tidak berkerjasama dengan pihak lain selain Pemohon dalam memanfaatkan/mengelola lahan dan sejenisnya pada areal/lahan Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 15.263.034.000,00 (limabelas milyar duaratus enam puluh tiga juta tigapuluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Termohon membayar denda atau Uang Paksa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;



8. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
9. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp. 312.912.500,00 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon;
10. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan;
11. Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
12. Memerintahkan Sekretaris Majelis dalam perkara ini mendaftarkan Putusan Arbitrase tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada waktu sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berdasarkan Pasal 71 UU Arbitrase, permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan. Bahwa Putusan BANI No. 624/X/ARB-BANI/2014 diucapkan pada tanggal 18 Februari 2016. Selanjutnya, putusan BANI tersebut telah diserahkan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2016. Oleh karena itu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase tersebut di atas, maka permohonan pembatalan atas Putusan BANI No. 624/X/ARBBANI/ 2014 harus diajukan paling lambat pada tanggal 9 April 2016. Sementara itu, permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon in casu diajukan pada tanggal 23 Maret 2016 sehingga pengajuan permohonan pembatalan in casu masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 UU Arbitrase.

Bahwa permohonan pembatalan Putusan BANI No. 624/X/ARBBANI/2014 ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, permohonan pembatalan in casu juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase yang mengatur sebagai berikut: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri”.

Pemohon mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.



Bahwa dalam perkara No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST. alasan yang diajukan oleh Pemohon adalah :

1. Putusan BANI Nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon terkait nilai kerugian.
2. Putusan BANI Nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon terkait berita acara pemeriksaan lapangan.
3. Putusan BANI Nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon terkait adanya kerjasama dengan pihak lain.
4. Putusan BANI Nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 melanggar ketentuan hukum dan kepatutan terkait jangka waktu pelaksanaan putusan.
5. Putusan BANI nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 melanggar ketentuan hukum dan kepatutan terkait pembatalan kerjasama dengan pihak lain dan terkait jangka waktu pelaksanaan putusan yang menyebabkan Putusan BANI tersebut menjadi *non-executable*.
6. Putusan BANI Nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 mengandung amar putusan yang melebihi dari permohonan/tuntutan Pemohon (Ultra Petita) terkait uang paksa.

Bahwa **Alasan** mengajukan **Pembatalan Putusan** dapat **berdasarkan** pada frase “antara lain” sebagaimana tertuang dalam **penjelasan umum UU Arbitrase pada alinea ke-18** yang berbunyi sebagai berikut: “Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, **antara lain** :

- a. surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

Frase “antara lain” di dalam Penjelasan Umum Alinea ke-18 sebelum menyebut alasan-alasan yang menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dinyatakan pula di dalam Pasal 70 UU No. 30/1999, hal itu memberikan pengertian bahwa **alasan pembatalan putusan arbitrase tidak terbatas (non-exhaustive) pada alasan yang diatur di dalam Pasal 70 UU No. 30/1999.**

Bahwa **alasan lain** yang dapat menyebabkan **putusan arbitrase dibatalkan** antara lain adalah karena putusan arbitrase **melanggar ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan**. Hal itu merujuk pada adanya ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut: “Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”.

Berdasarkan poin yang disampaikan oleh pemohon tentang alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase, majelis hakim mengabulkan permohonan atas dasar telah terjadi tipu muslihat, karenanya Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum



mengikat dan Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tanggal 18 Februari 2016 berikut segala akibat hukumnya.

b. Permasalahan Hukum Dalam Putusan

Pembatalan Permohonan putusan Arbitrase, Majelis Hakim mendalilkan adanya “Tipu Muslihat” Permasalahan yang dianalisis dalam putusan ini adalah apakah pertimbangan hukum adanya tipu muslihat dalam putusan arbitrase sudah tepat ?

4. Tinjauan Pustaka

a. Pembatalan Putusan Arbitrase

Penyelesaian sengketa pada dasarnya adalah penyerahan penyelesaian sengketa pada pihak lain. Kedua belah pihak meminta bantuan pihak ketiga untuk mempertemukan perbedaan pendapat, sengketa antara para pihak. Salah satu pilihan penyelesaian sengketa adalah melalui Arbitrase. Pilihan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase ini karena memiliki banyak karakteristik, yaitu :

1. Menjamin kerahasiaan materi sengketa
2. Para pihak yang bersengketa mempunyai kedaulatan untuk menetapkan arbiter, tempat prosedur materi hukum
3. Melibatkan pakar-pakar arbiter yang ahli dalam bidangnya
4. Prosedurnya sederhana dan cepat
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang final serta mengikat.¹

Pasal 1 butir 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa,

- (1). Sengketa yang dapat dibawa pada arbitrase adalah sengketa yang bersifat keperdataan.
- (2). Penyelesaian sengketa diluar peradilan umum,
- (3). Kesepakatan para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus dibuat dalam bentuk perjanjian yang tertulis.

Arbitrase adalah pilihan forum penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak. Memilih forum arbitrase dalam rangka menegakkan keadilan pada hakikatnya merupakan upaya para pihak yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati bahwa perselisihan yang terjadi diantara mereka diselesaikan melalui forum arbitrase. Pilihan forum arbitrase ini dengan sendirinya berbobot kompetensi absolut bagi Lembaga arbitrase, kompetensi forum arbitrase sebagai akibat adanya pilihan yurisdiksi melalui perjanjian arbitrase.²

¹ Paustinus Siburian. 2004. Arbitrase Online : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik. Jakarta : Djembatan. Hlm 48-49

² Eman Suparman. Cetakan 1 2004. Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan. Jakarta : PT. Tata Nusa. Hlm 91



Penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan melalui arbitrase ad hoc atau arbitrase institusional. Pasal 6 ayat (9) yaitu “Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc”. Arbitrase ad hoc disebut juga “arbitrase volunteer” atau “arbitrase perorangan”. Pengertian arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc bersifat “insidentil”. Kedudukan dan keberadaannya hanya untuk memutus perselisihan tertentu, setelah diputus keberadaan dan fungsi arbitrase ad hoc berakhir dengan sendirinya. Arbitrase institusional adalah suatu Lembaga permanen yang sengaja didirikan dan dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Misalnya secara nasional, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).³

Untuk mengetahui dan menentukan apakah arbitrase yang disepakati para pihak adalah jenis arbitrase ad hoc, dapat dilihat dari rumusan klausula. Apabila rumusan klausula menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri, dengan kata lain ciri pokoknya adalah penunjukan arbiternya adalah secara perseorangan. Pada prinsipnya arbitrase ad hoc tidak terikat dan terkait dengan salah satu badan arbitrase. Para arbiternya dipilih dan ditentukan sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Oleh karena arbitrase ad hoc tidak terikat dengan salah satu badan arbitrase, sehingga arbitrase jenis ini tidak mempunyai aturan tata cara sendiri baik mengenai pengangkatan para arbiter maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Dalam hal ini arbitrase ad hoc tunduk sepenuhnya mengikuti aturan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang sengaja dibuat untuk tujuan berarbitrase, misalnya UU Nomor 30 Tahun 1999, atau Uncitral Arbitration Rules. Selain itu, aturan tentang prosedur arbitrase ad hoc dapat disusun oleh para pihak sendiri atau oleh mejelis arbitrase atau kombinasi keduanya.

Pengertian arbitrase institusi diatur dalam Pasal 1 angka 8, yaitu “Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, Lembaga tersebut dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”.

Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) disebutkan “ Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan Lembaga arbitrase nasional atau arbitrase internasional berdasarkan kesepakatan para pihak ; Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari Lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan oleh para pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut tidak akan digunakan jika para pihak telah menentukan salah satu Lembaga arbitrase (institusi) bagi penyelesaian sengketa mereka. Masing-masing lembaga arbitrase yang ditunjuk akan menangani sengketa sesuai dengan peraturan dan ketentuan acaranya sendiri.

³ Mulyani Zulaeha. 2019. Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Malang : CV. IRDH. Hlm 53



Sifat putusan arbitrase adalah final dan binding, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 yaitu : “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Akan tetapi terhadap ketentuan umum yang meletakkan asas putusan arbitrase bersifat mengikat dan binding ada pengecualian, atas alasan yang eksepsional dapat diajukan perlawanan dalam bentuk permintaan pembatalan putusan.⁴ Penegasan sifat final memiliki makna bahwa putusan dapat langsung dijalankan dan mengikat para pihak. Tidak ada Upaya banding maupun Upaya lain.

Putusan bersifat final dan mengikat, para pihak akan langsung melaksanakan putusan tersebut. Putusan majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam menjalankan putusan. Melekatnya sifat final dan mengikat putusan arbitrase terhitung sejak Salinan putusan disampaikan majelis arbitrase kepada para pihak.⁵

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan melalui arbitrase ini akan memberikan kepuasan kepada para pihak. Ada kalanya putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Hal itu bisa disebabkan karena ada hal-hal dalam putusan sengketa diragukan keabsahannya atau ada alasan lain.⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase jika salah satu pihak merasa tidak puas terhadap suatu putusan arbitrase, yaitu dengan cara mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Pada dasarnya, untuk mengajukan suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase harus didasarkan pada alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi, alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan dan harus terlebih dahulu dinyatakan dengan putusan pengadilan.

Kebolehan untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase terdapat dalam Rv Pasal 643, hal yang sama terdapat dalam Pasal 52 ICSID (*International Center for Settlement of Investment Disputes*), Pasal 16 UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*) dan tertuang dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan, jika putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain :

- a. Surat atau dokumen yng diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui plsu atau dinyatakan palsu;

⁴ M. Yahya Harahap. 2003. Arbitrase. Jakarta : Sinar Grafika Offset. Hlm 255

⁵ *Ibid.* hlm 254

⁶ Nazarkhan Yasin. 2008. Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 213



- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Alasan kebolehan aturan pembatalan putusan arbitrase adalah karena termasuk dalam menjaga ketertiban umum (*public policy*). Sangat bertentangan dengan ketertiban umum apabila mebiarkan putusan arbitrase yang menyimpang dan bertentangan dengan perjanjian yang disepakati para pihak.⁷

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan.⁸ Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final dan binding (mengikat). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa⁹

Asas pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri pada prinsipnya tergantung pada alasan yang diajukan. Pemeriksaan bersandar pada kebenaran fakta tentang ada atau tidak ada cacat yang terkandung dalam putusan arbitrase sesuai dengan alasan diajukannya permohonan pembatalan.

Mengingat bahwa putusan arbitrase bersifat final and binding, maka sewajarnya upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diatur dengan setegas mungkin. Hal ini tercermin dalam penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan ke Pengadilan. Alasan permohonan pembatalan putusan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.”

Dengan adanya syarat-syarat diatas, maka dapat disimpulkan Upaya pembatalan putusan arbitrase adalah langkah upaya hukum extra yang dapat ditempuh apabila memang telah terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses arbitrase tersebut. Sehingga keuntungan

⁷ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm 282

⁸ Munir Fuady. 2006. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya. Hlm

⁹ Frans Hendra Winarta. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 85



arbitrase yaitu kecepatan dalam proses dapat terpenuhi, karena setiap putusan arbitrase tersebut tidak gampang dibatalkan.¹⁰

Salah satu alasan pembatalan putusan arbitrase adalah karena adanya “Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai “tipu muslihat yang dimaksud dalam Pasal 70 ini.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/ 2014 maka alasan yang menjadi dasar permohonan pembatalan harus dibuktikan terlebih dahulu,¹¹ sebagaimana contoh putusan berikut:

1. Putusan MA Nomor /855K/IPdt.Sus/2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo adalah prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dahulu tipu muslihat/kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak), lihat Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999, dan Penjelasanannya.
2. Putusan MA Nomor 109 K/PDT.SUS/2010, yang pada pokoknya menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase sebab adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding dalam perkara a quo tidak dapat dibuktikan adanya unsur tipu muslihat dan tidak disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga untuk membuktikan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tidak diperlukan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu, melainkan dapat dinilai dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

b. Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase

Berdasarkan pasal 70 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, mekanisme pembatalan putusan arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri tujuannya adalah agar terhadap putusan dapat dimintakan eksekusi apabila para pihak tidak mau

¹⁰ Muhammad Adriansyah. Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri. Jurnal Cita Hukum. Volume II Nomor 2 Desember 2014. Hlm 334

¹¹ Penjelasan Pasaal 70 UU Nompur 30 Tahun 1999 : “Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar mempertimbangkan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”



- melaksanakan putusan secara sukarela. Selama belum dilakukan pendaftaran putusan arbitrase, maka eksekusi tidak dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
2. Arbiter atau kuasanya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab terhadap pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri, bukan dibebankan kepada para pihak.
 3. Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila putusan arbitrase telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tertulis dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
 4. Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan definisi Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon, dan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengartikan termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Berdasarkan ketentuan tersebut maka permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Oleh karena itu, apabila termohon arbitrase sebagai pihak yang kalah merasa keberatan dengan putusan arbitrase, maka pihaknya dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan Negeri dengan wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi tempat tinggalnya sendiri.
 5. Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Ketua pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase tersebut. Dan ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkannya kata pembatalan maka arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Fungsi dan kewenangan pengadilan dalam pemeriksaan hanya sekedar meneliti fakta tentang benar atau tidak ada alasan yang dikemukakan pemohon. Jika terbukti tidak ada, maka permohonan pembatalan putusan arbitrasenya ditolak. Akan tetapi jika Pengadilan Negeri menemukan dan terbukti adanya unsur yang dapat membatalkan putusan arbitrase sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif



Penyelesaian Sengketa, maka Pengadilan Negeri akan menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase.

5. Analisis Putusan

Bahwa dalam perkara No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST. ini penyelesaian dilakukan berdasarkan pilihan para pihak melalui arbitrase institusional yaitu BANI perjanjian arbitrase baik secara *pactum de compromittendo* maupun akta kompromis yang didalamnya memuat kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan pada arbitrase pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu perjanjian arbitrase akan melahirkan kompetensi absolute atau kewenangan mutlak forum arbitrase untuk memeriksa sengketa para pihak. Dengan demikian Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016, pada prinsipnya mengikat bagi para pihak (in casu PT. Inhutani V dan PT. Paramitra Mulia Langgeng).

Bahwa Majelis Arbitrase tersebut di atas telah mengambil putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan BANI Nomor : 624/X/ARBBANI/ 2014 tertanggal 18 Februari 2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta No. 1 tanggal 2 April 2009 tentang Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Hambit Maseh, S.H., Notaris di Jakarta, sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan Termohon telah wanprestasi;
4. Menghukum Termohon untuk tidak berkerjasama dengan pihak lain selain Pemohon dalam memanfaatkan/mengelola lahan dan sejenisnya pada areal/lahan Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 15.263.034.000,00 (limabelas milyar duaratus enampuluhtiga juta tigapuluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Termohon membayar denda atau Uang Paksa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
9. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp. 312.912.500,00 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon;
10. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan;
11. Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
12. Memerintahkan Sekretaris Majelis dalam perkara ini mendaftarkan Putusan Arbitrase tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada waktu



sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pemohon dapat mengajukan pembatalan putusan dengan membuktikan adanya dugaan yang sah bahwa putusan arbitrase tersebut mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 70. Namun Pasal 70 memiliki kelemahan Pasal ini adalah tidak secara tegas menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan kata dugaan ataupun kata unsur sebagaimana dalam. Undang-Undang Arbitrase memberikan definisi mengenai tipu yang dimaksud dengan kata pemalsuan, muslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 70. Mengingat ketidakjelasan maksud dari tipu muslihat maka diserahkan kepada hakim (Mosgan Situmorang : 2020).

Pemberlakuan syarat yang terdapat dalam Pasal 70 tidak bersifat kumulatif, melainkan alternatif, jadi jika 1 (satu) dapat dibuktikan maka dapatlah putusan arbitrase itu dibatalkan. Dalam perkara No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST., **Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur yang dapat dibuktikan adalah Pasal 70 huruf c bahwa putusan diambil dari hasil tipu muslihat** oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, dalam hal ini oleh pihak PT. Paramitra Mulia Langgeng (PT PML).

Menurut KBBI tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; daya bermacam-macam tipu; berbagai daya upaya yang buruk; muslihat siasat. Arti Kata Tipu Muslihat adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat. Tipu muslihat adalah apabila sesuatu hal yang dikemukakan benar seolah olah tidak benar atau dengan rangkaian yang mewujudkan sesuatu tidak benar menjadi benar

Berdasarkan dalil yang diajukan pemohon terkait tipu muslihat, dengan alasan :

1. Putusan BANI Nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon terkait nilai kerugian.
 - Bahwa di dalam amar putusan ke-5 dari Putusan BANI No. : 624/X/ARBBANI/2014 mengambil putusan sebagai berikut: “Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 15.263.034.000,00 (limabelas milyar duaratus enam puluh tiga juta tigapuluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus”.
 - Bahwa Pemohon **menyatakan terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon** pada proses persidangan perkara No. 624/X/ARB-BANI/2014 yaitu Turut Termohon menyampaikan bukti P-19 yang merupakan Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan yang mana berdasarkan Bukti P-19 tersebut kemudian **Turut Termohon mendalilkan bahwa yang bersangkutan mengalami kerugian atas tanaman acacia mangium yang rusak** di area Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau sebesar Rp. 30.526.068.000,00 padahal menurut Pemohon apa yang



disampaikan pada Bukti P-19 tersebut **adalah perkiraan biaya membangun baru (*reproduction cost*) dan bukan nilai kerugian yang nyata (*actual cost*);**

- Bahwa amar putusan tersebut diambil oleh **Majelis Arbitrase berdasarkan pertimbangan** sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum Putusan BANI No. 624/X/ARB-BANI/2014 berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana **tersebut di atas, satu-satunya bukti untuk menguatkan dalilnya Turut Termohon dan yang dijadikan dasar oleh Majelis Arbitrase untuk menentukan kerugian yang diderita Turut Termohon (PT PML) adalah Bukti P-19 berupa Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan atas Porperti Milik PT Paramitra Mulia Langgeng. Di dalam Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan (selanjutnya disebut “Simanungkalit”) halaman pada bagian Kesimpulan Penilaian, secara jelas dinyatakan bahwa nilai sejumlah Rp. 30.526.068.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan NILAI PASAR dari aset tanaman acacia mangium yang telah rusak pada tanggal 1 OKTOBER 2015. Nilai tersebut yang didalikan oleh Turut Termohon (PT PML) dan dijadikan dasar bagi Majelis Arbitrase untuk menentukan nilai kerugian PT PML.**
- Bahwa di dalam halaman 2 dari **Laporan Penilaian tersebut, Simanungkalit juga secara jelas menyatakan bahwa metodologi penilaian yang digunakan dalam melakukan penilaian Nilai Pasar (Market Value) atas tanaman acacia mangium yang rusak di areal Register 42 Rebang, Way Kanan dan Register 46 Way Hanakau adalah Pendekatan Biaya (Cost Approach). Menurut Simanungkalit, di dalam Laporan Penilaian halaman 38, pendekatan biaya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) reproduction cost new dan 2) replacement cost new. Berdasarkan pemaparan oleh Simanungkalit di dalam Laporan Penilaian Bab V.2 halaman 38 – 42, secara pasti dapat diketahui bahwa metodologi pendekatan biaya yang digunakan Simanungkalit dalam melakukan penilaian Nilai Pasar (Market Value) atas tanaman acacia mangium yang rusak di areal Register 42 Rebang, Way Kanan dan Register 46 Way Hanakau dilakukan dengan cara menghitung biaya membangun ulang aset baru (reproduction cost new).**
- Bahwa berdasarkan **Laporan Penilaian Simanungkalit (Bukti P-19) tersebut di atas, secara meyakinkan dapat diketahui bahwa Simanungkalit tidak pernah menyatakan hasil penilaian atas tanaman acacia mangium yang rusak di areal Register 42 Rebang, Way Kanan dan Register 46 Way Hanakau sebagai KERUGIAN yang diderita PT PML. Di dalam Laporan Penilaian tersebut, tidak pernah ditemukan satu bagian pun yang menyatakan bahwa PT PML mengalami kerugian sebesar Rp. 30.526.068.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah). Nilai sejumlah Rp. 30.526.068.000,00 jelas dikatakan sebagai PERKIRAAN biaya membangun baru (reproduction cost new) pada saat tanggal penilaian, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2015. Jadi, nilai sejumlah itu bukan kerugian material yang**



timbul akibat kerusakan dan/atau hilangnya acacia mangium yang diakibatkan oleh wanprestasi Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) sebagaimana didalilkan oleh Turut Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase).

- Bahwa **Laporan Penilaian Simanungkalit tersebut merupakan Bukti P-19** yang diajukan oleh PT PML di dalam pemeriksaan sengketa di BANI tersebut. Selama pemeriksaan sengketa di BANI, dengan mendasarkan Bukti P-19 dimaksud, PT PML secara tegas menyatakan bahwa PT PML telah mengalami kerugian akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Inhutani V (Persero) sebesar nilai sebagaimana tertuang hasil Laporan Penilaian Simanungkalit. Tindakan PT PML tersebut **jelas-jelas sebagai bentuk kebohongan atau tipu muslihat yang sangat nyata karena nilai pasar yang disampaikan Simanungkalit bukanlah actual cost (biaya dan kerugian nyata)** atas tanaman rusak tetapi semata-mata hanya **PERKIRAAN BIAYA** jika akan membangun kembali pada saat tanggal penilaian (1 Oktober 2015). **Fakta yang merupakan hasil kebohongan atau tipu muslihat PT PML tersebut yang kemudian dijadikan dasar bagi Majelis Arbitrase untuk menentukan kerugian yang diderita oleh PT PML.** Padahal, sebenarnya di dalam Putusan BANI No. 624/X/ARB-BANI/2014 butir 15 halaman 75, **Majelis Arbitrase telah mengakui bahwa data untuk menentukan besarnya kerugian tersebut sangat minim. Oleh karena Putusan BANI No. 624/ X/ARB-BANI/2014 diambil atas dasar tipu muslihat atau kebohongan yang dilakukan PT PML dalam pemeriksaan sengketa aquo, maka hal itu telah cukup menjadi syarat untuk membatalkan Putusan BANI No. 624/ X/ARB-BANI/2014 untuk seluruhnya.**
2. Putusan BANI Nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon terkait Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
- Bahwa tidak seluruh data sekunder berupa dokumen-dokumen yang ada terkait tanaman-tanaman acacia mangium di areal Register 46 Way Hanakau disediakan dan diserahkan oleh PT PML kepada Simanungkalit sebagai bahan untuk membuat Laporan Penilaian.
 - Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang disediakan oleh PT. PML tersebut, Simanungkalit berasumsi bahwa luasan wilayah HTI acacia mangium yang telah rusak adalah Register 42 Rebang, Way Kanan seluas 744,8 Ha dan Register 46 Way Hanakau seluas 1.914 Ha.
 - BAP tertanggal 11 November 2013 di Register 46 Way Hanakau merupakan **berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh 2 (dua) orang Petugas Pemeriksa** pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bukit Punggur, Kab. Way Kanan, yait Hamzah Sohar dan Zaidi. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut hanya didampingi wakil dari PT PML dan tidak ada satu pun wakil dari PT. Inhutani V (Persero). Di dalam BAP tersebut antara lain dinyatakan bahwa pada tanggal 11 November 2013 telah **dilaksanakan pengecekan tanaman ke lokasi lahan HTI di Way Hanakau untuk tanah seluas + 2.836 Ha.**



- Bahwa data sebagaimana tercantum di dalam **BAP tertanggal 11 November 2013 di Register 46 Way Hanakau** jelas-jelas merupakan data hasil dari kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh PT PML karena tidak lah mungkin melakukan pengecekan lahan seluas + 2.836 Ha hanya dalam waktu 1 (satu) hari.
- Bahwa terdapat **Surat Pernyataan tertanggal 17 November 2015** dibuat dan ditandatangani Hamzah Sohar, Dedi Hariyandi dan Zaidi, ketiga petugas KPHP tersebut secara tegas menyatakan bahwa beberapa keterangan di dalam BAP tanggal 11 November 2013 tersebut adalah tidak benar. Di dalam butir 1 huruf d Surat Pernyataan dimaksud, Hamzah Sohar, Dedi Hariyandi dan Zaidi menyatakan sebagai berikut “Data luas tanaman baik tanaman yang ada maupun tanaman yang dianggap tidak ada atau hilang sebagaimana dicantumkan dalam Berita Acara tersebut hanya berdasarkan perkiraan karena saat pembuatan Berita Acara sesungguhnya tidak dilakukan pengukuran di lapangan tetapi hanya berdasarkan informasi dari PT. Paramitra Mulia Langgeng”.
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan tersebut, secara terang benderang dapat diketahui bahwa PT PML telah membuat suatu kebohongan atau tipu muslihat tentang adanya pemeriksaan lapangan di Register 46 Way Hanakau, sehingga diketemukan adanya tanaman rusak seluas hampir 2.000 Ha. Padahal, faktanya data tentang luasan tanaman keseluruhan maupun luasan tanaman rusak tersebut tidak diperoleh dari hasil pemeriksaan langsung di lapangan, tetapi semata-mata data yang bersumber dari PT PML sendiri tanpa diketahui apalagi disetujui oleh Pemohon/PT Inhutani V (Persero). Data yang diperoleh dari hasil tipu muslihat tersebut selanjutnya dijadikan dasar dari Laporan Penilaian Sumanungkalit. Fakta tersebut sudah cukup memenuhi unsur bahwa selama pemeriksaan perkara in casu, PT PML telah melakukan tipu muslihat.

Bahwa Majelis hakim dalam memaknai tentang hal tipu muslihat dalam putusan No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST., yang didalilkan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa didalam bukti P-19 dalam perkara Arbitrase Nomor 264/X/ARB-BANI/2016 yaitu berupa Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik PANANGIAN SIMANUNGALIT & Rekan atas Properti milik PT. Paramitra Mulia Langgeng, didalam laporannya bahwa Simanungkalit tidak pernah menyatakan hasil penilaian atas tanaman accacia mangium yang rusak di areal Register 42 Rebang, Way Kanan dan Register 46 Way Hanaku sebagai kerugian yang diderita PT. PML
 - a. Bahwa di dalam laporannya tersebut tidak diketemukan satu bagian yang menyatakan bahwa PT. PML mengalami kerugian sebesar Rp. 30.526,068,000,- (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan nilai sebesar Rp. 30.526.068.000,- (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh



enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut jelas dikatakan merupakan perkiraan biaya membangun baru (reproduction cost new) pada saat tanggal penilaian yaitu tanggal 1 Oktober 2015.

- b. Bahwa bukti P-19 yang diajukan oleh PT. PML pada saat pemeriksaan sengketa di BANI tersebut secara tegas menyatakan PT. PML telah mengalami kerugian akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Inhutani V (persero) sebagai nilai yang tertuang hasil Laporan Penilaian Simanungkalit. Tindakan PT. PML tersebut jelas sebagai bentuk kebohongan atau tipu muslihat yang sangat nyata karena nilai pasar yang disampaikan Simanungkalit bukan biaya dan kerugian nyata atas tanaman yang rusak tetapi semata mata hanya perkiraan biaya jika akan membangun kembali pada saat tanggal penilaian (1 Oktober 2015)
2. Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara tertanggal 11 Nopember di Register 46 di Way Hanaku telah dilakukan pengecekan tanaman ke lokasi lahan HTI di Way Hanaku untuk tanah seluas lebih kurang seluas 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) Ha;
3. Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berpendapat kalau PT. PML telah melakukan pengecekan lahan seluas lebih kurang 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) Ha apalagi dengan menghitung jumlah kerugian apalagi ditambah dengan menghitung jumlah kerusakan hutan yang hanya dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari menurut hemat Majelis adalah tidak mungkin , karena itu maka alasan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon adalah dapat dibenarkan, sehingga menurut hemat Majelis unsur adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh PT. PML dapatlah dibuktikan

Putusan Majelis Hakim dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tanggal 18 Februari 2016 berikut segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 624/X/ ARB.BANI/ 2016 dari Regiser Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
5. Menguhukumkan Termohon dan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka tipu muslihat menjadi unsur yang dipertimbangkan menjadi dasar putusan. Tipu muslihat yang dimaksud dalam putusan ini adalah karena pihak Turut Termohon (in casu PT. PML) mendalilkan Nilai kerugian dinyatakan berdasarkan data yang minim, hal ini karena penilaian yang dilakukan tidak komprehensif atas tanaman acacia mangium yang rusak di areal 42 Rebang, Way Kanan dan Register 46 Way Hanaku sebagai kerugian yang diderita PT. PML yang penilaiannya dilakukan berupa Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan atas properti Milik PT Paramitra Mulia Langgeng Penilaian mana



yang dimaksud hanyalah merupakan nilai pasar dari asset tanaman acacia mangium yang telah rusak pada tanggal 1 oktober 2015 dengan metodologi pendekatan biaya yang digunakan dengan cara menghitung biaya membangun ulang asset baru. Laporan ini oleh penilai (in casu Kantor Jasa Penilai Simanungkalit) tidak pernah menyatakan sebagai hasil dari penilaian atas tanaman acacia mangium yang rusak di areal Register 42 Rebang, Way kanan dan register 46 Way Hanaku sebagai kerugian yang diderita oleh PT. PML. **Nilai kerugian yang disampaikan bukanlah *actual cost* (biaya kerugian nyata) atas tanaman rusak tetapi semata-mata hanya perkiraan biaya. Tetapi kemudian hasil penilaian itulah yang dijadikan dasar lahirnya putusan arbitrase terkait nilai kerugian sebesar Rp. 30.526.068.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah).**

Berdasarkan dalil pertimbangan ini bahwa makna tipu muslihat yang dimaksud dalam putusan ini adalah perhitungan nilai kerugian yang dilakukan tidak dengan cara professional, melalui metodologi yang tidak tepat, berdasarkan pengambilan data yang tidak akurat mengenai objek yang diteliti. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat menyatakan adanya unsur tipu muslihat dalam putusan Arbitrase Nomor 264/X/ARB-BANI/2016.

Unsur tipu muslihat berikutnya yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan pembatalan adalah **Berita Acara Pemeriksaan Lapangan berdasarkan validitas data yang tidak benar.** Bahwa untuk mendukung Laporan Penilaian Kerugian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan, maka disampaikan lah data-data yang menyesatkan yang berasal dari asumsi semata mengenai luas wilayah hutan, dengan mengeluarkan Berita Acara oleh 2 (dua) orang Petugas pemeriksa pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dalam 1 (satu) hari. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas dan didampingi hanya oleh wakil tim PT. PML tidak ada wakil dari PT. Inhutani V. Pengecekan dilakukan pada wilayah tanah seluas ± 2.836 Ha. **Tidak pernah dilakukan pengecekan lapangan secara nyata, namun hanya berdasarkan informasi sepihak dari PT.PML.** Namun justru data inilah yang dijadikan dasar dalam pengambilan putusan arbitrase Nomor 264/X/ARB-BANI/2016.

Berdasarkan pertimbangan ini dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menemukan bahwa suatu ketidakmungkinan dilakukan pengukuran tanah seluas ± 2.836 Ha, oleh 2 (dua) orang petugas dalam jangka waktu 1 (satu) hari dan tanpa dilengkapi peralatan canggih sebagai alat bantu pengukuran di areal yang sangat luas. Seyogyanya terdapat suatu peralatan canggih dan media/metode perhitungan luas lahan yang dapat dipercaya keakuratannya sebagai alat bantu perhitungan luas lahan. Dengan demikian sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim



6. Penutup

Pembatalan putusan Arbitrase Nomor Nomor 264/X/ARB-BANI/2016 oleh Majelis Hakim sudah tepat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 maka pembuktian tipu muslihat tidak diperlukan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu, melainkan dapat dinilai dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon. Berdasarkan pembuktian yang diajukan bahwa tipu muslihat jelas terbukti dilakukan oleh salah satu pihak. Tipu Muslihat dalam putusan arbitrase ini mengenai nilai kerugian yang didasarkan pada laporan penilaian kerugian yang tidak akurat, metodologi penilaian kerugian yang digunakan tidak tepat, berdasarkan pengambilan data yang tidak akurat mengenai objek yang diteliti sehingga menghasilkan Laporan yang mengandung unsur tipu muslihat. Selain itu tipu muslihat dalam putusan ini adalah laporan Berita Acara pengukuran luas tanah ± 2.836 Ha yang mengandung ketidakmungkinan kareha hanya dilakukan 1 (satu) hari oleh 2 (dua) orang petugas tanpa menggunakan peralatan bantu yang dapat mendukung pelaksanaan pengukuran. Faktanya Tidak pernah dilakukan pengecekan lapangan secara nyata, namun hanya berdasarkan informasi sepihak.



Gugatan Wanprestasi Jual Beli Rumah dan Tanah dibawah tangan

1. Data Umum Putusan

Nomor Putusan	:	69/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal Putusan	:	07 Juni 2016
Nama Pengadilan	:	Pengadilan Negeri Surabaya
Putusan Terkait	:	N/A
Status Putusan BHT	:	N/A
Nama Hakim Terkait dan Posisi dalam Majelis	:	1. Sigit Sutanto, S.H., M.H./Hakim Ketua 2. R.Anton Widyopriyono, S.H., M.H./Haki Anggota 3. Agung Suhendro, S.H.,M.H./Hakim Anggota
Analisis	:	Rachmadi Usman dan Mulyani Zulaeha
Institusi	:	Universitas Lambung Mangkurat

2. Abstrak

Sengketa yang diadili melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Sby berkaitan dengan perjanjian jual beli 1 unit rumah/bangunan, yang dibayar secara angsuran. Penggugat membeli rumah/banguna dari Tergugat dengan uang muka yang dibayar lunas, demikian pula angsurannya sudah dilunasi, namun Tergugat tidak mau menyerahkan sertifikatnya, hanya diberikan rumahnya saja. Alasannya menurut Tergugat, Penggugat hanya melakukan pembayaran uang muka kedua saja dan belum melakukan pembayaran uang muka pertama. Oleh karena itu yang wanprestasi menurut Tergugat adalah Penggugat. Majelis hakim *a quo* memutus menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, dengan pertimbangan secara keseluruhan pembayaran harga jual rumah/bangunan telah diterima oleh Tergugat dibuktikan dengan bukti kuitansi yang menggunakan kuitansi berkop "CV Widya Wati", yang berarti penerima pembayaran adalah developer, yakni: Pengembang Perumahan Griya Buana. Majelis hakim *a quo* berpendapat ada kesesuaian antara kesaksian dan tanda pembayaran uang muka dan angsuran yang telah diterima dan ditandatangani oleh Tergugat.

3. Pendahuluan

3.1. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Surabaya telah memeriksa dan mengadil perkara perdata melalui gugatan tertanggal 22 Januari 2016 yang diregister dibawah No. 69/Pdt.G/2016/PN.Sby dengan pihak yang berperkara, yakni: Penggugat : Cindy Ella dan Tergugat : Bilung Cipto Wijono. Perkara ini diawali bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mengadakan jual beli satu unit rumah Type 49 dengan luas tanah 98 m² di Perumahan Pondok Buana Blok A/1 Bluru Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp.260 juta. Cara pembayarannya dengan uang muka Rp.180 juta dan sisanya sebesar Rp.80 juta diangsur selama 10 bulan, sehingga angsurannya Rp.8 juta per bulan. Penggugat telah melunasi pembayaran rumah tersebut dan total yang telah dibayarkan sebesar



Rp.268.500.000,00. Akan tetapi setelah angsuran terakhir tanggal 1 September 2014, Tergugat tidak bersedia menyerahkan sertifikatnya, dan Penggugat telah mengirimkan surat teguran sebanyak 2 kali, akan tetapi tetap tidak bersedia menyerahkan sertifikat Hak Milik (HM) dan bahkan Tergugat tidak mengakui pembayaran sehingga Tergugat dikatakan telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat baik kerugian materil maupun immateriil. Tergugat dalam jawabannya, pada intinya Tergugat tidak mengakui bahwa Penggugat telah memberikan uang muka sebesar total Rp.180 juta, akan tetapi yang diakui Tergugat adalah hanya sebesar Rp.50 juta.

Permohonan Penggugat:

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan sah Perjanjian Jual Beli Rumah berikut tanahnya, dengan luas tanah 98 m² tertanggal 01 Juli 2013 yang dibuat dibawah tangan;
3. menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan sertifikat rumah HM rumah yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, uang sebesar Rp. 400.900.000,00 ditambah bunga sebesar 2% setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
6. menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;
7. meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
8. menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

Dalam perkara ini, pihak Tergugat mendalilkan tentang eksepsi, yang isinya sebagai berikut:

1. bahwa gugatan Penggugat kabur karena telah mencampuradukkan antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 April 1986 No.: 1875 K/Pdt/1984 jo No.: 492 K/Sip/1997 melanggar tertib beracara;
2. bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consorsium*), karena seharusnya Yahya Nugroho ditarik sebagai pihak karena uang sebesar Rp.130 juta adalah merupakan hutang pribadi Yahya Nugroho selaku pemilik CV. Widya Wati dengan Penggugat, dan tidak pernah terjadi pembayaran uang muka sejumlah tersebut di atas dari Penggugat kepada Tergugat.

Selain mengajukan eksepsi, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 antara Penggugat dengan Tergugat melakukan Perjanjian Jual Beli terhadap rumah type 49 dengan luas: 98 m².di Perumahan Pondok Buana Blok A/1 Bluru Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp.260 juta, dan pembayarannya secara bertahap dengan cara uang muka ke-1 sebesar Rp.130 juta dan uang muka ke-2 sebesar Rp.50 juta, sedangkan sisanya diangsur selama 9 bulan dan pembangunannya dimulai Agustus 2013 s/d April 2014;



2. bahwa sejak perjanjian dibuat Penggugat tidak melaksanakan isi perjanjian karena belum membayar uang muka ke-1 sebesar Rp.130 juta rupiah, dan Penggugat baru membayar sebesar Rp. 130.500.000,00;
3. bahwa uang muka ke-1 sebesar Rp.130 juta tersebut sebenarnya adalah menyangkut hutang-piutang antara Penggugat dengan Yahya Nugroho selaku pemilik CV. Widya Wati, yang mana Penggugat berjanji untuk menagih dan akan dipergunakan untuk membayar rumah tersebut kepada Tergugat;
4. bahwa akan tetapi uang tersebut tidak pernah diambil oleh Penggugat dari Yahya Nugroho sampai sekarang sehingga uang muka ke-1 tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Tergugat, dengan demikian justru Penggugat yang melakukan wanprestasi.

3.2. Rumusan Masalah

Isu permasalahan hukum dalam putusan Nomor 69/Pdt.G/2016/PN.Sby terkait tuntutan Penggugat mengenai pemenuhan pelaksanaan Perjanjian Jual Beli dengan objek rumah secara angsuran, namun setelah lunas tidak kunjung diserahkannya sertifikat, berhubung Tergugat beranggapan bahwa Penggugat belum melunasi seluruh harga jual beli rumah. Oleh karena itu dipertanyakan mengenai:

1. keabsahan perjanjian jual beli rumah di bawah tangan tersebut, mengapa majelis hakim *a quo* tidak menguji keabsahan kontrak dengan mengacu pada norma Pasal 1320 BW?;
2. siapa di antara Penggugat atau Tergugat yang dianggap tidak menepati isi perjanjian (wanprestasi), apa yang menjadi buktinya?

4. Tinjauan Pustaka

4.1. Karakteristik Kontrak

Sebagai sebuah konsep hukum, paradigma kontrak menunjukkan beberapa karakteristik, yang masih memiliki titik-titik relevansi dan konsistensi dengan perkembangan kontrak modern. Karakteristik “tradisional-konvensional” dari paradigma kontrak tersebut, meliputi:

- a. kontrak umumnya dilandasi oleh pertukaran janji-janji (*exchange of promises*). Karakter ini pada dasarnya memberikan sifat bilateral pada sebuah kontrak, dalam arti bahwa kontrak terbentuk karena adanya janji-janji yang bertimbal-balik (*mutual promises*) di antara para pihak pembuatnya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa sebuah kontrak dilahirkan melalui tindakan unilateral salah satu pihak, namun pihak yang berkemampuan seperti ini hanya dapat melahirkan sebuah kontrak apabila terdapat suatu kondisi tertentu yang harus terpenuhi dahulu (*conditions precedent*);
- b. kontrak umumnya bersifat obligatoir (*executory*), dalam arti bahwa kontrak terbentuk dan hak serta kewajiban di dalamnya terbit sebelum masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- c. berdasarkan tradisi *common law*, kontrak umumnya (*simple contracts*) melibatkan pertukaran (*exchange*) prestasi di antara para pihak, walaupun berdasarkan pemikiran *civil law*, kontrak di mana hanya salah satu pihak yang membuat janji untuk memberikan prestasinya tetap dimungkinkan selama pihak yang lain memberikan persetujuannya;
- d. isi dari kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak dapat ditentukan dengan menetapkan



- apa yang disepakati oleh para pihak, atau apa yang secara wajar akan disepakati oleh orang dalam situasi yang setara dengan para pihak pada saat kontrak dibuat;
- e. perselisihan di antara para pihak mengenai kontrak pada umumnya dapat ditentukan dengan menentukan apa yang dikehendaki oleh para pihak, baik secara tegas maupun secara tersirat (*expressly atau impliedly*) di dalam kontrak mereka;
 - f. transaksi yang dituangkan ke dalam kontrak umumnya berdiri sendiri dan tidak merupakan bagian dari suatu relasi yang berkelanjutan;
 - g. peran dari pengadilan lebih banyak bertindak sebagai “wasit” yang akan memberlakukan kesepakatan para pihak, dan tidak banyak berperan untuk menetapkan apakah transaksi para pihak adalah adil atau tidak adil; dan
 - h. karakteristik di atas umumnya diletakkan di atas asumsi bahwa para pihak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang sederajat.¹²

BW menyamakan pengertian kontrak dengan perjanjian, sebagai terjemahan dari *contract* (bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (bahasa Belanda). Perjanjian melahirkan perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 *BW*. Dalam pasal tersebut disebutkan, bahwa “*tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan ataupun karena undang-undang*”.

Perjanjian itu menerbitkan perikatan, karenanya perjanjian itu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang.¹³ Ketentuan Pasal 1233 *BW* tersebut, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan melahirkan perikatan antara dua pihak atau lebih.¹⁴

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Subekti, 1990). Menurut Pasal 1313 *BW*, perjanjian adalah suatu perbuatan yang di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berarti perjanjian itu merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang untuk saling mengikatkan diri dengan membuat kesepakatan.

Dari pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 *BW* tersebut, perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan. Penggunaan kata (perbuatan) pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi pihak yang memperjanjikan;
- 2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau

¹²Bayu Seto Hardjowahono. 2013. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 3-5.

¹³Subekti. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hlm. 1.

¹⁴A. Rahim. 2022. *Dasar-dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktik*. Makassar: Humanities Genius, hlm. 5.



badan hukum;

- 3) Mengikatkan dirinya. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendak sendiri.¹⁵

4.2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Walaupun dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak.¹⁶ Syarat-syarat sahnya kontrak tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Syarat sah umum, terdiri atas:
 - a. Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 *BW*, meliputi:
 - 1) Kesepakatan kehendak;
 - 2) Wenang berbuat;
 - 3) Perihal tertentu; dan
 - 4) Kausa yang legal.
 - b. Syarat sah umumnya diluar Pasal 1338 dan Pasal 1339 *BW*, meliputi:
 - 1) Syarat itikad baik;
 - 2) Syarat sesuai dengan kebiasaan;
 - 3) Syarat sesuai dengan kepatutan; dan
 - 4) Syarat sesuai dengan kepentingan umum;
 - 5) Syarat sah yang khusus.
2. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu, terdiri atas:
 - a. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu;
 - b. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu; dan
 - c. Syarat izin dan yang berwenang.¹⁷

Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat kontrak tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum dimaksud, yakni:

1. Batal demi hukum, dilanggarnya syarat objektif sahnya kontrak;
2. Dapat dibatalkan, tidak terpenuhinya syarat subjektif sahnya kontrak;
3. Kontrak tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*);
4. Sanksi administratif.¹⁸

Pasal 1320 *BW* ini merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Pengujian keabsahan kontrak berdasarkan Pasal ini merupakan sebuah metode pengujian yang sistematis sebagai deteksi awal tentang eksistensi kontrak. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian lanjutan berdasarkan syarat sahnya kontrak yang diatur di luar Pasal 1320 *BW* sebagai standar lanjutan berikutnya.¹⁹

¹⁵Abdul Wahid, Rohadi, dan Siti Malikhatun Badriyah. 2022. *Serba-serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. Sleman: Deepublish Publisher, hlm. 10.

¹⁶Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

¹⁷Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin. 2023. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Sleman Deepublish Digital, hlm. 15.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Agus Yudha Hernoko. 2013. *Hukum Perjanjian: Prinsip Proporsional dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 157.



Berdasarkan Pasal 1320 *BW* terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.²⁰

4.3. Pedoman Penafsiran Perjanjian

Pedoman penafsiran perjanjian diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 *BW*. Jika ditafsirkan lebih lanjut terdapat 10 prinsip penafsiran kontrak dalam hukum perdata berdasarkan *BW*, yaitu:

1. **Pengertian jelas (*plain meaning ruler*)**. Jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas, maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran (Pasal 1342 *BW*);
2. **Maksud para pihak**. Jika kata-kata suatu kontrak dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343 *BW*);
3. **Memungkinkan janji dilaksanakan**. Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan (Pasal 1344 *BW*);
4. **Pengertian** Jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 *BW*);
5. **Kebiasaan lokal**. Hal-hal yang meragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di mana perjanjian itu dibuat” (Pasal 1346 *BW*);
6. Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian (Pasal 1347 *BW*);
7. Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian harus ditafsirkan dalam hubungan satu sama lain, artinya tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya (Pasal 1348 *BW*);
8. Jika atas suatu janji timbul keraguraguan, maka janji tersebut harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan suatu hal (meminta suatu hak) dan atas keuntungan orang yang telah mengikatkan diri (menyanggupi kewajiban) (Pasal 1349 *BW*);
9. Meskipun kata-kata suatu perjanjian dirumuskan secara sangat umum, namun perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak” (Pasal 1350 *BW*);
10. Jika dalam suatu perjanjian terdapat penegasan tentang suatu hal, tidaklah mengurangi atau membatasi daya berlaku perjanjian terhadap hal-hal lain yang tidak ditegaskan dalam perjanjian tersebut (Pasal 1351 *BW*).

²⁰Salim H.S. 2019. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30.



4.4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya.²¹ Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antar kreditor dengan debitor. Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak dindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak.²²

Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

a. Perikatan tetap ada

Kreditor masih dapat menuntut kepada debitor pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapat keuntungan apabila debitor melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

b. Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 BW);

c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor, oleh karena itu, debitor dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 BW.

Kreditor dapat menuntut kepada debitor yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

a. kreditor dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitor;

b. kreditor dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitor (Pasal 127);

c. kreditor dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR. 1 November 1918);

d. Kreditor menuntut pembatalan perjanjian;

e. Kreditor dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitor. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.²³

5. Pembahasan

Amar putusan dalam perkara *a quo* berkenaan petitum gugatan dalam pokok perkara pada point ke-2 menyebutkan sebagai berikut:

Menyatakan sah Perjanjian Jual Beli Rumah berikut tanahnya, dengan luas tanah 98 m² tertanggal 01 Juli 2013 yang dibuat dibawah tangan (**halaman 35**).

²¹I.G. Rai Widjaya. 2002. *Merancang Suatu Kontrak: Contract Drafting*. Jakarta: Megapoin, hlm. 51.

²²Salim H.S. 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180.

²³*Ibid.*, hlm. 181.



Majelis hakim *a quo* mengabulkan petitum gugatan point ke-2 dengan merujuk pada alat bukti surat yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, masing-masing berupa Surat Perjanjian di bawah tangan 1 Juli 2013 dengan judul Jual Beli Tanah dan bangunan (Rumah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang menurut hakim *a quo* pokoknya dapat membuktikan bahwa kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian di bawah tangan tertanggal 1 Juli 2013 yaitu: Penggugat membeli dari Tergugat berupa: 1 unit rumah di type 49 dengan luas: 98 m² di Perumahan Pondok Buana Blok A/1 Bluru Kabupaten Sidoarjo dengan harga disepakati sebesar Rp.260 juta, dengan cara 2 kali pembayaran uang muka (DP) masing-masing Rp.130 juta dan Rp.50 juta, sedangkan untuk sisanya diangsur sebanyak 10 kali. Berdasarkan alat bukti tulisan tersebut, menurut pertimbangan hakim *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum adanya Perjanjian di bawah tangan tersebut telah diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak sebagaimana terurai di atas, dengan demikian Perjanjian tanggal 01 Juli 2013 tersebut adalah sah dan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 harus cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan (**halaman 27**).

Suatu putusan, haruslah memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* memuat fakta hukum, yang dalam hal ini telah diakui dan tidak terbantahkan oleh kedua pihak bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 telah dibuat dan ditandatangani adanya perjanjian di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat, yang membuktikan telah mengadakan perjanjian jual beli rumah terletak di Perumahan Pondok Buana Blok A/1 Desa Bluru Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah : 98 m². Selain memuat fakta hukum, putusan hakim juga harus menguraikan dasar hukum dikabulkannya petitum gugatan ke-2, putusan hakim *a quo* ternyata tidak disertai dasar hukum terkait dengan syarat sah suatu perjanjian (Aprita & Wulandari, 2023, p. 89) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 *BW*. Sebelum menyatakan sah perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 Juli 2013, sudah seyogianya hakim *a quo* menguji keabsahannya juga.

Sesuai dengan bukti P-1 dan T-2, jelas bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian jual beli rumah yang dilakukan dibawah tangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1342 *BW* yang menyatakan, bahwa “jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran”. Hal-hal yang masih dipertentangkan oleh kedua belah pihak dan harus dibuktikan adalah apakah Penggugat telah membayar lunas harga pembelian rumah type 49 dengan luas : 98 m² di Perumahan Pondok Buana Blok A/1 Bluru Kabupaten Sidoarjo kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bersedia menyerahkan Sertifikatnya sebagaimana dalil gugatan Penggugat, atautkah sebaliknya Penggugat belum melunasi harga pembelian karena Penggugat belum membayar uang muka ke-1 sebesar Rp.130 juta, sehingga sertifikat tersebut belum dapat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana bantahan Tergugat. Oleh karena itu perlu dibuktikan, bahwa siapa diantara kedua belah pihak tersebut yang tidak menepati isi perjanjian (wanprestasi), apakah Penggugat atau Tergugat?

Sebelumnya hakim *a quo* memastikan siapa yang menjadi pengembang (developer) dalam perkara ini. Merujuk pada keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu: Mega Putri



Resi Guntari dan Anton Tarsisius Saputra (keduanya mantan marketing Perumahan) yang saling bersesuaian, hakim *a quo* pada pokoknya menyimpulkan bahwa pengembang (Developer) Perumahan Perumahan Pondok Buana Bluru Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah CV. Widya Wati. Juga berdasarkan alat bukti tulisan (Surat Perjanjian tanggal 1 Juli 2013 Jual Beli Tanah dan bangunan (Rumah), ditemukan fakta hukum, memang betul perjanjian jual beli rumah mana dilakukan setelah Tergugat keluar dari Perseroan Komanditer CV Widya Wati, akan tetapi saksi Tergugat yaitu saksi Anton Tarsisius Saputra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya pemilik CV. Widya Wati (Pengembang Perumahan Pondok Buana) adalah Yahya Nugroho dan Tergugat hanya sebagai marketingnya. Berarti Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan CV Widya Wati sebagai Pengembang Perumahan Pondok/Griya Buana, yakni: karyawan dari CV Widya Wati. Selain itu ditemukan juga fakta hukum bahwa pada pokoknya tanda terima pembayaran, baik untuk uang muka ke-1 maupun ke-2 beserta dengan angsurannya diterima dan ditandatangani oleh Tergugat dengan kuitansi berkop “CV Widya Wati”, dengan demikian keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti sejumlah surat kuitansi.

Pada sisi Tergugat juga membantah dalil Penggugat, bahwa sejak perjanjian dibuat Penggugat tidak melaksanakan isi perjanjian karena belum membayar uang muka ke-1 sebesar Rp.130 juta, dan Penggugat baru membayar sebesar Rp.130.500.000,00. Menurut Tergugat, uang muka ke-1 sebesar Rp.130 juta tersebut sebenarnya adalah menyangkut hutang-piutang antara Penggugat dengan Yahya Nugroho selaku pemilik CV. Widya Wati, yang mana Penggugat berjanji untuk menagih dan akan dipergunakan untuk membayar rumah tersebut kepada Tergugat. Akan tetapi uang tersebut tidak pernah diambil oleh Penggugat dari Yahya Nugroho sampai sekarang sehingga uang muka ke-1 tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Tergugat, dengan demikian justru Penggugat yang melakukan wanprestasi. Terhadap bantahan Tergugat *a quo*, hakim *a quo* dalam pertimbangannya menyatakan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda **T-1** berupa : Akta tanggal 6 Agustus 2008 No.: 2 tentang Pernyataan masuk dan keluar sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Djarot Pribadi, SH.Msi. Notaris di Surabaya pada pokoknya Bilung Tjipto Wijono (Tergugat) telah keluar dari Perseroan Komanditer CV. Widya Wati dan digantikan oleh Yahya Nugroho sebagai Persero Pengurus sekaligus sebagai Direktur CV tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun uang muka ke-1 (bukti **P-2**) yang dibayarkan dan diterima oleh Tergugat sebesar Rp.130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) merupakan kompensasi hutang Yahya Nugroho kepada Penggugat adalah sah karena kedudukan Yahya Nugroho adalah sebagai sebagai Direktur CV. Widya Wati selaku pengembang (Developer) Perumahan Pondok Buana, sehingga kompensasi hutang dimasukkan sebagai uang muka tersebut adalah dapat dianggap sebagai pembayaran uang muka.

Menimbang, bahwa terlebih lagi Penggugat telah melakukan angsuran setiap bulannya dan diterima dengan baik oleh Tergugat dan sebelumnya tidak memperlakukan uang muka sebesar Rp.130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut, dan Tergugat baru



mempermasalahkan kekurangan pembayaran uang muka sebesar tersebut di atas setelah dilakukan somasi oleh Penggugat untuk menyerahkan Sertifikat rumah sebagaimana Jawaban atas somasi ke-1 tanggal 15 Juni 2015 (bukti **T-3**).

Menimbang, bahwa dengan demikain Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya yaitu telah membayar lunas harga pembelian berupa: 1 (satu) unit rumah di type 49 dengan luas : 98 m2. di Perumahan Pondok Buana Blok A/1 Bluru Kabupaten Sidoarjo dan bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat belum membayar uang muka ke-1 sebesar Rp. 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat telah membayar lunas harga pembelian rumah tersebut sebagaimana bukti bertanda : P-2 s/d P-14, akan tetapi Tergugat tidak bersedia menyerahkan Sertifikat atas rumah yang telah dibelinya tersebut, maka Tergugat telah melakukan perbuatan ingkat janji (wanprestasi) oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka-3 harus dikabulkan.

Dari pertimbangan tersebut, tampak fakta hukum yang berkaitan dengan siapa yang wanprestasi diungkapkan dalam putusan hakim *a quo* secara sistematis. Menurut hakim dalam putusan *a quo*, dari bukti surat berupa kuintasi dapat membuktikan bahwa keseluruhan bukti kuitansi *a quo* diterima dan ditandatangani oleh Tergugat dengan menggunakan kuitansi berkop “CV Widya Wati”. Dengan kata lain, dari kuitansi *a quo* terbukti kalau Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya telah melunasi harga pembelian, termasuk pembayaran uang muka seperti bantahan dari Tergugat. Kendati pun pembayaran uang muka sebesar Rp130 juta tersebut dianggap sebagai kompensasi hutang Yahya Nugroho yang berkedudukan secara sah sebagai Direktur CV Widya Wati selaku Pengembang (Developer) Perubahan Pondok Buana, berarti kompensasi itu dimasukkan sebagai uang muka dengan sendiri dianggap sebagai pembayaran uang muka. Artinya dapat ditafsirkan kalau Penggugat telah memenuhi pembayaran uang muka sebesar Rp130 juta, termasuk melakukan angsuran setiap bulannya dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat dan ini tidak dipermasalahkan oleh Tergugat. Demikian juga kalau kita perhatikan Penggugat juga telah menyampaikan somasi kepada Tergugat agar menyerahkan sertifikat rumah sebagaimana tersebut dalam jawaban atas somasi ke-1 tanggal 15 Juni 2015. Dengan demikian sebenarnya Penggugat telah memenuhi kewajibannya, yakni telah menulasi seluruh harga pembelian, termasuk telah menulasi pembayaran uang muka. Oleh karena itu, Penggugat tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu dinamakan dengan prestasi.²⁴ Bentuk-bentuk prestasi tersebut, menurut Pasal 1234 *BW*, yakni dapat berupa “memberikan sesuatu”, “untuk berbuat sesuatu”, dan “untuk tidak berbuat sesuatu”. Perjanjian jual beli rumah termasuk termasuk perikatan untuk memberikan/ menyerahkan sesuatu barang. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1235 ayat (1) *BW*, bahwa “dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan”. Berhubung Penggugat dalam putusan *a quo* telah memenuhi kewajibannya, maka tepat jika Tergugat yang dikatakan telah

²⁴Subekti. *Op.Cit.*, hlm. 36.



melakukan perbuatan ingkar janji, karena tidak menyerahkan sertifikat rumah type 49 dengan luas 98 m² di Perumahan Pondok Buana Blok A/1 Bluru Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena Tergugat yang telah melakukan wanprestasi, sesuai dengan tuntutan Penggugat, hakim *a quo* mengabulkan pemenuhan prestasi saja dari Tergugat, yakni dihukum untuk segera menyerahkan Sertifikat rumah Hak Milik Rumah Type 49 dengan luas : 98 m². di Perumahan Pondok Buana Blok A/1 Bluru Kabupaten Sidoarjo yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Sekali lagi, hakim *a quo* tidak menyebutkan rujukan dasar hukum, apalagi menggunakan doktrin hukum dalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo*.

6. Penutup/Kesimpulan

Hasil analisis putusan perkara *a quo* menunjukkan bahwa majelis hakimnya telah dengan tepat memahami dan menentukan permasalahan hukum yang ada dalam perkara *a quo*, terkait siapa yang diantara kedua belah pihak yang tidak menepati isi perjanjian, apakah Penggugat atau Tergugat sesuai dengan tuntutan dan bantahan dalil yang diajukan. Majelis hakim *a quo* dengan tepat membangun argumentasi sesuai dan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. Terdapat kesesuaian antara fakta hukum, posita dan petitum dalam putusan perkara *a quo*. Hanya saja kurangnya, majelis hakim *a quo* tidak/belum menyebutkan dasar maupun doktrin hukum yang seharusnya dapat dijadikan acuan dalam membuat putusan *a quo* sebagaimana dipersyaratkan perundang-undangan. Selain menguraikan dasar penolakan, majelis hakim *a quo* seharusnya juga menguraikan/memuat dasar putusan yang jelas. Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Majelis hakim *a quo* tidak melakukan pengujian terhadap keabsahan perjanjian jual beli rumah beserta tanah di bawah tangan dengan merujuk norma pada Pasal 1320 *BW*, dikarenakan dalam tahap pembuktian majelis hakim *a quo* menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan yang diakui, yaitu: bahwa antara Penggugat (Pembeli) dan Tergugat (Penjual) telah mengadakan perjanjian jual beli rumah terletak di Perumahan Pondok Buana Blok A/1 Desa Bluru Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah: 96 m². Kendati pun perjanjian jual beli rumah beserta tanah tersebut hanya dibuat secara di bawah tangan, namun jika diakui kedua pihak, maka keabsahan perjanjian tidak perlu diragukan lagi. Berdasarkan keterangan kesaksian dan alat bukti tulisan (kuitansi), Penggugat (Pembeli) telah memenuhi seluruh kewajibannya, yakni melunasi harga seluruh pembelian rumah beserta tanah, sementara Tergugat (Penjual) tidak bersedia menyerahkan sertifikat atas rumah yang telah dibelinya, tepat kiranya kalau Tergugat yang telah melakukan perbuatan ingkar janji, oleh karena sudah seharusnya menghukum Tergugat (Penjual) untuk menyerahkannya.



Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pinjam Uang

1. Data Umum Putusan:

Nomor Putusan	: 160/Pdt.G/2016/PN.Plk
Tanggal Putusan	: 15 Maret 2017
Nama Pengadilan	: Pengadilan Negeri Palaka Raya
Putusan Terkait	: N/A
Status Putusan BHT	: N/A
Nama Hakim Terkait dan	: 1. Erwantoni, S.H., M.H./Hakim Ketua
Posisi dalam Majelis	: 2. Atok Dwinugroho, S.H./ Hakim Anggota
	: 3. Yuli Artha Pujayotama, S.H./Hakim Anggota
Analisis	: Rachmadi Usman, Mulyani Zulaeha
Institusi	: Universitas Lambung Mangkurat

2. Abstrak

Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Palaka Raya No. 160/Pdt.G/2016/PN Plk bermuara dari surat perjanjian pinjam uang sebesar Rp300 juta, dengan janji akan dikembalikan selama tiga bulan sejak peminjaman atau pada tanggal 4 Juli 2014 disertai dengan pembebanan premi/bunga sebesar 7% per bulan. Sampai dengan waktu yang dijanjikan, Tergugat tidak dapat melunasi utangnya termasuk premi/bunga yang diperjanjikan dengan alasan oleh karena situasi dan kondisi tertentu tidak dapat memenuhi prestasi/kewajiban melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut. Hakim *a quo* menjatuhkan putusan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan oleh karena itu menghukum Tergugat untuk membayar uang pinjaman beserta bunga/premi menjadi 1% selama 31 bulan. Padahal menurut Pasal 1249 *BW*, bunga yang disepakati/ diperjanjikan (konvensional) oleh kedua belah pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan, sebab tidak diperkenankan dibayar dalam jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah yang telah diperjanjikan. Namun, majelis hakim *a quo* dalam putusannya mengurangi besaran premi/bunga pinjaman dari 7% per bulan menjadi 1% per bulan, dengan menggunakan doktrin/ajaran penyalahgunaan keadaan (*undue influence/ misbruik van omstandigheden*) serta merujuk kepada yurisprudensi hukum, di mana majelis hakim *a quo* melihat ada ketidakseimbangan dalam penetapan besaran bunga/premi per bulan yang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian pinjam uang tetap dinyatakan sah, tidak membatalkan perjanjian, hanya saja klausula yang berkaitan dengan besaran premi/bunga yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal, sementara perjanjian pinjam uangnya tetap sah.

3. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Tidak jarang dalam keadaan situasi yang serba ekonomi lemah, seseorang terpaksa meminjam uang kendati pun besaran bunga lebih besar jika dibandingkan dengan bunga kredit yang berlaku di bank-bank pemerintah. Demikian pula perkara *a quo* dalam Putusan Pengadilan Negeri



Palangka Raya No. 160/Pdt.G/2016/PN Plk ini mengadili gugatan wanpretasi perjanjian pinjam uang antara Penggugat : Parluhutan Sirait (PST), pekerjaan anggota TNI, diwakili kuasa hukum Advokat-Pengacara Pujo Purnomo, S.H., Sumadi H. Djimat, S.H., Risdalena, S.H., dan Tergugat : Benny Arifin (BAN), pekerjaan swasta, diwakili kuasa hukum Advokat-Pengacara Martini, S.H.

Pada tanggal 4 April 2014 diadakan perjanjian pinjam uang antara Tergugat dan Penggugat, sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan janji akan dikembalikan selama 3 (tiga) bulan sejak peminjaman atau pada tanggal 4 Juli 2014, sesuai dengan kuitansi peminjaman, masing-masing, tertanggal 4 April 2014. Sebagai jaminannya, Tergugat menjaminkan satu buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 687, tertanggal 6 November 1989 An. NURUL CHAELANI IRSYAD, berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Uria Jaya No. 30 RT/RW. 001/14, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, serta melampirkan surat pelimpahan dari Hj. Rohani Arfan selaku Pemilik terakhir, yang juga merupakan ibu kandung dari Tergugat, beserta surat-surat bukti lainnya yaitu tanda pembayaran pajak atas tanah dan bangunan tersebut.

Terhadap pinjaman uang tersebut, Tergugat berjanji secara lisan dan tertulis akan mengembalikan pinjaman pokok beserta dengan premi sebesar 7% yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu, selambat-lambatnya 3 bulan sejak peminjaman, yaitu tanggal 30 Juni 2014. setelah jatuh tempo waktu pengembalian uang sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat, ternyata Tergugat telah lalai, dan selanjutnya Tergugat meminta waktu (perpanjangan) secara lisan dalam pengembalian hutangnya tersebut namun tidak disebutkan kapan waktunya, hanya menjanjikan jika sudah ada dananya maka akan menghubungi Penggugat. Ternyata setelah diberikan waktu perpanjangan sesuai dengan permintaan oleh Tergugat tersebut, seiring dengan berjalannya waktu, Tergugat tidak menepati janjinya (ingkar janji) untuk membayar hutang maupun premi dari pinjaman pokok kepada Penggugat, bahkan Tergugat sama sekali tidak ada menghubungi Penggugat sesuai dengan janjinya, padahal Penggugat sudah beberapa kali memberikan kebijaksanaan kepada Tergugat mengenai waktu, agar supaya pinjaman tersebut dilunasi, namun rupanya Tergugat sama sekali tidak beritikad baik.

Penggugat, melalui Kuasanya (Pujo Purnomo, S.H., Sumadi H. Djimat, S.H., Risdalena, S.H.) juga pernah berupaya menyelesaikan hutang piutang/ pinjaman *in casu*, yakni dengan mengirim Surat Somasi kepada Tergugat, tertanggal 08 Nopember 2016, Nomor: 50/Adv./Som./XI/16 dan atas somasi tersebut, Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya. Oleh karena itu, Penggugat memohon pengembalian berupa Hutang- Piutang yang selama ini belum terbayar oleh Tergugat, beserta dengan Denda keterlambatan sebesar 1%/bulan karena secara nyata Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan pinjaman/hutangnya tersebut, sampai dengan diajukannya gugatan ini yaitu sebesar: Rp. 1.035.000.000,00 , rinciannya (pokok) Rp. 300.000.000,00 + (premi) Rp. 651.000.000,00 + (denda) Rp. 84.000.000,- Disamping kerugian secara materil tersebut diatas, Penggugat juga mendapat kerugian secara imateril, karena berlarut-larutnya persoalan *in casu*, dan atas kerugian secara immateril tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar : Rp. 100.000.000,00. Selain itu, karena adanya kekhawatiran dari Penggugat kepada Tergugat untuk tidak segera mengembalikan Pinjaman/hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon pula agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada



Penggugat, sebesar: Rp. 1.000.000,00 sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan.

Untuk menjamin hak Penggugat atas hutang Tergugat *in casu*, serta agar supaya tuntutan Penggugat tidak menjadi *Illusoir* kelak, maka Penggugat mohon kiranya dapat menjual Barang Jaminan (Borg) berupa Sertifikat Hak Milik No. 687, Gambar Situasi No. 981 tertanggal 6 November 1989 An. NURUL CHAELANI IRSYAD, yang terletak di Jl. Uria Jaya, RT/RW. 001/14, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014, yang dibuat dan telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh saksi-saksi kedua belah pihak.

Permohonan Penggugat:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya ;
3. Menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, tertanggal 4 April 2014, serta harus dilaksanakan oleh Tergugat ;
4. Menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai berupa, kerugian secara materiil Rp. 1.035.000.000,00;
6. Menyatakan barang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 687, Gambar Situasi No. 981 tertanggal 6 November 1989 An. NURUL CHAELANI IRSYAD, yang terletak di Jl. Uria Jaya No. 30 RT/RW. 001/14, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dapat dijual sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014, guna membayar hutang pokok beserta Premi dan Denda Keterlambatan sebesar : 1%);
7. Menghukum Tergugat, mengganti kerugian secara Immateriil kepada Penggugat, sebesar Rp. 100.000.000,00, karena berlarut-larutnya perkara ini;
8. Menghukum Tergugat, membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, sebesar: Rp. 1.000.000,00 sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding ataupun Kasasi;

Selanjutnya dalam perkara ini, pihak Tergugat mendalilkan tentang eksepsi, yang isinya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*):
 - bahwa Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014 yang dibuat oleh **Tergugat** dengan **Penggugat yang** didasarkan pada adanya jaminan berupa 1 buah sertifikat HM No. 687, tertanggal 6 November 1989 A.n. **Nurul Chaelaniirsyad**, yang terletak di Jalan Uria Jaya No. 30 RT.001/RW. 14, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahanadut, Kota



Palangka Raya, beserta bangunan yang ada di atasnya, serta didasarkan pada adanya Surat Pelimpahan dari Hj. Rohani Arfan selaku Pemilik terakhir, yang juga merupakan Ibu Kandung dari **Tergugat** beserta surat-surat bukti lainnya yaitu tanda pembayaran pajak atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya tersebut;

- bahwa Surat Pelimpahan yang dibuat oleh Hj. Rohani Arfan selaku Ibu Kandung **Tergugat** adalah tidak sah secara hukum, karena ketika Surat Pelimpahan dibuat faktanya Ayahanda atau Bapak Kandung dari **Tergugat** masih hidup, namun tidak terlibat/ tidak turut melimpahkan harta milik bersama tersebut kepada **Tergugat** sehingga oleh karenanya gugatan **Penggugat** harus dinyatakan tidak dapat diterima karena didasarkan pada data yang tidak sah secara hukum yang secara otomatis menyebabkan gugatan **Penggugat** menjadi kurang pihak;
 - bahwa Surat Pelimpahan yang dibuat oleh Hj. Rohani Arfan selaku Ibu Kandung **Tergugat** adalah tidak sah, karena ketika Surat Pelimpahan dibuat faktanya seluruh Saudara Kandung dari **Tergugat** tidak pernah memberikan persetujuannya sehingga oleh karenanya gugatan **Penggugat** harus dinyatakan tidak dapat diterima karena didasarkan pada data yang tidak sah secara hukum yang secara otomatis menyebabkan gugatan **Penggugat** menjadi kurang pihak, disebabkan seluruh Saudara Kandung dari **Tergugat** tidak turut digugat dalam perkara ini.
2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*)
- bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak pernah meminta atau mengajukan permohonan sita conservatoir atau sita revindicatoir namun dalam petitumnya angka 2 (dua) malah meminta/menuntut Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya", oleh karenanya, petitum gugatan Penggugat tidak sesuai dengan posita gugatannya sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 - bahwa pula di dalam Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014 yang notabene sebagai objek gugatan yang diklaim ternyata dibuat oleh Tergugat dengan Pahrubahan Sirat yang beralamat di Jalan Agatis Gg. 11 No. 10, RT. 007, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan bukan atas nama Penggugat yakni PARLUHUTAN SIRAIT, yang beralamat di Jalan Keruing, Nomor 58 B, RT. III, Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga karena objek gugatan tidak jelas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Selain mengajukan eksepsi, Tergugat memberikan tanggapan atas gugatan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat sepanjang tidak dibantah;
2. bahwa menurut Tergugat, surat perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh **Tergugat** dan **Penggugat** seperti tersebut dalam dalil gugatan Penggugat diatas, adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 *BW*, yaitu diantaranya: Tidak bertentangan dengan undang-undang;



3. bahwa setelah jatuh tempo waktu pengembalian uang sebagaimana yang dijanjikan Tergugat, ternyata Tergugat karena situasi dan kondisi tertentu tidak dapat memenuhi prestasi/ kewajiban melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut, dan benar Tergugat meminta waktu (perpanjangan) secara lisan untuk membayar hutang tersebut;
4. bahwa Tergugat tidak pernah menerima Somasi dari Penggugat melalui Kuasanya dengan Nomor : 50/Adv//Som./XI/16, tanggal 8 November 2016;
5. bahwa Tergugat menyatakan keberatan dan menolak tuntutan ganti kerugian baik materil dengan total sebesar Rp. 1.035.000.000,00, kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,00, termasuk dwangsom, uitvoorbear bij vooraad, yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti yang otentik, tidak diperinci, dan faktanya gugatan Penggugat didasarkan pada tuntutan pembayaran sejumlah uang;

Dalam putusan *a quo*, majelis hakimnya juga menerapkan doktrin hukum, di samping yurisprudensi hukum dalam membuat pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu perlu ditelaah lebih lanjut aspek penerapan hukum dan aspek penalaran hukum logis dalam perkara ini.

b. Rumusan Masalah

Isu permasalahan hukum dalam putusan No. 160/Pdt.G/2016/PN.Plk terkait dengan pertimbangan dan landasan hukum majelis hakim *a quo* dalam mengadili, terutama ketika mengabulkan petitum dalam gugatan dengan perbaikan. Adapun yang dipermasalahkan:

- a. Mengapa perjanjian pinjam uang dinyatakan tetap sah, sementara sebab yang dibenarkan oleh undang-undang tidak terpenuhi sebagai syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW?
- b. Mengapa Tergugat dinyatakan wanprestasi oleh majelis hakim *a quo*, baik dari segi aturan hukum maupun doktrin, terutama keharusan prosedur somasi sebagai bagian rangkaian pernyataan lalai?
- c. apa doktrin penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan alasan majelis hakim *a quo* untuk melakukan penyesuaian besaran bunga/premi yang harus dibayar Tergugat, sementara alasan hukum tersebut belum diatur dalam BW?

4. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Perjanjian

Burgerlijk Wetboek (BW) menggunakan istilah *overrenmkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini jelas dapat disimak dari judul Buku Ketiga tentang “Perikatan-perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian”. Pengertian ini didukung oleh beberapa ahli hukum yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama. Selain itu, dalam praktik kedua istilah tersebut juga digunakan dalam kontrak komersial, misal: perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna usaha, kontrak kerjasama, perjanjian kerja sama, kontrak kerja konstruksi.²⁵ Lain halnya dengan Subekti, menyatakan terdapat hubungan antara perikatan dan perjanjian, yakni: perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya

²⁵Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, hlm. 13 DAN Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontra: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 15.



sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.²⁶

Secara yuridis batasan perjanjian atau kontrak dirumuskan dalam Pasal 1313 *BW*, yang bunyinya: “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*” Berdasarkan Pasal 1313 *BW*, jelaslah bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk berjanji untuk melaksanakan suatu perikatan. Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 *BW* ini terbatas pada perjanjian dalam lapangan harta kekayaan.

Sebuah kontrak merupakan “*juridical act*” di mana salah satu pihak (*obligor*) dapat mengikatkan diri untuk memberikan, melakukan atau tidak melakukan, sesuatu untuk keuntungan pihak yang lain. Dalam tradisi *civil law*, suatu perikatan dapat terbit dari perbuatan hukum yang merupakan manifestasi dari kehendak satu pihak saja (*unilateral juridical act*), atau perbuatan hukum yang merupakan manifestasi dari pertukaran kehendak yang dinyatakan dan disepakati oleh para pihak (*exchange of wills*) dan menjadikannya sebagai *bilateral juridical act*. Dalam *Het Nieuwe Burgerlijke Wetboek (NBW)*, sebuah kontrak pada dasarnya dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang multilateral (*meerzijdige rechtshandeling*) dan sebaiknya dipahami bahwa kontrak tidak mencakup *eenzijdige rechtshandeling (unilateral contracts)*. Pengertian kontrak di dalam Buku 6 Titel 5 *BW* Belanda, dirumuskan: “*Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan*”.²⁷

Secara tradisional, tradisi *civil law* memahami perbedaan ke dalam *bilateral* atau *unilateral contracts*. Berdasarkan pemikiran ini, sebuah kontrak dianggap *unilateral* apabila satu atau beberapa pihak mengikatkan diri pada satu atau beberapa pihak lain, tanpa ada kewajiban yang terbit pada pihak lain itu. Sedangkan kontrak *bilateral* adalah kontrak di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk mentransfer atau melakukan sesuatu yang dianggap setara dengan apa yang ditransfer atau dilakukan baginya (oleh pihak yang lain). Perbedaan *unilateral* dan *bilateral* diletakkan pada ada tidaknya kewajiban yang bersifat resiprokal pada saat pelaksanaan kontrak.²⁸

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 *BW* ini adalah: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu, maka harus dicari dalam doktrin Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi ini,

²⁶Subekti. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hlm. 1.

²⁷ Bayu Seto Hardjowahono, dkk. 2013. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Hukum Kontrak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 10-11.

²⁸*Ibid.*, hlm. 11.



telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).²⁹

Menurut teori baru, yang diartikan dengan perjanjian, adalah "Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum". Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

- a. tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.³⁰

Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama, yaitu:

- a. adanya perbuatan hukum;
- b. persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
- c. persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dinyatakan;
- d. perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
- e. pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai itu harus saing bergantung satu sama lain;
- f. kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- g. akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
- h. persesuaian kehendak itu harus dengan mengingatkan peraturan perundang-undangan.³¹

Dapat dibandingkan dengan kaidah hukum ekonomi syariah sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengertian kontrak (akad) dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1), bahwa Akad adalah "kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu".

Rumusan kontrak (akad) di dalam KHES tersebut, juga tidak membuat perbedaan yang tegas antara kontrak-kontrak unilateral atau bilateral. Namun bila disimpulkan dari pasal-pasal lain KHES, sejalan dengan pola pemikiran civil law, eksistensi suatu kontrak pada dasarnya digantungkan pada pencapaian kesepakatan di antara para pihak, tanpa membedakan proses pembentukan. Kendali Syariah terhadap upaya pencapaian kesepakatan lebih banyak dilakukan melalui penetapan berbagai asas yang berlaku dalam pembentukan akad yang sah (*formation*) serta seluruh aspek pelaksanaannya (*performance*) dari sebuah kontrak.³²

b. Pembatalan Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan sebagai perjanjian sah dan mengikat, jika terpenuhi syarat-syarat perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 *BW*, yang menyebutkan empat syarat untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:

²⁹Salim H.S. 2005. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²Hardjowahono, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 3-5.



1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (*de toesteming van degenen die zich verbinden, consensus*)
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan, capacity*);
3. suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp, a certain subject matter*); dan
4. suatu sebab yang halal (*causa halal*), kausa yang halal, kausa tidak terlarang, kausa yang diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak, legal cause*).

Selain syarat sah kontrak menurut Pasal 1320 BW, juga terdapat lagi syarat lainnya untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:

1. syarat sah umum di luar Pasal 1338 dan Pasal 1339 BW, yang terdiri atas:
 - a. syarat itikad baik;
 - b. syarat sesuai dengan kebiasaan;
 - c. syarat sesuai dengan kepatutan
 - d. syarat sesuai dengan kepentingan umum.
2. syarat sah yang khusus, yang terdiri atas:
 - a. syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
 - b. syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu;
 - c. syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu;
 - d. syarat izin dari yang berwenang.³³

Pentingnya terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian, sebab jika terpenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian itu menjadi sah dan mengikat, namun sebaliknya jika tidak terpenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Empat syarat sahnya suatu kontrak tersebut dapat dibedakan atas persyaratan subjektif yang menyangkut para kontraktan dalam kontrak (syarat pertama dan kedua) dan persyaratan objektif yang menyangkut objek kontraknya (syarat ketiga dan keempat). Jika persyaratan subjektif yang tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan (*vernietig, voidable, canceling*) oleh salah satu kontraktan melalui bantuan pengadilan. Kontrak yang demikian tetap berlaku dan mengikat sepanjang belum dilakukan pembatalan oleh pengadilan. Sementara itu, jika persyaratan objektif yang tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut batal demi hukum (*nietig verklaard, null and void*). Ini mengandung arti bahwa sejak awal tidak pernah terjadi kesepakatan atau perikatan.

Demikian juga kontrak yang dalam kesepakatannya mengandung cacat kehendak (*wilsgebreke*) mempunyai akibat hukum, yaitu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).³⁴ Perjanjian atau kontrak yang mengandung cacat kehendak dianggap tidak terjadi kesepakatan. Kontrak yang dibuat mengandung unsur “kesesatan, paksaan, atau penipuan”, dianggap kesepakatan yang dihasilkan menjadi batal demi hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1321 BW yang menyatakan, bahwa “tiada sepakat yang sah apabila sepakat diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Artinya tidak boleh ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan dalam membuat kontrak, jika kesepakatannya dianggap batal demi hukum.

³³ Munir Fuady. 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 33-34.

³⁴ Muhammad Syaifuddin. *Op.Cit.*, hlm. 117.



Banyak pihak saat ini menyebutkan bahwa kesesatan/kekhilafan (*dwaling*); paksaan (*dwang/bedreiging*); dan penipuan (*bedrog*) tersebut sebagai cacat kehendak dalam pembentukan kata sepakat pada suatu perjanjian. Secara esensial kesesatan/kekhilafan, paksaan, dan penipuan, bukan merupakan cacat kehendak, melainkan faktor penyebab terjadinya cacat kehendak. Cacat kehendak dimaksud merupakan ketidaksesuaian antara sikap batin dan perbuatan, sehingga menyebabkan tidak sempurnanya kata sepakat. Kesesatan/ kekhilafan, paksaan, dan penipuan menjadi faktor penyebabnya.³⁵

Faktor penyebab terjadinya cacat kehendak yang disebutkan oleh Pasal 1321 *BW* tersebut dinamakan faktor cacat kehendak yang klasik. Selain faktor cacat kehendak yang dimaksud Pasal 1321 *BW*, seiring dengan perkembangan hukum perdata dalam praktik peradilan sebagaimana tercermin dari yurisprudensi dikenal pula bentuk faktor penyebab terjadinya cacat kehendak yang keempat, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*).³⁶ Dalam perkembangan hukum, khususnya dalam praktik peradilan di Indonesia, adanya penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, meskipun hal ini secara tegas tidak diatur dalam *BW*, khususnya dalam pasal-pasal yang menyebutkan tentang alasan-alasan kebatalan, yaitu Pasal 1322 *BW* tentang kekhilafan, Pasal 1323 *BW* tentang paksaan, dan Pasal 1328 *BW* tentang penipuan, sebagai alasan pembatalan perjanjian. Berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia telah didukung oleh beberapa putusan hakim melalui lembaga peradilan yang memberikan pertimbangan dalam suatu sengketa perdata mengenai perjanjian antara penggugat dan tergugat di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perjanjian tersebut telah dinilai tidak adil sehingga merugikan pihak yang posisinya lemah.³⁷ Istilah penyalahgunaan keadaan sebagai faktor penyebab cacat kehendak belum diatur secara jelas dalam *BW*. Penyalahgunaan keadaan lahir dari sistem *common law*, dimana doktrin penyalahgunaan keadaan sudah lama diterima di negara-negara *common law*. Penyalahgunaan kehendak merupakan bentuk cacat kehendak yang baru dalam sistem hukum kontrak hukum Belanda.³⁸

Ajaran penyalahgunaan keadaan ini, di negeri Belanda telah diatur, yakni: dalam Pasal 3 : 44 *Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)* (sejak Januari 1992). Menurut ketentuan ini, perjanjian dapat dibatalkan apabila satu pihak dalam melakukan perjanjian tersebut berada dalam keadaan darurat atau terpaksa atau dalam keadaan di mana pihak lawannya mempunyai keadaan psikologis yang lebih kuat dan menyalahgunakan keadaan tersebut dalam membuat perjanjian.³⁹ Dimulai dari *Bovag Arrest III*, HR 26 Februari 1960, NJ. 1965,373, maka hukum perjanjian di Negeri Belanda telah menerima penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Pembatalan atas alasan itu dapat dilakukan baik untuk seluruhnya ataupun

³⁵ Rendy Saputra. 2016. *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 32-33.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 52-53.

³⁸ Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 237.

³⁹ Herlien Budiono. 2008. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 25.



sebagian. Dalam buku ketiga Pasal 44 ayat (1) *NBW* (*BW* Baru) Belanda disebutkan empat syarat untuk adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu:

- 1) keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere onstandigheden*), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
- 2) suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain dalam keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu akta perjanjian.
- 3) penyalahgunaan (*misbruik*), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui seharusnya tidak melakukannya.
- 4) hubungan kausal (*causaal verband*), adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian tidak ditutup.⁴⁰

Penilaian ada tidaknya penyalahgunaan keadaan harus dilakukan secara kasuistis. Hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara limitatif menyebutkan kriteria penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, maka terhadap setiap kasus harus dilihat secara obyektif-rasional mengenai situasi dan kondisi pada saat ditutupnya perjanjian dan formulasi prestasi maupun kontra prestasi pada perjanjian itu sendiri. Kesimpulan adanya penyalahgunaan keadaan secara subyektif semata tanpa melihat kriteria obyektif dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang mencenderai keadilan.⁴¹

Untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan keadaan, indikator yang dapat menjadi patokan adalah:

- 1) dari aspek formulasi perjanjian, prestasi dan kontra prestasi yang dibebankan kepada para pihak tidak berimbang secara mencolok dan bahkan tidak patut, dan
- 2) dari aspek proses ditutupnya perjanjian, hal itu terjadi dikarenakan adanya pihak yang menyalahgunakan keadaan sebagai akibat memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, baik berupa kelebihan secara ekonomi ataupun psikologis.⁴²

5. Pembahasan

a. Pengujian Keabsahan Surat Perjanjian Peminjaman Uang dan Pengikatan Penanggungan Hutang dengan segala Akibat Hukumnya

Salah satu keberatan dari Tergugat adalah mengenai keabsahan surat perjanjian peminjaman uang (Bukti P.4) dan pengikatan penanggungan hutang yang dibuat pada tanggal 4 April 2014, meminta kepada hakim agar perjanjian tertanggal 4 April 2014 tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tergugat dalam eksepsi menyampaikan keberatan bahwa “**tidak benar dan tidak tepat**” dalil Penggugat yang menyatakan dengan adanya Surat Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Tergugat dan Penggugat tersebut, yang juga disetujui oleh saksi dari Tergugat, maka sudah memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (*BW*) dan oleh karenanya berlaku pula sebagai Undang-Undang yang harus ditaati oleh kedua

⁴⁰ Hasanudin. 18 Mei 2016. “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian”. <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatal-an-perjanjian/>. Diunduh pada tanggal 22 Oktober 2023.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*



belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 *BW*, begitu pula halnya dengan pengikatan Penanggungan Hutang dalam suatu perjanjian dan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1825 *BW*. Surat Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Tergugat dan Penggugat **secara hukum tidak sah bahkan batal demi hukum**, karena Surat Perjanjian yang demikian jelas melanggar syarat obyektif dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 *BW*, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut, yaitu:

1. **Sepakat** diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.
2. **Kecakapan** untuk membuat suatu perikatan. Arti kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan *BW*, mereka yang telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu: orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal 1330 *BW* jo. Pasal 47 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan; orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, menurut Pasal 1330 jo. Pasal 433 *BW*; serta orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
3. **Suatu Hal Tertentu**. Artinya, dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
4. **Suatu Sebab Yang Halal**. Artinya, suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 *BW*, yaitu: tidak bertentangan dengan ketertiban umum; tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Lebih lanjut syarat kesatu dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena berbicara mengenai objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian bilamana syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Sedangkan, bilamana syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum. Tergugat berpendapat bahwa Surat Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh **Tergugat dan Penggugat a quo** adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 *BW*, yaitu diantaranya: **Tidak bertentangan dengan undang-undang**. Sebaliknya dalam kasus *a quo*, Penggugat meminta kepada hakim untuk menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, tertanggal 4 April 2014, serta harus dilaksanakan oleh Tergugat.

Dari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat maupun jawaban Tergugat ternyata terdapat adanya perbedaan pendapat menyangkut suatu perbuatan hukum yang sama. Sama-sama baik



Penggugat dan Tergugat mengakui adanya hubungan utang piutang antara Tergugat dengan Penggugat, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014. Hanya Tergugat mendalilkan bahwa perjanjian yang dibuat tersebut tidak memenuhi persyaratan sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 *juncto* Pasal 1137 *BW* berkenaan dengan causa yang halal, yakni antara “Tidak bertentangan dengan undang-undang”, oleh karena mendalilkan bahwa surat perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Tergugat dan Penggugat adalah batal demi hukum.

Seorang hakim memang dituntut bersikap adil dalam kerangka penyelesaian perkara, termasuk mempertimbangkan fakta hukum dan dalil yang diajukan oleh para pihak. Pasal 4 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.” Berarti, hakim dituntut mengadili suatu perkara menurut hukum dan bersikap dan tidak memihak dalam mengadili perkara. Bahkan menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009, hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Keewajiban ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Agar putusan hakim itu sesuai dengan hukum, maka hakim harus secara seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan dan juga harus memberikan cukup pertimbangan. Dalam pertimbangan hukum hakim dapat mengemukakan analisis hukum mengenai dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti dan apa landasan dan alasan argumentasinya. Dari sinilah hakim dapat menjelaskan pendapatnya terkait dengan napa saja yang terbukti dan tidak terbukti, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan. Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBg dan Pasal 19 UU No. 4/2004, yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan saksama (Harahap, 2008).

Dalam kasus *a quo*, hakim menemukan fakta hukum yang keberadaannya tidak disangkal kedua belah pihak, bahwa atas peminjaman uang antara Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp300 juta tersebut, telah dibuat Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014, yang didukung dengan alat bukti berupa fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014 tersebut. Selain itu juga terdapat alat bukti lainnya berupa fotokopi kuitansi tanda terima uang (halaman 27-28). Berdasarkan alat bukti ini, hakim berpendapat bahwa dapat dibuktikan bahwasanya pada tanggal 4 April 2014 tersebut, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan janji akan dikembalikan selama 3 bulan sejak peminjaman atau pada tanggal 4 Juli 2014. Demikian pula bukti ada hutang tergugat didukung oleh kesaksian, hakim *a quo* menyatakan:

“Menimbang, bahwa bukti diatas mengenai adanya hutang Tergugat kepada Penggugat juga didukung oleh keterangan saksi Aan Budiono dan saksi Siswanto, yang dalam kesaksiannya pada pokoknya menyatakan bahwa kedua saksi tersebut pernah menjadi saksi



penyerahan uang pinjaman tersebut dari Penggugat kepada Tergugat dan ikut menandatangani kwitansi penerimaan uang sebagai saksi.” (halaman 28).

Memang dari alat bukti yang ada, memang tidak dapat disangkal bahwa telah terjadi adanya pinjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana pertimbangan hakim *a quo* menyatakan, bahwa:

“Menimbang, bahwa berkaitan dengan kebenaran adanya pinjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana telah dibuktikan dengan alat-alat bukti Penggugat dalam pertimbangan diatas, kebenarannya tidak dibantah oleh Tergugat, baik mengenai jumlah uang pinjaman maupun jangka waktu pengembaliannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya dalil Penggugat mengenai adanya hutang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) harus dinyatakan terbukti menurut hukum.” (halaman 28).

Untuk memperkuat pertimbangan hakim *a quo*, sudah seharusnya lebih lanjut dilakukan melakukan pengujian keabsahan Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014 yang didalilkan Tergugat bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1377 BW, terpenuhi atau tidak persyaratan sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Salah satu kewajiban hakim adalah mengadili seluruh bagian dari gugatan, termasuk juga terhadap dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat, tidak hanya menyimpulkan akan kebenaran dalil Penggugat mengenai adanya utang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp300 juta. Hal ini terjadi dikarenakan pada waktu tahap pembuktian, kebenaran adanya pinjaman sebesar Rp300 juta tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat mengakui bahwa pada tanggal 4 April 2014 ada meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp300 juta yang dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian, plus kuintasi-kuitansi penerimaan sejumlah uang dan keterangan saksi Aan Budiono dan saksi Siswato. Alat bukti diajukan Penggugat berupa tulisan dan saksi bersesuaian, sehingga hakim *a quo* tidak mempersoalkan lagi mengenai dalil bantahan Tergugat mengenai keabsahan Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014, demikian pula Tergugat tidak mempersoalkan lagi mengenai dalil bantahannya terkait dengan keabsahan Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014. Walaupun demikian sesuai dengan hukum acara, menjadi kewajiban hakim *a quo* untuk mempertimbangkan dan mengadili tuntutan Penggugat, termasuk juga menguji dalil bantahan Tergugat. Memang Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg, dan Pasal 50 Rv, yang menyatakan, bahwa, “Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan”. Ayat (2) ini mewajibkan kepada hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya. Terkait ketentuan



hukum ini, M.Yahya Harahap⁴³ menyatakan, bahwa putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Konsekuensi hukumnya, putusan yang seperti ini harus dibatalkan.

Hakim *a quo* dalam putusannya juga tidak mengabulkan petitum point ke-6, mengingat barang jaminan berupa SHM No. 687 tersebut masih merupakan boedel harta bersama, jadi pemiliknya tidak hanya Tergugat, ada pihak lainnya diluar Tergugat yang juga berhak atas bidang tanah yang dijamin. Tepat kiranya pertimbangan yang diberikan hakim *a quo* terkait dengan petitum point ke-6 tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- “Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat poin 6 yaitu tentang penjualan barang jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 687, tertanggal 6 November 1989 An. NURUL CHAELANI IRSYAD, berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Uria Jaya No. 30 RT/RW. 001/14, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : bahwasanya jaminan atas pinjaman uang tersebut berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 687, tertanggal 6 November 1989 An. NURUL CHAELANI IRSYAD, berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Uria Jaya No. 30 RT/RW. 001/14, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sedangkan pinjaman dilakukan atas nama Benny Arifin (Tergugat), sedangkan status bidang tanah yang menjadi jaminan tersebut didalilkan Tergugat masih merupakan boedel harta bersama, artinya masih ada pihak-pihak lain selain Tergugat yang berhak atas bidang tanah tersebut.” **(halaman 30-31)**
- Menimbang, bahwa disamping itu juga dalam perkara ini Tergugat tidak menyangkal atau membantah adanya pinjaman tersebut atau menolak untuk mengembalikannya, namun oleh karena kondisi Tergugat yang tidak memungkinkan untuk mengembalikannya saat ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat poin 6 inipun tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;” **(halaman 31)**

Dengan pertimbangan seperti itu, maka sudah tepat jika hakim *a quo* juga tidak mengabulkan gugatan atas tuntutan point ke-2, yakni; menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya, mengingat jaminan tersebut merupakan harta bersama, Tergugat dengan sendirinya tidak memiliki kewenangan secara sendiri untuk melakukan perbuatan hukum terhadap barang jaminan berupa SHM No. 687 tersebut. Pertimbangan hakim *a quo* pada putusannya, yakni:

“Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya oleh karena selama persidangan tidak dilakukan tindakan apapun berkaitan peletakan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 687, tertanggal

⁴³M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 800-801.



6 November 1989 An. NURUL CHAELANI IRSYAD, berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Uria Jaya No. 30 RT/RW. 001/14, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, maka petitum gugatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.” (halaman 31).

Mengingat tidak ada bantahan yang berarti dari Tergugat, termasuk terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat, hakim *a quo* lebih banyak menolak tuntutan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Baik Tergugat dan Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat telah mengakui adanya utang uang sebesar Rp300 juta kepada Penggugat dan sampai saat itu belum dapat mengembalikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014.

b. Pemenuhan Unsur-unsur Wanprestasi dalam Pengembalian Pembayaran Uang Pinjaman oleh Tergugat terhadap Penggugat dari segi Aturan Hukum dan Doktrin

Pokok gugatan lainnya dalam perkara *a quo* mengenai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atau tidak dalam pengembalian pembayaran uang pinjaman kepada Penggugat. Tentunya dalam tanggapan Tergugat menyangkal telah wanprestasi dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

- Bahwa setelah jatuh tempo waktu pengembalian uang sebagaimana yang dijanjikan Tergugat, ternyata Tergugat karena situasi dan kondisi tertentu tidak dapat memenuhi prestasi/ kewajiban melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut, dan benar Tergugat meminta waktu (perpanjangan) secara lisan untuk membayar hutang tersebut (halaman 13);
- Bahwa Tergugat tidak pernah menerima Somasi dari Penggugat melalui Kuasanya dengan Nomor : 50/Adv//Som./XI/16, tanggal 8 November 2016 (halaman 13);

Dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa utang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp300 juta memang belum dikembalikan sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Dalam hal ini Tergugat tidak menyangkalnya, alasan Tergugat belum bisa mengembalikan dikarenakan “oleh situasi dan kondisi tertentu tidak dapat memenuhi prestasi/kewajiban melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut, bahkan Tergugat pernah meminta waktu (perpanjangan) secara lisan untuk membayar utangnya. Dalam perkara *a quo*, hakim telah mengabulkan gugatan petitum point ke-4, yang dalam amar putusannya hakim memutuskan, bahwa: “Menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)”. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim *a quo*, yaitu:

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut yaitu bahwa Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai jangka waktu yang diperjanjikan maka berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdt.



Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 4 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan; (**halaman 29**).

Menurut hukum perdata, kerugian dapat terbit karena adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, yang merupakan dua jenis gugatan dalam sengketa perdata. Kerugian dalam wanprestasi terjadi karena keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Dengan kata lain, suatu wanprestasi tidak akan terjadi jika tidak ada suatu perjanjian yang mendahuluinya. Lalu apa “wanprestasi” atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract, default, nonfulfillment*), secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "wanprestatie", artinya *tidak memenuhi kewajiban* yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

- a. karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
- b. karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.⁴⁴

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai memenuhi suatu prestasi.⁴⁵ Jika kreditur maupun debitur tidak memenuhi prestasi, baik karena kelalaian atau kesengajaan, maka dianggap telah melakukan wanprestasi, bisa juga karena melanggar perjanjian ketika yang diperjanjikan itu tidak boleh melakukan sesuatu. Jadi, wanprestasi dapat didefinisikan sebagai tidak terlaksananya prestasi, yang bisa disebabkan kesalahan kreditur maupun debitur baik yang dengan sengaja atau lalai dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁴⁶

Lainnya menyebutkan mengenai bentuk-bentuk wanprestasi, dapat berupa perbuatan:

- a. sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- c. terlambat memenuhi prestasi; dan

⁴⁴Muhammad Syaifuddin. *Op.Cit.*, hlm. 338.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Subekti. *Op.Cit.*, hlm. 45.



d. melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁴⁷

Pendapat lain menyebutkan bentuk-bentuk wanprestasi, bahwa debitur wanprestasi kalau debitur:

- terlambat berprestasi;
- tidak berprestasi;
- salah berprestasi.⁴⁸

Untuk menetapkan seseorang wanprestasi, perlu menetapkan debitur dalam keadaan lalai dengan atau tanpa didahului dengan somasi. Untuk menentukan seseorang telah dianggap lalai atau wanprestasi, Pasal 1238 *BW* menyatakan, bahwa: "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*" Menurut ketentuan ini, bisa juga seseorang dianggap lalai dengan telah lewatnya waktu yang ditentukan dalam perikatan, tidak harus didahului dengan somasi.

Jika dalam pelaksanaan prestasi tidak ditentukan tenggang waktu, maka seorang kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dalam kontrak, dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur agar debitur atau pihak lainnya yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan (*sommatie*). Sebaliknya, jika tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka menurut Pasal 1238 *BW*, debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, dan pada saat kapan diharapkan pelaksanaan prestasi, agar berguna bagi kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi jika ingin menuntut debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak di pengadilan, Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak benar-benar telah melakukan wanprestasi.⁴⁹

Pernyataan lalai sebagai syarat prosedural penentuan momen/saat terjadinya wanprestasi dapat disimpulkan dari Pasal 1243 *BW*.⁵⁰ Menurut ketentuan ini menyatakan, bahwa: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Berdasarkan ketentuan, setidaknya ada tiga unsur wanprestasi, yaitu: adanya perjanjian, ada pihak yang melanggar perjanjian atau cidera janji dan tetap lalai memenuhi perikatan yang dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

⁴⁷Ahmadi Miru. 2008. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 74.

⁴⁸J. Satrio. 2014. *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 4, dan 46.

⁴⁹Muhammad Syaiffudin. *Op.Cit.*, hlm. 340.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 339.



Jika merujuk kepada Pasal 1243 *BW* tersebut, dapat dipahami bahwa secara prosedural tetapi konkrit, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dinyatakan lalai (*in mora stelling, ingebreke stelling*) untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Jadi, "pernyataan lalai" adalah suatu *rechtmiddel* atau upaya hukum kontrak (*vide BW*) sampai kepada tahap debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut dinyatakan "wanprestasi".⁵¹

Sebenarnya jika ditelusuri rumusan Pasal 1238 *BW*, pernyataan lalai dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis (somasi) bukan suatu keharusan, artinya tidak berlaku terhadap hal itu jika karena menurut perjanjiannya sendiri telah menetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian, itu pun sudah dianggap atau dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasi sebagaimana telah diperjanjikan di dalamnya. Berarti wanprestasi dapat hanya berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, di mana perikatan itu sendiri mengakibatkan debitur harus dianggap lalai sehubungan dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tidak harus secara tertulis menyatakan bahwa debitur lalai. Namun menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, tetap harus adanya surat penangguhan tertulis kendati pun menurut perjanjiannya sendiri telah lewat waktu yang disepakati. Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 menyatakan, bahwa: "*apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*".

Dalam perkara *a quo*, hakim tidak mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menerima somasi dari Penggugat melalui kuasanya dengan Nomor: 50/Adv/Som./XI/16 tertanggal 8 November 2016, sementara menurut Penggugat, somasi yang pernah dilayangkan tersebut oleh Tergugat sama sekali tidak mengindahkan. Keberadaan surat somasi dibuktikan dengan adanya fotokopi surat somasi (bukti P-10) dan diperkuat oleh keterangan kedua saksi, yang dalam kesaksikannya pada pokok menyatakan, bahwa melalui kuasanya juga pernah berupaya menyelesaikan hutang piutang/pinjaman dengan mengirim surat kepada Tergugat. Fakta hukum ini oleh hakim dalam perkara *a quo* tidak dijadikan alasan pada pertimbangan hukumnya. Seandainya fakta ini juga dipertimbangkan akan lebih memperkuat pemenuhan unsur-unsur wanprestasi dalam perkara *a quo*.

Berbeda dengan doktrin, tidak semua pelaksanaan suatu perjanjian yang diminta di muka hakim harus didahului dengan suatu penagihan tertulis. Dalam praktiknya menurut Mahkamah Agung sebagaimana diterangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* tidak sebagai Undang-Undang, bahwa Mahkamah Agung sudah pernah memutuskan, diantara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman turunan surat gugat kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan, oleh karena si tergugat

⁵¹*Ibid.*, hlm. 340.



masih dapat menghindarkan tercabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan. Berarti, surat gugatan juga termasuk surat yang berisikan pernyataan lalai untuk membuktikan adanya wanprestasi.

Berbeda halnya dengan doktrin, menurut Mariam Darus Badruzaman (Badruzaman, 2001), bahwa pernyataan lain juga tidak perlu dilakukan jika peringatan (somasi) diadakan untuk jangka waktu tertentu, oleh karena dengan dilampauinya jangka waktu itu, berarti debitor telah tidak melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak. Demikian juga J.H. Niewenhuis menyatakan, bahwa dalam keadaan tertentu untuk membuktikan wanprestasi debitor tidak diperlukan pernyataan lalai, misalnya:

- a. untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale termijn*);
- b. debitor menolak pemenuhan;
- c. debitor mengakui kelalaiannya;
- d. pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *overmacht*);
- e. pemenuhan tidak lagi berizin (*zinloos*); dan
- f. debitor melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.⁵²

Dalam persidangan ditemukan adanya fakta hukum bahwa Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp300 juta sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, alasan Tergugat bahwa “situasi dan kondisi tertentu” tidak dapat memenuhi prestasi/kewajiban melakukan pembayaran atas pinjaman uang. Fakta hukum ini yang dirujuk hakim *a quo* menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014, dijanjikan Tergugat akan mengembalikan pinjaman pokok beserta dengan preminya paling lambat 3 bulan sejak peminjaman, yakni: tanggal 30 Juni 2014. Sampai dengan surat gugatan diajukan, ternyata Tergugat masih belum mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp300 juta, termasuknya preminya kepada Penggugat. Dapat diartikan bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya akan dilakukannya paling lambat tanggal 30 Juni 2014 sudah harus mengembalikan uang sebesar Rp300 juta yang telah dipinjamnya kepada Penggugat. Tergugat memang tidak memenuhi prestasi sama sekali seperti yang telah diperjanjikan, artinya Tergugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya mengembalikan pinjamannya, untuk dipenuhi sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014. Hal ini sesuai dengan frasa dari Pasal 1243 *BW*, bahwa Tergugat telah lalai memenuhi isi perjanjiannya, terbukti dengan telah dilampauinya tenggang waktu yang sudah ditentukan untuk melaksanakan suatu perjanjian, yakni: Tergugat sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 sebagaimana telah diperjanjikan, batas waktu itu sudah dilampauinya mengingat surat gugatan Penggugat diajukan tanggal 17 Nopember 2016. Oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat diterima oleh hakim *a quo* untuk menunda pelaksanaan Surat Perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 4 April 2014. Frasa terakhir dari Pasal 1243 *BW* dengan jelas menentukan peristiwa wanprestasi itu bisa saja dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak harus didahului dengan somasi lebih dahulu.

⁵²J.H. Niewenhuis. 1985. Pokok-pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 69.



c. Pertimbangan hukum yang Menjadi Pendapat Majelis Hakim dalam Melakukan Penyesuaian Besaran Bunga/Premi yang Harus Dibayar Tergugat

Dalam petitum gugatan Penggugat point ke-5 terkait dengan kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp300 juta yang telah dipinjamnya kepada Penggugat. Berhubung dinyatakan wanprestasi, Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan utang pokok ditambah dengan premi sebesar 7% per bulan dari pinjaman Tergugat, yakni sebesar Rp651 juta. Fakta hukum ini diakui oleh Tergugat, bahwa benar atas pinjaman uang tersebut, Tergugat berjanji secara lisan dan tertulis akan mengembalikan pinjaman pokok beserta dengan premi sebesar 7%, yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu, selambat-lambatnya 3 bulan sejak peminjaman, yaitu; tanggal 30 Juni 2014. Terhadap tuntutan ini, Tergugat meminta kepada majelis hakim *a quo* untuk setidaknya menyatakan bunga atau yang oleh Penggugat disebut dengan istilah premi dalam perjanjian antara Pengugat dengan Tergugat tertanggal 4 April 2014 tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di bank Pemerintah yang berlaku pada waktu itu. Beberapa yurisprudensi dari MA yang dijadikan rujukan Tergugat terkait dengan penyesuaian bunga pinjaman uangnya, yaitu:

- Yurisprudensi Perdata Nomor: 1076K/PDT/1996, yang kaidah hukumnya menyatakan: *"walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar 2,5% setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah."*
- Yurisprudensi Perdata Nomor: 1477K/SIP/1980, yang kaidah hukumnya menyatakan: *"karena pada hakekatnya yang diminta bukan bunga melainkan ganti rugi, judex facti tidak terikat pada yurisprudensi tentang bunga 6% setahun"*.

Wanprestasi membawa akibat hukum, baik bagi debitur maupun kreditur. Bagi debitur sudah tentu akan mengganti kerugian akibat dinyatakan wanprestasi, sementara bagi kreditur diberikan beberapa pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 *BW*. Menurut ketentuan ini, akibat hukum wanprestasi, kreditur diberikan dua pilihan, yaitu: pemenuhan perikatan/ perjanjian jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan/pemenuhan perjanjian disertai dengan biaya kerugian dan bunga. Sementara Pasal 1243 *BW* menyebutkan akibat hukum karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, bisa menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga. Jadi, kreditur mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi dalam wanprestasi yang timbul dari Pasal 1243 *BW*.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Akibat hukum bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, tetapi melakukan wanprestasi, yaitu:

- a. membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (vide Pasal 1241 *BW*);
- b. menerima pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian (vide Pasal 1267 *BW*);
- c. menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (vide Pasal 1237 ayat (2) *BW*);



d. membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (vide Pasal 181 ayat (1) HIR).⁵³
Dengan kata lain jika terjadi wanprestasi karena kelalaian debitur, maka pihak kreditur dapat memilih diantara tuntutan ini, yaitu:

- a. pelaksanaan (*nakoming*) prestasi;
- b. pelaksanaan prestasi dan ganti kerugian;
- c. ganti kerugian;
- d. pembatalan perjanjian;
- e. pembatalan perjanjian dan ganti kerugian.

Menurut Agus Yudha Hernoko, bahwa ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi, maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditor. Ganti rugi mana sesuai dengan Pasal 1243 *BW*, meliputi biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interessen*). Ganti rugi di sini meliputi; *pertama*, ganti rugi pengganti (*vervangende vergoeding*), yaitu ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak adanya prestasi yang seharusnya menjadi hak kreditor, meliputi seluruh kerugian yang diderita sebagai akibat wanprestasi debitur; *kedua*, ganti rugi pelengkap (*aanvullend vergoeding*), yaitu ganti rugi sebagai akibat terlambat atau tidak dipenuhinya prestasi debitur sebagaimana mestinya atau karena adanya pemutusan kontrak.⁵⁴

Ganti kerugian yang dituntut di sini adalah ganti kerugian akibat debiturnya wanprestasi karena lalai, yakni rugi yang dialami kreditur dan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmatinya. Berdasarkan Pasal 1246 *BW*, ganti kerugian dimaksud dapat berupa biaya, rugi dan bunga.

Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.⁵⁵ Code Civil memerinci ganti rugi itu dalam dua unsur, yakni: *dommages et interest*. *Dommages* meliputi apa yang dinamakan dengan biaya dan rugi, sedangkan interest adalah sama dengan bunga dalam arti keuntungan.⁵⁶ Namun perlu diingat, menurut Subekti⁵⁷, tetapi juga tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menetapkan, bahwa kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat (*to voorzien*) dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai akibat langsung dari kelalaian si berutang saja yang dapat dimintakan penggantian.

Ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1243 *BW* pada prinsipnya secara logis besarnya adalah sebesar kerugian yang diderita atau kerugian yang nyata (*feitelijke schade*). Tetapi Pasal 1249 *BW*

⁵³Muhammad Syaiffudin. *Op.Cit.*, hlm. 343.

⁵⁴Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit.*, hlm. 263-264.

⁵⁵Subekti. *Op.Cit.*, hlm. 47.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Subekti. 2017. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 149.



memberikan suatu kekecualian, terhadap kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Jika hal tersebut sudah diperjanjikan, menurut asal 1249 *BW*, bahwa dak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun kurang dari apa yang telah diperjanjikan. Klausula perjanjian semacam itu dinamakan dengan janji ganti rugi/denda (*schadevergoeding/ boete beding*).⁵⁸ Berarti pemberian penggantian, biaya, kerugian maupun bunga haruslah sesuai dengan apa yang disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian, tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Ketentuan Pasal 1249 *BW* tersebut juga memberikan pembatasan bagi hakim dalam mengadili untuk menghargai apa yang telah ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, sehingga tidak diperbolehkan untuk memperluas ataupun mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditor dan apa yang harus dibayarkan oleh debitor.⁵⁹

Terkait dengan bunga, dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. bunga moratoir, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya;
2. bunga konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak;
3. bunga kompensatoir, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.⁶⁰

Dalam perkara *a quo*, Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp300 juta yang merupakan uang pokok pinjaman, ditambah dengan bunga dari uang pinjaman dengan premi 7%, sehingga oleh Penggugat dituntut bunga/premi 7% perbulan, jadi perhitungannya Rp651 juta. Jika merujuk pada 1249 *BW*, seharusnya hakim mengabulkan tuntutan Penggugat, sebab bunga/premi 7% merupakan bunga yang diperjanjikan para pihak, oleh karena itu tidak dapat ditambah maupun dikurangi oleh hakim sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya diantara Penggugat dan Tergugat, bahwa atas uang pinjaman Rp300 juta akan dikembalikan pinjaman pokok beserta dengan premi 7% paling lambat 3 bulan sejak peminjaman, yakni: 30 Juni 2014. Hal sejalan dengan Putusan MA No. 4434 K/Pdt/1986 yang berpendapat bahwa bunga uang yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan (eks Pasal 1767 ayat 2 jo Pasal 1338 *BW*).

Namun majelis hakim *a quo* ternyata tidak sependapat dengan besaran jumlah bunga yang dituntut Penggugat, hal ini mengingat besaran jumlahnya sangat besar dan melebihi dari utang pokoknya. Petitum prosentase bunga/premi oleh majelis hakim ditetapkan sebesar 1% per bulan untuk waktu selama 31 bulan. Dalam amar putusan *a quo* ditetapkan sebagai berikut:

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pinjaman beserta bunga/premi dengan perhitungan sebagai berikut : pinjaman pokok sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) + bunga pinjaman 1% perbulan selama 31 bulan (terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Nopember 2016) sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) = total berjumlah Rp. 393.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
(halaman 33)

⁵⁸J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, hlm. 89.

⁵⁹Firman Floranta Adonara. 2014. *Aspek-aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

⁶⁰J. Satrio. *Op.Cit.*, hlm. 89.



Jadi, majelis hakim *a quo* dalam perkara ini mengubah besaran bunga/premi yang harus dibayar oleh Tergugat, tidak sebesar dengan besaran bunga/premi yang telah diperjanjian, pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bunga dari uang pinjaman yang didalilkan Penggugat dengan premi sebesar 7% dari pinjaman Tergugat sehingga dituntut bunga/premi 7% perbulan sehingga diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) x 7% = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) perbulan x 31 bulan (terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Nopember 2016) = Rp. 651.000.000,- (enam ratus dua puluh satu juta rupiah), Majelis Hakim mencermati bahwasanya dalil perhitungan bunga/premi tersebut walaupun telah diperjanjikan dalam surat perjanjian tanggal 4 April 2014, akan tetapi dari besaran perhitungannya jelas jauh melebihi dari hutang pokok sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran bunga/premi yang dituntut, hal tersebut oleh karena adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian sepanjang mengenai besaran bunga/premi 7% perbulan itu;" **(halaman 29)**

Majelis hakim *a quo* berpendapat telah terjadi ketidakseimbangan dalam perjanjian terkait dengan penetapan besaran bunga/premi 7%, karena besaran bunga/premi yang demikian memberatkan Tergugat untuk membayarnya, bahkan dikatakan bunga uang pinjaman ternyata setelah diperhitungkan jauh melebihi dari utang pokoknya, dua kali lipat dari besaran utang pokok hanya Rp300 juta, sementara bunga/premi yang harus dibayarkan sebesar Rp651 juta, berarti Tergugat harus membayar Rp951 juta termasuk utang pokok, kemudian ditambah dengan denda 1% per bulan yang jumlahnya besarannya Rp84 juta, menjadi seluruhnya Rp1.035 miliar yang dituntut oleh Penggugat. Terhadap tuntutan ini, Penggugat keberatan meminta kepada majelis hakim *a quo* melakukan penyesuaian dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah yang berlaku saat itu, dengan merujuk kepada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung. Majelis hakim dalam perkara *a quo* mengabulkan tuntutan dan bantahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bunga pinjaman yang dikenakan hanya sebesar 1% per bulan untuk 31 bulan (terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Nopember 2016). Selain merujuk pada perundang-undangan, majelis hakim *a quo* juga menggunakan doktrin hukum, yakni: ajaran penyalahgunaan keadaan (*undue influence/misbruik van omstandigheden*), termasuk juga dalam penerapan hukum menggunakan yurisprudensi hukum. Hal ini dapat ditemukan dari pertimbangan selanjutnya dalam putusan *a quo*, yaitu:

Menimbang, bahwa pembatasan bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk "*Woeker-ordonantie 1938*", yang dimuat dalam *Staatblaad* (Lembaran Negara) Tahun 1938 No. 524, yang menetapkan, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya (*Prof. R. Subekti, S.H., Aneka Perjanjian, Tahun 1985, Hlm.: 130*);



Menimbang, bahwa dari perjanjian tanggal 4 April 2014 yang mencatumkan premi sebesar 7 % perbulan tersebut, Majelis Hakim melihat adanya bentuk Penyalahgunaan Keadaan ("*Undue Influence*" atau "*misbruik van omstandigheden*") yang dikenal dalam hukum perdata, dimana penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakkan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadapi orang tersebut (*Prof. DR. Gr. Van der Burght, Buku Tentang Perikatan, Tahun 1999, Hlm. 68*), dengan kata lain pihak kreditur dalam suatu perjanjian-peminjaman uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur yang berada posisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut bukan berarti bahwasanya surat perjanjian tanggal 4 April 2014 kemudian dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal, akan tetapi surat perjanjian tersebut tetap dinyatakan sah sepanjang hal-hal yang sesuai dengan kepatutan yang berlaku dimasyarakat, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku hanya sepanjang tentang pembebanan bunga/premi sebesar 7 % perbulan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat poin 3 adalah patut dikabulkan dengan perbaikan berdasarkan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim akan memperhitungkan bunga/premi didasarkan Yurisprudensi MARI No. 1076 K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret 2000 dimana bunga akan diperhitungkan dan disesuaikan dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah yaitu saat ini suku bunga bank pemerintah rata-rata sebesar 12 % pertahun atau 1 % perbulan, dengan demikian perhitungan bunga dalam perkara ini diperhitungkan sebagai berikut : Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) x 1 % = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 31 bulan (terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Nopember 2016) = Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perhitungan kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat adalah pinjaman pokok Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) + bunga pinjaman selama 31 bulan (terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Nopember 2016) sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) = total berjumlah Rp. 393.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah); **(halaman 29-30)**

Majelis hakim *a quo* dalam perkara memutuskan menggunakan dalil yurisprudensi hukum untuk menurunkan premi/bunga yang dinilai memberatkan Tergugat, terdapat ketidakseimbangan klausula dalam perjanjian yang sudah disepakati, yakni berkaitan dengan besaran bunga/premi 7% per bulan. Oleh hakim tuntutan Penggugat bunga/ premi 7% per bulan tersebut tidak dikabulkan yang juga dianggap bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat, selain juga tidak bersesuaian dengan peraturan dan yurisprudensi hukum yang berlaku.

Jika merujuk pada jenis bunga, besaran bunga/premi 7% termasuk bunga konvensional, yakni bunga yang lahir dari kesepakatan para pihak, artinya besarnya ditentukan kedua belah pihak bahkan dapat mengenyampingkan besaran bunga yang diatur dalam undang-undang. Besaran



bunga/premi 7% ini juga dibuat secara tertulis dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 4 April 2014 tersebut. Dasar hukum adalah Pasal 1767 ayat (2) dan ayat (3) *BW* yang menyatakan, bahwa “*Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis.*” Sesungguhnya Pasal 1767 ayat (2) *BW* memberikan kemungkinan penetapan bunga boleh melampaui bunga yang diatur dalam undang-undang berdasarkan kesepatan, dengan syarat sepanjang hal itu tidak dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1848 Nomor 22, besaran bunga menurut undang-undang adalah bunga sebesar 6% per bulan. Namun dalam praktik biasanya hakim akan melakukan pengurangan besaran bunga yang telah diperjanjikan ketika terdapat ketidakseimbangan yang luar biasa, kendati pun itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sikap hakim biasanya mengabaikan besaran bunga menurut undang-undang atau yang telah ditetapkan oleh para pihak, ada kemungkinan penetapannya berat sebelah. Pendapat hakim bervariasi dalam menanggapi tuntutan penurunan besaran bunga. Hakim ada yang menurunkan besaran bunga sebesar 3% per bulan (Putusan MA No. 665 K/Sip/1973), hakim lainnya ada yang menurunkan besaran bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak dimasukkannya gugatan ke pengadilan (Putusan MA No. 367 K/Sip/1972), hakim lainnya menetapkan jika undang-undang tidak mengatur mengenai bunga kredit, pembebanan bunga tidak melebihi dari 2% per bulan (Putusan MA No. 2818/K/PDT/2000). Dalam kasus *a quo*, hakim memutuskan menurunkan besaran bunga yang telah diperjanjikan dari sebesar 7% per bulan menjadi 1% per bulan atau rata-rata 12% per tahun.

Alasan majelis hakim *a quo* bahwa karena adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian sepanjang mengenai besaran bunga/premi 7% perbulan. Selain itu juga merujuk perundang-undang yang dinamakan dengan *Woeker Ordonantie* (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 524, yang menetapkan, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidakseimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya. Kemudian didukung oleh yurisprudensi hukum Putusan MA No. 1076K/Pdt/ 1996 tanggal 9 Maret 2000, bahwa walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar 2,5% setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga di bank pemerintah, yaitu sebesar 18% setahun. Dalam kasus ini, hakim melakukan penyesuaian dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah yaitu saat ini suku bunga bank pemerintah rata-rata sebesar 12% pertahun atau 1% perbulan.

Majelis hakim *a quo* juga melihat terjadinya penyalahgunaan keadaan, terbukti dari perjanjian tanggal 4 April 2014 yang mencantumkan premi sebesar 7% perbulan tersebut, Majelis hakim *a quo* melihat adanya bentuk penyalahgunaan keadaan (“*undue influence*” atau “*misbruik van omstandigheden*”) yang dikenal dalam hukum perdata, dimana penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, di mana pihak kreditur dalam suatu perjanjian-peminjaman uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur yang berada posisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur. Berdasarkan ajaran penyalahgunaan kegunaan ini, hakim *a quo*



memutuskan bahwa bukan berarti bahwasanya surat perjanjian tanggal 4 April 2014 kemudian dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal, melainkan etapi surat perjanjian tersebut tetap dinyatakan sah sepanjang hal-hal yang sesuai dengan kepatutan yang berlaku dimasyarakat, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku hanya sepanjang tentang pembebanan bunga/premi sebesar 7% perbulan. Oleh karena itu, hakim *a quo* menurunkan/mengurangi besaran bunga/premi dari sebesar 7% per bulan menjadi 1% per bulan. Jadi, majelis hakim *a quo* berpendapat ketidakberdayaan Tergugat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk menetapkan besaran bunga yang sangat tinggi melampaui batas rata-rata bunga bank pemerintah. Mengingat klausula besaran bunga/premi saja yang mengandung ketidakseimbangan, maka majelis hakim *a quo* berpendapat bahwa surat perjanjian tertanggal 4 April 2014 tetap dinyatakan sah, yang dibatalkan/tidak berlaku adalah klausula tentang pembebanan bunga/premi sebesar 7% per bulan, selanjutnya disesuaikan dengan mengikuti bunga bank pemerintah rata-rata 1% per bulan.

Menurut hukum perdata, perjanjian dapat dilakukan pembatalan jika lahirnya mengandung cacat kehendak, yakni: (1) kekhilafan/kesesatan/kekeliruan (*dwaling*) (Pasal 1322 *BW*), (2) kekerasan/paksaan (*dwang*) (Pasal-pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327 *BW*), dan penipuan (*bedrog*) (Pasal 1328 *BW*). Kontrak yang mengangung cacat kehendak, dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar*). Ajaran penyalahgunaan keadaan belum diatur dalam *BW*, hanya saja praktiknya sudah menjadi yurisprudensi.

Sebagai badan perbandingan, perkembangan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)* dapat dilihat dengan penambahan suatu alasan baru untuk pembatalan suatu perjanjian. Ketentuantentang alasan-alasan pembatalan perjanjian diatur di dalam 2 pasal pada buku 3 dan buku 6, sebagai berikut :

1. Pasal 3 : 44 lid 1 *NBW* (Buku 3 Pasal 44 ayat (1)), menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi adanya :
 - a. ancaman (*bedreiging*)
 - b. penipuan (*bedrog*)
 - b. penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).
2. Pasal 6 : 228 lid 1 *NBW* (Pasal 228 ayat (1) Buku 6) menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir (terjadi) karena pengaruh kesesatan (*dwaling*) dan apabila dia mendapat gambaran sebenarnya, maka perjanjian itu tidak akan dibuat, maka perjanjian itu dapat dibatalkan;
3. apabila kesesatan itu disebabkan oleh penjelasan yang keliru dari kedua belah pihak, kecuali apabila perjanjian itu dapat diterima dan ditutup walaupun tanpa adanya penjelasan tersebut;
4. apabila kedua *partij* mengetahui atau patut mengetahui adanya kesesatan itu, seharusnya mereka berusaha mendapatkan penjelasan terlebih dahulu;
5. apabila kedua pihak yang menutup perjanjian mempunyai pandangan keliru yang menimbulkan kesesatan kecuali dia tidak perlu mengetahui tentang pandangan yang sebenarnya itu bahwa kesesatan itu timbul dari perjanjian yang telah ditutup itu;
6. Pasal 6 : 228 lid 2 *NBW* : pembatalan itu tidak dapat didasarkan pada suatu



kesesatan yang akan ditutup pada masa yang akan datang, atau yang berhubungan dengan dasar dari perjanjian itu, yang mana keadaan yang keliru itu adalah merupakan tanggung jawab dari yang keliru itu.⁶¹

Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat cacat kehendak berkembang oleh karena perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum kontrak. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berfikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya.⁶²

Van Dunne menjelaskan bahwa penyalahgunaan keadaan terjadi, karena ada dua unsur, yaitu kerugian bagi satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain, yang menimbulkan sifat perbualan, yaitu keunggulan pada satu di antara dua pihak, yang bersifat ekonomis dan/atau psikologis. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis adalah di satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain dan pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian. Sementara itu persyaratan penyalahgunaan keunggulan psikologis/kejiwaan, yakni: (a) salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami-isteri, dokter-pasien; pendeta-jemaat dan (b) salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lain, seperti ada gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.⁶³

Berikutnya Nieuwenhuis juga mensyaratkan terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan, yaitu:

1. terdapat keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman;
2. terdapat suatu keadaan nyata (*kenbaarheid*). Diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa karena keadaan istimewa pihak lain tergerak (hatinya) untuk menutup suatu kontrak;
3. terdapat penyalahgunaan (*misbruik*), dalam arti salah satu pihak telah melaksanakan kontrak, walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seharusnya dia tidak melakukannya;
4. terdapat hubungan kausal (*causal verband*) di mana kontrak tersebut tidak akan disepakati tanpa menyalahgunakan keadaan tersebut.⁶⁴

Selain itu, Retno Sutantio menyebutkan, bahwa faktor yang memberi indikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam perbuatan hukum atau kontrak terlihat dari:

1. adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*unfair contract terms*);
2. nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan;

⁶¹Henry P. Panggabean. 1991. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 90.

⁶²Ahmadi Miru. *Op.Cit.*, hlm. 89.

⁶³Van Dune. 1987. *Diktat Kursus Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 9.

⁶⁴J.H. Nieuwenhuis. *Loc.Cit.*



3. apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali membuat perjanjian, yang memberatkan;
4. ternyata nilai hak dan kewajiban bertimbal balik kedua pihak adalah sangat tidak seimbang.⁶⁵

Demikian pula J. Satrio, menyebutkan faktor-faktor yang dapat dianggap sebagai ciri dari penyalahgunaan keadaan, yaitu:

1. pada waktu menutup kontrak, satu di antara dua pihak ada dalam keadaan terjepit;
2. karena keadaan ekonomis, kesulitan keuangan yang mendesak;
3. karena hubungan atasan-bawahan; keunggulan ekonomis pada satu antara dua pihak; hubungan majikan-buruh; orang tua/wali-anak belum dewasa;
4. karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli;
5. kontrak mengandung hubungan yang timpang (prestasi yang tak seimbang); pembebasan majikan dari risiko dan menggesernya menjadi tanggungan si buruh;
6. kerugian yang sangat besar bagi satu di antara dua pihak.⁶⁶

Berdasarkan indikator atau kriteria penyalahgunaan keadaan dalam doktrin hukum, jelas sekali terkait dengan penetapan besaran bunga/premi 7% per bulan mengandung klausula yang tidak seimbang, pada waktu perjanjian pinjam uang tertanggal 4 April 2014 dibuat dan disepakati, Tergugat dalam keadaan terjepit dan kesulitan keuangan yang mendesak, sehingga bersedia menyepakati besaran bunga/ premi 7% yang ditetapkan oleh Penggugat secara sepiha, karena keadaan yang mengharuskan Tergugat segera menyetujuinya.

Tepat sekali dan cukup beralasan alasan dan argumentasi yang diajukan hakim *a quo* sepanjang pembatalan klausula besaran bunga/premi 7% per bulan menjadi 1% per bulan. Selain merujuk perundang-undangan dan yurisprudensi hukum, juga menerapkan sumber hukum lainnya, yakni penggunaan doktrin hukum oleh hakim dalam memperkuat penurunan besaran bunga/premi 7% menjadi per bulan menjadi 1% per bulan. Selain itu dengan dikabulkan bantahan Tergugat sebagian menunjukkan hakim *a quo* dalam mengadili perkara ini juga mempertimbangkan pernyataan para pihak, termasuk pihak Tergugat dan tidak mengabaikan bantahan Tergugat.

6. Penutup/Kesimpulan

Dalam perkara ini majelis hakim *a quo* dapat memahami dan menentukan permasalahan hukum yang ada secara tepat, hal mana terlihat pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang diajukan. Majelis hakim *a quo* masih belum memberikan analisis tuntas terhadap setiap tuntutan Penggugat dan bantahan Tergugat. Majelis hakim *a quo* dapat menggunakan sumber hukum lainnya, selain peraturan perundang-undangan, juga dalam perkara ini melakukan penggunaan yurisprudensi dan doktrin hukum, untuk dapat dijadikan acuan dalam membuat putusan *a quo*.

Majelis hakim *a quo* tidak melakukan pengujian terhadap keabsahan perjanjian pinjam meminjam tertanggal 4 April 2014, hal ini dikarenakan dalam tahap pembuktian majelis hakim *a*

⁶⁵Retnowulan Sutantio. 1990. "Perjanjian Menurut Hukum Indonesia", dalam Varia Peradilan Volume 5 Nomor 56. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, hlm. 9.

⁶⁶J. Satrio. *Op.Cit.*, hlm. 100.



quo menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp300 juta beserta bukti penerimaan kuintansi dan adanya surat perjanjian tanggal 4 April 2014. Tergugat sendiri mengakui dan belum dapat mengembalikan uang pinjam tersebut. Berarti perjanjian yang dibuat di bawah tangan sepanjang diakui oleh para pihak yang membuat, mempunyai kekuatan pembuktian yang (sangat) sempurna dapat disamakan dengan kekuatan pembuktian sebuah akta autentik. Seharusnya majelis hakim *a quo* secara seksama menguji keabsahan perjanjian yang terkait dalam perkara ini, terutama syarat kecakapan pihak yang membuat perjanjian dan *causa* yang halal.

Majelis hakim *a quo* kurang menguraikan unsur-unsur wanprestasi dari Tergugat, lebih mengandalkan pada pengakuan Tergugat dan fakta hukum bahwa sampai saat itu Tergugat *a quo* belum mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp300 juta, terutama soal prosedur somasi yang tidak menjadi syarat untuk menyatakan Tergugat telah wanprestasi.

Hal yang baru perlu diapresiasi, di mana majelis hakim *a quo* menggunakan ajaran penyalahgunaan keadaan untuk menurunkan besaran beban bunga/premi dari 7% per bulan menjadi hanya 1% per bulan sesuai dengan batas suku bunga kredit yang disalurkan oleh pemerintah. Keadaan ketidakberdayaan Tergugat yang akhir bersedia untuk menyetujui besaran bunga 7% per bulan tersebut dijadikan pertimbangan hukumnya. Pada saat penutupan perjanjian, pihak Penggugat menyalahgunakan keadaan, yang menghasilkan kesepakatan, yang mana Tergugatnya dalam posisi dibawah tekanan ekonomi.



Gugatan perbuatan melawan hukum penguasaan aset yayasan

1. Data Umum Putusan :

Nomor Putusan	:	3/Pdt.G/2019/PN.Bna
Tanggal Putusan	:	5 September 2019
Nama Pengadilan	:	Pengadilan Negeri Banda Aceh
Putusan Terkait	:	Tidak ada
Status Putusan BHT	:	N/A
Nama Hakim Terkait dan Posisi dalam Majelis	:	1. Ainal Mardhiah, S.H., M.H./Hakim Ketua 2. Sadri, S.H., M.H./ Hakim Anggota 3. Rahmawati, S.H./Hakim Anggota
Analisis	:	Rachmadi Usman dan Mulyani Zulaeha
Institusi	:	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

2. Abstrak

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 3/Pdt.G/2019/PN.Bna mengadili sengketa dualisme Yayasan yang sama-sama menganggap dirinya sebagai Yayasan peralihan dan penyesuaian dari YPUI yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Susunan Pengurus Dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor: 22 tanggal 12 April 1980 yang dikeluarkan oleh Notaris Nyonya Zahara Pohan, yang dahulu Jajasan SMI/SMIA. Yayasan yang didirikan Para Tergugat telah menguasai Dayah Darul Ulum beserta aset-aset YPUI lainnya. Kalau demikian, Yayasan yang mana merupakan peralihan dan penyesuaian dari YPUI yang didirikan pada tanggal 17 Oktober 1961, apakah YPUI Aceh atau YPUI Banda Aceh. Kemudian isu hukum lainnya, apakah pihak yang menguasai Dayah Darul Ulum dan tanah beserta bangunan merupakan perbuatan melawan hukum. Alat bukti dengan surat, keterangan saksi, dan keterangan ahli yang diajukan Penggugat bersesuaian satu sama lainnya. Dengan merujuk pada keterangan ahli, kemudian dihubungkan dengan Pasal 36 ayat (2) PP No. 63/2008 sebagai ketentuan pelaksanaan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 28/2014, untuk mengetahui suatu Yayasan merupakan penyesuaian dari sebuah Yayasan yang telah ada sebelum UU Yayasan, yaitu dilihat dari premise akta Yayasan yang menyebutkan asasl-usul Yayasan tersebut. Setelah memperhatikan kedua Akta Yayasan *a quo*, penyebutan asal-usul Yayasan lama, yaitu YPUI terdapat dalam premise Akta Perubahan dan Penyesuaian YPUI Aceh, sementara dalam Akta Pendirian YPUI Banda Aceh tidak dinyatakan ataupun menyebutkan dengan tegas bahwa YPUI Banda Aceh merupakan penyesuaian dari YPUI yang didirikan pada tahun 1961. Oleh karena itu itu aset-aset sebidang tanah dan bangunan YPUI secara hukum sah milik Penggugat dan dengan sendirinya tindakan Para Tergugat menguasai sertifikat Hak Pakai No. 170 Tahun 1996 adalah perbuatan melawan hukum, sebab penguasaan tanah dan bangunan yang dilakukan adalah perbuatan tidak berdasar hukum serta menimbulkan kerugian bagi pihak YPUI Aceh yang seharusnya menikmati tanah serta bangunan di atasnya, termasuk mengelola Dayah Dareul Ulum, yang merupakan perubahan dan penyesuaian dari YPUI.



3. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Sengketa yang sedang dianalisis ini merupakan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 3/Pdt.G/2019/PN.Bna. Pihak yang berperkara adalah:

- 1) Penggugat: Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh (YPUI Aceh), memberikan kuasa hukumnya Safriadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum TGK. SAFRIADI, S.H., M.H., & ASSOCIATES;
- 2) Tergugat I: Drs. H. Salahuddin Hasan;
- 3) Tergugat II: Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh (YPUI Banda Aceh); Para Tergugat memberikan kuasa hukumnya kepada Jalaluddin Moebin, S.H., dkk, Advokat pada kantor hukum JALALUDDIN MOEBIN, S.H., NAJMUDDIN, S.H., & PARTNERS.

Posisi kasusnya sebagai berikut:

- pada tanggal 17 Oktober 1961 berdasarkan Akta Notaris Nomor 20, dihadapan Mula Pangihutan Tamboenan, selaku Wakil Notaris di Kutaradja, telah didirikan sebuah yayasan yang diberi nama "Jajasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Atjeh", yang maksud dan tujuan Yayasan tersebut adalah untuk membangun, menyantuni dan mengorganisir sekolah-sekolah lanjutan Islam di Daerah Istimewa Aceh. Yayasan tersebut pada dasarnya telah berjalan sejak 20 Mei 1946, sesuai dengan Akte Nomor 20 tertanggal 17 Oktober 1961 tersebut;
- usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah lanjutan Islam, membangun gedung-gedung, asrama-asrama dan rumah-rumah untuk keperluan sekolah-sekolah tersebut, memelihara sekolah-sekolah hak milik yayasan yang telah ada, menyusun/mempersatukan rencana pelajaran sekolah-sekolah dan memajukan sekolah-sekolah tersebut dengan segala macam usaha yang dapat dilakukan. Sejak pendirian Yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh membuat susunan badan pengurus untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Akta pendirian Yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh, serta badan pengawas/Penasehat sebagaimana termuat dalam Pasal 6 Akta Pendirian Yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh sesuai Akta Notaris Nomor 20 tanggal 17 Oktober 1961 tersebut di atas;
- untuk mendorong pengembangan SMP dan SMA Islam Banda Aceh setelah penetapan personalia SMP dan SMA Islam Banda Aceh berdasarkan SK Yayasan Nomor 03/1979 tanggal 1 Juni 1979. Selanjutnya, pada tanggal 28 Maret 1979 telah dilaksanakan rapat **reorganisasi** dan **penyisipan** serta **penambahan** pengurus dari Yayasan SMI/SMIA daerah Istimewa Atjeh, maka diperoleh keputusan untuk merubah/menambah susunan pengurus dari yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh. Selain itu sampai perkara ini diajukan, belum pernah dilakukan rapat pembina/badan pengurus yayasan SMI/SMIA untuk kepentingan pembubaran yayasan, artinya kekayaan yayasan SMI/SMIA tidak pernah diserahkan kepada pihak manapun atau badan-badan amal yang ada di daerah Istimewa Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Akta Pendirian Yayasan SMI/SMIA



tersebut;

- berdasarkan hasil keputusan rapat pendiri/pengurus, Yayasan SMI/SMIA **diubah** namanya menjadi **Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI), berkedudukan di Banda Aceh**. Dengan demikian pada tanggal 12 April 1980 Muhammad Thaib Wajdi dan Ibrahim Amin yang keduanya bertindak untuk diri sendiri dan untuk dan atas nama para pendiri/pengurus yayasan SMI/SMIA menghadap ke notaris Nyonya Hajjah Zahara Pohan untuk melakukan perubahan susunan pengurus dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, sebagaimana termuat dalam Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 1980. Perubahan susunan pengurus dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebatas pada 3 pasal yaitu Pasal 1 adalah Nama, tempat kedudukan dan waktu, Pasal 2 adalah maksud dan tujuan, dan Pasal 3 adalah Usaha;
- Yayasan SMI/SMIA yang telah diubah namanya menjadi YPUI membenah diri untuk disesuaikan dengan bidang-bidang yang akan dikembangkan. Selanjutnya YPUI setelah bergerak untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman, YPUI dengan penuh itikad baik memberikan kewenangan penuh kepada pengurus yayasan untuk mengelola dan menjalankan program sesuai dengan harkat dan martabat berdasarkan visi dan misi yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPUI. Selanjutnya YPUI membuka sebuah dayah modern di samping pendidikan yang telah ada sebagaimana termuat dalam Surat keputusan Nomor 23a/YPUI/SK.1990 tentang Penetapan Pembukaan Dayah/ Pesantren Darul 'Ulum Yayasan Pembangunan Umat Islam tertanggal 17 Juli 1990, dengan Keputusan tertanggal 1 Maret 1991, Tgk. Mahyiddin YS selaku Ketua dan Ibrahim Basyah selaku Sekretaris yang menandatangani Keputusan YPUI untuk mengangkat kembali Drs. M. Nur Ishak sebagai wakil kepala SMA untuk membantu tugas-tugas kepala sekolah;
- diketahui sejak berdirinya SMI/SMIA yang terakhir diubah menjadi YPUI telah beberapa kali melakukan penggantian Pembina dan Pengurus YPUI. Struktur pengurus Yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh yang dirubah namanya menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) adalah A. Gani Usman selaku Ketua Umum, H. Zaini Bakri menjabat sebagai Ketua I, Tgk. M. Amin sebagai Ketua II, dan Ibrahim Amin sebagai Sekretaris sebagaimana tersebut dalam Daftar Pendiri tertanggal 7 April 1980. Pembina/Pengurus YPUI Aceh sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk meleburkan atau mengalihkan YPUI, tidak pula memberikan kuasa kepada siapapun untuk melakukan perbuatan hukum membuat Akte Pendirian YPUI dalam bentuk yang berbeda dengan YPUI dan susunan Pembina/pengurus Yayasan lain yang berbeda dengan AD/ART YPUI tersebut;
- dalam perjalanan waktu YPUI, berbenturan secara hukum karena telah didirikan yayasan baru yaitu **Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh** sesuai dengan **Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007** yang aktenya dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT Sabaruddin Salam, S.H, SpN. yang nama, maksud dan tujuan berbeda dengan YPUI dan tidak ada hubungannya dengan YPUI, serta bukan untuk meleburkan YPUI yang telah duluan ada dengan Akte Notaris No. 22 tanggal 12 April 1980 tentang perubahan susunan pengurus dan perubahan AD Yayasan;
- pada tahun 2007 salah seorang pengurus YPUI saat itu, yaitu Tergugat I (Drs. H.



Salahuddin Hasan) telah mendirikan sebuah yayasan baru dengan nama **Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh** (YPUI Banda Aceh) sesuai dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007 tersebut yang aktenya dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT Sabaruddin Salam, S.H, SpN., yang nama, maksud dan tujuan berbeda dengan YPUI dan tidak ada hubungannya serta bukan untuk meleburkan YPUI yang lahir dengan Akte Notaris No. 22 tanggal 12 April 1980 tentang perubahan susunan pengurus dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dengan susunan: Ketua pembina dijabat oleh Tergugat I dengan Anggota Pembina H. Husaini Idham dan H. Ridwan Ahmad; Ketua Umum Pengurus dijabat oleh H. Muhammad Daud Makam, Ketua I Drs. Mizanuddin, Sekretaris Umum Adi Prasetyono, Sekretaris I Ihsan Thaib, Bendahara Marwan Hasyem, Pengawas Ketua H. Ali Sabi, Anggota Drs. Razali Umar;

- atas prakarsa Tergugat I lahirlah pendirian Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh yang dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat II. Tergugat II telah mengajukan pengesahan akta pendirian yayasan baru yang berbeda dengan YPUI sesuai Akta Notaris Nomor 150 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sabaruddin Salam, S.H, ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-2675.HT.01.02. TH 2007 tanggal 27 Agustus 2007;
- roh dan semangat pendirian YPUI yang tertuang dalam Akte tanggal 17 Oktober 1961 tentang pendirian yayasan, dan Akte tanggal 12 April 1980 tentang perubahan susunan pengurus dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan telah terusik dengan pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari harapan pendiri/ pengurus YPUI Aceh. Selain itu Tergugat II yang lahir dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007 dihadapan Notaris dan PPAT Sabaruddin Salam, SH, SpN, secara melawan hukum telah menguasai dan menggunakan aset-aset milik sah Penggugat yang merupakan peralihan aset yayasan SMI/SMIA. Pada hal Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Namun dalam pelaksanaan kegiatannya Tergugat II sepenuhnya menggunakan fasilitas milik Penggugat, seolah-olah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat. Hal demikian jelas-jelas bentuk perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat II yang demikian patut dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum;
- berdasarkan cikal bakal SMI/SMIA yang dirubah menjadi YPUI, maka secara hukum Penggugat merupakan pemilik yang sah menurut hukum dengan segala aset-aset yang dimilikinya dan merupakan perpanjangan dari SMI/SMIA. Bahwa akibat terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II hasil prakarsa Tergugat I untuk dan mengatasnamakan Penggugat, maka Penggugat kembali menuju kepada khittah (roh dan semangat) sebagaimana dasar didirikannya, maka pada tahun 2014 dilakukan sebuah penyesuaian yang mengacu kepada Undang- Undang Yayasan dengan segala akibat hukumnya;
- terkait dengan status hukumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 telah dibuat Akta Perubahan dan Penyesuaian YPUI, sesuai dengan Akta Nomor 02 Tanggal 13 Mei 2014, dihadapan Notaris Vebiyanti Mariani, S.H, M.Kn, Notaris di Banda Aceh. YPUI telah



mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-8414.AH.01.04 Tahun 2014 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Pengesahan Penyesuaian Perubahan Akta Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) dan telah berubah Nama menjadi **Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh (YPUI Aceh)**. Demikian pula aset-aset yang dimiliki oleh Penggugat dan merupakan kekayaan YPUI dan untuk itu telah dilakukan penyesuaian sebagai dan merupakan kekayaan YPUI Aceh;

- sejak didirikan dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007 tersebut, Tergugat II tidak memiliki aset sebagai kekayaan milik Tergugat II kecuali kekayaan pendiri yang dipisahkan berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007 tentang **Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh** (Tergugat II). Namun dalam pelaksanaan kegiatannya Tergugat II secara melawan hak telah menguasai dan menggunakan aset milik Penggugat yang merupakan peralihan aset yayasan SMI/SMIA;
- setelah didirikan pada tahun 2007, dan dilakukan pula pendaftaran akta pendirian ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tergugat I mengelabui Penggugat dengan menyembunyikan akte yang digunakan untuk pendaftaran atau pengukuhan pengurus pada saat itu. Pada kenyataannya terungkap bahwa Tergugat I bukan melakukan penyesuaian yayasan atas nama Penggugat, akan tetapi atas nama Para Tergugat sebagai badan hukum yang baru dibentuk pada tahun 2007 tersebut. Oleh karena itu menjadi penyebab utama bagi Penggugat sehingga terlambat menyesuaikan badan hukum atas nama Penggugat karena telah dilakukan pengkhianatan oleh Para Tergugat;
- Tergugat II telah menguasai aset-aset YPUI Aceh secara tidak sah dan melawan hukum. Tergugat II nampak dan nyata beritikad tidak baik dengan melakukan gugatan terhadap anggota pengurus YPUI Aceh (Penggugat) yang berdomisili di dalam kompleks milik Penggugat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam register perkara Nomor 82/Pdt.G/2014/PN-Bna tanggal 09 Oktober 2014. Gugatan tersebut diajukan oleh Tergugat II terhadap anggota Penggugat yang menempati rumah aset milik Penggugat yaitu atas 6 (enam) unit rumah yang berada dalam penguasaan dan ditempati oleh anggota Penggugat. Dengan Tergugat II mengajukan gugatan terhadap 6 (enam) orang pengurus, menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat II yang bertindak seolah-olah selaku Penggugat dalam perkara Nomor 82/Pdt.G/2014/PN-Bna pada saat itu. Keenam unit rumah tersebut masing-masing ditempati oleh: Pocut Marni (isteri Almarhum M. Nur Ishak), Jauhari (isteri Almarhum Drs. M. Isa Ibrahim), Radhiuddin (anak dari Almarhum Razali Yusuf), Nilawati (anak kandung Alm. Abdul Gani Usman/Ayah Gani), Almarhum Ibrahim Basyah (sekretaris YPUI Aceh), dan Asni Rusli (isteri Alm. Husaini Idham);
- Pengurus YPUI yang dahulunya Jajasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh (sekarang Penggugat) menempati rumah yayasan yang ditentukan berdasarkan jabatan pengurus, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Jajasan SMI/SMIA Nomor 01/1972 tentang pembentukan panitia penentuan rumah jabatan pengurus jajasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh tanggal 1 Juni 1972. Dengan demikian aset-aset milik Penggugat berupa 6 (enam) unit rumah yayasan yang ditempati oleh anggota Penggugat tersebut telah mencapai 30 tahun lebih, atas dasar aturan yang sah dari SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh



- yang sekarang berganti namanya menjadi YPUI Aceh milik sah Penggugat;
- gugatan yang diajukan oleh Tergugat II tersebut yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh **dinyatakan tidak dapat diterima**, karena Tergugat II tidak memiliki **legal standing** untuk mengugat aset yang bukan milik Tergugat II melainkan milik Penggugat, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 82/Pdt.G/2014/PN- Bna, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 09/PDT/2015/PT-BNA, dan telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 384 K/Pdt/2016;
 - Tergugat telah menguasai keseluruhan aset milik Penggugat dan oleh karena itu terhadap penguasaan aset-aset *a quo*, dan digunakan secara melawan hukum oleh Tergugat II. Penguasaan secara curang dan tidak beritikad baik oleh Tergugat II terhadap aset milik Penggugat bertentangan dengan hukum dan secara hukum harus dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;
 - pada tahun 2007 salah seorang anggota Penggugat yaitu Tergugat I yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua YPUI (sekarang YPUI Aceh) menguasai sertifikat tanah Nomor 170 Pemegang hak YPUI (sekarang YPUI Aceh) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Banda Aceh. Tergugat I menguasai sertipikat tanah milik Penggugat dan membelokkan arah perjuangan YPUI (YPUI Aceh saat ini/Penggugat) dengan mendirikan yayasan baru dan diberi nama **Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh** (Tergugat II); Perbuatan Tergugat I **menguasai** sertipikat tanah nomor 170 atas Nama Pemegang Hak YPUI, yang bukan miliknya patut bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dinyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan menghukum serta mewajibkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan kembali Sertipikat Tanah Nomor 170 pemegang Hak YPUI (sekarang YPUI Aceh) tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Banda Aceh tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat apapun;
 - keberadaan YPUI Banda Aceh (Tergugat II) yang didirikan atas prakarsa Tergugat I merupakan yayasan baru dan bukan perubahan dari YPUI Aceh (Penggugat), karena:
 - a) YPUI Aceh mempunyai AD/ART tersendiri, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah menyimpang dari AD/ART yang Penggugat miliki;
 - b) suatu kesalahan besar bagi Tergugat I jika menganggap kepengurusan Tergugat II yang didirikan oleh Tergugat I merupakan satu kesatuan utuh dengan kepengurusan Penggugat;
 - c) kedudukan Tergugat II berdasarkan aturan yang ada dalam AD/ART dalam yayasan untuk menjalankan kepengurusan sesuai yang diamanahkan AD/ART tersebut;
 - d) para Tergugat membentuk kepengurusan baru di atas aset tanah milik Penggugat dikarenakan sertifikat Hak Milik tanah milik Penggugat yang ada dalam kekuasaan Tergugat I, penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang diberikan oleh ketentuan yang ada dalam ketentuan AD/ART YPUI (sekarang YPUI Aceh);
 - e) Tergugat I tidak memiliki itikad baik dalam membuat akta Pendirian dan selanjutnya mengambil aset dan mengendalikan aktivitas kepengurusan Penggugat.



Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II/ Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dengan mengambil aset dan mengendalikan segala aktivitas kegiatan oleh Tergugat II hingga Penggugat dirugikan secara materiil dan immateril;

- berdasarkan uraian tersebut di atas, pelaksanaan seluruh kegiatan oleh Tergugat II dengan menggunakan aset-aset Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena merugikan kepentingan hukum Penggugat;
 - a) Tergugat II merupakan kepengurusan atas badan hukum baru yang berdiri sendiri dan tidak ada sangkut paut dengan Penggugat;
 - b) Penggugat merupakan badan hukum yang telah ada sebagai perubahan dari SMI/SMIA sesuai perubahan Anggaran Dasar Yayasan, sebagaimana termuat dalam Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 1980;
 - c) Tergugat II telah menggunakan aset-aset Penggugat, tidak berdasarkan alas hak yang sah secara hukum;
 - d) para Tergugat telah melakukan kecurangan yang nyata dan merugikan secara hukum baik secara materiil dan immateril terhadap Penggugat;
- oleh karena Tergugat I dan Tergugat II/ Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, dengan berusaha menggelapkan asal usul dalam aktivitas pendidikan dan pembangunan fisik, serta menonjolkan diri seolah sebagai satu kesatuan dengan Penggugat secara Melawan Hukum maka patut menurut hukum oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menegaskan bahwa **Tergugat II bukan merupakan satu kesatuan dengan Penggugat**. Sebab Penggugat merupakan perubahan dari SMI/SMIA sesuai perubahan Anggaran Dasar Yayasan, sebagaimana termuat dalam Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 1980. Selanjutnya dalam perjalanan kepengurusan dilahirkan yayasan Baru yang berdiri dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007, Para Tergugat telah menguasai dan merampas hak-hak Penggugat dengan cara melawan hukum dengan membuat akta pendirian baru seolah-olah satu kesatuan dengan Penggugat. Padahal Tergugat II tidak ada sangkut paut sedikitpun dengan Penggugat baik dalam legalitas badan hukum maupun dalam hal kepemilikan asset-asetnya;
- Penggugat merupakan perubahan dari SMI/SMIA sesuai perubahan Anggaran Dasar Yayasan, sebagaimana termuat dalam Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 1980. Selanjutnya dalam perjalanan kepengurusan dilahirkan **yayasan baru** yang berdiri dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007, para Tergugat telah menguasai dan merampas hak-hak Penggugat dengan cara melawan hukum dengan membuat akta pendirian baru seolah-olah satu kesatuan dengan Penggugat. Padahal Tergugat II tidak ada sangkut paut sedikitpun dengan Penggugat baik dalam legalitas badan hukum maupun dalam hal kepemilikan asset-asetnya;
- penguasaan asset-aset Penggugat oleh Tergugat II dilakukan secara curang dan jelas memperlihatkan keinginan Para Tergugat untuk menggelapkan asal usul aset Penggugat dengan menggunakan metode parasit dengan jelas merupakan perbuatan curang yang dilakukan oleh Para Tergugat secara melawan hukum dan patut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;



- pelaksanaan kegiatan atas aset-aset atau menggunakan sarana dan prasarana milik Penggugat oleh Tergugat II juga patut dinyatakan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini suatu perbuatan melawan hukum dan secara hukum untuk diperintahkan para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat;
- berdasarkan uraian-uraian *a quo* berupa penguasaan aset Penggugat oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena:
 - 1) Tergugat telah menguasai aset-aset Penggugat, maka menurut hukum patut oleh Majelis Hakim menghukum Tergugat II untuk memerintahkan supaya menyerahkan kembali aset-aset yang Tergugat II kuasai untuk diserahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
 - 2) Tergugat II selama ini telah melakukan kegiatan pendidikan dan/atau proses belajar mengajar di Dayah Darul Ulum Banda Aceh dan kegiatan ekstra kurikuler dayah Darul Ulum Banda Aceh yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat. Hal demikian sangat menyimpang dengan tujuan dasar yang tercantum dalam AD/ART Yayasan Penggugat;
- karena Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka sangat beralasan hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat II supaya menyerahkan segala kegiatan pendidikan Dayah Darul Ulum Banda Aceh (proses belajar mengajar) dan kegiatan ekstra kurikuler Dayah Darul Ulum Banda Aceh kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
- karena Tergugat telah melakukan kegiatan pembangunan berkelanjutan yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat, maka sangat beralasan hukum memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali hak pembangunan tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat apapun. Sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat II yang telah mengendalikan kepengurusan yayasan Penggugat dan melahirkan yayasan baru, kemudian menguasai aset-aset Penggugat, untuk mengembalikan pelaksanaan kegiatan kepada Penggugat;
- oleh karena aset-aset yang sah dan menurut hukum milik Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat II secara melawan hukum, maka sangat beralasan hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat II untuk mengembalikan aset tersebut kepada Penggugat yang selama ini berada dalam penguasaan Tergugat II secara utuh tanpa syarat dan kompensasi apapun;
- akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), dengan menguasai aset Penggugat dan mengendalikan aktivitas milik Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril, yaitu:
 - a) kerugian materil sebesar Rp1.780.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah); dan
 - b) kerugian immateril atas perlakuan para Tergugat terhadap Penggugat dan patut untuk diganti oleh para Tergugat secara tanggung renteng sebagai kerugian immateril tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sehubungan dengan itu, para Tergugat, harus dipaksakan juga untuk membayar sejumlah kerugian berupa kerugian materil dan immateril yang derita Penggugat. Apabila Para



Tergugat II, tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateril kepada Penggugat, maka sita jaminan harta kekayaan Tergugat harus dilelang untuk melunasi kepada Penggugat dengan cara serta merta dan seketika, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas setiap hari keterlambatannya;

- Tergugat II selain menguasai asset Penggugat dan melaksanakan kegiatan pendidikan Dayah Darul Ulum Banda Aceh (proses belajar mengajar) dan kegiatan ekstra kurikuler Dayah Darul Ulum Banda Aceh secara melawan hukum, Tergugat II melakukan pengrusakan atas sebagian asset Penggugat dengan dalih melakukan pembangunan/membangun/merenovasi sebagian asset yang lain tanpa sepengetahuan dan/atau seizin Penggugat dan Patut pula dinyakan bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pengrusakan yang bukan miliknya dan membangun di atas tanah yang bukan miliknya, oleh karena itu sangat patut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan Provisionil dengan memerintahkan dan menghukum Tergugat II untuk menghentikan pembangunan fisik di atas tanah Penggugat sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- Dalam surat gugatan perihal perbuatan melawan hukum, Penggugat memohon Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisionil:

- Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membangun/merenovasi sebagian asset yang lain tanpa sepengetahuan dan/atau seizin Penggugat sebagai Perbuatan melawan Hukum;
- Menghukum dan Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan pembangunan fisik di atas tanah Penggugat sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan YPUI Aceh adalah yayasan yang sah secara hukum dan merupakan peralihan dari SMI/SMIA;
3. Menyatakan aset-aset berupa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan secara hukum sah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan aset Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Posita 13 dan Petitum 3 di atas yang masih berada dalam penguasaan Tergugat II secara utuh kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat dan kompensasi apapun;



5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan keseluruhan asset yang dikuasai oleh Tergugat II yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Menguasai Sertipikat Hak Milik Tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Tanah Nomor 170 pemegang Hak YPUI (sekarang YPUI Aceh) tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Banda Aceh;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Tanah Nomor 170 pemegang Hak YPUI (sekarang YPUI Aceh) tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Banda Aceh kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat apapun;
8. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melaksanakan kegiatan pendidikan dan/atau proses belajar mengajar di Dayah Darul Ulum Banda Aceh dan kegiatan ekstra kurikuler dayah Darul Ulum Banda Aceh dengan mengatasnamakan Penggugat;
9. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan segala bentuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau proses belajar mengajar di Dayah Darul Ulum Banda Aceh dan kegiatan ekstra kurikuler dayah Darul Ulum Banda Aceh kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Tergugat II untuk menghentikan pembangunan fisik di atas tanah Penggugat sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
11. Menetapkan kerugian materiil dan kerugian immateriil Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
12. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat;
13. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
14. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);
15. Menghukum Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya, **para Tergugat** memberikan jawaban tanggal 28 Maret 2019 dan sekaligus memohon Majelis Hakim untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;



Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya;

b. Rumusan Masalah

Isu permasalahan hukum dalam putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Bna terkait dengan persengketaan kepemilikan Yayasan antara YPUI Aceh dan YPUI Banda Aceh, terutama mengenai Yayasan mana yang merupakan peralihan dan penyesuaian dari YPUI yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 12 April 1980 mengenai perubahan susunan pengurus dan perubahan anggaran dasar, yang dikeluarkan oleh Notaris Nyonya Zahara Pohan, yang dahulu Jajasan SMI/SMIA, oleh karena itu perlu dipertanyakan:

- a. indikator apa yang digunakan untuk menentukan suatu Yayasan itu merupakan penyesuaian dari sebuah Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Yayasan?
- b. apa perbuatan para Tergugat yang menguasai Dayah Darul Ulum beserta aset-aset YPUI termasuk sebagai perbuatan melawan hukum?

5. Tinjauan Pustaka

a. Landasan Hukum Pengaturan dan Pengertian Yayasan

Awalnya pendirian Yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan. Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan. Untuk itulah diadakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132; untuk selanjutnya disebut UU No. 16/2001). UU No. 16/2001 yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, sejak berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002 dalam perkembangannya ternyata belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Di samping itu, terhadap beberapa substansi Undang-undang tentang Yayasan dalam masyarakat masih terdapat berbagai penafsiran sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 16/2001. Perubahan pertama terhadap UU No. 16/2001 dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430; untuk



selanjutnya disebut UU No. 28/2004). Perubahan Atas UU No. 16/2001 ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Doktrin membedakan badan hukum itu atas korporasi (badan usaha) dan yayasan, yang keduanya merupakan subjek hukum. Berbeda dengan korporasi, maka yayasan merupakan kumpulan kekayaan yang dipisahkan dari seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan tidak mempunyai anggota. Lainnya hal dengan korporasi yang merupakan kumpulan orang-orang dengan maksud menjalankan kegiatan tertentu yang dapat mendatangkan keuntungan dan/atau laba.

Yayasan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *stichting*, yang berarti lembaga, berasal dari kata *stichten*, yang artinya membangun atau mendirikan. Menurut para sarjana Belanda, *stichting* adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau PT, dimana dalam yayasan tidak mempunyai anggota atau persero.⁶⁷ Paul Scholten menyatakan bahwa “yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan yang tertentu, dengan memberikan petunjuk bagaimana kekayaan itu harus diurus dan digunakan.”⁶⁸ Kemudian E.M. Meijers berpendapat bahwa pada yayasan pokoknya terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya;
- b. tidak ada organisasi anggota-anggotanya;
- c. tidak ada hak bagi pengurus untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi;
- d. perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang diperuntukkan untuk itu.⁶⁹

Demikian pula menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, bahwa “yayasan adalah kekayaan dari seseorang atau sekelompok orang yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya atau pribadi masing-masing untuk mewujudkan tujuan tertentu yang tidak bersifat komersial.”⁷⁰

Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 16/2001 *junto* UU No. 28/2004, adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Jadi, yayasan ini merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan yang dipisahkan, artinya kekayaan tersendiri dari berbagai macam sumber. Yayasan ini sifatnya tidak memiliki anggota. Menilik dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan. Yayasan selanjutnya memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai dengan visi dan

⁶⁷Yetty Komalasari Dewi. 2013. *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Yayasan*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 15.

⁶⁸Ali Rido. 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, hlm. 20 dan Chidir Ali. 1991. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 25.

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*. Bandung: Alumni, hlm. 25.



misi yang dimiliki oleh yayasan.

Yayasan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai macam bentuk dan tujuan. Yayasan tersebut secara khusus berada pada bidang kerja yang menjadi usahanya. Meskipun non-profit, yayasan dapat memperoleh income dari badan usaha yang didirikan. Income ini bertujuan untuk menghidupi operasional yayasan dan badan usaha yang ada dibawahnya, bukan untuk memperkaya diri si pemilik yayasan. Yayasan akan memiliki banyak keuntungan seiring dengan banyaknya badan usaha yang didirikan. Badan usaha tersebut adalah modal hidup nyata sebuah yayasan.

Pengertian Yayasan secara yuridis tersebut memberi batasan yang jelas sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami bentuk dan tujuan pendirian yayasan hanya dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga tidak dipakai sebagai kendaraan untuk mencari keuntungan.⁷¹

Dalam Undang-Undang Yayasan tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, tetapi memberikan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Yayasan. Kegiatan usaha dari badan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.⁷²

b. Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang Telah Didaftarkan

Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam UU Yayasan.

Dalam Pasal 71 UU No. 16/2001 diatur mengenai kewajiban Yayasan yang telah ada sebelum terbit UU No. 16/2001 untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 16/2001. Pasal 71 UU No. 16/2001 menegaskan:

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah:
 - a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum,

⁷¹Yetty Komalasari Dewi. *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁷² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2012. *Kompendium Hukum Yayasan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 17.



dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Ketentuan Pasal 71 UU No. 16/2001 diubah melalui UU No. 28/2004, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
 - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Pelaksanaan UU Yayasan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894; untuk selanjutnya disebut PP No. 63/2008). Mengenai tata cara penyesuaian Yayasan yang lama diatur dalam Pasal 36 PP No. 63/2008, yang menentukan sebagai berikut:



- (1) Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan.
- (3) Perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ Yayasan secara tanggung renteng.

c. Hakikat Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur-unsurnya

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.⁷³

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "onrechtmatigedaad", atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "tort".⁷⁴ Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti "salah" (*wrong*). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum, kata "tort" itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata *tort* tersebut berasal dari kata Latin "torquere" atau "tortus" dalam bahasa Prancis, seperti kata "wrong" berasal dari kata Prancis "wrung", yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).⁷⁵ Istilah perbuatan melawan hukum diantara ahli hukum, ada beberapa macam, yakni R. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum, Utrecht memakai istilah Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Asas-asas Hukum dan Sudiman Kartohadi Prodjo mengemukakan istilah Tindakan Melawan Hukum.⁷⁶

⁷³ Indah Sari. September 2020. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 11 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/651/622>. Diunduh pada tanggal 21 Nopember 2023, hlm. 54.

⁷⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Dalam Era Otonomi Daerah. <http://www.bphn.go.id/data/documents/20Penelitian%20PERBUATAN%20MELAWAN%20HUKUM.pdf>. Di-unduh pada tanggal 21 Nopember 2023, hlm. 8.

⁷⁵ Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

⁷⁶ R. Setiawan. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 8.



Suatu kerugian dalam hukum perdata dapat timbul karena wanprestasi atau dapat pula timbul karena perbuatan melawan hukum. Kerugian dalam wanprestasi terjadi karena keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata adalah timbul karena perintah undang-undang maupun timbul karena perbuatan orang, sehingga dengan perkataan lain, seseorang dapat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun sebelumnya tidak ada perjanjian antara kedua belah pihak sepanjang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 *BW*, yang menyatakan, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 *BW* tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban; dan
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.⁷⁷

Awalnya pengertian perbuatan melawan hukum sebatas hanya perbuatan melanggar hal-hal yang diatur dalam perundang-undangan belaka. Suatu perbuatan baru dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan itu berlawanan dengan perundang-undangan atau aturan hukum tertulis lainnya. Kendati pun sudah mengemukakan ajaran hukum yang tidak hanya memandang perbuatan yang melawan hukum itu hanya perbuatan yang melanggar undang-undang saja, melainkan juga perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kepatutan juga termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Baru pada tahun 1919, ajaran ini dianut dan meninggalkan pengertian melawan hukum dalam artian sempit yang hanya melanggar perundang-undangan saja.

Sampai pada akhirnya ajaran sempit tentang perbuatan itu berakhir yang ditandai adanya *Arrest Hoge Raad* tertanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen versus Lindenbaum*, di mana hakim menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam arti yang lebih luas. Dengan meluasnya pemahaman dari pengertian perbuatan melawan hukum ini, muncul suatu teori relativitas atau *schutznormtheorie*.⁷⁸ Periode ini merupakan dasar dan permulaan pengertian baru perbuatan melawan hukum dan sekaligus merupakan koreksi terhadap paham kodifikasi yang sempit dan ajaran legisme yang hanya memandang aturan tertulis atau kebiasaan yang diakui tertulis sebagai hukum. Perubahan yang terjadi adalah dengan diterimanya penafsiran luas tentang pengertian perbuatan melawan hukum oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung) negeri Belanda terhadap kasus *Lindenbaum versus Cohen*.⁷⁹

⁷⁷Indah Sari. Op.Cit., hlm. 67.

⁷⁸Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 41-42.

⁷⁹Serlika Aprita dan Mona Wulandari. 2023. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 70.



Kasus Lindenbaum *versus* Cohen tersebut pada pokoknya berkisar tentang persoalan persaingan tidak sehat dalam bisnis. Baik Lindenbaum maupun Cohen adalah sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang saling bersaing satu sama lain. Dalam kasus ini, dengan maksud untuk menarik pelanggan-pelanggan dari Lindenbaum seorang pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh perusahaan Cohen dengan berbagai macam hadiah agar pegawai Lindenbaum tersebut mau memberitahukan kepada Cohen salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada masyarakat, dan memben tahu nama-nama dari orang-orang yang mengajukan order kepada Lindenbaum. Tindakan Cohen tersedut akhirnya tercium oleh Lindenbaum. Akhirnya Lindenbaum menggugat Cohen ke pengadilan di Amsterdam dengan alasan bahwa Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga melanggar Pasal 1401 BW Belanda = Pasal 1365 BW.⁸⁰

Temyata langkah Lindenbaum untuk mencaai keadilan tidak berjalan mulus. Memang di tingkat pengadilan pertama Lindenbaum dimenangkan, tetapi di tingkat banding justru Cohen yang dimenangkan, dengan alasan bahwa Cohen tidak pernah melanggar suatu pasal pun dari perundang-undangan yang berlaku. Namun pada tingkat kasasi turunlah putusan yang memenangkan Lindenbaum, suatu putusan yang sangat terkenal dalam sejarah hukum, dan merupakan tonggak sejarah tentang perkembangan yang revolusioner tentang perbuatan melawan hukum. Dalam putusan tingkat kasasi, *Hoge Raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

- a. yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
- b. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- c. perbuatan yang pertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau
- d. perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).⁸¹

Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 telah mendefinisikan perbuatan melawan hukum secara luas, yakni: "berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain".⁸² Merujuk pada *arrest Hoge Raad* tersebut, pengertian dari perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.⁸³

⁸⁰Munir Fuady. *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁸¹*Ibid.*, hlm. 31-32.

⁸² Rini Dameria, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati. 2017. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/ 2010)". *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 1. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15542>. Diunduh pada tanggal 21 Nopember 2023.

⁸³Rosa Agustina. *Op.Cit.*, hlm. 11.



6. Pembahasan

a. Indikator yang Digunakan Majelis Hakim *a quo* dalam Menentukan Keberadaan Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh sebagai Badan Hukum Setelah Melakukan Penyesuaian Kepengurusan dan Anggaran Dasar

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai YPUI Aceh merupakan perubahan dan penyesuaian dari Jajasan SMI/SMIA yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 20 tanggal 17 Oktober 1961 yang dikeluarkan oleh Mula Pangihutan Tamboenan, Wakil Notaris di Kutaradja sebagaimana yang telah diubah menjadi YPUI berdasarkan Akta Perubahan Susunan Pengurus Dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor: 22 tanggal 12 April 1980 yang dikeluarkan oleh Notaris Nyonya Zahara Pohan, sehingga Penggugat yang berhak atas seluruh aset-aset yang dimiliki oleh YPUI. Sebaliknya, Para Tergugat dalam jawaban pada pokoknya mendalilkan YPUI Banda Aceh merupakan penyesuaian dan peralihan dari YPUI, sehingga Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang mengatakan bahwa YPUI Aceh merupakan penyesuaian dan perubahan dari YPUI. Berdasarkan hal ini, majelis hakim *a quo* menilai yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai yayasan mana yang merupakan peralihan dan penyesuaian dari YPUI yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Susunan Pengurus Dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor: 22 tanggal 12 April 1980 yang dikeluarkan oleh Notaris Nyonya Zahara Pohan, yang dahulu Jajasan SMI/SMIA?

Baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti dengan surat (tertulis) dan keterangan saksi-saksi dan ahli untuk memperkuat dalil Penggugat dan menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal-Pasal 153, 154, dan 164 HIR/Pasal-pasal 180, 181 dan 284 RBg). Terhadap setiap dalil tuntutan gugatan Penggugat dan bantahan dalam jawaban Para Tergugat, hakim dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan setiap pernyataan para pihak dan tidak mengabaikan setiap detail dalil-dalil yang disampaikan, selanjutnya memberikan analisis dan menilai jawaban serta membuat kesimpulan yang tepat atas hal tersebut dengan merujuk pada norma yuridis yang ada, termasuk merujuk pada pendapat ahli hukum (doktrin hukum). Pada bagian amar putusan berkenaan dengan pokok perkara dalam point ke-2, hakim *a quo* memutuskan sebagai berikut:

Menyatakan Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh adalah Yayasan yang sah secara hukum merupakan peralihan dari Yayasan Pembangunan Umat Islam dan Jajasan SMI/SMIA; (**halaman 85**).

Setelah merujuk dan mempertimbangkan pada bukti-bukti yang diajukan Penggugat, hakim *a quo* berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, hakim *a quo* menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu YPUI Aceh merupakan perubahan dan penyesuaian dari YPUI yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Susunan Pengurus dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor:22 tertanggal 12 April 1980 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Hajjah Zahara Pohan, dahulu bernama Jajasan SMI/SMIA yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Jajasan SMI/ SMIA Nomor



20 tanggal 17 Oktober 1961 yang dibuat oleh Mula Pangihutan Tamboenan Wakil Notaris di Kutaradja. (**halaman 75 alinea ke-2**)

Berhubung dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut. Apa saja alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang kemudian diakui dan dapat meyakinkan hakim *a quo*, yaitu:

- bukti surat tentang Akta Perubahan dan Penyesuaian YPUI ACEH tanggal 13 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Vebiyanti Mariani, S.H., M.Kn.(P-11) dan bukti surat tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-8414.AH.01.04 Tahun 2014 tentang Pengesahan Penyesuaian Perubahan Akta Yayasan Pembangunan Umat Islam menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh tanggal 18 Desember 2014 (P-12);
- keterangan Ahli Nurdhani, S.H., SpN. yang pada pokoknya berpendapat mengenai riwayat yayasan yang lama termasuk aset harus dimasukkan dalam *premise* akta penyesuaian dan terhadap penyesuaian tersebut terdapat jangka waktu akan tetapi dalam praktik masih diberi kesempatan jika sudah melewati jangka waktu yang diatur dalam undang-undang.

Terhadap bukti surat yang diberi tanda P-11 dan P-12, majelis hakim *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa YPUI Aceh didirikan berdasarkan Akta Perubahan dan Penyesuaian YPUI-ACEH tanggal 13 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Vebiyanti Mariani, S.H., M.Kn. (Bukti surat P-11) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-8414.AH.01.04 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Penyesuaian Perubahan Akta Yayasan Pembangunan Umat Islam menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh tanggal 18 Desember 2014 (Bukti surat P-12) (**halaman 73 alinea ke-4**);

Menimbang, bahwa dalam *premise* Akta Perubahan dan Penyesuaian YPUI-ACEH (Bukti P-11) pada pokoknya menyebutkan “Bahwa Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) pada awal mulanya yang didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 17 Oktober 1961 Nomor: 20 telah didaftarkan pendiriannya pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 16 Februari 1982 Nomor: 4/1982, dan akta perubahan tertanggal 12 April 1980, Nomor: 22, kedua Akta tersebut yang dibuat dihadapan Nyonya Hajjah Zahara Pohan telah didaftarkan akta perubahannya pada Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh, tertanggal 16 Februari 1982 Nomor: 5/1982 dan Penghadap sepakat untuk mengadakan perubahan nama Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Aceh”; (**halaman 73-74 alinea ke-5**)

Menimbang, bahwa dengan menyebutkan asal-usul yayasan lama yaitu YPUI dalam *premise* Akta Perubahan dan Penyesuaian YPUI Aceh maka telah sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang menyebutkan “Akta Pendirian sebagaimana dimaksud



pada ayat (1), dalam premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan”. (halaman 74 alinea ke-1)

Yayasan merupakan suatu badan hukum adalah suatu kenyataan, Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU No. 16/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28/2004), telah memberikan kepastian hukum dan landasan hukum bagi perkembangan yayasan di Indonesia.⁸⁴ Sebelum tahun 2001, peraturan tertulis tentang Yayasan belum ada, demikian pula dalam *BW*, KUH Dagang dan peraturan-peraturan lainnya tidak ada yang mengatur mengenai Yayasan. Baru di tahun 2001, Indonesia memiliki undang-undang mengenai Yayasan, yakni: UU No. 16/2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002. Jangka waktu yang diberikan Pemerintah atas sosialisasi UU No. 16/2001 selama satu tahun itu dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturannya dan dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan Yayasan.⁸⁵ Sebelum terbitnya UU No. 16/2001, pendirian Yayasan di Indonesia ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan.

Keberadaan Yayasan yang lahir sebelum UU No. 16/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28/2004, diakui dan memperoleh status badan hukum sebagai Yayasan berdasarkan UU No. 16/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28/2004. Untuk itu, Yayasan yang sudah diwajibkan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasannya dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 16/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28/2004. Amanat ini diatur dalam Pasal 71 UU No. 16/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28/2004.

Yayasan yang telah didirikan namun belum didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ataupun belum didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tidak serta merta yayasan tersebut langsung menjadi badan hukum, melainkan ia dapat memperoleh status badan hukum dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal UU Yayasan berlaku.⁸⁶ Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan tersebut, diharuskan mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagai Yayasan. Untuk itu, maka Pasal 36 ayat (2) PP No. 63/2008 mensyaratkan bahwa “Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam *premise* aktanya disebutkan asal-usul

⁸⁴Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2012. *Kompendium Hukum Yayasan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 1.

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 19.

⁸⁶Listya Aswaratika, Anugerah, dan Dian Purnama. Juni 2018. Kedudukan Yayasan Yang Belum Disesuaikan Dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir. *Notaire*, 01(1), 86-106. doi:<http://dx.doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9099>, hlm. 92-93.



pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan. Cukup beralasan pertimbangan hakim *a quo* mengingat premise akta perubahan dan penyesuaian YPUI-Aceh sesuai dengan perintah Pasal 36 ayat (2) UU Yayasan, yang menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan sebelumnya, termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan.

Persoalan lainnya yang juga dipertimbangkan hakim *a quo* terkait dengan telah dilampaui waktu penyesuaian Yayasan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 16/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28/2004. Hal ini dipertanyakan dikarenakan Akta Perubahan YPUI menjadi YPUI Aceh dibuat pada tanggal 13 Mei 2014 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 Desember 2014. Terhadap hal ini, majelis hakim *a quo* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan “*Pada saat Undang-undang ini berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini*”; **(halaman 74 alinea ke-4).**

Menimbang, bahwa berdasarkan paragraf kedua Penjelasan Umum Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang menyebutkan “*Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, agar tetap diakui sebagai badan hukum. Namun sampai saat ini banyak Yayasan yang belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu perlu diberikan kesempatan kepada Yayasan-Yayasan yang ada untuk segera menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan*”; **(halaman 74-75 alinea ke-5).**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat yayasan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar dan telah melewati jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan masih diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian sebagaimana disebutkan dalam paragraf kedua Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, sehingga penyesuaian YPUI menjadi



YPUI Aceh masih dapat dilakukan dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Bukti surat P-12). **(halaman 75 alinea ke-2).**

Jelas, baik UU Yayasan maupun PP No. 63/2008 masih memberikan kesempatan kepada Yayasan yang ada untuk melakukan penyesuaian dengan UU Yayasan. Artinya Akta Perubahan YPUI menjadi YPUI Aceh yang dibuat pada tanggal 13 Mei 2014 dan disahkan Menkeumham pada tanggal 18 Desember 2014 tetap sah walaupun melampaui jangka waktu penyesuaian yang diatur dalam peraturan. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Nurdhani, S.H., SpN. yang pada pokoknya menerangkan riwayat yayasan yang lama termasuk aset harus dimasukkan dalam premise akta dan terhadap penyesuaian tersebut terdapat jangka waktu akan tetapi dalam praktik masih diberi kesempatan jika sudah melewati jangka waktu yang diatur dalam undang-undang.

Dengan menggunakan dasar hukum yang sama, dalil bantahan Para Tergugat juga dipertimbangkan oleh hakim *a quo*. Sama halnya dengan Penggugat, Para Tergugat juga mengajukan alat-alat bukti, yakni: berupa bukti dengan surat (tertulis) ditambah dengan keterangan saksi dan ahli Nasrullah, S.H., SpN. Alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat meliputi alat bukti dengan surat tentang Akta Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh (YPUI Banda Aceh) Nomor: 150 yang dikeluarkan oleh Notaris Sabaruddin Salam, S.H., SpN. tanggal 18 Juni 2007 (T.I.II-7) dan bukti dengan surat tentang Keputusan Menkumham Nomor: C-2675.HT.01.02.TH 2007 tanggal 27 Agustus 2007 (T.I.II-8), serta bukti surat tentang Akta Berita Acara Penegasan Rapat Panitia Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh Nomor: 03 yang dikeluarkan oleh Notaris Evi Melwinta Morin, S.H. tanggal 4 Juni 2018 (T.I.II-17) dan bukti surat tentang Kepmenkumham Nomor: AHU-AH.01.06-0009694 Perihal: Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh tanggal 5 Juni 2018 (T.I.II-18), serta keterangan Ahli Nasrullah, S.H., Spn. yang pada pokoknya berpendapat YPUI Aceh bukan penyesuaian dari YPUI. Terkait dengan alat bukti dengan surat, hakim *a quo* menyatakan:

Menimbang, bahwa YPUI Banda Aceh didirikan berdasarkan Akta Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh Nomor: 150 yang dikeluarkan oleh Notaris Sabaruddin Salam, S.H., SpN. tanggal 18 Juni 2007 (Bukti surat T.I.II-7) dan Akta Pendirian YPUI Banda Aceh telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2675.HT.01.02.TH 2007 tanggal 27 Agustus 2007 (Bukti surat T.I.II-8) dan dalam Pasal 4 Akta Pendirian YPUI Banda Aceh telah diubah sebagaimana dalam Akta Berita Acara Penegasan Rapat Panitia Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh Nomor: 03 yang dikeluarkan oleh Notaris Evi Melwinta Morin, S.H. tanggal 4 Juni 2018 (Bukti surat T.I.II-17) dan perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0009694 tanggal 5 Juni 2018 (Bukti surat T.I.II-18); **(halaman 76 alinea ke-3).**



Menimbang, bahwa untuk mengetahui suatu yayasan merupakan penyesuaian dari sebuah yayasan yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berlaku yaitu dilihat dari premise akta yayasan yang menyebutkan asal-usul yayasan tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan; **(halaman 76-77 alinea ke-4).**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa Akta Pendirian YPUI Banda Aceh (Bukti surat T.I.II-7) sama sekali tidak ditemukan dalam premise Akta Pendirian YPUI Banda Aceh yang menyatakan bahwa YPUI Banda Aceh merupakan penyesuaian dari YPUI; **(halaman 77 alinea ke-1).**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Akta Pendirian YPUI Banda Aceh (Bukti surat T.I.II-7) disebutkan “Yayasan ini (YPUI Banda Aceh) telah berdiri sejak tahun 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya”; **(halaman 77 alinea ke-2).**

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 4 Akta Pendirian YPUI Banda Aceh Majelis Hakim berpendapat Pasal 4 Akta Pendirian YPUI Banda Aceh tersebut tidak menyatakan ataupun menyebutkan dengan tegas bahwa YPUI Banda Aceh merupakan penyesuaian dari YPUI yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Susunan Pengurus dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor:22 tertanggal 12 April 1980 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Hajjah Zahara Pohan, dahulu bernama SMI/SMIA yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Jajasan SMI/ SMIA Nomor 20 tanggal 17 Oktober 1961 yang dibuat oleh Mula Pangihutan Tamboenan Wakil Notaris di Kutaradja. **(halaman 77 alinea ke-3).**

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 82/Pdt.G/2014/PN Bna (Bukti surat P-26) dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 99/PDT/2015/PT.BNA (Bukti surat P-27) dan dikuatkan oleh Putusan Makamah Agung Nomor: 384 K/PDT/2018 (Bukti surat P-28 dan Bukti surat T.I.II-30) yang pada bagian pertimbangan hukum menyebutkan Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh telah berdiri sejak tahun 1961 kemudian namun ternyata tidak ada satupun klausula yang menerangkan bagaimana dan apakah nama yayasan ini yang telah berdiri

sejak tahun 1961 kemudian dilakukan pendirian suatu yayasan baru lagi, yaitu bernama YPUI Banda Aceh; **(halaman 77 alinea ke-4).**

Selanjutnya ditemukan fakta hukum yang juga menjadi dasar pertimbangan hakim *a quo*, bahwa dalam Pasal 4 Akta YPUI Banda Aceh telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Penegasan Rapat Panitia Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh Nomor: 03 yang dikeluarkan oleh Notaris Evi Melwinta Morin, S.H. tanggal 4 Juni 2018 (Bukti surat T.I.II-27) menyebutkan pada pokoknya bahwa Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh



merupakan penyesuaian dari Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) yang didirikan tahun 1961 dan perubahan Akta Pendirian YPUI Banda Aceh tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham Nomor: AHU-AH.01.06-0009694 tanggal 5 Juni 2018 (Bukti surat T.I.II-18). Terhadap hal ini, majelis hakim *a quo* berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa persyaratan formal mengenai perubahan jangka waktu hanya diberikan kepada yayasan yang didirikan untuk jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yaitu:

(1) *Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar.*

(2) *Dalam hal Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu, Pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian Yayasan.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Akta Pendirian YPUI Banda Aceh disebutkan YPUI Banda Aceh didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya sehingga perubahan Pasal 4 Akta YPUI Banda Aceh sebagaimana dalam bukti surat T.I.II-17 tidak sesuai dengan syarat formal perubahan anggaran dasar mengenai jangka waktu yayasan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut. **(halaman 78).**

Dari uraian tersebut, jelas bahwa majelis hakim *a quo* menggunakan indikator dari premise akta Yayasan yang bersangkutan yang menyebutkan asal usul Yayasan dalam Akta YPUI Aceh dan YPUI Banda Aceh, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 63/2008. Kiranya sudah tepat PP No. 63/2008 sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 16/2011 menjadi landasan hukum yang digunakan majelis hakim *a quo* dalam mengadili dan memutus perkara ini. Premise dari akta dapat menunjukkan asal usul suatu Yayasan yang merupakan kelanjutan dari Yayasan sebelumnya.

b. Kepemilikan hak atas sebidang tanah oleh Yayasan Pembangunan Umat Islam yang Berkedudukan di Banda Aceh sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 Desa Keuramat Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996

Terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan, karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat dalam jawaban dan karena adanya persesuaian bukti surat, sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti, yakni bahwa YPUI memiliki sebidang tanah dengan hak pakai dengan luas 48.938 M² sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 di Jalan Syiah Kuala Desa Keuramat Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996, yang mana di atas tanah tersebut terdapat beberapa bangunan.



Sudah tepat alur pikir majelis hakim *a quo* mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai siapa pemilik pemegang hak atas sertifikat Hak Pakai No. 170 Desa Keuramat tersebut. Ada dua alat bukti dengan surat, berupa sertifikat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, namun kedua bukti tersebut memiliki perbedaan mengenai pemegang hak tersebut. Setelah merujuk dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, majelis hakim *a quo* berpendapat, bahwa pemegang hak atas sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 Desa Keuramat Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 tersebut yaitu Yayasan Pembangunan Umat Islam yang berkedudukan di Banda Aceh. Apa pertimbangan majelis hakim *a quo* disebutkan:

Menimbang, bahwa dalam bukti P-29 pada pokoknya menerangkan pemegang hak atas sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 Desa Keuramat Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 adalah Yayasan Pembangunan Umat Islam berkedudukan di Banda Aceh; **(halaman 79)**

Menimbang, bahwa dalam bukti T.I.II-29 pada pokoknya menerangkan pemegang hak atas sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 Desa Keuramat Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 telah terjadi peralihan dari Yayasan Pembangunan Umat Islam yang berkedudukan di Banda Aceh kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh dan peralihan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-2675.BT.01.02.TH.2007 tanggal 27 Agustus 2007 dan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Putusan No.82/Pdt.G/2014/PN Bna tanggal 17 April 2015 Jo. Putusan No.99/PDT/2015/PT.BNA tanggal 30 Oktober 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung No.384 K/PDT/2016 tanggal 17 Mei 2016; **(halaman 79)**

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; **(halaman 79).**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sudah sangat jelas disebutkan perbuatan pemindahan hak atas tanah dibuktikan oleh akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang, sedangkan dasar peralihan pemegang hak dalam bukti surat T.I.II-29 dari Yayasan Pembangunan Umat Islam berkedudukan di Banda Aceh kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh bukanlah berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT melainkan dengan dasar menggunakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.82/Pdt.G/2014/PN Bna tanggal 17 April 2015 Jo. Putusan No.99/PDT/2015/PT.BNA tanggal 30 Oktober 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung No.384 K/PDT/2016 tanggal 17 Mei 2016; **(halaman 79-80).**

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah dari YPUI yang berkedudukan di Banda Aceh ke YPUI Banda Aceh tersebut tidak ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala



Kantor Pertanahan sehingga peralihan tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pengesahan tersebut. (**halaman 80**).

Peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena beralih atau dialihkan. Beralih pemegang hak atas tanah bisa dikarenakan pemegangnya meninggal dunia. Dialihkan pemegang hak atas tanah dikarenakan ada perbuatan hukum tertentu, misalnya jual beli, tukar menukar. Sesuai dengan jenis kebendaannya, maka agar hak atas tanah berpindah kepada pemegang hak yang baru, maka harus dilakukan penyerahan secara yuridis pula dengan prosedur balik nama.

Dalam hukum perdata, untuk penyerahan benda tidak bergerak, sesuai dengan ketentuan Pasal 616 *BW* harus dilakukan dengan balik nama dengan membukukannya pada register umum. Dalam praktiknya, penyerahan kebendaan tak bergerak tersebut dilakukan berdasarkan Ordonansi Balik Nama (*Overschrijvings Ordonantie*). Secara khusus untuk kebendaan tak bergerak berupa hak atas tanah yang diatur dalam hukum pertanahan nasional, cara penyerahan diatur tersendiri di dalam atau tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.⁸⁷ Penyerahan yuridis (balik nama) ini bertujuan untuk mengukuhkan hak-hak seseorang sebagai pemilik tanah yang baru, sehingga tidak terjadi kesalahan dan mengurangi perselisihan karena sudah dilakukan peralihan hak tanah secara hukum. Bukti hak atas tanah yang berlaku adalah sertifikat tanah, yang merupakan bukti yang penting atas kepemilikan suatu hak atas tanah. Surat ini dikeluarkan pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.⁸⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997), bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sesuai ketentuan ini, peralihan hak itu dilakukan dengan cara pemindahan hak seperti melalui jual-beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum, lelang, pewarisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi dan pemindahan hak lainnya.

Cuma perlu diperhatikan Sertifikat Hak Pakai milik Yayasan Pembangunan Umat Islam diterbitkan pada tahun 1996, seharusnya hakim *a quo* menguji berdasarkan aturan hukum yang lama, yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran (PP No. 10/1961. Ketentuan yang serupa dengan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997 juga terdapat dalam Pasal 19 PP

⁸⁷Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 77-78.

⁸⁸Arif Darmawan, Perdani, dan Hanny Tristi. (13-16 Januari 2014). "Penyuluhan Tentang Prosedur Pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Perbuatan Hukum". *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 3(1). <https://journal.uui.ac.id/ajic/article/download/7794/6782/14453>, hlm. 14.



No. 10/1961. Menurut ketentuan ini, bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Jika merujuk pada PP No. 10/1961, setiap peralihan dan pembebanan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan PPAT dengan dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh PPAT. Dalam perkara *a quo*, peralihan pemegang hak atas tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 Desa Keuramat Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh tersebut bukanlah berdasarkan akta PPAT, melainkan dengan dasar menggunakan Kepmenkumham No. C-2675.BT.01.02.TH.2007 tanggal 27 Agustus 2007 dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.82/Pdt.G/2014/PN Bna tanggal 17 April 2015 Jo. Putusan No.99/PDT/2015/PT.BNA tanggal 30 Oktober 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung No.384 K/PDT/2016 tanggal 17 Mei 2016, serta sertifikat hak atas tanah dari YPUI yang berkedudukan di Banda Aceh ke YPUI Banda Aceh tidak terdapat pengesahan dari instansi Kantor Pertanahan setempat, sehingga boleh jadi tidak tercatat dalam buku tanah di Kantor Pertanahan setempat. Oleh karena itu cukup beralasan untuk dikabulkan dan jelas landasan hukum yang dipergunakan majelis hakim *a quo*, cuma sayang kelupaan juga merujuk pada aturan hukum yang lama terkait dengan peralihan hak atas tanah.

c. Pemenuhan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Pertimbangan Hakim Terkait dengan Perbuatan Para Tergugat yang Menguasai Dayah Darul Ulum dan Tanah Beserta Bangunan

Selanjutnya, fakta hukum yang ditemukan majelis hakim *a quo*, bahwa aset-aset yang dimiliki YPUI serta seluruh kegiatan belajar mengajar Dayah/Pesantren Darul Ulum hingga saat sengketa itu diajukan ke pengadilan, dikuasai oleh Para Tergugat. Demikian pula para Tergugat telah melakukan kegiatan pembangunan berkelanjutannya yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat. Pertanyaan, apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai kegiatan pendidikan pada Dayah Darul Ulum dan tanah beserta bangunan merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Masalah dalam petitum gugatan poin ke-6 dan ke-8, pihak Penggugat memohon kepada majelis hakim *a quo*, agar:

- Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Menguasai Sertipikat Hak Milik Tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Tanah Nomor 170 pemegang Hak YPUI (sekarang YPUI Aceh) tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Banda Aceh;
- Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melaksanakan kegiatan pendidikan dan/atau proses belajar mengajar di Dayah Darul Ulum Banda Aceh dan kegiatan ekstra kurikuler dayah Darul Ulum Banda Aceh dengan mengatasnamakan Penggugat.

Terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim *a quo* mengabulkan, berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah dan bangunan di atasnya serta mengelola kegiatan pendidikan pada Dayah Darul ulum yang



merupakan kepemilikan YPUI. Oleh karena itu amar putusan *a quo* pada point ke-6, 7, 8, dan 9 menyatakan:

6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 Desa Keuramat Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Banda Aceh; **(halaman 95)**.
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 Desa Keuramat Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Banda Aceh kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dan tanpa syarat apapun; **(halaman 95)**.
8. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan kegiatan pendidikan dan/atau proses belajar mengajar di dayah Darul Ulum Darul Ulum Banda Aceh dan kegiatan ekstra kurikuler dayah Darul Ulum Banda Aceh; **(halaman 95)**.
9. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan segala bentuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau proses belajar mengajar di dayah Darul Ulum Banda Aceh dan kegiatan ekstra kurikuler dayah Darul Ulum kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun. **(halaman 95)**.

Seiring dengan itu, mengingat karena aset-aset berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 yang terletak di Jalan Syiah Kuala Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 dengan luas 48.938 M² secara hukum sah milik Penggugat, maka amar putusan *a quo* pada point ke-4 dan ke-5 menyatakan sebagai berikut:

4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan aset sebagaimana disebutkan dalam angka 3 (tiga) di atas yang masih dalam penguasaan Tergugat II secara utuh kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat dan kompensasi apapun; **(halaman 95)**.
5. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan keseluruhan aset yang dikuasai oleh Tergugat II yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat; **(halaman 95)**.

Majelis hakim *a quo* dalam memutuskan perkara ini memang telah merujuk Pasal 1365 *BW* yang mengatur perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hukum disebutkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah dan bangunan di atas tanah tersebut serta mengelola Dayah Darul ulum yang merupakan kepemilikan dari YPUI maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya menyebutkan bahwa YPUI Banda Aceh bukanlah merupakan penyesuaian dari YPUI, maka seluruh perbuatan YPUI Banda Aceh yang menguasai tanah dan bangunan di atasnya serta mengelola Dayah Darul



Ulum yang merupakan milik YPUI adalah perbuatan yang tidak berdasar hukum serta perbuatan Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang seharusnya menikmati tanah serta bangunan di atasnya dan mengelola Dayah Darul Ulum yaitu YPUI Aceh yang merupakan perubahan dan penyesuaian dari YPUI;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Akta Pendirian YPUI Banda Aceh (Bukti surat P-24 dan Bukti surat T.I.II-7) mengenai kekayaan YPUI Banda Aceh sama sekali tidak menyebutkan mengenai aset-aset yayasan berupa sebidang tanah seluas 48.938 M² di Jalan Syiah Kuala sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 dan bangunan-bangunan yang berada diatas tanah tersebut; (**halaman 80-81**)

Majelis hakim *a quo* tidak menguraikan secara rinci pemenuhan unsur-unsur Pasal 1365 *BW* dalam perkara ini. Satu-satu persatu diberikan uraian apakah unsur-unsur Pasal 1365 *BW* telah terpenuhi, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah dan bangunan di atasnya serta mengelola kegiatan pendidikan pada Dayah Darul ulum yang merupakan kepemilikan YPUI dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1365 *BW* menyatakan, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari ketentuan Pasal 1365 *BW* tersebut, perbuatan melawan hukum dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) adanya suatu perbuatan melawan hukum;
- 2) timbulnya kerugian;
- 3) adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian; dan
- 4) adanya kesalahan pada pelaku.

Dari sekian unsur-unsur tersebut, unsur yang terpenting adalah “hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian”, oleh karena itu majelis hakim *a quo* harus membuktikan adanya hubungan yang bersebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi. Sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara sempit, yaitu: hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja sebagaimana aliran legisme yang menganggap bahwa hukum hanyalah apa yang tercantum dalam undang-undang. Akan tetapi setelah tahun 1919 mengalami perkembangan telah terjadi perluasan penafsiran perbuatan melawan hukum yang unsur-unsurnya di antaranya adalah:

- 1) mengganggu hak orang lain;
- 2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 3) bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.

Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan



kepatutan dalam masyarakat maupun bersifat berhati-hati. Namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus mengandung unsur kesalahan atau tidak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, Para Tergugat telah secara sengaja menguasai tanah dan bangunan di atasnya serta mengelola kegiatan pendidikan pada Dayah Darul ulum yang merupakan kepemilikan YPUI tanpa alas hak yang sah, terbukti dari bukti dengan surat berupa Akta Pendirian YPUI Banda Aceh terkait kekayaan YPUI Banda Aceh yang sama sekali tidak menyebutkan mengenai aset-aset Yayasan berupa sebidang tanah seluas 48.938 M2 di Jalan Syiah Kuala Desa Keuramat sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 beserta bangunan di atasnya. Dengan kata lain secara hukum, aset-aset YPUI adalah milik YPUI Aceh, sehingga karenanya merupakan perbuatan melawan hukum. Akibatnya YPUI Aceh yang merupakan perubahan dan penyesuaian YPUI mengalami kerugian, karena tidak dapat memanfaatkan atau menikmati tanah serta bangunan di atasnya dan mengelola Dayah Darul Ulum yaitu YPUI.

Memang dalam praktik, Yayasan yang masih belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan UU Yayasan masih diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian dan melaporkan kepada Menkumham. Jika merujuk Pasal 71 ayat (3) UU No. 28/2004, maka sepanjang tidak ada permohonan, maka status Yayasan itu belum bubar dan menurut hukum bukan badan hukum serta tidak diperbolehkan menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, selanjutnya, kekayaan Yayasan dikelola oleh para pendiri secara tanggung renteng. Sebab Pasal 71 ayat (3) UU No. 28/2004 menisyratkan mengenai pembubaran Yayasan yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya harus berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan dan atau pihak yang berkepentingan, yakni: pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan.

7. Penutup

Putusan majelis hakim *a quo* dalam Perkara No. 3/Pdt.G/2019/PN Bna pada prinsipnya menggunakan konstruksi hukum dan struktur yang logis dan memberikan analisis tuntas berkaitan dengan posita dan petitum. Selain mengungkapkan fakta hukum, hakim juga merujuk pada peraturan perundang-undangan dan keterangan ahli, kemudian mempertimbangkan secara proporsional argumen yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat.

Dari dua Yayasan, yakni YPUI Aceh dan YPUI Banda Aceh, Yayasan yang merupakan peralihan dan penyesuaian Yayasan sebelumnya adalah YPUI Aceh, dari premise Akta YPUI Aceh telah menyebutkan asal usul Riwayat YPUI yang didirikan tahun 1961, sementara pada Akta Pendirian YPUI Banda Aceh tidak ditemukan premise yang demikian, dapat ditafsirkan YPUI Banda Aceh merupakan Yayasan baru, bukan kelanjutan dari Yayasan YPUI. Hal ini juga diperkuat dengan tidak sahnya proses peralihan hak atas tanah dari YPUI yang berkedudukan di Banda Aceh kepada YPUI Banda Aceh. Dengan sendirinya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni menguasai tanah dan bangunan milik YPUI secara tidak sah serta mengelola kegiatan pendidikan pada Dayah Darul Ulum yang juga merupakan kepemilikan YPUI.



Putusan Pengadilan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

1. Data Umum Putusan

Nomor Putusan : Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Tanggal Putusan : 26 Juli 2021
Nama Pengadilan : Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Putusan Terkait : Permohonan PKPU oleh Kreditor
Nama Hakim : 1. H. Syaifudin Zuhri, SH. M.Hum/ Hakim Ketua
2. Yusuf Pranowo, SH.MH/Hakim Anggota
3. Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH.MH/Hakim Anggota

Analisis : Mulyani Zulaeha
Institusi : Universitas Lambung Mangkurat

2. Abstrak

Majelis hakim pada Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, berkaitan dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Kreditor. Amar putusan pengadilan niaga Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim yang menjadikan Penetapan moratorium Pengadilan Tinggi Singapura sebagai dasar menyatakan pembuktian keberadaan utang Termohon PKPU menjadi tidak sederhana dan pemohon tidak mempunyai kapasitas dan legal standing dalam mengajukan permohonan PKPU. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst majelis hakim dalam menyatakan Pemohon PKPU tidak mempunyai kapasitas dan legal standing mempertimbangkan pemberlakuan Penetapan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura namun tidak mempertimbangkan legal standing berdasarkan Pasal 222 ayat (3). Pertimbangan Majelis Hakim yang menolak permohonan PKPU dari Pemohon PKPU sudah tepat dari sudut pandang penerapan pembuktian sederhana, karena putusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa pembuktian sederhana yang diterapkan secara khusus di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang haruslah berdasarkan kepada pembuktian yang terang benderang dan secara kasat mata (*prima facie evident*) mengenai adanya pemenuhan syarat permohonan.

3. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Bahwa PT. Maybank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta selaku **Kreditor** melalui advokad **mengajukan Permohonan PKPU** terhadap PT.Brothers Tbk



berkedudukan di Tangerang selaku Debitor. Permohonan PKPU diajukan tertanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst..

Kasus permohonan PKPU oleh kreditor ini diawali dengan adanya hubungan perjanjian kredit antara PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK dengan PT. PAN BROTHERS TBK berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 12 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Maria Andriani Kidarsa SH, Notaris di Jakarta. *Jo* Perjanjian Kredit No. 082/PK/BIIJUA/03 tanggal 12 Maret 2003 berikut setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau perpanjangan dan/atau pembaharuannya dari waktu ke waktu sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit (Badan Usaha) Nomor: 290/PrbPK/CDU1/2020 tanggal 13 November 2020 (perjanjian fasilitas kredit bilateral) berupa Fasilitas Letter of Credit (LC) Line/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Line dengan jumlah pinjaman maksimal sebesar USD 15,000,000,- (lima belas juta Dollar Amerika Serikat).

Selain itu Termohon PKPU jug mempunyai utang kepada Kreditor Sindikasi berdasarkan *syndication and amandement agreement* tanggal 10 April 2018, sebagai berikut:

- i. PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, dengan alamat Equity Tower Building, Lantai 9 SCBD Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta 12190;
- ii. PT. Bank Mizuho Indonesia, dengan alamat Sinar Mas Land Plaza – Menara 2, Lantai 24, Jalan M.H. Thamrin No.51, Jakarta 10350;
- iii. PT. Bank KEB Hana Indonesia, dengan alamat Mangkuluhur City Tower 1, Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 1-3, Jakarta Selatan 12930;
- iv. MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch, dengan alamat Midplaza 1 Building 1-3 F, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220;
- v. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Singapore Branch, dengan Alamat 50 Collyer Quay, #08-06 OUE Bayfront, Singapore 049321;
- vi. PT. Bank ANZ Indonesia, dengan alamat World Trade Center 3 Lantai 30-31, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920;
- vii. PT. Bank HSBC Indonesia, dengan alamat World Trade Center 1F, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920;
- viii. PT. Bank BNP Paribas Indonesia, dengan alamat Menara BCA Lantai 35, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310;
- ix. Citibank N.A. Indonesia, dengan alamat Citibank Tower, Lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman No.52-53, Jakarta 12190;



- x. Malayan Banking Berhad Singapore Branch, dengan alamat 2 Battery Road, #16-01 Maybank Tower, Singapore 049907

Perjanjian ini merupakan amandemen (perubahan) dari Perjanjian Fasilitas Revolving sebesar US\$150,000,000 tertanggal 27 Desember 2017. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Pemohon PKPU) sebagai pemberi pinjam yang salah Termohon PKPU sebagai peminjam, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebagai agen fasilitas Perjanjian ini dan setiap kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengannya diatur oleh hukum Inggris.

Duduk persoalan yang melandasi diajukannya permohonan PKPU adalah pihak Termohon PKPU tidak membayar tunggakan pokok, bunga dan/atau penalti yang timbul dari Fasilitas Kredit Bilateral yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Total utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih per tanggal 21 Mei 2021 adalah sebesar USD 4,076,784.24 (empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat dan dua puluh empat sen) dan Rp.4.172.516.287,95 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh Rupiah sembilan puluh lima sen), sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemohon PKPU telah berkali-kali memperingatkan Termohon PKPU untuk segera membayar utang atas Fasilitas Kredit Bilateral yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut sebagaimana surat-surat peringatan sebagai berikut:

- Surat No.M.2021.0042/DIR GLOBAL BANKING – LC & MNC tanggal 31 Maret 2021 perihal : Surat Peringatan Pembayaran ;
- Surat No.M.2021.0043/DIR GLOBAL BANKING – LC & MNC tanggal 6 April 2021 perihal : Surat Peringatan Pembayaran Ke-2 ;
- Surat No.M.2021.0046/DIR GLOBAL BANKING – LC & MNC tanggal 13 April 2021 perihal : Surat Peringatan Pembayaran ke-3

Walaupun sudah terdapat beberapa kali peringatan, Termohon PKPU tetap tidak mau membayar utangnya tersebut. Oleh karena itu Pemohon PKPU melalui Surat No.S.2021.027/DIR PRES DIR – GB Remedial Management tanggal 21 Mei 2021 perihal : Pernyataan Cidera Janji/Wanprestasi, telah menyatakan Termohon PKPU lalai/cidera janji dalam membayar utangnya kepada Pemohon PKPU, di mana akibatnya adalah seluruh utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih serta harus dibayar secara seketika dan sekaligus (Pasal 12 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit Nomor:0205/SKU/COU/2012 tanggal 9 Oktober 2012).

Untuk membuktikan bahwa debitur memiliki kreditor lebih dari 1 (satu) maka Pemohon PKPU menyampaikan adanya perjanjian lain dalam bentuk perjanjian kredit sindikasi, dimana Pemohon PKPU adalah salah kreditor dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut.

Bahwa atas adanya Permohonan PKPU oleh Kreditor ini, pada tanggal 11 Juni 2021 pihak **Termohon PKPU memberikan Jawaban** sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2021, Termohon PKPU menerima laporan secara resmi melalui Surat No. Ref.: EHS/EMC/AAT/SJR/JOA/10137764-50791693 dari Wong & Leow LLC Associated with Baker & McKenzie (“Wong & Leow LLC”), selaku kuasa hukum dari Termohon PKPU di Singapura mengenai perkembangan Moratorium yang diajukan oleh PT. Pan Brithers Tbk secara kolektif bersama anak usahanya ke pengadilan Tinggi Singapura, Isi Laporan tersebut menyampaikan bahwa pada tanggal 04 Juni 2021 Permohonan Moratorium yang diajukan Termohon PKPU telah di putus dan dikabulkan Pengadilan Tinggi Singapura;
2. Isi Putusan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura sebagai berikut :
 - (a). Terhitung sejak tanggal perintah yang dibuat disini dan selanjutnya, pembatasan di bawah ini akan berlaku sampai 6 bulan setelahnya (“Moratorium”):
 - (i) tidak ada keputusan yang akan dikeluarkan untuk pembubaran masing-masing Para Pemohon Pan Brothers;
 - (ii) tidak ada Kurator atau Pengurus yang akan ditunjuk atas properti atau usaha dari masing-masing Para Pemohon Pan Brothers;
 - (iii) tidak ada proses hukum yang akan dimulai atau dilanjutkan (selain dari proses hukum menurut Pasal 210 atau 212 Companies Act (Chapter 50), atau Pasal 64, 66, 69 atau 70 dari IRDA) terhadap masing-masing Para Pemohon Pan Brothers kecuali dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Singapura dan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan Singapura;
 - (iv) tidak ada permulaan, kelanjutan atau pengadaan eksekusi, tekanan atau proses hukum lainnya terhadap properti dari masing-masing Para Pemohon Pan Brothers kecuali dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Singapura dan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan Singapura;
 - (v) tidak ada langkah-langkah yang akan diambil untuk mengeksekusi jaminan atas setiap properti dari masing-masing Para Pemohon Pan Brothers, atau untuk mengambil kembali barang-barang yang dimiliki oleh masing-masing Para Pemohon Pan Brothers berdasarkan perjanjian sewa-menyewa barang, perjanjian sewa-beli atau perjanjian retensi hak milik, kecuali terlebih dahulu memperoleh izin Pengadilan Singapura dan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan Singapura; dan
 - (vi) hak untuk masuk kembali atau perampasan suatu perjanjian sewa apapun oleh masing-masing Para Pemohon Pan Brothers (termasuk setiap pelaksanaan berdasarkan Pasal 18 atau 18A di The Conveyancing and Law of Property Act (Chapter 61)) harus ditangguhkan, kecuali terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Singapura dan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan Singapura,



- (seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai “Tindakan-Tindakan Yang Dilarang”).
- (b). Moratorium juga akan berlaku untuk setiap orang di Singapura atau di dalam yurisdiksi Pengadilan Singapura, BAIK TINDAKAN TERSEBUT DILAKUKAN DI SINGAPURA ATAU DI TEMPAT LAIN (“Perluasan Keberlakuan Moratorium”); dan
 - (c). suatu perintah sementara yang akan diberikan dalam ketentuan yang ditetapkan berdasarkan sub-ayat (a) dan (b) di atas (“Perluasan Keberlakuan Moratorium”) sampai saat Pengadilan Singapura memutuskan Permohonan (“Permohonan Interim”).”
3. Pihak Termohon PKPU menyampaikan bahwa berdasarkan Putusan Moratorium Singapura, maka terhitung sejak 04 Juni 2021 tidak ada proses hukum atau persidangan, baik di depan pengadilan, majelis arbitrase atau badan administrative, yang dapat dimulai, diajukan, dilanjutkan terhadap Pemohon Moratorium (in casu Termohon PKPU), karena Putusan Moratorium berlaku efektif mengikat dan melarang setiap orang Singapura atau di dalam yurisdiksi Pengadilan Singapura atau di tempat lain;
 4. Bahwa Putusan Moratorium berlaku efektif mulai tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan :
 - a. Sampai 30 hari sejak tanggal Permohonan diajukan, yang jatuh pada tanggal 01 Juli 2021; ATAU
 - b. Sampai tanggal diputuskannya putusan terhadap Permohonan oleh Pengadilan Tinggi Singapura.
(yang mana yang lebih awal)
 5. Bahwa pihak Termohon PKPU mengakui kalau Pihak Termohon PKPU adalah salah satu Kreditor dari Pihak Termohon PKPU, sebagaimana disampaikan dalam jawaban poin 9 :

MERUPAKAN FAKTA HUKUM BAHWA, PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK (IN CASU PEMOHON PKPU) TERMASUK PIHAK YANG WAJIB TUNDUK TERHADAP PUTUSAN MORATORIUM SINGAPURA, KARENA:

PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK MERUPAKAN SALAH SATU KREDITOR SINDIKASI DARI TERMOHON PKPU berdasarkan Perjanjian Fasilitas Revolving sebesar US\$150,000,000 tertanggal 27 Desember 2017 yang telah diamandemen pada Syndication And Amandment Agreement tertanggal 10 April 2018 (keduanya secara bersama-sama disebut “Perjanjian Fasilitas Sindikasi”) yang ditandatangani oleh diantaranya, Termohon PKPU sebagai peminjam, PT Bank Maybank Indonesia, Tbk sebagai pemberi pinjaman, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebagai agen fasilitas, DIMANA PERJANJIAN FASILITAS SINDIKASI TERSEBUT DIATUR SERTA TUNDUK BERDASARKAN HUKUM INGGRIS BERDASARKAN



KETENTUAN BUTIR 41 PERJANJIAN FASILITAS REVOLVING
TERTANGGAL 27 DESEMBER 2017.

6. Bahwa terdapat Pilihan Hukum dalam Perjanjian Kredit Sindikasi antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU, yaitu memilih Hukum Inggris (common law);
7. Bahwa pihak Termohon PKPU berulang kali mempertegas dalam Jawabannya, terkait BERDASARKAN PUTUSAN MORATORIUM SINGAPURA TERSEBUT DI ATAS, MAKA **TERHITUNG SEJAK 04 JUNI 2021**, TIDAK ADA PROSES HUKUM ATAU PERSIDANGAN, BAIK DI DEPAN PENGADILAN, MAJELIS ARBITRASE ATAU BADAN ADMINISTRATIF, YANG DAPAT DIMULAI, DIAJUKAN, DILANJUTKAN TERHADAP TERMOHON PKPU SELAKU PEMOHON MORATORIUM DI SINGAPURA;
8. Bahwa berdasarkan Pemberlakuan Putusan Moratorium Singapura tanggal 04 Juni 2021 tersebut, sebagaimana disampaikan dalam Jawaban poin 24, bahwa pihak Termohon PKPU **MENOLAK PENYELESAIAN MELALUI SKEMA PERMOHONAN PKPU A QUO DAN JUSTRU MENYATAKAN KETERIKATANNYA TERHADAP PUTUSAN MORATORIUM SINGAPURA**;
9. Pihak Termohon PKPU juga menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) Kreditor lain yang telah mengakui dan menyatakan keterikatannya dengan Putusan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura, yaitu :
 - a. SC Lowy Primary Investment, Ltd. (“SC Lowy”), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Hong Kong, dalam hal ini bertindak selaku kreditor dari Termohon PKPU berdasarkan Perjanjian Fasilitas Revolving tertanggal 27 Desember 2017; dan
 - b. PT Bank Shinhan Indonesia (“Bank Shinhan Indonesia”), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak selaku kreditor dari Termohon PKPU berdasarkan Fasilitas Revolving tertanggal 27 Desember 2017.

Inti dari pernyataan SC Lowy Primary Investment Ltd dan PT. Bank Shinhan Indonesia adalah tidak mendukung Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Maybank, karena pada prinsipnya pihak Termohon PKPU adalah pihak yang telah menjalankan ketentuan restrukturisasi yang sedang berlangsung dengan itikad baik;

10. Bahwa pernyataan Pihak Kreditor SC Lowy Primary Investment Ltd dan PT. Bank Shinhan Indonesia tersebut, menurut Pihak termohon PKPU sebagai bukti untuk mematahkan frase “kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya...” sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU;



11. Bahwa pihak Termohon PKPU menambahkan proses Restrukturisasi melalui dikabulkannya Putusan Moratorium oleh Pengadilan Singapura sebagai dasar untuk menunjukkan kemampuan membayar pihak Termohon PKPU;
12. Bahwa jawaban pihak Termohon PKPU pada poin 30, menyatakan menolak Permohonan PKPU a quo karena Termohon PKPU dinilai MASIH MAMPU untuk melanjutkan pembayaran utangnya.

Atas permohonan PKPU tersebut **Majelis Hakim** pada tanggal 26 Juli 2021 **memutuskan “Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU” dan “Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.290.00.- (delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).**

Putusan ini berdasarkan pada Pertimbangan Hukum :

1. Bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa Permohonan PKPU oleh Kreditor mendasarkan pada Ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, juga menjadi syarat untuk dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) - oleh karena adanya PKPU dapat berakibat terjadinya kepailitan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), Pasal 222 (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tersebut di atas, untuk dapat dikabulkannya permohonan penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
 1. Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 2. Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor;
 3. Pemohon PKPU memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran hutangnya;
 4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana
3. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, dan tidak ada bantahan atau mengakui bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yaitu memiliki utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu per tanggal 21 Mei 2021 adalah sebesar USD 4,076,784.24 (empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat dan dua puluh empat sen) dan Rp.4.172.516.287,95 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh Rupiah sembilan puluh lima sen);



4. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Jawaban Termohon PKPU terkait Hak Moratorium oleh Pengadilan Tinggi Singapura sebagai hal sangat krusial untuk dipertimbangkan dalam kaitannya dengan keberadaan utang piutang antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU;
5. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Penetapan Moratorium oleh Pengadilan Tinggi Singapura sebagai dasar bahwa Pemohon PKPU tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
6. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan adanya Penetapan Moratorium Pengadilan Singapura menyebabkan pihak Pemohon PKPU tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan permohonan PKPU, maka mengenai keberadaan utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU proses penyelesaiannya menjadi tidak sederhana.
7. Bahwa Majelis hakim mempertimbangkan dengan tidak sederhananya proses penyelesaian maka permohonan PKPU haruslah dinyatakan ditolak.

b. Permasalahan

Berdasarkan Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. maka permasalahan yang akan di analisis 2 (dua) hal yaitu apakah Moratorium Pengadilan Tinggi singapura merupakan pertimbangan yang tepat untuk menyatakan pemohon PKPU tidak mempunyai legal standing dan apakah penerapan Pembuktian Sederhana sudah tepat yang diterapkan dalam Permohonan PKPU.

4. Tinjauan Pustaka

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.⁸⁹ Landasan yuridis terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), undang-undang ini selain berkaitan dengan kepailitan juga mengatur tentang PKPU. Pranata hukum kepailitan terdapat 2 (dua) cara untuk menyelesaikan utang yaitu melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Permohonan Pailit. Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan PKPU. Perbedaan antara kepailitan dengan PKPU adalah bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang didasarkan untuk kepentingan debitor sebagai sarana untuk menghindarkan diri dari kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu keadaan hukum dimana seorang debitor diberikan waktu oleh pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utang kepada seluruh kreditor.

⁸⁹ M. Hadi Suhban. 2009. Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma Dan Praktik di Peradilan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm 2



Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan bagian dari proses kepailitan yang dipakai sebagai lembaga perdamaian. PKPU adalah pranata hukum yang terdapat Hukum Kepailitan dengan prinsip perdamaian dalam penyelesaian utang dengan melakukan negosiasi atau dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. PKPU sebagai pranata hukum penundaan pembayaran utang (moratorium). Tujuan dilakukannya perdamaian dalam PKPU merupakan langkah moratorium baik dengan cara *rescheduling* atau dengan cara *restructuring*. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan mekanisme restrukturisasi utang yang mengikat melalui Pengadilan Niaga. Penyelesaian utang piutang melalui PKPU adalah bentuk dukungan para kreditor kepada debitor terhadap Upaya penyehatan keuangan dan kemampuan berbisnis debitor melalui skema restrukturisasi utang untuk memungkinkan debitor menghasilkan pembayaran utang yang lebih baik kepada semua kreditornya daripada melalui proses kepailitan.⁹⁰

Selama PKPU sedang berjalan, debitor tidak dapat dipaksa oleh seluruh kreditor untuk membayar utang.⁹¹ PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau Sebagian utang kepada kreditor konkuren.⁹²

PKPU pada prinsipnya berbeda dengan kepailitan, pada PKPU sidebitor masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya secara penuh, sedangkan dalam kepailitan si debitor sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya secara penuh.⁹³ PKPU bertujuan untuk mencegah kepailitan seorang debitor yang tidak dapat membayar tetapi mungkin dapat membayar dimasa yang akan datang.⁹⁴ Maksud dan tujuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (3) yang berbunyi, “apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan lebih dahulu”.

b. Pihak Yang Dapat Mengajukan PKPU

PKPU merupakan sarana yang memberikan waktu kepada debitor untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang dan membuka harapan yang besar bagi debitor untuk dapat melunasi utang-utangnya. Sesuai dengan sifatnya dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang persyaratannya lebih ringan dibandingkan dengan kepailitan.⁹⁵

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, yakni pihak debitor dan kreditor, kreditor dalam hal ini mencakup orang dan badan hukum. Ketentuan

⁹⁰ Ricardo Simanjuntak. 2023. Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia : Teori Dan Praktik. Jakarta : PT. Gramedia. Hlm 388

⁹¹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2018. Hukum Acara Pengadilan Niaga : *Practical Guide to the Commercial Court*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 71

⁹² Kartini Muljadi. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya Dalam Ruddy A Lontoh dkk. 2001. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung : Alumni. Hlm 251

⁹³ M.N.Putosutjipto. Dalam Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. *Op.cit.* hlm 71

⁹⁴ Jerry Hoff. 2000. Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Jakarta : Tata Nusa. Hlm 187

⁹⁵ R. Anton Suyatno. 2012. Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Sebagai Upaya Mencehah Kepailitan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm 50



Permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditor atas debitor yang tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana Pasal 222 ayat (3) merupakan ketentuan baru dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam *Faillissementsverordening* (Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 Nomor 348) yang tetap berlaku sampai 1998, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, hanya debitor saja yang dapat mengajukan PKPU.

Dasar hak bagi debitor atau kreditor untuk dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengajuan PKPU dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, *Pertama* debitor mengajukan permohonan PKPU terhadap dirinya secara sukarela (*voluntary* PKPU) berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004:

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”.

Kedua, Kreditor mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor berdasarkan Pasal 222 ayat (3):

“Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”.

Ketiga, Debitor mengajukan permohonan PKPU sebagai respon terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 :

“Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu”

Berbeda dengan asas hukum acara perdata dimana tidak memiliki kewajiban untuk diwakilkan, acara pengadilan niaga mewajibkan adanya kuasa hukum dalam persidangan sebagai wakil dari prinsipalnya.⁹⁶ Pasal 224 ayat (1) Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud

⁹⁶ Herwastoeti dan Nur putri Hidayah. 2020. Hukum Acara Peradilan Niaga : Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU dan Kekayaan Intellektual. Malang : UMM Press. Hlm 36



dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya. Tanpa advokat maka permohonan PKPU tidak akan diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Niaga. Dalam hal permohonan PKPU oleh Debitor maka berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (2), permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Sedangkan apabila Kreditor sebagai Pemohon PKPU maka berdasarkan Pasal 224 ayat (3) dan ayat (4), Pengadilan wajib memanggil debitor, pada sidang ini debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta bukti secukupnya, dan bila ada rencana perdamaian.

c. Pembuktian PKPU

Pemeriksaan perkara kepailitan dan PKPU pengadilan niaga secara khusus berlaku asas integrasi, yaitu sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Secara khusus hukum acara kepailitan merupakan gabungan antara yurisdiksi *contentiosa* dan yurisdiksi *voluntair*. Perkara kepailitan dan PKPU yang berbentuk permohonan yang mengandung sengketa, hasil pemeriksaannya berbentuk putusan (vonnis) yang mengandung penghukuman.⁹⁷ Kedua, Pengajuan perkara kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga berlaku asas *verpliche procureurstelling* yaitu wajib diajukan oleh seorang advokat. Ketiga, Hukum acara permohonan Kepailitan dan PKPU diterapkan sistem pembuktian sederhana. Pengaturan pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan menyatakan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi. Lebih lanjut penjelasan pasal 8 ayat (4) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkab perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit maupun termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pailit.

Hukum acara kepailitan merupakan *species* dari hukum acara perdata. Hukum acara kepailitan memiliki sifat *lex specialis* dari ketentuan beracara secara umum, karakteristik hukum acara kepailitan, *pertama* adalah berupa peradilan khusus yaitu pengadilan niaga. Salah satu ciri khusus dari UU Kepailitan dan PKPU adalah pembuktian sederhana. Esensi dasar dari konsep pembuktian sederhana adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan, “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”. Pembuktian sederhana ini berdasarkan ketentuan tersebut berlaku dalam permohonan kepailitan.

⁹⁷ Herowati Poesoko dkk. 2023. Hukum kepailitan : Karakteristik Hukum Kepailitan Dalam penegakan Hukum, Hakekat Kepailitan, Subjectum Litis & Objektum Litis, Pengembangan Teoritis & Pengembangan Praktis Dan Gugatan Lain-Lain. Yogyakarta : LaksBang Justitia. Hlm. 163



UU kepailitan dan PKPU tidak mengatur secara tegas pembuktian secara sederhana dalam permohonan PKPU. UU Kepailitan dan PKPU tidak mengharuskan penerapan pembuktian sederhana sebagaimana permohonan pernyataan pailit yang harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit. Namun meskipun UU kepailitan dan PKPU tidak mengatur asas pembuktian secara sederhana dapat diterapkan dalam permohonan PKPU, namun hakim pada dasarnya dapat menerapkan asas pembuktian sederhana tersebut dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta tujuan dari UU kepailitan dan PKPU tercapai,⁹⁸ yaitu PKPU dapat terselenggara secara cepat, adil, dan terbuka maka asas pembuktian sederhana dapat juga diterapkan dalam permohonan PKPU.⁹⁹

Hal ini berdasarkan analisis pada ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU “Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 atau lebih pengurus yang Bersama dengan debitor mengurus harta debitor”. Hakim harus (wajib) mengabulkan permohonan PKPU sementara tanpa melihat bahwa pembuktiannya merupakan pembuktian sederhana atau tidak. Hakim dalam permohonan PKPU tidak wajib mengikuti prinsip pembuktian sederhana sebagaimana permohonan pailit, karena secara jelas Pasal 255 mengatur prosedur pemeriksaan PKPU yang “harus” mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara. Pasal 255 tidak mengatur mengenai pembuktian sederhana sebagai dasar mengabulkan permohonan PKPU. Terhadap permohonan PKPU yang diajukan ke pengadilan, hakim wajib mengabulkan permohonan PKPU sementara tanpa melihat pembuktiannya.¹⁰⁰

Berdasarkan perbandingan ketentuan permohonan pailit dan PKPU, dapat disimpulkan bahwa dalam permohonan kepailitan, hakim wajib mengabulkan jika terbukti secara sederhana fakta debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan fakta tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Sedangkan dalam permohonan PKPU, UU Kepailitan dan PKPU tidak membuat aturan tegas apakah PKPU menggunakan pembuktian sederhana sebagaimana dalam pembuktian permohonan pailit. Pengaturan PKPU. Sehingga dalam permohonan PKPU, asas pembuktian sederhana tidak diharuskan untuk dipenuhi, Hakim tidak wajib untuk melaksanakan pemberlakukan pembuktian sederhana dalam permohonan PKPU, dengan kata lain bahwa hakim tidak tunduk dalam asas pembuktian sederhana

⁹⁸ Viqi Anugraha dan Adhlin Budiawan. Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Journal of Education Research*. Volume 4(2), 2023. Hlm 745

⁹⁹ Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi. Prinsip pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal JH Ius Quia Iustum*. Volume 28 Issue 3 September 2021. Hlm 643

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm 648



seperti dalam permohonan kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 255 UU Kepailitan dan PKPU.

Terdapat contoh putusan hakim mengenai PKPU yang menggunakan pembuktian sederhana sebagai syarat penjatuhan putusan PKPU, seperti dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 586K/Pdt.Sus-Pailit/2013, dalam putusannya Hakim menolak permohonan PKPU

dengan pertimbangan pembuktian yang tidak sederhana dengan dasar ketentuan Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Namun sebaliknya, ada beberapa putusan hakim yang tidak menggunakan pembuktian sederhana sebagai syarat penjatuhan putusan PKPU, seperti Putusan No. 48/PAILIT/ 2012/PN.NIAGA/JKT.PST tentang PT Telekomunikasi Selular Tbk., Putusan No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga.JKT tentang PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Putusan No. 13/Pailit/2004/PN.Niaga.JKS.PST tentang PT Prudential Life Assurance yang memutuskan PKPU tanpa melihat pembuktian sederhana.

Dengan demikian dalam memutus permohonan PKPU hakim pengadilan niaga dapat menggunakan pembuktian sederhana sebagai dasar memutus PKPU sebagaimana dalam permohonan pailit ataupun hakim memutus permohonan PKPU tanpa menggunakan pembuktian sederhana.

Berdasarkan Pasal 222 UU kepailitan dan PKPU majelis hakim semata-mata hanya mempertimbangkan berdasarkan syarat apakah debitor memiliki minimum dua kreditor dan tidak membayar minimum satu utangnya yang telah terbukti jatuh tempo dan dapat ditagih. Hanya dengan pembuktian persyaratan bahwa debitor yang dimohonkan PKPU memiliki minimum dua kreditor dan tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka majelis hakim pengadilan niaga mengabulkan permohonan PKPU. Dengan demikian, pada pembuktian Pasal 222 harus di juncto kan dengan Pasal 2 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU.

Titik utama pembuktian sederhana adalah pada pembuktian fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu, tidak dibayar dan dapat ditagih. Kandungan pasal tentang pembuktian sederhana ini erat kaitannya dengan persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1). Dalam hal pemohon PKPU adalah kreditor, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (3) jo Pasal 2 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU ada empat syarat yang wajib dipenuhi atau harus terbukti agar permohonannya dikabulkan, yaitu :

1. Ada utang;
2. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Ada dua atau lebih kreditor; dan
4. Kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. Syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya seluruh syarat harus dapat dibuktikan pemohon PKPU. Apabila salah satu syarat tidak dapat dibuktikan, maka permohonan ditolak.¹⁰¹

¹⁰¹ Syamsuddin. M. Sinaga. 2012. Hukum Kepailitan Indonesia. Jakarta : PT. Tatanusa. Hlm 261



Makna pembuktian sederhana adalah permohonan kepailitan harus secara kasat mata (*prima facie*) atau terang benderang mengenai adanya pemenuhan syarat permohonan pailit.¹⁰² Apabila Pemohon tidak dapat membuktikan secara sederhana, maka permohonan pailit tersebut akan ditolak. Bukti kasat mata (*prima facie*) merupakan pembuktian yang lebih sempit dari pembuktian biasa. Pembuktian kasat mata dalam pembuktian sederhana misalnya adanya pengakuan debitur atau akta otentik yang tidak terbantahkan. Jika terhadap adanya utang tersebut diperlukan pembuktian dengan pendalaman lebih lanjut maka permohonan itu tidak dapat dilanjutkan yang berarti permohonannya ditolak.¹⁰³ Sebaliknya jika terhadap persyaratan permohonan itu tidak diperlukan pendalaman pembuktian karena secara terang telah dapat dibuktikan secara sederhana, maka hakim akan mengabulkan permohonan tersebut

5. Analisis Putusan

Permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor, pengadilan niaga harus terlebih dahulu memanggil debitur sebagai pihak yang dimohonkan PKPU, paling lambat 7 hari sebelum sidang pertama. Debitur memiliki hak untuk merespon permohonan PKPU yang diajukan kreditor terhadapnya, apakah akan menolak, penolakan dapat diajukan atas counter dalil bahwa debitur mempunyai utang terhadap pemohon PKPU, atau dalil utang yang diajukan kreditor masih dipersengketakan sehingga Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksanya, atau debitur tidak mempunyai kreditor lain selain pemohon PKPU. Bukti mana yang diajukan oleh debitur untuk mendukung dasar penolakan harus bersifat kuat dan meyakinkan (*prima facie evidence*). Bukti yang kuat dan meyakinkan akan membuat hakim Pengadilan Niaga dapat menerima kebenaran dengan cepat secara sederhana.

Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. ini permohonan PKPU dilakukan oleh Kreditor berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

Legal standing disebut juga dengan kedudukan hukum, Legal standing adalah suatu konsep atau keadaan di mana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke muka pengadilan. Black's Law Dictionary menetapkan pengertian Legal Standing sebagai berikut "*A Party's right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right*" Melalui definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Legal Standing adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan dalam perkara sebagaimana undang-undang mengatur. Istilah Legal Standing disebut juga dengan *ius standi* yang pada umumnya merupakan hak gugat atau ada pula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat. Lebih lanjut, Legal Standing adalah adaptasi dari istilah *personae standi in iudicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan

¹⁰² M. Hadi Subhan. 2017. *Rethinking Simple Evidence in Bankruptcy Petitions for Legal Certainty*. Jurnal Indonesia Law Review. Hlm 66-108

¹⁰³ Herowati Poesoeko dkk. *Op.Cit.* hlm 167



gugatan atau permohonan di depan pengadilan dengan mengatasmakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Ketentuan hukum acara perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum, pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*), dan karena demikianlah maka mereka disebut sebagai pihak korban/menderita (*aggrieved party*).

Terdapat persyaratan yang harus dibuktikan dengan jelas dan terang dan secara kumulatif dapat dibuktikan oleh pihak kreditor agar dapat berkedudukan sebagai pemohon dalam permohonan PKPU, yaitu :

1. Ada utang;
2. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Ada dua atau lebih kreditor; dan
4. Kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya.

Analisis terhadap perkara ini, maka pihak PT. Maybank Indonesia Tbk, yang berkedudukan selaku Kreditor dari PT. PAN Brothers Tbk, selaku Debitor adalah pihak yang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“**Kreditor** yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”.

Duduk persoalan yang melandasi diajukannya permohonan PKPU adalah pihak Termohon PKPU tidak membayar tunggakan pokok, bunga dan/atau penalti yang timbul dari Fasilitas Kredit Bilateral yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Total utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih per tanggal 21 Mei 2021 adalah sebesar USD 4,076,784.24 (empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat dan dua puluh empat sen) dan Rp.4.172.516.287,95 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh Rupiah sembilan puluh lima sen),Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemohon PKPU telah berkali-kali memperingatkan Termohon PKPU untuk segera membayar utang atas Fasilitas Kredit Bilateral yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut sebagaimana surat-surat peringatan sebagai berikut:

- Surat No.M.2021.0042/DIR GLOBAL BANKING – LC & MNC tanggal 31 Maret 2021 perihal : Surat Peringatan Pembayaran ;



- Surat No.M.2021.0043/DIR GLOBAL BANKING – LC & MNC tanggal 6 April 2021 perihal : Surat Peringatan Pembayaran Ke-2 ;
- Surat No.M.2021.0046/DIR GLOBAL BANKING – LC & MNC tanggal 13 April 2021 perihal : Surat Peringatan Pembayaran ke-3

Walaupun sudah terdapat beberapa kali peringatan, Termohon PKPU tetap tidak mau membayar utangnya tersebut. Oleh karena itu Pemohon PKPU melalui Surat No.S.2021.027/DIR PRES DIR – GB Remedial Management tanggal 21 Mei 2021 perihal : Pernyataan Cidera Janji/Wanprestasi, telah menyatakan Termohon PKPU lalai/cidera janji dalam membayar utangnya kepada Pemohon PKPU, di mana akibatnya adalah seluruh utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih serta harus dibayar secara seketika dan sekaligus (Pasal 12 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit Nomor:0205/SKU/COU/2012 tanggal 9 Oktober 2012.

Dengan demikian Pemohon PKPU dapat menunjukkan adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dalil ini diakui dalam pertimbangan hukum hakim, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam permohonannya, Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan, bahwa Termohon PKPU (PT. Pan Brothers Tbk.), memiliki utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu per tanggal 21 Mei 2021 adalah sebesar USD 4,076,784.24 (empat juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat dan dua puluh empat sen) dan Rp.4.172.516.287,95 (empat milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh Rupiah sembilan puluh lima sen)

- Bahwa utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU tersebut berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 12 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa SH., Notaris di Jakarta Jo. Perjanjian Kredit No.082/PK/BIIJUA/03 tanggal 12 Maret 2003 berikut setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau perpanjangan dan/atau pembaharuannya dari waktu ke waktu sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit (Badan Usaha) Nomor : 290/PrbPK/CDU1/2020 tanggal 13 November 2020 (bukti surat P-1a s/d P-1cc), Termohon PKPU telah menerima fasilitas kredit dari Pemohon PKPU berupa Fasilitas Letter of Credit (LC) Line /Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Line dengan jumlah pinjaman maksimal sebesar USD 15,000,000.- (lima belas juta Dollar Amerika Serikat), di mana setiap Letter of Credit yang diterbitkan wajib dibayar kembali / jatuh waktu maksimum 180 hari setelah akseptasi atas Letter of Credit tersebut;
- Bahwa dalam perkembangannya Termohon PKPU tidak membayar tunggakan pokok, bunga dan/atau penalti yang timbul dari Fasilitas Kredit Bilateral yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemohon PKPU telah berkali-kali



memperingatkan Termohon PKPU untuk segera membayar utang atas Fasilitas Kredit Bilateral yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut sebagaimana surat-surat peringatan sebagai berikut :

- Surat No.M.2021.0042/DIR Global Banking - LC & MNC tanggal 31 Maret 2021 perihal : Surat Peringatan Pembayaran (bukti surat P-2.a);
- Surat No.M.2021.0043/DIR Global Banking - LC & MNC tanggal 6 April 2021 perihal : Surat Peringatan Pembayaran Ke-2 (bukti surat P-2.b);
- Surat No.M.2021.0046/DIR Global Banking - LC & MNC tanggal 13 April 2021 perihal : Surat Peringatan Pembayaran ke-3 (bukti surat P-2.c);
- Bahwa namun demikian sampai dengan tanggal yang ditentukan dalam Surat- Surat Peringatan tersebut di atas, Termohon PKPU tetap tidak membayar lunas utangnya tersebut;

Untuk membuktikan bahwa debitur memiliki kreditor lebih dari 1 (satu) maka Pemohon PKPU menyampaikan adanya perjanjian lain dalam bentuk perjanjian kredit sindikasi, dimana Pemohon PKPU adalah salah kreditor dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut. Melalui bukti P4 yang disampaikan, menunjukkan adanya kreditor lain, sebagaimana berikut :

Bahwa berdasarkan Syndication And Amendment Agreement tanggal 10 April 2018 (Bukti P-4), Termohon PKPU juga mempunyai utang kepada Para Kreditor Sindikasi dan/atau penerima hak tagihnya, yakni sebagai berikut :

- i. PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, dengan alamat Equity Tower Building, Lantai 9 SCBD Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta 12190;
- ii. PT. Bank Mizuho Indonesia, dengan alamat Sinar Mas Land Plaza – Menara 2, Lantai 24, Jalan M.H. Thamrin No.51, Jakarta 10350;
- iii. PT. Bank KEB Hana Indonesia, dengan alamat Mangkuluhur City Tower 1, Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 1-3, Jakarta Selatan 12930;
- iv. MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch, dengan alamat Midplaza 1 Building 1-3 F, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Jakarta 10220;
- v. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Singapore Branch, dengan Alamat 50 Collyer Quay, #08-06 OUE Bayfront, Singapore 049321;
- vi. PT. Bank ANZ Indonesia, dengan alamat World Trade Center 3 Lantai 30-31, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920;
- vii. PT. Bank HSBC Indonesia, dengan alamat World Trade Center 1F, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920;
- viii. PT. Bank BNP Paribas Indonesia, dengan alamat Menara BCA Lantai 35, Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310;



- ix. Citibank N.A. Indonesia, dengan alamat Citibank Tower, Lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman No.52-53, Jakarta 12190;
- x. Malayan Banking Berhad Singapore Branch, dengan alamat 2 Battery Road, #16-01 Maybank Tower, Singapore 049907;

Catatan :berdasarkan Syndication And Amendment Agreement tanggal 10 April 2018 (Vide Bukti P-4) tersebut, Termohon PKPU juga mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang timbul dari Fasilitas Kredit Sindikasi;

Atas isi dalil Pemohon PKPU terkait utang ini maka pihak Termohon PKPU mengakui jika Pemohon PKPU adalah salah satu kreditor pihak Termohon PKPU, namun pihak Termohon PKPU membantah jika dikatakan “ kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya...”, sebagaimana dalam Jawaban :

Bahwa Pasal 222 ayat (3) UUK sebagai dasar pengajuan Permohonan PKPU a quo, berbunyi sebagai berikut: “(3) **Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat**

melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan

Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.” Bahwa sesungguhnya frasa “memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya” telah terpatahkan melalui pernyataan

dari SC Lowy dan Bank Shinhan Indonesia masing-masing melalui surat dukungannya. Menurut SC Lowy dan Bank Shinhan Indonesia, Termohon PKPU masih dianggap mampu untuk membayar utang-utangnya. Apalagi saat ini tengah berjalan pula proses restrukturisasi di Singapura, yang mana belum memberikan suatu ketetapan/putusan apapun terhadap

kemampuan Termohon PKPU. Sehingga berdasarkan hal tersebut, **adalah sesuatu yang tidak berdasar apabila Pemohon PKPU (selaku kreditor) memperkirakan Termohon PKPU berada dalam keadaan “tidak dapat melanjutkan membayar utangnya”, dan karenanya ketentuan formil di dalam Pasal 222 ayat (3) UUK menjadi tidak terpenuhi. Dengan kata lain, saat ini upaya hukum pengajuan PKPU oleh Pemohon PKPU (selaku kreditor) belumlah dapat dilaksanakan (premature).**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka mohon kebijakan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk juga mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan dari kreditor lain selain dari pada Pemohon PKPU, yang pada intinya menolak Permohonan PKPU a quo karena Termohon PKPU dinilai MASIH MAMPU untuk melanjutkan pembayaran utangnya. Karenanya,



Termohon PKPU berpandangan cukup bijak apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak Permohonan PKPU a quo, atau setidaknya menyatakan Permohonan PKPU a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaad).

Selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan moratorium oleh Termohon PKPU di Pengadilan Tinggi Singapura dibuktikan dengan adanya Penetapan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura pada tanggal 04 Juni 2021 artinya dipandang Termohon PKPU masih mampu untuk dapat melanjutkan pembayaran utang :

Kemudian, PADA TANGGAL 04 JUNI 2021 PERMOHONAN MORATORIUM YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON PKPU YANG DIWAKILI OLEH KUASA HUKUMNYA, WONG & LEOW LLC DI ATAS, TELAH DIPUTUS DAN DIKABULKAN PENGADILAN TINGGI SINGAPURA oleh Yang Terhormat Tn. Philip Jearetnam selaku Hakim Komisioner Yudisial di Pengadilan Tinggi Singapura telah memeriksa Permohonan Moratorium tersebut, dimana Hakim pemeriksa perkara Permohonan Moratorium telah mengabulkan serta memberikan perintah (selanjutnya disebut “Putusan Moratorium Singapura”) sebagaimana dikutip pada butir 4 Surat Laporan Perkembangan Moratorium

Majelis hakim selanjutnya dalam pertimbangannya :

Menimbang, bahwa atas dalil adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebagaimana tersebut di atas, dalam jawabannya Termohon PKPU pada pokoknya tidak membantahnya atau mengakui bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU dengan jumlah sebagaimana tersebut di atas, namun Termohon PKPU berdalih bahwa terkait utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU tersebut - saat ini Termohon PKPU telah diberikan hak moratorium oleh Pengadilan Tinggi Singapura dan Pemohon PKPU tidak berhak untuk memulai proses hukum baru selain dari pada proses hukum yang telah berlangsung di Singapura;

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim telah menyatakan bahwa Termohon PKPU memang mempunyai utang kepada Pemohon PKPU, tetapi karena Termohon PKPU telah diberikan hak moratorium oleh Pengadilan Tinggi Singapura, maka Majelis Hakim mempertimbangkan kalau Pemohon PKPU tidak berhak untuk memulai proses hukum baru selain dari pada proses hukum yang telah berlangsung di Singapura

Dalam hal ini Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pemohon PKPU tidak memiliki kapasitas dan legal standing dengan alasan :

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon PKPU yang menyatakan bahwa Pemohon PKPU tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan Permohonan



Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagaimana tersebut di atas, Majelis bisa memahami dan menerimanya, dengan alasan:

1. Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU diajukan terhadap Debitor yang sama dengan Debitor yang telah ditetapkan moratorium oleh Pengadilan Tinggi Singapura, yaitu PT. Pan Brothers Tbk (Termohon PKPU);
2. Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU, bukan merupakan penetapan sinkronisasi dari Penetapan Moratorium oleh Pengadilan Tinggi Singapura;
3. Adanya Penetapan Moratorium oleh Pengadilan Tinggi Singapura, tidak mengurangi hak Pemohon PKPU untuk mengajukan tagihan piutangnya kepada Termohon PKPU, oleh karena telah disebutkan dalam Penetapan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura, ada “Kebebasan untuk mengajukan kepada Para Pemohon dan Para Kreditur sehubungan dengan penetapan sementara ini”;
4. Permohonan Pemohon PKPU ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih penyelesaian utang piutang antara Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan bahwa fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon dilakukan pada tanggal 21 Mei 2021, sedangkan Putusan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura berlaku efektif sejak tanggal 04 Juni 2021, itu artinya saat pengajuan Permohonan PKPU pihak Pemohon belumlah terikat dengan isi Penetapan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura, karena permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor sebelum berlakunya Moratorium tersebut.

- Permohonan PKPU diajukan tanggal 24 Mei 2021, dan Putusan Moratorium berlaku sejak tanggal 4 Juni 2021
- Majelis Hakim menolak Permohonan PKPU berdasarkan alasan pembuktian menjadi “tidak sederhana” terhadap pembuktian legal standing Pemohon PKPU dan adanya utang sebagai dasar permohonan PKPU karena adanya Penetapan Moratorium oleh Pengadilan Tinggi Singapura

Fakta hukum sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hakim yang mengakui bahwa pihak *pertama*, PT. Maybank Indonesia berkedudukan sebagai Kreditor dan PT. PAN Brothers sebagai Debitor. *Kedua*, PT. Maybank Indonesia Tbk, selaku Kreditor melalui advokad mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Brothers Tbk selaku Debitor. Permohonan PKPU diajukan tertanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Ketiga*, Pihak Debitor yang tidak membantah mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan demikian memperhatikan unsur Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU maka sesungguhnya pihak Kreditor (in casu Pemohon PKPU)

Dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangan kalau alasan sedang ditempuh moratorium sebagai dasar Pemohon PKPU tidak memiliki legal standing, namun



demikian berdasarkan Pasal 222 ayat (3) terdapat syarat secara kumulatif yang dapat dijadikan dasar sebagai Legal Standing Pemohon PKPU, yaitu kreditor yang memperkirakan adanya utang dimana debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut. Fakta dalil bantahan Termohon PKPU yang menyatakan masih mempunyai kemampuan berdasarkan pada dikabulkannya permohoann moratorium seharusnya menjadi salah satu pertimbangan terkait legal standing Pemohon PKPU.

Analisis terhadap putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dengan menerapkan pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur pembuktian sederhana berlaku terhadap permohonan pernyataan pailit. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon PKPU tersebut, Majelis tidak sependapat - dengan alasan bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit PT Pan Brothers - No.10 tanggal 12 Maret 2003 (bukti surat P-1a) dan Perubahan Perjanjian Kredit Fasilitas Letter Of Credit(L/C) dan/atau Usance dengan Sub Limit Fasilitas Trust Receipt (T/R) dan Usance Payable At Sight (UPAS) Nomor: 026/PrbPK/SCBC Juanda/2006 tanggal 10 Oktober 2006 (bukti surat P-1h) pihak Debitur bisa juga mengajukan tuntutan hukum di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan penetapan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura tersebut telah ada, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendirian bahwa Pemohon PKPU tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon PKPU tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam perkara ini, maka mengenai keberadaan utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU - dalam proses penyelesaiannya menjadi tidak sederhana, oleh karena telah ada penetapan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura - sementara Pemohon PKPU mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena **Pemohon PKPU tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam perkara ini, dan dengan diajukannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengandung konsekwensi proses penyelesaiannya menjadi tidak sederhana - maka permohonan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU haruslah dinyatakan ditolak;**



Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat di simpulkan bahwa bukti penolakan debitor sebagai counter dalil Pemohon PKPU diakomodir oleh Majelis Hakim. Pertimbangan majelis hakim ini sudah tepat, karena dengan adanya Penetapan moratorium Pengadilan Tinggi Singapura maka tidak dapat dibuktikan secara terang benderang, kasat mata (*prima facie*) terkait keberadaan utang Termohon PKPU, dengan demikian pembuktian menjadi tidak sederhana.

Majelis Hakim yang memutuskan menolak permohonan PKPU dengan dasar tidak sederhananya pemeriksaan keberadaan utang dikarenakan adanya Penetapan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura sudah tepat, oleh karenanya Pemohon PKPU tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan Permohonan PKPU. Berkaitan dengan analisis penerapan Pembuktian Sederhana dalam proses pemeriksaan Permohonan PKPU :

- Tidak sederhananya ini karena terdapat Putusan Moratorium dari Pengadilan Tinggi Singapura
- Pertimbangan majelis Hakim yang mempertimbangkan daya berlaku putusan asing (*in casu* Putusan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura) berdampak pada tidak sederhananya pembuktian dalam Permohonan PKPU

Peneliti setuju dengan Majelis Hakim karena pada prinsipnya meskipun tidak ada pengaturan secara tegas dalam undang-undang bahwa permohonan PKPU dalam pembuktiannya juga wajib berdasarkan Pembuktian Sederhana sebagaimana Permohonan Pailit Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1), namun Majelis Hakim tetap dapat menjadikan pembuktian sederhana dalam pemeriksaan permohonan PKPU.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan baik sebagaimana makna pembuktian sederhana yang diatur dalam undang-undang kepailitan dan PKPU. Bahwa agar supaya permohonan pailit (*in casu* permohonan PKPU) dikabulkan maka pembuktian sederhana itu adalah pembuktian yang secara terang benderang dan kasat mata (*prima fasie*) terkait fakta-fakta yang akan dibuktikan yaitu :

1. Fakta memiliki dua atau lebih kreditor; dan
2. Fakta tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Apabila pemohon tidak dapat membuktikan pemenuhan syarat ini secara sederhana, maka permohonan tersebut dinyatakan ditolak.

Majelis Hakim melalui pertimbangan bahwa meskipun dalil adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebagaimana tersebut di atas, dalam jawabannya Termohon PKPU walaupun pada pokoknya tidak membantahnya atau mengakui bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU dengan jumlah sebagaimana tersebut di atas, namun Termohon PKPU berdalih bahwa terkait utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU tersebut saat ini Termohon PKPU telah diberikan hak moratorium oleh Pengadilan Tinggi Singapura dan Pemohon PKPU tidak berhak untuk memulai proses hukum baru selain dari pada proses hukum yang telah berlangsung di Singapura sehingga



Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang keberadaan utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU tersebut dalam proses penyelesaiannya menjadi tidak sederhana, oleh karena telah ada penetapan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura, sementara Pemohon PKPU mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertimbangan bahwa akibat dari ini mengandung konsekuensi proses penyelesaiannya menjadi tidak sederhana.

6. Penutup

Berdasarkan Analisa di atas, bahwa Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai kapasitas dan Legal Standing Pemohon PKPU untuk mengajukan Permohonan PKPU Hakim hanya mempertimbangkan aspek-aspek yang terdapat dalam Penetapan Moratorium saja, seharusnya mengenai Legal Standing Pemohon PKPU Hakim juga mempertimbangkan unsur yang terdapat dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan mempertimbangkan Fakta Hukum waktu permohonan PKPU itu diajukan dengan waktu berlakunya secara efektif Penetapan Moratorium Pengadilan Tinggi Singapura, sehingga putusannya dapat memberikan Kepastian Hukum berkenaan dengan Legal Standing Pemohon PKPU.

Mengenai penolakan permohonan PKPU atas dasar tidak sederhananya pembuktian, Majelis Hakim telah dengan baik mempertimbangkan dalam putusan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, F. F. (2014). *Aspek-aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali, C. (1991). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2018. *Hukum Acara Pengadilan Niaga : Practical Guide to the Commercial Court*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amin, S. N. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Sleman: Deepublish Digital.
- Aprita, S., & Wulandari, M. (2023). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Aswaratika, L., & Anugerah, D. P. (2018, Juni). Kedudukan Yayasan Yang Belum Disesuaikan Dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir. *Notaire*, 01(1), 86-106. doi:<http://dx.doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9099>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2012). *Kompendium Hukum Yayasan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. (2012). *Kompendium Hukum Yayasan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. (2008). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dameria, R., Busro, A., & Hendrawati, D. (2017). Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010). *Diponegoro Law Journal* , 6(1), 1-20. doi:<https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15542>.
- Darmawan, A., & Perdani, H. T. (2014, Januari 13-16). Penyuluhan Tentang Prosedur Pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Perbuatan Hukum. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 3(1). Diunduh dari <https://journal.uii.ac.id/ajie/article/download/7794/6782/14453>
- Dewi, Y. K. (2013). *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Yayasan*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi. Prinsip pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal JH Ius Quia Iustum*. Volume 28 Issue 3 September 2021
- Dunne, V. (1987). *Diktat Kursus Hukum Perikatan*. (S. Mertokusomo, Trans.) Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Eman Suparman. Cetakan 1 2004. *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*. Jakarta : PT. Tata Nusa
- Frans Hendra Winarta. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fuady, M. (1999). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



- Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjowahono, B. S. (2013). *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Hukum Kontrak*. Jakarta: Bayu Seto Hardjowahono, dkk. 2013. Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- Hasanudin. (2016, Mei 18). PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN. Retrieved from <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>
- Hernoko, A. Y. (2013). *Hukum Perjanjian: Prinsip Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Herowati Poesoko, M. Hadi Subhan, dan Ivida Dewi Amrih Suci. 2023. *Hukum Kepailitan : Karakteristik Hukum Kepailitan Dalam penegakan Hukum, Hakekat Kepailitan, Subjectum Litis & Objekum Litis, Pengembangan Teoritis & Pengembangan Praktis dan Gugatan Lain-Lain*. Yogyakarta : LaksBang Justitia
- Herwastoeti dan Nur Putri Hidayah. 2020. *Hukum Acara Peradilan Niaga*. Malang : UMM Press
- HS, S. (2003). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.S., S. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jerry Hoff. 2000. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Jakarta : Tata Nusa
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*. Bandung: Alumni.
- M. Hadi Subhan. 2009. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma Dan Praktik di Peradilan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- , 2017. *Rethinking Simple Evidence in Bankruptcy Petitions for Legal Certainty*. *Jurnal Indonesia Law Review*.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Arbitrase*. Jakarta : Sinar Grafika
- Muhammad Adriansyah. *Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri*. *Jurnal Cita Hukum*. Volume II Nomor 2 Desember 2014
- Muhammad, A. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyani Zulaeha. 2019. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Malang : CV. IRDH
- Munir Fuady. 2006. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya



- Musgan Situmorang. 2020. Pembatalan Putusan Arbitrase. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 20. Nomor 4 Desember 2020
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miru, A. (2008). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, A. (2010). *Hukum Kontrak ,Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Niewenhuis, J. (1985). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. (D. Saragih, Trans.) Surabaya: Bina Ilmu.
- Nazarkhan Yasin. 2008. *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Panggabean, H. P. (1991). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty.
- Paustinus Siburian. 2004. *Arbitrase Online : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*. Jakarta : Djembatan
- Rahim, A. (2022). *Dasar-dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktik*. Makasar: Humanities Genius.
- R. Anton, Suyatno. 2012. *Pemanfaatan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ricardo Simanjuntak. 2023. *Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU Indonesia : Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia
- Ruddhy A Lontoh dkk. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Alumni
- Rido, A. (1986). *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Saputra, R. (2016). *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sari, I. (2020, September). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 53-70. Diunduh pada tanggal 21 Nopember 2023, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/6>
- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Satrio, J. (2014). *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (1994). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2017). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sutantio, R. (1990, Mei). Perjanjian Menurut Hukum Indonesia. *Varia Peradilan*, 5(56), 30-60.
- Syaifuddin, M. (2012). *HUKUM Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syamsuddin. M. Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta : PT. Tatanusa.



Usman, R. (2011). *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Viqi Anugraha dan Adhlin Budiawan. Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Journal of Education Research*. Volume 4(2), 2023

Wahid, A., Rohadi, & Badriyah, S. M. (2022). *Serba-serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. Sleman: Deepublish Publisher.

Widjaya, I. R. (2002). *Merancang Suatu Kontrak: Contract Drafting*. Jakarta: Megapoin.







FOTO KEGIATAN

A. Dokumentasi FGD Penyamaan Persepsi Mitra Analisis Putusan



B. Dokumentasi FGD Identifikasi Awal Isu Putusan Universitas Lambung Mangkurat





D. Dokumentasi Diseminasi Analisis Putusan Universitas Lambung Mangkurat







Matriks Focus Group Discussion Hasil Analisis Putusan

Bulan	Tanggal	Agenda	Tempat	Pihak Yang Terlibat
Juli 2023	7	Penandatanganan SPK (Surat perjanjian kerjasama)	Jakarta	Dekan
Agustus 2023	10	Pembagian putusan	Banjarmasin	Tim Analisis
	15-17	Penentuan isu putusan & Penyamaan persepsi mitra analisis	Jakarta	Tim Analisis, Tim Komisi Yudisial dan Tim Pakar Hukum
September 2023	11-12	FGD Pembahasan 10 hasil identifikasi awal isu putusan	Jakarta Banjarmasin <i>Zoom Meeting</i>	Tim Analisis, Tim Komisi Yudisial, dan Tim Pakar
	13-30	Pelaksanaan dan Penyusunan Analisis Putusan	Banjarmasin	Tim Analisis
Oktober 2023	1-31			
Nopember 2023	2	FGD draf hasil analisis putusan melibatkan pakar (narasumber) dan Tim KY	Jakarta Banjarmasin <i>Zoom Meeting</i>	Tim Analisis, Tim Komisi Yudisial, dan Tim Pakar
	2-6	Proses revisi dan lanjutan penyusunan analisis putusan	Banjarmasin	Tim Analisis
	2-7	Pengumpulan kompilasi hasil analisis putusan	Banjarmasin	Tim Analisis
	7	Diseminasi kompilasi hasil analisis putusan	Banjarmasin	Tim Analisis

Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Mispansyah¹, Achmad Faishal², Suprpto³

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Komp. ULM Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
E-mail: mispansyah@ulm.ac.id

Abstract: Bale Bandung court decision Number 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb. Defendant Djoni Gunawan as the Main Director of PT. Sinar Baskara Sejati was sentenced to a fine of IDR 1,500,000,000 (one billion five hundred million rupiah). Is the decision of the panel of judges at the Bale Bandung District Court Number 74/Pid.Sus-LH/2018/PN which only imposed fines on corporations correct? The purpose of this research is to analyze the Bale Bandung court decision Number 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb. The research method in this research is normative legal research. The research results show that the decision of the Panel of Judges should not only impose a fine on the corporation but also impose a prison sentence on the management, in accordance with the contents of Article 100 in conjunction with Article 116 of the PPLH Law regarding corporate criminal liability, as well as the theory and doctrine in corporate criminal liability and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Article 46.

Keywords: *Corporation; Criminal; Bale Bandung court decision Number 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb*

Abstrak

Putusan pengadilan Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb. Terdakwa Djoni Gunawan selaku Direktur Utama PT. Sinar Baskara Sejati dijatuhi pidana denda pidana denda senilai Rp 1.500.000.000 ,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah). Apakah putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN yang hanya menjatuhkan sanksi pidana denda kepada korporasi sudah tepat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis putusan pengadilan Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, seharusnya Putusan Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana denda kepada Korporasi, tetapi menjatuhkan pidana penjara kepada pengurus, sesuai dengan isi Pasal 100 jo Pasal 116 UU PPLH mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, begitu pula dengan teori dan doktrin dalam pertanggungjawaban pidana Korporasi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 46.

Kata Kunci: *Korporasi; Pidana; Putusan pengadilan Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb*

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam kasus tindak pidana Pasal 100 ayat (1) UUPPLH yaitu melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Namun pada pasal 100 ayat (2) UUPPLH menyatakan bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali”.

Pada putusan pengadilan Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb. Terdakwa Djoni Gunawan selaku Direktur Utama PT. Sinar Baskara Sejati, yang dalam hal yang berhak mewakili Perseroan didalam dan di luar pengadilan. Berdasarkan Akta Risalah Rapat Notaris Gunawan Kamarga, S.H. No mor 05 tanggal 19 Agustus 2011 (Pasal 12 ayat 1) yaitu Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian”.

Sekitar tanggal 17 Nopember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di areal PT. Sinar Baskara Sejati, yaitu Jalan Pasir Paku No. 54, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.

Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha Industri tekstil pencelupan kain rajut, yang berdiri sejak tahun 1990 terletak di Jalan Pasir Paku No. 54, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dalam menjalankan usaha pencelupan (*dyeing*) tersebut menghasilkan limbah berupa limbah cair dan limbah padat. Dalam mengolah limbah cair tersebut di Instalasi Pengolahan Air Limbah Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati belum mengolah dengan sempurna hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi administrasi dari BPLHD Provinsi Jawa Barat, yaitu : (1) Keputusan BPLHD Prov Jawa Barat Nomor : 800/512-BPLHD /2015 tanggal 5 Februari 2015 berupa Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT Sinar Baskara Sejati; (2) Keputusan BPLHD Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/Kep 4081-BPLHD / 2015 tanggal 30 Juni 2015 berupa Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis II kepada PT Sinar Baskara Sejati. (3) Keputusan BPLHD Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/8188 –BPLHD / 2016 tanggal 21 Oktober 2016 berupa Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Sinar Baskara Sejati.

Bahwa dari sanksi administrasi dari BPLHD Provinsi Jawa Barat belum seluruhnya dilaksanakan oleh Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati, Proses pengolahan IPAL di PT. Sinar Baskara Sejati yang menggunakan sistem Kimia, Fisika dan Biologi belum beroperasi secara optimal, hal ini dibuktikan dengan 2 kali pengambilan sample yang dilakukan oleh Petugas Bareskrim Polri pada tanggal 17 November 2016 dan 8 Januari 2017 menunjukkan beberapa parameter masih melebihi baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan yaitu parameter BOD, COD dan TSS melebihi baku mutu air limbah

berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dan SK Gubernur Jawa Barat No. 6 Tahun 1999 Lamp II.9 untuk Industri Tekstil.

Menurut ahli limbah B3 yaitu Ir. EDDY SOENTJAHJO, MT menerangkan terhadap Hasil Uji Laboratorium yang diambil Petugas pada tanggal 17 November 2016 dan 8 Januari 2017 yaitu bahwa Hasil-hasil uji lab tersebut semakin mendukung kebijakan pemberian Sanksi Administrasi Teguran Tertulis dari BPLHD hingga 2 kali. Parameter effluent air limbah yang melebihi baku mutu adalah COD, BOD dan TSS. Dengan adanya beberapa parameter effluent air limbah yang melebihi baku mutu tersebut, maka Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati dapat diduga melanggar baku mutu air limbah, bahkan bila hanya satu parameter yang melebihi pun sudah dikategorikan sebagai melanggar baku mutu.

Dalam perkara ini, Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, hal ini karena ancaman pidana Pasal 100 pasal 100 ayat (1) Jo. pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH, maksimal 3 (tiga) tahun. Jaksa Penuntut Umum menuntut kepada Terdakwa pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI dalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN dengan pidana denda senilai Rp 1.500.000.000 ,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka sebagian asset/harta PT. SINAR BASKARA SEJATI disita dan dijual lelang untuk membayar jumlah denda dimaksud.

Putusan Majelis hakim terhadap terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI, berarti pidana terhadap korporasi adalah sanksi denda sudah tepat, tetapi tidak ada sanksi untuk pengurus korporasi. Berdasarkan sanksi pidana dalam ketentuan UUPPLH Pasal 100 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Jadi sanksi pidana penjara dan denda harusnya dijatuhkan secara kumulatif, bukan alternatif. Begitu pula dengan Ketentuan UUPPLH Pasal 106 yaitu “Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Jadi sanksi pidana yang dijatuhkan adalah kumulatif bukan alternatif.

Apabila tindak pidana dilakukan atas nama korporasi, berdasarkan UUPPLH Pasal 116 yaitu:

- 1) Ayat (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Ayat (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain

yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN yang hanya menjatuhkan sanksi pidana denda kepada korporasi sudah tepat?

II. Tinjauan pustaka

Berbicara mengenai korporasi sebagai subyek hukum, tidak dapat dipisahkan dengan pandangan hukum perdata, yang melihat korporasi sebagai subyek hukum.¹ Dalam hukum perdata orang berarti pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek hukum, tetapi, orang atau manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum (*natuurlijke persoon*), karena ada subyek hukum lainnya yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dengan perantaraan pengurusnya dapat digugat dan menggugat di muka sidang pengadilan. Subyek hukum yang dimaksud adalah badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum misalnya suatu perkumpulan dagang yang berbentuk Perseroan Terbatas, perikatan orang atau yayasan, atau bentuk-bentuk badan hukum lain.² Namun dalam perkembangannya sekarang ini di era moderan berkembang ada yang hanya berbentuk perkumpulan orang tanpa badan hukum atau yang disebut korporasi.

Badan hukum Menurut Utrecht, yang pada intinya menyatakan bahwa, badan hukum adalah badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak, atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa.³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, badan hukum adalah badan yang disamping manusia perseorangan, juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak dan kewajiban dan berhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁴ Kemudian Chidir Ali mendefinisikan badan hukum yaitu Hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak itu seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, badan hukum bertindak harus dengan perantaraan orang biasa. Akan tetapi, orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban badan hukum.⁵

Dalam hukum pidana terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenakan subyek hukum orang perorangan sebagai subyek hukum pidana, sedangkan korporasi belum dipandang sebagai subyek hukum pidana.⁶ Dalam

¹ M.Arief Amrullah, 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegak Hukum*. Jakarta: PRENAMEDIA GORUP. hlm 177-178

² Subekti, 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa. hlm 21

³ Chidir Ali, 1991. *Badan Hukum*. Bandung.: Alumni. hlm 18-21

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco. hlm 20

⁵ Chidir Ali, 1991. *Badan Hukum...Op.Cit.* hlm 18-21

⁶ M.Arief Amrullah, 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi...Op.Cit.* hlm 181

perkembangannya, dalam hukum pidana khusus seperti Undang-Undang No.7 Drt.Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Begitu juga dengan Undang-Undang Administrasi yang bersanksi pidana diantaranya Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).⁷

Begitu pula di KUHP Nasional yaitu dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 45 ayat (1) “Korporasi merupakan subyek hukum”. Kemudian Pasal 45 ayat (2) menyebutkan : “Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jadi korporasi baik berbadan huum dan tidak berbadan hukum.

Dalam perkembangan hukum di dunia seperti di Inggris sejak tahun 1635 mengakui korporasi bertanggungjawab secara pidana hanya terbatas pada tindak pidana ringan.⁸ Di Amerika Serikat, keberadaan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang diakui dapat melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana sejak tahun 1909 melalui putusan pengadilan.⁹ Apabila dilihat mengenai pertanggungjawaban korporasi berkembang pertama kali di negara-negara dengan sistem hukum *common law*.¹⁰

Meminta pertanggungjawaban korporasi atas perbuatannya dalam hukum pidana, dalam rangka memberlakukan semua subyek hukum dimata hukum, sebagaimana prinsip persamaan di mata hukum atau *equality before the law principle*. Maka pembebanan terhadap korporasi karena peran korporasi yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga ada penghormatan terhadap nilai-nilai hukum, terlebih korporasi telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.¹¹

Dalam perkembangan hukum pidan di Indonesia korporasi diakui sebagai subyek hukum. Hal ini dipertegas dalam KUHP/UU No.1 Thn 2023 Pasal 46 menyebutkan tentang tindak pidana korporasi yaitu: “Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam

⁷ *Ibid*.hlm 198-242.

⁸ Andrew Weissmann dan David Newman,2007. “Rethinking Criminal Corporare Liability”,*Indiana Law Journal*, Vol.82. hlm 419.

⁹ Leonard Orland,2006. “The Transformation of Corporate Law”, *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, Vol.1. hlm 46.

¹⁰ Rudy Indrawan,2023.”Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Ringkasan Disertasi*, Surabaya: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.hlm 12

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.hlm 55

struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama”.

Begitu pula dengan UU PPLH/UU No.32 Thn 2009, pada pasal 1 angka 32 menyebutkan bahwa: “Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.” Kemudian dalam Pasal 116 ayat (1): Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Dalam ketentuan UU PPLH ini tidak disebutkan pelaku korporasi sebagai subyek hukum, tetapi dalam penjelasan umum angka 6 dicantumkan: “Penegakan hukum dalam undang-undang ini memperkenalkan..pengaturan tindak pidana korporasi..”Penyebutan istilah korporasi dalam Penjelasan Umum tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 32 UUPPLH dan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH, karena kedua pasal tersebut bukan istilah korporasi yang diperkenalkan, tetapi “badan usaha”. Namun tidak dicantumkannya lebih lanjut batasan atau pengertian mengenai badan usaha itu, akan tetapi, yang jelas bahwa penyebutan istilah badan usaha yang merupakan badan hukum adalah sinonim dengan istilah korporasi, hal ini dipertegas dalam Penjelasan Umum angka 6 UUPPLH.¹²

Apabila dilihat konsep pertanggungjawaban korporasi di dalam UUPPLH, berdasarkan teori identifikasi yang merupakan pengembangan dari doktrin *vicarious liability*.¹³ Kalau dalam doktrin *vicarious liability* mensyaratkan bahwa perbuatan korporasi diwujudkan oleh para pihak yang terdapat di dalam korporasi, begitu pula dengan doktrin identifikasi. Namun karena doktrin identifikasi menjadi penyempurna atau pengembangan dari doktrin pertanggungjawaban pengganti, menurut doktrin ini pihak yang memiliki status yang cukup untuk menyebabkan korporasi bertanggungjawab secara *vicarious* atas kejahatan mereka.¹⁴

Perbuatan korporasi menurut doktri teori identifikasi hanya dapat diwakilkan oleh mereka atau orang-orang yang mempunyai kedudukan yang penting dalam korporasi merupakan perwujudan dari perbuatan korporasi, sebagaimana disebutkan dalam kasus Tesco, hakim menjelaskan “*A corporation...must act through living persons though not always one and the same person. Then the person who acts is not speaking or acting for the company. He is acting as the company and his mind which directs his acts is the mind of the company*”.¹⁵ Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang di dalam korporasi menurut doktrin ini, apabila keputusan tersebut diambil oleh pengurus

¹² M.Arief Amrullah,2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi...Op.Cit.*hlm 224-225.

¹³ Rudy Indrawan,2023.*Op.Cit.* hlm 19

¹⁴ *Ibid.*hlm 20

¹⁵Christopher Harding & Vanessa Franssen, 2022. *Criminal and Quasi-criminal Eforcement Mechanisms in Europe:Origins, Concepts, Future*, Hart Publishing.hlm 142.

dari korporasi tersebut.¹⁶ Adapun Viscount Dilhorne menjelaskan bahwa pihak yang mampu bertanggungjawab dalam pengurusan perusahaan merupakan *directing mind* dari perbuatan korporasi, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Adapun Sutan Remi Sjahdeini, menyatakan bahwa pihak yang menjadi penentu dalam suatu korporasi, sebaiknya tidak hanya dilihat dari sisi aturan hukum, misal seperti direksi, pemimpin perusahaan atau para pihak yang mempunyai kedudukan tinggi dalam melaksanakan operasional harian korporasi.¹⁸ Tetapi juga menurut kenyataan dalam operasional kegiatan perusahaan, meskipun pihak tersebut secara formal yuridis bukanlah orang yang memiliki kedudukan penting dapat juga disebut sebagai *directing mind* dari organisasi tersebut, sepanjang dia dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan strategis dari organisasi.¹⁹ Misalnya mereka itu adalah pemegang saham mayoritas atau komisaris perseroan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu korporasi dapat disebut juga sebagai penentu kehendak dari korporasi.²⁰

Berdasarkan UU Lingkungan Hidup Pencemaran adalah : Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi dengan peruntukannya.

Adapun peraturan perundangan yang mengatur tentang lingkungan hidup sebagai berikut:²¹ (Rosmidah Hasibuan,2016)

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁶ Mark Radha Ivory Pieth, 2011. *Corporate Criminal Liability Emergence, Convergence, and Risk*. New York: Spriger. hlm 24

¹⁷ Muladi & Dwidja Priyatno, 1991. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum. hlm 232

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers. hlm 104-105

²⁰ *Ibid.*

²¹ Rosmidah Hasibuan, 2016. "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup". *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol.4 No.1 2016. Medan: Universitas Labuhan Batu. hlm 48

Setelah diuraikan fakta hukum, kemudian majelis hakim melihat bahwa dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 100 ayat (1) Jo. pasal 116 ayat (1) huruf a UU No 32 tahun 2009 UUPPLH, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan apakah perbuatan pidana Terdakwa didukung oleh fakta-fakta di dalam persidangan, dan apakah fakta-fakta tersebut bersesuaian pula dengan unsur-unsur pasal yang terdapat di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut.

Mengenai subyek hukum yang di dalam putusan hakim diuraikan sebagai unsur setiap orang, sesuai pasal 116 ayat (1) UU No 32 tahun 2009, pengurus badan usaha yang bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin akan tetapi apabila dikaitkan dengan pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009 yang memiliki tanggung jawab pidana adalah pemimpin badan usaha/badan hukum karena merupakan tindak pidana fungsional, sehingga sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada mereka yang mempunyai hak terhadap pembuat materi dan menerima tindakan. Yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini, Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati dengan Direktur Utama Djoni Gunawan adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha pencelupan kain, berdiri sejak tahun 1990, yang terletak di Jalan Pasir Paku No 54, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akte Pemegang Saham Nomor 04, tanggal 22 Agustus 2016, Notaris Gunawa Kamarga, S.H., susunan pengurus perusahaan PT. SINAR BASKARA SEJATI adalah : Direktur Utama : DJONI GUNAWAN. Direktur : Ny. JANDA HELEN MAE GUNAWAN. Komisaris : NY. RIAWATI GUNAWAN. Maneger Personalia : RIDKY SANTOSA. Maneger Produksi : YANA SURYANA. Utility/ IPAL : SUSETYO WIDODO.

Berdasar pasal 1 butir 5, pasal 97 ayat (1) Jo. pasal 92 ayat (1) UU PT No. 40 tahun 2007 Direksi Perseroan Terbatas bertugas sekaligus bertanggung jawab untuk mengurus dan mengelola kegiatan usaha. Berdasar hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan Djoni Gunawan sebagai Direktur Utama dapat bertindak mewakili, mengurus sekaligus bertanggung jawab atas kegiatan usaha dari PT. Sinar Baskara Sejati, sehingga unsur setiap orang terpenuhi.

Mengenai unsur “melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI yang diwakili oleh DJONI GUNAWAN dan barang bukti berupa bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan, bahwa PT. SINAR BASKARA SEJATI telah membuang air limbah. Limbah Cair Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI yang dibuang melalui proses IPAL (by pass) ke media lingkungan hidup dan Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI dalam menjalankan usaha pencelupan (dyeing) tersebut menghasilkan limbah cair dan limbah padat.

Menimbang bahwa, dalam pengolahan limbah cair di instalasi pengelolaan air limbah milik Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI belum sempurna, hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi administrasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) Propinsi Jawa Barat, yaitu :

- 1) Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/Kep 512-BPLHD/2015, tanggal 05 Februari 2015 tentang penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT. SINAR BASKARA SEJATI;
- 2) Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 800/Kep 4081-BPLHD/2015, tanggal 30 Juni 2015 tentang penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kedua kepada PT. SINAR BASKARA SEJATI;
- 3) Surat Keputusan BPLHD Prov Jawa Barat Nomor : 800/ 8188- BPLHD/2016 tanggal 21 Oktober 2015 tentang penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. SINAR BASKARA SEJATI.

Majelis hakim menimbang bahwa , berdasar hal hal tersebut di atas pada kenyataannya terhadap Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati telah dilakukan pengawasan, terbukti adanya 2 kali sanksi administratif dan pengambilan contoh/sampel baik oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat maupun Bareskrim Mabes Polri, yang hasilnya limbah cair yang dihasilkan oleh PT. Sinar Baskara Sejati telah melebihi baku mutu air limbah.

Menurut majelis hakim, berdasar hal-hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim PT. Sinar Baskara Sejati, nyata-nyata telah melakukan pelanggaran membuang limbah cair melebihi baku mutu air limbah maximum yang diperbolehkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Baku Mutu Air. Limbah.

Menurut Majelis Hakim dapat ditarik kesimpulan PT. Sinar Baskara Sejati Indonesia yang dalam hal ini diwakili Direktur Utamanya, yaitu Djoni Gunawan, telah melakukan pengulangan pelanggaran dan tidak mematuhi atau tidak mengindahkan teguran-teguran yang dilakukan oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat, sehingga menurut Majelis Hakim sanksi administrasi tidak berhasil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009, maka patutlah dalam hal ini penegakan hukum pidana dilakukan, hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat dari ahli, yaitu : Dr. Emil Budianto, Ir, Eddy SoenTjahjo dan Somawijaya, S.H., M.H. bahwa penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi tidak berhasil, padahal telah dilakukan teguran tertulis lebih dari satu kali sebagai penerapan sanksi administrasi.

Dalam pertimbangan, Majelis Hakim menilai terhadap alasan dari Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati yang dalam hal ini Djoni Gunawan sebagai kuasanya, yang di dalam pledoinya menyatakan ketentuan hukum administratif belum dilaksanakan serta tidak ada unsur pidana yang terbukti dalam perkara ini, adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan dan ditolak, sebab menurut Majelis Hakim dalam hal yang menyangkut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak harus diperlukan adanya pengaduan dari masyarakat atau korban serta kerusakan lingkungan dan kerugian, dikarenakan tindak pidana yang dilakukan PT. Sinar Baskara Sejati dalam hal ini Djoni Gunawan sebagai kuasanya, yang dalam hal ini menyangkut baku mutu air limbah, emisi dan gangguan menurut Majelis Hakim merupakan tindak pidana formil, sehingga tidak memerlukan adanya korban serta kerugian, dan juga menyangkut hukum administratif dalam hal ini telah berlaku dan telah pula diterapkan azas ultimum remedium kepada Terdakwa, terbukti dengan adanya 2 kali sanksi administratif, yang menyangkut adanya pelanggaran atas baku mutu air limbah oleh

Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati dalam hal ini Djoni Gunawan sebagai kuasanya, dari BPLH Propinsi Jawa Barat, (lihat Pasal 100 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), yaitu melakukan perbuatan **yang dapat** menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, baik sengaja maupun karena kealpaannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim **unsur “melanggar baku mutu air limbah**, telah terbukti.

Mengenai unsur di **dalam kedudukannya sebagai badan usaha**, menurut pasal 1 butir (1) UU No. 40 tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Terdakwa PT SINAR BASKARA SEJATI adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha tekstil pencelupan kain rajut, berdiri sejak tahun 1990, berdasarkan : Akta Pendirian Nomor 216 tanggal 28- 07-1990 Notaris ARNASYA PATTINAMA, S.H., yang terletak di jalan Pasir Paku No 54, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan berdasarkan Akte Pemegang Saham Nomor 04 tanggal 22 Agustus 2016, Notaris Gunawa Kamarga, S.H. susunan pengurus PT. SINAR BASKARA SEJATI adalah : Direktur Utama : DJONI GUNAWAN. Direktur : Ny. JANDA HELEN MAE GUNAWAN. Komisaris : NY. RIAWATI GUNAWAN. Maneger Personalia : RIDKY SANTOSA. Maneger Produksi : YANA SURYANA. Utility/ IPAL : SUSETYO WIDODO. Dengan demikian terbukti PT. Sinar Baskara Sejati adalah perseroan terbatas sah dan telah memenuhi syarat-syarat Pasal 7 sampai dengan Pasal 30 UU No. 40 thn 2007 dan dapat dikategorikan sebagai badan usaha sebagaimana dimaksud dalam unsur di dalam kedudukannya sebagai badan usaha ” terpenuhi.

Berdasarkan PERMA RI No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara tindak Pidana dalam Korporasi, dalam Pasal 4 ayat (2) C Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi apabila Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Menurut hemat Majelis Hakim tampak jelas perbuatan Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati yang dalam hal ini diwakili oleh Djoni Gunawan tidak melakukan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan, yaitu tidak segera merubah atau merevisi UKL-UPL nya, padahal Terdakwa / PT. Sinar Baskara Sejati tahu bahwa sebelumnya sudah mendapat sanksisanksi administrasi, yaitu:

- 1) Keputusan BPLHD Prov Jawa Barat Nomor : 800/512-BPLHD /2015 tanggal 5 Februari 2015 berupa Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT. Sinar Baskara Sejati;
- 2) Keputusan BPLHD Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/Kep 4081-BPLHD /2015 tanggal 30 Juni 2015 berupa Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis II kepada PT. Sinar Baskara Sejati;
- 3) Keputusan BPLHD Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/8188 –BPLHD /2016, tanggal 21 Oktober 2016 berupa Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Sinar Baskara Sejati.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati yang dalam hal ini diwakili oleh Djoni Gunawan walaupun telah dikenai sanksi administrasi berupa teguran maupun paksaan oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat, akan tetapi Terdakwa PT. Sinar Baskara Sejati, pada saat itu tidak segera melakukan perubahan atau perbaikan yang semestinya, dalam hal ini melakukan optimalisasi IPAL dengan mengolah air limbah sehingga memenuhi Baku Mutu Limbah Cair yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengenai beratnya pidana, majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana denda Rp 2.000.000.000 ,- (dua milyar rupiah), Majelis beralasan bahwa, di **dalam persidangan tidak pernah dibuktikan akibat akibat** yang terjadi atau **akibat yang ditimbulkan** dengan **dibuangnya limbah cair yang melebihi ambang baku mutu** ke badan lingkungan terhadap masyarakat maupun badan lingkungan, dan dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta Jaksa Penuntut Umum di lapangan, yaitu di PT. Sinar Baskara Sejati telah terlihat **adanya instalasi pengolah limbah yang baru**, yang sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku, sehingga tidak adil apabila Terdakwa dipidana denda sebesar tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan. Jadi terdakwa dianggap telah memperbaiki dengan membangun instalasi pengelola limbah yang baru, dan ini menjadi hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim yaitu : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. SINAR BASKARA SEJATI dalam hal ini diwakili oleh DJONI GUNAWAN dengan pidana denda senilai Rp 1.500.000.000 ,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka sebagian asset/harta PT. SINAR BASKARA SEJATI disita dan dijual lelang untuk membayar jumlah denda dimaksud.

Putusan hakim yang hanya menghukum korporasi dengan pidana denda, tidak mempidana pengurus, tentu ini tidak sesuai dengan perumusan sanksi dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) UUPPLH yaitu: *“Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)*. Rumusan sanksi dalam Pasal 100 ayat (1) di atas sanksi pidana penjara dan denda itu adalah komulasi, bukan alternatif, jadi pidana denda harusnya diiringi dengan pidana penjara, jadi hakim harusnya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa sebagai pengurus.

Padahal di dalam teori tentang subyek hukum korporasi Dalam hukum pidana terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenakan subyek hukum orang perorangan sebagai subyek hukum pidana, sedangkan korporasi belum dipandang sebagai subyek hukum pidana.²²

²² M.Arief Amrullah,2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi...Op.Cit.*hlm 181

Subyek hukum yang merupakan pendukung atau memperoleh hak dan kewajiban dan yang dimaksudkan adalah manusia dan badan hukum. Orang sebagai subyek hukum dibedakan 2 (dua) pengertian yaitu:²³

- b. *Natuurlijke persoon* atau menselijk persoon yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi;
- c. *Recht persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum sebagai fiksi atau *person ficta*.

Korporasi sebagai subyek hukum adalah konsep yang mengakui bahwa badan hukum, seperti perusahaan atau organisasi bisnis, memiliki hak dan kewajiban hukum seperti halnya individu. Dalam konteks hukum pidana, konsep korporasi sebagai subyek hukum mengacu pada kemampuan hukum pidana yang dimiliki oleh badan hukum tersebut.²⁴

Menurut hukum pidana, korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana seperti manusia sebagai subyek hukum. Hal ini berarti korporasi dapat secara independen bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan atau perwakilan perusahaannya.²⁵

Korporasi tidak hanya bertanggung jawab secara perdata, tetapi juga secara pidana atau tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana, keadilan dapat ditegakkan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dapat dibalas hukuman.²⁶

Pentingnya menegaskan korporasi sebagai subyek hukum pidana merupakan upaya untuk memastikan pertanggungjawaban hukum yang lebih luas dan menyeluruh dalam menangani tindak pidana yang melibatkan korporasi. Hal ini mendorong untuk mengadopsi praktik bisnis yang etis dan mematuhi hukum yang lebih baik.²⁷

Dalam perkembangannya, dalam hukum pidana khusus seperti Undang-Undang No.7 Drt.Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Begitu juga dengan Undang-Undang Administrasi yang bersanksi pidana diantaranya Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).²⁸

Sejalan dengan norma tersebut, ketentuan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH. Sanksi pidana terhadap yaitu “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

²³ Kansil, C.T.S., et.al.1995. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta:Pradnya Paramita.hlm.82.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2006.*Pertanggungjawaban...Op.Cit*.hlm 60

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Rudy Indrawan,2023.*Op.Cit*. hlm 15

²⁷ Hemansyah.2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.Jakarta: Kanca Peranda Media Group.hlm 148.

²⁸ M.Arief Amrullah,2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi...Op.Cit*.hlm 198-242.

- d. badan usaha; dan/atau
- e. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut

Ketentuan Pasal 116 Ayat (1) UUPPLH jelas badan usaha dan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. Begitu pula menurut teori hukum mengenai perkembangan korporasi menjadi subyek hukum dalam tahap pertama, perkembangan bahwa apa yang dilakukan oleh korporasi hanya dapat dikenakan kepada individu. Jadi bila terjadi tindak pidana pada lingkup korporasi, maka dianggap perbuatan tersebut merupakan perbuatan dari pengurus korporasi, sebab penguruslah yang melakukan tugas pengurusan atas korporasi tersebut (*zorgplicht*).²⁹ Sesudah Perang dunia ke-1 pertanggungjawaban pidana korporasi, pidana tetap dimintai pengurus. Setelah perang dunia II, korporasi dapat dijadikan pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban juga dibebankan kepada pihak korporasi. Menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.³⁰

Pertanggungjawaban korporasi di dalam UUPPLH berdasarkan Teori Identifikasi yang merupakan pengembangan dari doktrin *vicarious liability*.³¹ Kalau dalam doktrin *vicarious liability* mensyaratkan bahwa perbuatan korporasi diwujudkan oleh para pihak yang terdapat di dalam korporasi, begitu pula dengan doktrin identifikasi. Namun karena doktrin identifikasi menjadi penyempurna atau pengembangan dari doktrin pertanggungjawaban pengganti, menurut doktrin ini pihak yang memiliki status yang cukup untuk menyebabkan korporasi bertanggungjawab secara *vicarious* atas kejahatan mereka.³²

Dengan demikian, perbuatan korporasi menurut doktri teori identifikasi hanya dapat diwakilkan oleh mereka atau orang-orang yang mempunyai kedudukan yang penting dalam korporasi merupakan perwujudan dari perbuatan korporasi, sebagaimana disebutkan dalam kasus Tesco, hakim menjelaskan “*A corporation...must act through living persons though not always one and the same person. Then the person who acts is not speaking or acting for the company. He is acting as the company and his mind which directs his acts is the mind of the company*”.³³ Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang di dalam korporasi menurut doktrin ini, apabila keputusan tersebut diambil oleh pengurus dari korporasi tersebut.³⁴ Adapun Viscount Dilhorne menjelaskan bahwa pihak yang mampu bertanggungjawab dalam pengurusan perusahaan merupakan *directing mind* dari perbuatan korporasi, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³⁵

Begitu juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 46 yaitu:

²⁹ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta:Kencana Prenada Media.hlm 233.

³⁰ *Ibid*.

³¹ Rudy Indrawan, 2023. *Op.Cit.* hlm 19

³² *Ibid*.hlm 20

³³ Christopher Harding & Vanessa Franssen, 2022. *Criminal and Quasi..Op.Cit.*hlm 142.

³⁴ Mark Radha Ivory Pieth, 2011. *Corporate Criminal Liability Emergence, Op.Cit.*.hlm 24

³⁵ Muladi & Dwidja Priyatno, 1991. *Pertanggungjawaban Op.Cit.* hlm 232

“Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama”.

Dalam penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), menentukan bahwa yang dinamakan pengurus dalam korporasi, dapat saja orang yang menjalankan kepengurusan korporasi sebagaimana tertuang di dalam anggaran dasar, dan termasuk pula mereka yang dalam kenyataan mempunyai peran dalam keputusan dalam korporasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP/UU No.1 Tahun 2023, tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Jadi jelas bahwa tindak pidana oleh korporasi pengurus.

IV. Penutup

Berdasarkan penjelasan dalam doktrin dan ajaran hukum pidana tentang subyek hukum korporasi sebagai subyek hukum pidana. Pidanaan dalam Putusan pengadilan Bale Bandung Nomor 74/Pid.Sus-LH/2018/PN Blb yang hanya menjatuhkan pidana denda senilai Rp 1.500.000.000 ,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) terhadap korporasi tidaklah tepat. Pidanaan terhadap pengurus korporasi harus dijatuhkan pidana penjara bersamaan dengan pidana denda, karena dalam rumusan Pasal 100 ayat (1) UUPPLH perumusan sanksinya pidana penjara dan denda, jadi merupakan rumusan secara kumulasi bukan alternatif, dan hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana Korporasi, dan rumusan Pasal 46 UU No.1 Tahun 2023/KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir. 1991. *Badan Hukum*. Bandung.: Alumni.
- Amrullah, M.Arief. 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegak Hukum*. Jakarta: PRENAMEDIA GORUP.
- C.T.S.,Kansil, et.al.1995. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta:Pradnya Paramita
- Muladi & Dwidja Priyatno, 1991. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum.
- , 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta:Kencana Prenada Media.
- Hemansyah.2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kanca Peranda Media Group.

- Hasibuan, Rosmidah. "Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup". *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol.4 No.1 2016. Medan:Universitas Labuhan Batu.
- Harding, Christopher & Vanessa Franssen.2022. *Criminal and Quasi-criminal Eforcement Mechanisms in Europe:Origins, Concepts, Future*, Hart Publishing.
- Indrawan, Rudy. 2023."Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Ringkasan Disertasi*, Surabaya: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Subekti. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa.
- Sjahdeini, Sutan Remy.2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Orland, Leonard. "The Transformation of Corporate Law", *Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law*, Vol.1 Tahun 2006.
- Pieth,Mark Radha Ivory. 2011.*Corporate Criminal Liability Emergence,Convergence, and Risk*. New York: Spriger.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Weissmann, Andrew & Newman, David. "Rethinking Criminal Corporare Liability",*Indiana Law Journal*, Vol.82 Tahun 2007.

PENETAPAN BESARAN BUNGA DALAM PERJANJIAN PINJAM UANG DIBAWAH
TANGAN OLEH HAKIM BERDASARKAN
DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN
Kajian Putusan Nomor 160/Pdt.G/2016/PN.Plk

Rachmadi Usman dan Mulyani Zulaeha
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Email: rachmadi.usman@ulm.ac.id

ABSTRAK

Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Palaka Raya No. 160/Pdt.G/2016/PN Plk bermuara dari surat perjanjian pinjam uang sebesar Rp300 juta, dengan janji akan dikembalikan selama 3 bulan sejak peminjaman atau tepatnya pada tanggal 4 Juli 2014 disertai dengan pembebanan premi/bunga sebesar 7% perbulan. Sampai dengan waktu yang dijanjikan, tergugat tidak dapat melunasi utangnya termasuk premi/bunga yang diperjanjikan dengan alasan oleh karena situasi dan kondisi tertentu tidak dapat memenuhi prestasi/kewajiban melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut. Majelis hakim *a quo* menjatuhkan putusan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan oleh karena itu menghukum tergugat untuk membayar uang pinjaman beserta bunga/premi menjadi 1% perbulan selama 31 bulan. Padahal menurut Pasal 1249 BW, bunga yang disepakati/diperjanjikan (konvensional) oleh kedua belah pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan, sebab tidak diperkenankan dibayar dalam jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah yang telah diperjanjikan. Namun, majelis hakim *a quo* dalam putusannya mengurangi besaran premi/bunga pinjaman dari 7% perbulan menjadi 1% perbulan, dengan menggunakan doktrin/ajaran penyalahgunaan keadaan (*undue influence/ misbruik van omstandigheden*) serta merujuk kepada yurisprudensi hukum, di mana majelis hakim *a quo* melihat ada ketidakseimbangan dalam penetapan besaran bunga/premi perbulan yang disepakati kedua belah pihak tersebut. Perjanjian pinjam uang tetap dinyatakan sah, tidak membatalkan perjanjian secara keseluruhan, hanya saja klausula yang berkaitan dengan besaran premi/bunga yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal, sementara perjanjian pinjam uangnya tetap sah.

Kata kunci: besaran bunga; hakim; penyalahgunaan keadaan.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, bahwa setiap janji yang dibuat/ disepakati bersama harus ditepati (*agreements must be kept*). Perjanjian merupakan sumber perikatan, orang yang membuat perjanjian menjadi terikat satu sama lain. Kekuatan mengikat suatu perjanjian sama seperti undang-undang bagi yang membuatnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek (BW)*, yang menyatakan bahwa "*alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengeen die dezelve hebben aangegaan tot wet*" (semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya). Berarti, suatu perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Prinsip *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Prinsip ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Prinsip *pacta sunt servanda* adalah prinsip bahwa

hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak (Salim, 2004: 10). Dari segi sejarahnya, prinsip *pacta sunt servanda* ini pada mulanya dikenal di dalam hukum gereja. Di dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangannya prinsip *pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja (Salim, 2004: 11).

Pengembangan lebih lanjut terhadap gagasan gereja ini diberikan sarjana mazhab hukum alam yang membentuk pandangan *facta sunt servanda* dewasa ini. Mereka mengambil pandangan sarjana hukum Kanonik satu langkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa *fides*, sebagai dasar keadilan, semua janji harus mengikat dalam segala kondisi. Pandangan ini membentuk dasar teori "klasik" kontrak. Prinsip mengikat dan memaksa sebuah perjanjian dalam hukum para merupakan kepentingan yang vital dalam sistem hukum manapun, baik kuno maupun modern. Walaupun akibat-akibat dari kewajiban kontraktual terbatas kepada pihak-pihak dari sebuah kontrak, hukum lebih dibuat oleh kontrak daripada ketentuan umum peraturan perundang-undangan (Khairandy, 2011: 49-51).

Dalam teori hukum kontrak klasik pun, *pacta sunt servanda* merupakan sesuatu yang suci dan perjanjiannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jika yang diperjanjikan antara para pihak melakukan wanprestasi, maka yang melakukan wanprestasi dianggap memiliki dosa besar. Ungkapan *pacta sunt servanda* mengakui bahwa sebuah aturan yang semua perjanjian yang membuatnya adalah manusia secara sendiri pada dasar hakikatnya bermaksud untuk memenuhi dan dapat diperlukan untuk memaksa secara hukum untuk mengikat, sehingga perjanjian ini berlaku sebagai peraturan-peraturan bagi pihak yang mengikatkannya. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) BW, ini mengartikan bahwa, pihak-pihak wajib menaati yang sudah mereka buat kesepakatan bersama (Gayo & Sugiyono, 2021: 249-250). Selain itu suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak (Aprita & Wulandari, 2023: 10-11).

Tidak jarang dalam keadaan situasi yang serba ekonomi lemah, seseorang terpaksa meminjam uang kendati pun besaran bunga lebih besar jika dibandingkan dengan bunga kredit yang berlaku di bank-bank pemerintah. Demikian pula perkara *a quo* dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 160/Pdt.G/2016/PN Plk ini mengadili gugatan wanprestasi perjanjian pinjam uang antara penggugat, yang bernama Parluhutan Sirait,

pekerjaan anggota TNI, dan tergugat Bernama Benny Arifin, pekerjaan swasta. Mereka berdua pada tanggal 4 April 2014 mengadakan perjanjian pinjam uang sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan janji akan dikembalikan selama 3 bulan sejak peminjaman atau tepatnya pada tanggal 4 Juli 2014, sesuai dengan kuitansi peminjaman tertanggal 4 April 2014. Terhadap pinjaman uang tersebut, tergugat berjanji secara lisan dan tertulis akan mengembalikan pinjaman pokok beserta dengan premi sebesar 7% perbulan, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu, selambat- lambatnnya 3 bulan sejak peminjaman, yaitu tanggal 30 Juni 2014. setelah jatuh tempo waktu pengembalian uang sebagaimana yang dijanjikan, ternyata tergugat telah lalai, dan selanjutnya tergugat meminta waktu (perpanjangan) secara lisan dalam pengembalian hutangnya tersebut, namun tidak disebutkan kapan waktunya, hanya menjanjikan jika sudah ada dananya maka akan menghubungi penggugat. Setelah diberikan waktu perpanjangan sesuai dengan permintaan oleh tergugat tersebut, seiring dengan berjalannya waktu, tergugat tidak menepati janjinya (ingkar janji) untuk membayar hutang maupun premi dari pinjaman pokok kepada penggugat, bahkan tergugat sama sekali tidak ada menghubungi penggugat sesuai dengan janjinya, padahal penggugat sudah beberapa kali memberikan kebijaksanaan kepada tergugat mengenai waktu, agar supaya pinjaman tersebut dilunasi, namun rupanya tergugat sama sekali tidak beritikad baik.

Penggugat, melalui kuasanya, yakni: Pujo Purnomo, S.H., Sumadi H. Djimat, S.H., Risdalena, S.H., juga pernah berupaya menyelesaikan hutang piutang/pinjaman *in casu*, yakni dengan mengirim surat somasi kepada tergugat, tertanggal 08 Nopember 2016, Nomor: 50/Adv./Som./XI/16 dan atas somasi tersebut, tergugat sama sekali tidak mengindahkannya. Oleh karena itu, penggugat memohon pengembalian berupa hutang- piutang yang selama ini belum terbayar oleh tergugat, beserta dengan denda keterlambatan sebesar 1% perbulan karena secara nyata tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan pinjaman/hutangnya tersebut, sampai dengan diajukannya gugatan ini, yaitu sebesar: Rp. 1.035.000.000,00, ada pun rinciannya: pinjaman pokok sebesar Rp. 300.000.000,00, ditambah premi/bunga sebesar Rp. 651.000.000,00 dan denda sebesar Rp. 84.000.000,00. Di samping kerugian secara materiil, penggugat juga mendapat kerugian secara immateriil, karena berlarut-larutnya persoalan *in casu*, dan atas kerugian secara immateril tersebut penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00. Berdasarkan hal itu, permohonan penggugat antara lain:

1. menyatakan sah dan mengikat menurut hukum surat perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat, tertanggal 4 April 2014, serta harus dilaksanakan oleh tergugat;
2. menyatakan, tergugat telah melakukan perbuatan pidana janji (wanprestasi);

3. menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat secara tunai berupa, kerugian secara materiil Rp. 1.035.000.000,00;

Selanjutnya dalam perkara ini, pihak tergugat selain mengajukan eksepsi, tergugat memberikan tanggapan atas gugatan tersebut pada pokoknya diantaranya sebagai berikut:

1. bahwa dalil gugatan penggugat dibenarkan oleh tergugat sepanjang tidak dibantah;
2. bahwa menurut tergugat, surat perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh **tergugat** dan **penggugat** seperti tersebut dalam dalil gugatan penggugat adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 BW, yaitu diantaranya: "Tidak bertentangan dengan undang-undang";
3. bahwa setelah jatuh tempo waktu pengembalian uang sebagaimana yang dijanjikan tergugat, ternyata tergugat karena situasi dan kondisi tertentu tidak dapat memenuhi prestasi/kewajiban melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut, dan benar tergugat meminta waktu (perpanjangan) secara lisan untuk membayar hutang tersebut;
4. bahwa tergugat tidak pernah menerima somasi dari penggugat melalui kuasanya dengan Nomor: 50/Adv//Som./XI/16, tanggal 8 November 2016.

Berlawanan dengan doktrin hukum, majelis hakim *a quo* mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Surat perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat, tertanggal 4 April 2014 dinyatakan sah dan mengikat dan oleh karena itu harus dilaksanakan oleh tergugat serta tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Namun majelis hakim *a quo* menyatakan besaran bunga/premi sebesar 7% perbulan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan untuk itu tidak berlaku. Selanjutnya, majelis hakim *a quo* hanya mengabulkan sebagian petitum gugatan penggugat point 3 dengan perbaikan. Pembebanan bunga/premi disesuaikan dengan suku bunga bank pemerintah rata-rata sebesar 12% pertahun atau 1% perbulan. Majelis hakim *a quo* melakukan penetapan sendiri besaran bunga dalam kasus ini berdasarkan pertimbangan kepatutan. Selain bertolak belakang dengan doktrin hukum, di mana hakim dilarang melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Demikian juga secara normatif, putusan majelis hakim *a quo* ini sesungguhnya berlawanan dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1249 BW. Pasal ini pada dasarnya menentukan jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi (denda) harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tidak membolehkan diberikan suatu jumlah yang lebih maupun kurang daripada jumlah itu. Artinya, jika besaran bunga pinjaman uang sudah ditetapkan, maka tidak diperkenankan untuk melebihi atau mengurangi dari jumlah yang sudah ditentukan. Dalam kasus ini majelis hakim *a quo* menggunakan doktrin penyalahgunaan keadaan, sementara hal ini belum diatur dalam hukum

perdata kita (*BW*). Perjanjian boleh dibatalkan, jika pada waktu pembentukannya adanya unsur kesalahan/kekhilafan (*mistake*), paksaan (*duress*), dan penipuan (*fraude*).

B. Rumusan Masalah

Isu hukum dalam putusan No. 160/Pdt.G/2016/PN.Plk terkait dengan pertimbangan dan landasan hukum majelis hakim *a quo* dalam mengadili, terutama ketika mengabulkan petitum dalam gugatan dengan perbaikan. Adapun yang dipermasalahkan: (1) apa perjanjian pinjam uang dinyatakan tetap sah, sementara sebab yang dibenarkan oleh undang-undang tidak terpenuhi sebagai syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 *BW* dan (2) apa doktrin penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan alasan untuk melakukan penyesuaian besaran bunga/premi yang harus dibayar tergugat, sementara alasan hukum tersebut belum diatur dalam *BW*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis argumentasi majelis hakim *a quo* yang menyatakan bahwa perjanjian pinjam uang dinyatakan tetap sah, sementara sebab yang dibenarkan oleh undang-undang tidak terpenuhi sebagai syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 *BW* dan menganalisis penggunaan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alasan hukum majelis hakim *a quo* dalam melakukan penyesuaian besaran bunga/premi yang harus dibayar tergugat, sementara alasan hukum tersebut belum diatur dalam *BW*.

Sementara itu kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bahan pemikiran bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur doktrin penyalahgunaan keadaan dalam pembentukan kodifikasi hukum perdata nasional yang akan datang.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Surat Perjanjian Peminjaman Uang dengan segala Akibat Hukumnya

Salah satu keberatan dari Tergugat adalah mengenai keabsahan surat perjanjian peminjaman uang (Bukti P.4) dan pengikatan penanggungan hutang yang dibuat pada tanggal 4 April 2014, meminta kepada hakim agar perjanjian tertanggal 4 April 2014 tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tergugat dalam eksepsi menyampaikan keberatan bahwa “**tidak benar dan tidak tepat**” dalil Penggugat yang menyatakan dengan adanya Surat

Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Tergugat dan Penggugat tersebut, yang juga disetujui oleh saksi dari Tergugat, maka sudah memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek (BW)* dan oleh karenanya berlaku pula sebagai Undang-Undang yang harus ditaati oleh kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 *BW*, begitu pula halnya dengan pengikatan Penanggungan Hutang dalam suatu perjanjian dan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1825 *BW*. Surat Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Tergugat dan Penggugat **secara hukum tidak sah bahkan batal demi hukum**, karena Surat Perjanjian yang demikian jelas melanggar syarat obyektif dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 *BW*, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut, yaitu:

1. **Sepakat** diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.
2. **Kecakapan** untuk membuat suatu perikatan. Arti kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan *BW*, mereka yang telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu: orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal 1330 *BW* jo. Pasal 47 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan; orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, menurut Pasal 1330 jo. Pasal 433 *BW*; serta orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
3. **Suatu Hal Tertentu**. Artinya, dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
4. **Suatu Sebab Yang Halal**. Artinya, suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 *BW*, yaitu: tidak bertentangan dengan ketertiban umum; tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Lebih lanjut syarat kesatu dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan ketiga dan keempat dinamakan

syarat objektif, karena berbicara mengenai objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian bilamana syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Sedangkan, bilamana syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum. Tergugat berpendapat bahwa Surat Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh **Tergugat** dan **Penggugat a quo** adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 BW, yaitu diantaranya: ***Tidak bertentangan dengan undang-undang***. Sebaliknya dalam kasus *a quo*, Penggugat meminta kepada hakim untuk menyatakan sah dan mengikat menurut hukum Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, tertanggal 4 April 2014, serta harus dilaksanakan oleh Tergugat.

Dari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat maupun jawaban Tergugat ternyata terdapat adanya perbedaan pendapat menyangkut suatu perbuatan hukum yang sama. Sama-sama baik Penggugat dan Tergugat mengakui adanya hubungan utang piutang antara Tergugat dengan Penggugat, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014. Hanya Tergugat mendalilkan bahwa perjanjian yang dibuat tersebut tidak memenuhi persyaratan sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 *juncto* Pasal 1137 BW berkenaan dengan causa yang halal, yakni antara “Tidak bertentangan dengan undang-undang”, oleh karena mendalilkan bahwa surat perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh Tergugat dan Penggugat adalah batal demi hukum.

Seorang hakim memang dituntut bersikap adil dalam kerangka penyelesaian perkara, termasuk mempertimbangkan fakta hukum dan dalil yang diajukan oleh para pihak. Pasal 4 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa: ”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Berarti, hakim dituntut mengadili suatu perkara menurut hukum dan bersikap dan tidak memihak dalam mengadili perkara. Bahkan menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009, hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Keewajiban ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Agar putusan hakim itu sesuai dengan hukum, maka hakim harus secara seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan dan juga harus memberikan cukup pertimbangan. Dalam pertimbangan hukum hakim dapat mengemukakan analisis hukum mengenai dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti dan apa landasan dan alasan argumentasinya. Dari sinilah hakim dapat menjelaskan pendapatnya terkait dengan napa saja yang terbukti dan tidak terbukti, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai landasan

penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan. Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBg dan Pasal 19 UU No. 4/2004, yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan saksama (Harahap, 2008).

Dalam kasus *a quo*, hakim menemukan fakta hukum yang keberadaannya tidak disangkal kedua belah pihak, bahwa atas peminjaman uang antara Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp300 juta tersebut, telah dibuat Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014, yang didukung dengan alat bukti berupa fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014 tersebut. Selain itu juga terdapat alat bukti lainnya berupa fotokopi kuitansi tanda terima uang (halaman 27-28). Berdasarkan alat bukti ini, hakim berpendapat bahwa dapat dibuktikan bahwasanya pada tanggal 4 April 2014 tersebut, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan janji akan dikembalikan selama 3 bulan sejak peminjaman atau pada tanggal 4 Juli 2014. Demikian pula bukti ada hutang tergugat didukung oleh kesaksian, hakim *a quo* menyatakan:

“Menimbang, bahwa bukti diatas mengenai adanya hutang Tergugat kepada Penggugat juga didukung oleh keterangan saksi Aan Budiono dan saksi Siswanto, yang dalam kesaksiannya pada pokoknya menyatakan bahwa kedua saksi tersebut pernah menjadi saksi penyerahan uang pinjaman tersebut dari Penggugat kepada Tergugat dan ikut menandatangani kwitansi penerimaan uang sebagai saksi.” (**halaman 28**).

Memang dari alat bukti yang ada, memang tidak dapat disangkal bahwa telah terjadi adanya pinjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana pertimbangan hakim *a quo* menyatakan, bahwa:

“Menimbang, bahwa berkaitan dengan kebenaran adanya pinjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana telah dibuktikan dengan alat-alat bukti Penggugat dalam pertimbangan diatas, kebenarannya tidak dibantah oleh Tergugat, baik mengenai jumlah uang pinjaman maupun jangka waktu pengembaliannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya dalil Penggugat mengenai adanya hutang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) harus dinyatakan terbukti menurut hukum.” (**halaman 28**).

Untuk memperkuat pertimbangan hakim *a quo*, sudah seharusnya lebih lanjut dilakukan melakukan pengujian keabsahan Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014 yang didalilkan Tergugat bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1377 BW, terpenuhi atau tidak persyaratan sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Salah satu kewajiban hakim adalah mengadili seluruh bagian dari gugatan, termasuk juga

terhadap dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat, tidak hanya menyimpulkan akan kebenaran dalil Penggugat mengenai adanya utang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp300 juta. Hal ini terjadi dikarenakan pada waktu tahap pembuktian, kebenaran adanya pinjaman sebesar Rp300 juta tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat mengakui bahwa pada tanggal 4 April 2014 ada meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp300 juta yang dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian, plus kuintasi-kuitansi penerimaan sejumlah uang dan keterangan saksi Aan Budiono dan saksi Siswato. Alat bukti diajukan Penggugat berupa tulisan dan saksi bersesuaian, sehingga hakim *a quo* tidak mempersoalkan lagi mengenai dalil bantahan Tergugat mengenai keabsahan Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014, demikian pula Tergugat tidak mempersoalkan lagi mengenai dalil bantahannya terkait dengan keabsahan Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014. Walaupun demikian sesuai dengan hukum acara, menjadi kewajiban hakim *a quo* untuk mempertimbangkan dan mengadili tuntutan Penggugat, termasuk juga menguji dalil bantahan Tergugat. Memang Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg, dan Pasal 50 Rv, yang menyatakan, bahwa, “Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan”. Ayat (2) ini mewajibkan kepada hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya. Terkait ketentuan hukum ini, M.Yahya Harahap³⁶ menyatakan, bahwa putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Konsekuensi hukumnya, putusan yang seperti ini harus dibatalkan.

Hakim *a quo* dalam putusannya juga tidak mengabulkan petitum point ke-6, mengingat barang jaminan berupa SHM No. 687 tersebut masih merupakan boedel harta bersama, jadi pemiliknya tidak hanya Tergugat, ada pihak lainnya diluar Tergugat yang juga berhak atas bidang tanah yang dijaminakan. Tepat kiranya pertimbangan yang diberikan hakim *a quo* terkait dengan petitum point ke-6 tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- “Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat poin 6 yaitu tentang penjualan barang jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM)

³⁶M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 800-801.

No. 687, tertanggal 6 November 1989 An. NURUL CHAELANI IRSYAD, berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Uria Jaya No. 30 RT/RW. 001/14, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : bahwasanya jaminan atas pinjaman uang tersebut berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 687, tertanggal 6 November 1989 An. NURUL CHAELANI IRSYAD, berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Uria Jaya No. 30 RT/RW. 001/14, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sedangkan pinjaman dilakukan atas nama Benny Arifin (Tergugat), sedangkan status bidang tanah yang menjadi jaminan tersebut didalilkan Tergugat masih merupakan boedel harta bersama, artinya masih ada pihak-pihak lain selain Tergugat yang berhak atas bidang tanah tersebut.” **(halaman 30-31)**

- Menimbang, bahwa disamping itu juga dalam perkara ini Tergugat tidak menyangkal atau membantah adanya pinjaman tersebut atau menolak untuk mengembalikannya, namun oleh karena kondisi Tergugat yang tidak memungkinkan untuk mengembalikannya saat ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat poin 6 inipun tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;” **(halaman 31)**

Dengan pertimbangan seperti itu, maka sudah tepat jika hakim *a quo* juga tidak mengabulkan gugatan atas tuntutan point ke-2, yakni; menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya, mengingat jaminan tersebut merupakan harta bersama, Tergugat dengan sendirinya tidak memiliki kewenangan secara sendiri untuk melakukan perbuatan hukum terhadap barang jaminan berupa SHM No. 687 tersebut. Pertimbangan hakim *a quo* pada putusannya, yakni:

“Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya oleh karena selama persidangan tidak dilakukan tindakan apapun berkaitan peletakan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 687, tertanggal 6 November 1989 An. NURUL CHAELANI IRSYAD, berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Uria Jaya No. 30 RT/RW. 001/14, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, maka petitum gugatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.” **(halaman 31)**.

Mengingat tidak ada bantahan yang berarti dari Tergugat, termasuk terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat, hakim *a quo* lebih banyak menolak tuntutan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Baik Tergugat dan Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat telah mengakui adanya utang uang sebesar Rp300 juta kepada Penggugat dan sampai saat itu belum dapat mengembalikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014.

B. Pemenuhan Unsur-unsur Wanprestasi dalam Pengembalian Pembayaran Uang Pinjaman oleh Tergugat terhadap Penggugat dari segi Aturan Hukum dan

Doktrin

Pokok gugatan lainnya dalam perkara *a quo* mengenai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atau tidak dalam pengembalian pembayaran uang pinjaman kepada Penggugat. Tentunya dalam tanggapan Tergugat menyangkal telah wanprestasi dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

- Bahwa setelah jatuh tempo waktu pengembalian uang sebagaimana yang dijanjikan Tergugat, ternyata Tergugat karena situasi dan kondisi tertentu tidak dapat memenuhi prestasi/ kewajiban melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut, dan benar Tergugat meminta waktu (perpanjangan) secara lisan untuk membayar hutang tersebut (halaman 13);
- Bahwa Tergugat tidak pernah menerima Somasi dari Penggugat melalui Kuasanya dengan Nomor : 50/Adv//Som./XI/16, tanggal 8 November 2016 (halaman 13);

Dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa utang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp300 juta memang belum dikembalikan sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Dalam hal ini Tergugat tidak menyangkalnya, alasan Tergugat belum bisa mengembalikan dikarenakan “oleh situasi dan kondisi tertentu tidak dapat memenuhi prestasi/kewajiban melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut, bahkan Tergugat pernah meminta waktu (perpanjangan) secara lisan untuk membayar utangnya. Dalam perkara *a quo*, hakim telah mengabulkan gugatan petitum point ke-4, yang dalam amar putusannya hakim memutuskan, bahwa: “Menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)”. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim *a quo*, yaitu:

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut yaitu bahwa Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai jangka waktu yang diperjanjikan maka berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdt. Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 4 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan; **(halaman 29)**.

Menurut hukum perdata, kerugian dapat terbit karena adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, yang merupakan dua jenis gugatan dalam sengketa perdata. Kerugian dalam wanprestasi terjadi karena keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Dengan kata lain, suatu wanprestasi tidak akan terjadi jika tidak ada suatu perjanjian yang mendahuluinya. Lalu apa “wanprestasi” atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract, default, nonfulfillment*), secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "wanprestatie", artinya *tidak*

memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

- a. karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
- b. karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.³⁷

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai memenuhi suatu prestasi.³⁸ Jika kreditur maupun debitur tidak memenuhi prestasi, baik karena kelalaian atau kesengajaan, maka dianggap telah melakukan wanprestasi, bisa juga karena melanggar perjanjian ketika yang diperjanjikan itu tidak boleh melakukan sesuatu. Jadi, wanprestasi dapat didefinisikan sebagai tidak terlaksananya prestasi, yang bisa disebabkan kesalahan kreditur maupun debitur baik yang dengan sengaja atau lalai dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁹

Lainnya menyebutkan mengenai bentuk-bentuk wanprestasi, dapat berupa perbuatan:

- a. sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- c. terlambat memenuhi prestasi; dan
- d. melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁴⁰

Pendapat lain menyebutkan bentuk-bentuk wanprestasi, bahwa debitur wanprestasi kalau debitur:

- terlambat berprestasi;
- tidak berprestasi;

³⁷Muhammad Syaifuddin. *Op.Cit.*, hlm. 338.

³⁸*Ibid.*

³⁹Subekti. *Op.Cit.*, hlm. 45.

⁴⁰Ahmadi Miru. 2008. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 74.

- salah berprestasi.⁴¹

Untuk menetapkan seseorang wanprestasi, perlu menetapkan debitur dalam keadaan lalai dengan atau tanpa didahului dengan somasi. Untuk menentukan seseorang telah dianggap lalai atau wanprestasi, Pasal 1238 BW menyatakan, bahwa: *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."* Menurut ketentuan ini, bisa juga seseorang dianggap lalai dengan telah lewatnya waktu yang ditentukan dalam perikatan, tidak harus didahului dengan somasi.

Jika dalam pelaksanaan prestasi tidak ditentukan tenggang waktu, maka seorang kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dalam kontrak, dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur agar debitur atau pihak lainnya yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan (*sommatie*). Sebaliknya, jika tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka menurut Pasal 1238 BW, debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, dan pada saat kapan diharapkan pelaksanaan prestasi, agar berguna bagi kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi jika ingin menuntut debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak di pengadilan, Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak benar-benar telah melakukan wanprestasi.⁴²

Pernyataan lalai sebagai syarat prosedural penentuan momen/saat terjadinya wanprestasi dapat disimpulkan dari Pasal 1243 BW.⁴³ Menurut ketentuan ini menyatakan, bahwa: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*. Berdasarkan ketentuan, setidaknya ada tiga unsur wanprestasi, yaitu: adanya perjanjian, ada pihak yang melanggar perjanjian atau cidera janji dan tetap lalai memenuhi perikatan yang dilakukannya

⁴¹J. Satrio. 2014. *Wanprestasi Menurut KUH Perdaya, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 4, dan 46.

⁴²Muhammad Syaiffudin. *Op.Cit.*, hlm. 340.

⁴³*Ibid.*, hlm. 339.

dalam waktu yang melampau waktu yang telah ditentukan.

Jika merujuk kepada Pasal 1243 *BW* tersebut, dapat dipahami bahwa secara prosedural tetapi konkrit, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dinyatakan lalai (*in mora stelling, ingebreke stelling*) untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada jika debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Jadi, "pernyataan lalai" adalah suatu *rechtmiddel* atau upaya hukum kontrak (vide *BW*) sampai kepada tahap debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut dinyatakan "wanprestasi".⁴⁴

Sebenarnya jika ditelusuri rumusan Pasal 1238 *BW*, pernyataan lalai dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis (somasi) bukan suatu keharusan, artinya tidak berlaku terhadap hal itu jika karena menurut perjanjiannya sendiri telah menetapkan bahwa debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian, itu pun sudah dianggap atau dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasi sebagaimana telah diperjanjikan di dalamnya. Berarti wanprestasi dapat hanya berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, di mana perikatan itu sendiri mengakibatkan debitor harus dianggap lalai sehubungan dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tidak harus secara tertulis menyatakan bahwa debitor lalai. Namun menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, tetap harus adanya surat penanggihan tertulis kendati pun menurut perjanjiannya sendiri telah lewat waktu yang disepakati. Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 menyatakan, bahwa: "*apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitor belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*".

Dalam perkara *a quo*, hakim tidak mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menerima somasi dari Penggugat melalui kuasanya dengan Nomor: 50/Adv/Som./XI/16 tertanggal 8 November 2016, sementara menurut Penggugat, somasi yang pernah dilayangkan tersebut oleh Tergugat sama sekali tidak mengindahkan. Keberadaan surat somasi dibuktikan dengan adanya fotokopi surat somasi (bukti P-10) dan diperkuat oleh keterangan kedua saksi, yang dalam kesaksikannya pada pokok menyatakan, bahwa melalui kuasanya juga pernah berupaya menyelesaikan hutang piutang/pinjaman dengan mengirim surat kepada Tergugat. Fakta hukum ini oleh hakim dalam

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 340.

perkara *a quo* tidak dijadikan alasan pada pertimbangan hukumnya. Seandainya fakta ini juga dipertimbangkan akan lebih memperkuat pemenuhan unsur-unsur wanprestasi dalam perkara *a quo*.

Berbeda dengan doktrin, tidak semua pelaksanaan suatu perjanjian yang diminta di muka hakim harus didahului dengan suatu penagihan tertulis. Dalam praktiknya menurut Mahkamah Agung sebagaimana diterangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* tidak sebagai Undang-Undang, bahwa Mahkamah Agung sudah pernah memutuskan, diantara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman turunan surat gugat kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan, oleh karena si tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan. Berarti, surat gugatan juga termasuk surat yang berisikan pernyataan lalai untuk membuktikan adanya wanprestasi.

Berbeda halnya dengan doktrin, menurut Mariam Darus Badruzaman (Badruzaman, 2001), bahwa pernyataan lain juga tidak perlu dilakukan jika peringatan (somasi) diadakan untuk jangka waktu tertentu, oleh karena dengan dilampauinya jangka waktu itu, berarti debitor telah tidak melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak. Demikian juga J.H. Niewenhuis menyatakan, bahwa dalam keadaan tertentu untuk membuktikan wanprestasi debitor tidak diperlukan pernyataan lalai, misalnya:

- a. untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale termijn*);
- b. debitor menolak pemenuhan;
- c. debitor mengakui kelalaiannya;
- d. pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *overmacht*);
- e. pemenuhan tidak lagi berizin (*zinloos*); dan
- f. debitor melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.⁴⁵

Dalam persidangan ditemukan adanya fakta hukum bahwa Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp300 juta sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, alasan Tergugat bahwa “situasi dan kondisi tertentu” tidak dapat memenuhi prestasi/kewajiban melakukan pembayaran atas pinjaman uang. Fakta hukum ini yang dirujuk hakim *a quo* menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014, dijanjikan Tergugat akan mengembalikan pinjaman pokok beserta dengan preminya paling lambat 3 bulan sejak peminjaman, yakni: tanggal 30 Juni 2014.

⁴⁵J.H. Niewenhuis. 1985. Pokok-pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 69.

Sampai dengan surat gugatan diajukan, ternyata Tergugat masih belum mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp300 juta, termasuknya preminya kepada Penggugat. Dapat diartikan bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya akan dilakukannya paling lambat tanggal 30 Juni 2014 sudah harus mengembalikan uang sebesar Rp300 juta yang telah dipinjamnya kepada Penggugat. Tergugat memang tidak memenuhi prestasi sama sekali seperti yang telah diperjanjikan, artinya Tergugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya mengembalikan pinjamannya, untuk dipenuhi sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tertanggal 4 April 2014. Hal ini sesuai dengan frasa dari Pasal 1243 BW, bahwa Tergugat telah lalai memenuhi isi perjanjiannya, terbukti dengan telah dilampauinya tenggang waktu yang sudah ditentukan untuk melaksanakan suatu perjanjian, yakni: Tergugat sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 sebagaimana telah diperjanjikan, batas waktu itu sudah dilampauinya mengingat surat gugatan Penggugat diajukan tanggal 17 Nopember 2016. Oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat diterima oleh hakim *a quo* untuk menunda pelaksanaan Surat Perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 4 April 2014. Frasa terakhir dari Pasal 1243 BW dengan jelas menentukan peristiwa wanprestasi itu bisa saja dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak harus didahului dengan somasi lebih dahulu.

C. Kewenangan Majelis Hakim dalam Melakukan Penyesuaian Besaran Bunga/Premi yang Harus Dibayar Tergugat

Dalam petitum gugatan Penggugat point ke-5 terkait dengan kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp300 juta yang telah dipinjamnya kepada Penggugat. Berhubung dinyatakan wanprestasi, Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan utang pokok ditambah dengan premi sebesar 7% per bulan dari pinjaman Tergugat, yakni sebesar Rp651 juta. Fakta hukum ini diakui oleh Tergugat, bahwa benar atas pinjaman uang tersebut, Tergugat berjanji secara lisan dan tertulis akan mengembalikan pinjaman pokok beserta dengan premi sebesar 7%, yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu, selambat-lambatnya 3 bulan sejak peminjaman, yaitu; tanggal 30 Juni 2014. Terhadap tuntutan ini, Tergugat meminta kepada majelis hakim *a quo* untuk setidaknya menyatakan bunga atau yang oleh Penggugat disebut dengan istilah premi dalam perjanjian antara Pengugat dengan Tergugat tertanggal 4 April 2014 tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di bank Pemerintah yang berlaku pada waktu itu. Beberapa yurisprudensi dari MA yang dijadikan rujukan Tergugat terkait dengan penyesuaian bunga pinjaman uangnya, yaitu:

- Yurisprudensi Perdata Nomor: 1076K/PDT/1996, yang kaidah hukumnya menyatakan: *”walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar 2,5% setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah.”*
- Yurisprudensi Perdata Nomor: 1477K/SIP/1980, yang kaidah hukumnya menyatakan: *”karena pada hakekatnya yang diminta bukan bunga melainkan ganti rugi, judex facti tidak terikat pada yurisprudensi tentang bunga 6% setahun”.*

Wanprestasi membawa akibat hukum, baik bagi debitur maupun kreditur. Bagi debitur sudah tentu akan mengganti kerugian akibat dinyatakan wanprestasi, sementara bagi kreditur diberikan beberapa pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 *BW*. Menurut ketentuan ini, akibat hukum wanprestasi, kreditur diberikan dua pilihan, yaitu: pemenuhan perikatan/perjanjian jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan/pemenuhan perjanjian disertai dengan biaya kerugian dan bunga. Sementara Pasal 1243 *BW* menyebutkan akibat hukum karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, bisa menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga. Jadi, kreditur mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi dalam wanprestasi yang timbul dari Pasal 1243 *BW*.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Akibat hukum bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, tetapi melakukan wanprestasi, yaitu:

- a. membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (vide Pasal 1241 *BW*);
- b. menerima pemutusan kontrak disertai dengan pembayaran ganti kerugian (vide Pasal 1267 *BW*);
- c. menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (vide Pasal 1237 ayat (2) *BW*);
- d. membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (vide Pasal 181 ayat (1) *HIR*).⁴⁶

Dengan kata lain jika terjadi wanprestasi karena kelalaian debitur, maka pihak kreditur dapat memilih diantara tuntutan ini, yaitu:

- a. pelaksanaan (*nakoming*) prestasi;

⁴⁶Muhammad Syaiffudin. *Op.Cit.*, hlm. 343.

- b. pelaksanaan prestasi dan ganti kerugian;
- c. ganti kerugian;
- d. pembatalan perjanjian;
- e. pembatalan perjanjian dan ganti kerugian.

Menurut Agus Yudha Hernoko, bahwa ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi, maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditor. Ganti rugi mana sesuai dengan Pasal 1243 *BW*, meliputi biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interessen*). Ganti rugi di sini meliputi; *pertama*, ganti rugi pengganti (*vervangende vergoeding*), yaitu ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak adanya prestasi yang seharusnya menjadi hak kreditor, meliputi seluruh kerugian yang diderita sebagai akibat wanprestasi debitur; *kedua*, ganti rugi pelengkap (*aanvullend vergoeding*), yaitu ganti rugi sebagai akibat terlambat atau tidak dipenuhinya prestasi debitur sebagaimana mestinya atau karena adanya pemutusan kontrak.⁴⁷

Ganti kerugian yang dituntut di sini adalah ganti kerugian akibat debiturnya wanprestasi karena lalai, yakni rugi yang dialami kreditor dan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmatinya. Berdasarkan Pasal 1246 *BW*, ganti kerugian dimaksud dapat berupa biaya, rugi dan bunga.

Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.⁴⁸ Code Civil memerinci ganti rugi itu dalam dua unsur, yakni: *dommages et interest*. *Dommages* meliputi apa yang dinamakan dengan biaya dan rugi, sedangkan *interest* adalah sama dengan bunga dalam arti keuntungan.⁴⁹ Namun perlu diingat, menurut Subekti⁵⁰, tetapi juga tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menetapkan, bahwa kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat (*to voorzien*) dan yang

⁴⁷Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit.*, hlm. 263-264.

⁴⁸Subekti. *Op.Cit.*, hlm. 47.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Subekti. 2017. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 149.

sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai akibat langsung dari kelalaian si berutang saja yang dapat dimintakan penggantian.

Ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1243 *BW* pada prinsipnya secara logis besarnya adalah sebesar kerugian yang diderita atau kerugian yang nyata (*feitelijke schade*). Tetapi Pasal 1249 *BW* memberikan suatu kekecualian, terhadap kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Jika hal tersebut sudah diperjanjikan, menurut asal 1249 *BW*, bahwa tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun kurang dari apa yang telah diperjanjikan. Klausula perjanjian semacam itu dinamakan dengan janji ganti rugi/denda (*schadevergoeding/boete beding*).⁵¹ Berarti pemberian penggantian, biaya, kerugian maupun bunga haruslah sesuai dengan apa yang disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian, tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Ketentuan Pasal 1249 *BW* tersebut juga memberikan pembatasan bagi hakim dalam mengadakan untuk menghargai apa yang telah ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, sehingga tidak diperbolehkan untuk memperluas ataupun mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditor dan apa yang harus dibayarkan oleh debitor.⁵²

Terkait dengan bunga, dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. bunga moratoir, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya;
2. bunga konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak;
3. bunga kompensatoir, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.⁵³

Dalam perkara *a quo*, Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp300 juta yang merupakan uang pokok pinjaman, ditambah dengan bunga dari uang pinjaman dengan premi 7%, sehingga oleh Penggugat dituntut bunga/premi 7% perbulan, jadi perhitungannya Rp651 juta. Jika merujuk pada 1249 *BW*, seharusnya hakim mengabulkan tuntutan Penggugat, sebab bunga/premi 7% merupakan bunga yang diperjanjikan para pihak, oleh karena itu tidak dapat ditambah maupun dikurangi oleh hakim sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya diantara Penggugat dan Tergugat, bahwa atas uang pinjaman Rp300 juta akan dikembalikan pinjaman pokok beserta dengan premi 7% paling lambat 3 bulan sejak peminjaman, yakni: 30 Juni 2014. Hal sejalan dengan Putusan MA No. 4434 K/Pdt/1986 yang berpendapat bahwa bunga uang yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan (eks Pasal 1767 ayat 2 jo Pasal 1338 *BW*).

Namun majelis hakim *a quo* ternyata tidak sependapat dengan besaran jumlah bunga yang

⁵¹J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, hlm. 89.

⁵²Firman Floranta Adonara. 2014. *Aspek-aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

⁵³J. Satrio. *Op.Cit.*, hlm. 89.

dituntut Penggugat, hal ini mengingat besaran jumlahnya sangat besar dan melebihi dari utang pokoknya. Petition prosentase bunga/premi oleh majelis hakim ditetapkan sebesar 1% per bulan untuk waktu selama 31 bulan. Dalam amar putusan *a quo* ditetapkan sebagai berikut:

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pinjaman beserta bunga/premi dengan perhitungan sebagai berikut : pinjaman pokok sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) + bunga pinjaman 1% perbulan selama 31 bulan (terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Nopember 2016) sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) = total berjumlah Rp. 393.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah); **(halaman 33)**

Jadi, majelis hakim *a quo* dalam perkara ini mengubah besaran bunga/premi yang harus dibayar oleh Tergugat, tidak sebesar dengan besaran bunga/premi yang telah diperjanjian, pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bunga dari uang pinjaman yang didalilkan Penggugat dengan premi sebesar 7% dari pinjaman Tergugat sehingga dituntut bunga/premi 7% perbulan sehingga diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) x 7% = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) perbulan x 31 bulan (terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Nopember 2016) = Rp. 651.000.000,- (enam ratus dua puluh satu juta rupiah), Majelis Hakim mencermati bahwasanya dalil perhitungan bunga/premi tersebut walaupun telah diperjanjikan dalam surat perjanjian tanggal 4 April 2014, akan tetapi dari besaran perhitungannya jelas jauh melebihi dari utang pokok sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran bunga/premi yang dituntut, hal tersebut oleh karena adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian sepanjang mengenai besaran bunga/premi 7% perbulan itu;" **(halaman 29)**

Majelis hakim *a quo* berpendapat telah terjadi ketidakseimbangan dalam perjanjian terkait dengan penetapan besaran bunga/premi 7%, karena besaran bunga/premi yang demikian memberatkan Tergugat untuk membayarnya, bahkan dikatakan bunga uang pinjaman ternyata setelah diperhitungkan jauh melebihi dari utang pokoknya, dua kali lipat dari besaran utang pokok hanya Rp300 juta, sementara bunga/premi yang harus dibayarkan sebesar Rp651 juta, berarti Tergugat harus membayar Rp951 juta termasuk utang pokok, kemudian ditambah dengan denda 1% per bulan yang jumlah besarannya Rp84 juta, menjadi seluruhnya Rp1.035 miliar yang dituntut oleh Penggugat. Terhadap tuntutan ini, Penggugat keberatan meminta kepada majelis hakim *a quo* melakukan penyesuaian dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah yang berlaku saat itu, dengan merujuk kepada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung. Majelis hakim dalam perkara *a quo* mengabulkan tuntutan dan bantahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bunga pinjaman yang dikenakan hanya sebesar 1% per bulan untuk 31 bulan (terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Nopember 2016). Selain merujuk pada perundang-undangan, majelis hakim *a quo* juga menggunakan doktrin hukum, yakni:

ajaran penyalahgunaan keadaan (*undue influence/misbruik van omstandigheden*), termasuk juga dalam penerapan hukum menggunakan yurisprudensi hukum. Hal ini dapat ditemukan dari pertimbangan selanjutnya dalam putusan *a quo*, yaitu:

Menimbang, bahwa pembatasan bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk "*Woeker-ordonantie 1938*", yang dimuat dalam *Staatblaad* (Lembaran Negara) Tahun 1938 No. 524, yang menetapkan, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya (*Prof. R. Subekti, S.H., Aneka Perjanjian, Tahun 1985, Hlm.: 130*);

Menimbang, bahwa dari perjanjian tanggal 4 April 2014 yang mencatumkan premi sebesar 7 % perbulan tersebut, Majelis Hakim melihat adanya bentuk Penyalahgunaan Keadaan ("*Undue Influence*" atau "*misbruik van omstandigheden*") yang dikenal dalam hukum perdata, dimana penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakkan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadapi orang tersebut (*Prof. DR. Gr. Van der Burght, Buku Tentang Perikatan, Tahun 1999, Hlm. 68*), dengan kata lain pihak kreditur dalam suatu perjanjian-peminjaman uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur yang berada posisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut bukan berarti bahwasanya surat perjanjian tanggal 4 April 2014 kemudian dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal, akan tetapi surat perjanjian tersebut tetap dinyatakan sah sepanjang hal-hal yang sesuai dengan kepatutan yang berlaku dimasyarakat, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku hanya sepanjang tentang pembebanan bunga/premi sebesar 7 % perbulan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat poin 3 adalah patut dikabulkan dengan perbaikan berdasarkan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim akan memperhitungkan bunga/premi didasarkan Yurisprudensi MARI No. 1076 K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret 2000 dimana bunga akan diperhitungkan dan disesuaikan dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah yaitu saat ini suku bunga bank pemerintah rata-rata sebesar 12 % pertahun atau 1 % perbulan, dengan demikian perhitungan bunga dalam perkara ini diperhitungkan sebagai berikut : Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) x 1 % = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 31 bulan (terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Nopember 2016) = Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perhitungan kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat adalah pinjaman pokok Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) + bunga pinjaman selama 31 bulan (terhitung sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Nopember 2016) sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) = total berjumlah Rp. 393.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
(halaman 29-30)

Majelis hakim *a quo* dalam perkara memutus menggunakan dalil yurisprudensi hukum untuk menurunkan premi/bunga yang dinilai memberatkan Tergugat, terdapat ketidakseimbangan klausula dalam perjanjian yang sudah disepakati, yakni berkaitan dengan

besaran bunga/premi 7% per bulan. Oleh hakim tuntutan Penggugat bunga/ premi 7% per bulan tersebut tidak dikabulkan yang juga dianggap bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di masyarakat, selain juga tidak bersesuaian dengan peraturan dan yurisprudensi hukum yang berlaku.

Jika merujuk pada jenis bunga, besaran bunga/premi 7% termasuk bunga konvensional, yakni bunga yang lahir dari kesepakatan para pihak, artinya besarnya ditentukan kedua belah pihak bahkan dapat mengenyampingkan besaran bunga yang diatur dalam undang-undang. Besaran bunga/premi 7% ini juga dibuat secara tertulis dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 4 April 2014 tersebut. Dasar hukum adalah Pasal 1767 ayat (2) dan ayat (3) *BW* yang menyatakan, bahwa “*Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis.*” Sesungguhnya Pasal 1767 ayat (2) *BW* memberikan kemungkinan penetapan bunga boleh melampaui bunga yang diatur dalam undang-undang berdasarkan kesepakatan, dengan syarat sepanjang hal itu tidak dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1848 Nomor 22, besaran bunga menurut undang-undang adalah bunga sebesar 6% per bulan. Namun dalam praktik biasanya hakim akan melakukan pengurangan besaran bunga yang telah diperjanjikan ketika terdapat ketidakseimbangan yang luar biasa, kendati pun itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sikap hakim biasanya mengabaikan besaran bunga menurut undang-undang atau yang telah ditetapkan oleh para pihak, ada kemungkinan penetapannya berat sebelah. Pendapat hakim bervariasi dalam menanggapi tuntutan penurunan besaran bunga. Hakim ada yang menurunkan besaran bunga sebesar 3% per bulan (Putusan MA No. 665 K/Sip/1973), hakim lainnya ada yang menurunkan besaran bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak dimasukkannya gugatan ke pengadilan (Putusan MA No. 367 K/Sip/1972), hakim lainnya menetapkan jika undang-undang tidak mengatur mengenai bunga kredit, pembebanan bunga tidak melebihi dari 2% per bulan (Putusan MA No. 2818/K/PDT/2000). Dalam kasus *a quo*, hakim memutuskan menurunkan besaran bunga yang telah diperjanjikan dari sebesar 7% per bulan menjadi 1% per bulan atau rata-rata 12% per tahun.

Alasan majelis hakim *a quo* bahwa karena adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian sepanjang mengenai besaran bunga/premi 7% per bulan. Selain itu juga merujuk perundang-undang yang dinamakan dengan *Woeker Ordonantie* (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 524, yang menetapkan, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidakseimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta

kepada hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya. Kemudian didukung oleh yurisprudensi hukum Putusan MA No. 1076K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret 2000, bahwa walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar 2,5% setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga di bank pemerintah, yaitu sebesar 18% setahun. Dalam kasus ini, hakim melakukan penyesuaian dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah yaitu saat ini suku bunga bank pemerintah rata-rata sebesar 12% pertahun atau 1% perbulan.

Majelis hakim *a quo* juga melihat terjadinya penyalahgunaan keadaan, terbukti dari perjanjian tanggal 4 April 2014 yang mencantumkan premi sebesar 7% perbulan tersebut, Majelis hakim *a quo* melihat adanya bentuk penyalahgunaan keadaan ("*undue influence*" atau "*misbruik van omstandigheden*") yang dikenal dalam hukum perdata, dimana penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, di mana pihak kreditur dalam suatu perjanjian-peminjaman uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur yang berada posisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur. Berdasarkan ajaran penyalahgunaan kegunaan ini, hakim *a quo* memutuskan bahwa bukan berarti bahwasanya surat perjanjian tanggal 4 April 2014 kemudian dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal, melainkan etapi surat perjanjian tersebut tetap dinyatakan sah sepanjang hal-hal yang sesuai dengan kepatutan yang berlaku dimasyarakat, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku hanya sepanjang tentang pembebanan bunga/premi sebesar 7% perbulan. Oleh karena itu, hakim *a quo* menurunkan/mengurangi besaran bunga/premi dari sebesar 7% per bulan menjadi 1% per bulan. Jadi, majelis hakim *a quo* berpendapat ketidakberdayaan Tergugat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk menetapkan besaran bunga yang sangat tinggi melampaui batas rata-rata bunga bank pemerintah. Mengingat klausula besaran bunga/premi saja yang mengandung ketidakseimbangan, maka majelis hakim *a quo* berpendapat bahwa surat perjanjian tertanggal 4 April 2014 tetap dinyatakan sah, yang dibatalkan/tidak berlaku adalah klausula tentang pembebanan bunga/premi sebesar 7% per bulan, selanjutnya disesuaikan dengan mengikuti bunga bank pemerintah rata-rata 1% per bulan.

Menurut hukum perdata, perjanjian dapat dilakukan pembatalan jika lahirnya mengandung cacat kehendak, yakni: (1) kekhilafan/kesesatan/kekeliruan (*dwaling*) (Pasal 1322 BW), (2) kekerasan/paksaan (*dwang*) (Pasal-pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327 BW), dan penipuan (*bedrog*) (Pasal 1328 BW). Kontrak yang mengandung cacat kehendak, dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar*). Ajaran penyalahgunaan keadaan belum diatur dalam BW, hanya

saja praktiknya sudah menjadi yurisprudensi.

Sebagai badan perbandingan, perkembangan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)* dapat dilihat dengan penambahan suatu alasan baru untuk pembatalan suatu perjanjian. Ketentuan tentang alasan-alasan pembatalan perjanjian diatur di dalam 2 pasal pada buku 3 dan buku 6, sebagai berikut :

1. Pasal 3 : 44 lid 1 *NBW* (Buku 3 Pasal 44 ayat (1)), menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi adanya :
 - a. ancaman (*bedreiging*)
 - b. penipuan (*bedrog*)
 - b. penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).
2. Pasal 6 : 228 lid 1 *NBW* (Pasal 228 ayat (1) Buku 6) menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir (terjadi) karena pengaruh kesesatan (*dwaling*) dan apabila dia mendapat gambaran sebenarnya, maka perjanjian itu tidak akan dibuat, maka perjanjian itu dapat dibatalkan;
3. apabila kesesatan itu disebabkan oleh penjelasan yang keliru dari kedua belah pihak, kecuali apabila perjanjian itu dapat diterima dan ditutup walaupun tanpa adanya penjelasan tersebut;
4. apabila kedua *partij* mengetahui atau patut mengetahui adanya kesesatan itu, seharusnya mereka berusaha mendapatkan penjelasan terlebih dahulu;
5. apabila kedua pihak yang menutup perjanjian mempunyai pandangan keliru yang menimbulkan kesesatan kecuali dia tidak perlu mengetahui tentang pandangan yang sebenarnya itu bahwa kesesatan itu timbul dari perjanjian yang telah ditutup itu;
6. Pasal 6 : 228 lid 2 *NBW* : pembatalan itu tidak dapat didasarkan pada suatu kesesatan yang akan ditutup pada masa yang akan datang, atau yang berhubungan dengan dasar dari perjanjian itu, yang mana keadaan yang keliru itu adalah merupakan tanggung jawab dari yang keliru itu.⁵⁴

Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat cacat kehendak berkembang oleh karena perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum kontrak. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berfikir panjang, keadaan

⁵⁴Henry P. Panggabean. 1991. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 90.

jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya.⁵⁵

Van Dunne menjelaskan bahwa penyalahgunaan keadaan terjadi, karena ada dua unsur, yaitu kerugian bagi satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain, yang menimbulkan sifat perbualan, yaitu keunggulan pada satu di antara dua pihak, yang bersifat ekonomis dan/atau psikologis. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis adalah di satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain dan pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian. Sementara itu persyaratan penyalahgunaan keunggulan psikologis/kejiwaan, yakni: (a) salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami-isteri, dokter-pasien; pendeta-jemaat dan (b) salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lain, seperti ada gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.⁵⁶

Berikutnya Nieuwenhuis juga mensyaratkan terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan, yaitu:

1. terdapat keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman;
2. terdapat suatu keadaan nyata (*kenbaarheid*). Diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa karena keadaan istimewa pihak lain tergerak (hatinya) untuk menutup suatu kontrak;
3. terdapat penyalahgunaan (*misbruik*), dalam arti salah satu pihak telah melaksanakan kontrak, walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seharusnya dia tidak melakukannya;
4. terdapat hubungan kausal (*causal verband*) di mana kontrak tersebut tidak akan disepakati tanpa menyalahgunakan keadaan tersebut.⁵⁷

Selain itu, Retno Sutantio menyebutkan, bahwa faktor yang memberi indikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam perbuatan hukum atau kontrak terlihat dari:

1. adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*unfair contract terms*);
2. nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan;

⁵⁵Ahmadi Miru. *Op.Cit.*, hlm. 89.

⁵⁶Van Dune. 1987. *Diktat Kursus Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 9.

⁵⁷J.H. Nieuwenhuis. *Loc.Cit.*

3. apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali membuat perjanjian, yang memberatkan;
4. ternyata nilai hak dan kewajiban bertimbal balik kedua pihak adalah sangat tidak seimbang.⁵⁸

Demikian pula J. Satrio, menyebutkan faktor-faktor yang dapat dianggap sebagai ciri dari penyalahgunaan keadaan, yaitu:

1. pada waktu menutup kontrak, satu di antara dua pihak ada dalam keadaan terjepit;
2. karena keadaan ekonomis, kesulitan keuangan yang mendesak;
3. karena hubungan atasan-bawahan; keunggulan ekonomis pada satu antara dua pihak; hubungan majikan-buruh; orang tua/wali-anak belum dewasa;
4. karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli;
5. kontrak mengandung hubungan yang timpang (prestasi yang tak seimbang); pembebasan majikan dari risiko dan menggesernya menjadi tanggungan si buruh;
6. kerugian yang sangat besar bagi satu di antara dua pihak.⁵⁹

Berdasarkan indikator atau kriteria penyalahgunaan keadaan dalam doktrin hukum, jelas sekali terkait dengan penetapan besaran bunga/premi 7% per bulan mengandung klausula yang tidak seimbang, pada suatu perjanjian pinjam uang tertanggal 4 April 2014 dibuat dan disepakati, Tergugat dalam keadaan terjepit dan kesulitan keuangan yang mendesak, sehingga bersedia menyepakati besaran bunga/ premi 7% yang ditetapkan oleh Penggugat secara sepiha, karena keadaan yang mengharuskan Tergugat segera menyetujuinya.

Tepat sekali dan cukup beralasan alasan dan argumentasi yang diajukan hakim *a quo* sepanjang pembatalan klausula besaran bunga/premi 7% per bulan menjadi 1% per bulan. Selain merujuk perundang-undangan dan yurisprudensi hukum, juga menerapkan sumber hukum lainnya, yakni penggunaan doktrin hukum oleh hakim dalam memperkuat penurunan besaran bunga/premi 7% menjadi per bulan menjadi 1% per bulan. Selain itu dengan dikabulkan bantahan Tergugat sebagian menunjukkan hakim *a quo* dalam mengadili perkara ini juga mempertimbangkan pernyataan para pihak, termasuk pihak Tergugat dan tidak mengabaikan bantahan Tergugat.

6. Penutup/Kesimpulan

Dalam perkara ini majelis hakim *a quo* dapat memahami dan menentukan permasalahan

⁵⁸Retnowulan Sutantio. 1990. "Perjanjian Menurut Hukum Indonesia", dalam *Varia Peradilan* Volume 5 Nomor 56. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, hlm. 9.

⁵⁹J. Satrio. *Op.Cit.*, hlm. 100.

hukum yang ada secara tepat, hal mana terlihat pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang diajukan. Majelis hakim *a quo* masih belum memberikan analisis tuntas terhadap setiap tuntutan Penggugat dan bantahan Tergugat. Majelis hakim *a quo* dapat menggunakan sumber hukum lainnya, selain peraturan perundang-undangan, juga dalam perkara ini melakukan penggunaan yurisprudensi dan doktrin hukum, untuk dapat dijadikan acuan dalam membuat putusan *a quo*.

Majelis hakim *a quo* tidak melakukan pengujian terhadap keabsahan perjanjian pinjam meminjam tertanggal 4 April 2014, hal ini dikarenakan dalam tahap pembuktian majelis hakim *a quo* menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp300 juta beserta bukti penerimaan kuitansi dan adanya surat perjanjian tanggal 4 April 2014. Tergugat sendiri mengakui dan belum dapat mengembalikan uang pinjam tersebut. Berarti perjanjian yang dibuat di bawah tangan sepanjang diakui oleh para pihak yang membuat, mempunyai kekuatan pembuktian yang (sangat) sempurna dapat disamakan dengan kekuatan pembuktian sebuah akta autentik. Seharusnya majelis hakim *a quo* secara seksama menguji keabsahan perjanjian yang terkait dalam perkara ini, terutama syarat kecakapan pihak yang membuat perjanjian dan *causa* yang halal.

Majelis hakim *a quo* kurang menguraikan unsur-unsur wanprestasi dari Tergugat, lebih mengandalkan pada pengakuan Tergugat dan fakta hukum bahwa sempat saat itu Tergugat *a quo* belum mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp300 juta, terutama soal prosedur somasi yang tidak menjadi syarat untuk menyatakan Tergugat telah wanprestasi.

Hal yang baru perlu diapresiasi, di mana majelis hakim *a quo* menggunakan ajaran penyalahgunaan keadaan untuk menurunkan besaran beban bunga/premi dari 7% per bulan menjadi hanya 1% per bulan sesuai dengan batas suku bunga kredit yang disalurkan oleh pemerintah. Keadaan ketidakberdayaan Tergugat yang akhir bersedia untuk menyetujui besaran bunga 7% per bulan tersebut dijadikan pertimbangan hukumnya. Pada saat penutupan perjanjian, pihak Penggugat menyalahgunakan keadaan, yang menghasilkan kesepakatan, yang mana Tergugatnya dalam posisi dibawah tekanan ekonomi.

7. Daftar Acuan

- Adonara, F. F. (2014). *Aspek-aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Aprita, S., & Wulandari, M. (2023). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Badrulzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Budiono, H. (2008). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Dunne, V. (1987). *Diktat Kursus Hukum Perikatan*. (S. Mertokusomo, Trans.) Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gayo, M. F., & Sugiyono, H. (2021). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Ruang Usaha. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(3), 245-254.
- H.S., S. (2004). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kesatu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjowahono, B. S. (2013). *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Hukum Kontrak*. Jakarta: Bayu Seto Hardjowahono, dkk. 2013. Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- Hasanudin. (2016, Mei 18). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian. Retrieved from <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- HS, S. (2003). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, R. (2011, Oktober). Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak. *Jurnal Hukum, Edisi Khusus Vol. 18*, 36 -55. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7232>
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Miru, A. (2008). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, A. (2010). *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, A. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Niewenhuis, J. (1985). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. (D. Saragih, Trans.) Surabaya: Bina Ilmu.
- Panggabean, H. P. (1991). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty.
- Saputra, R. (2016). *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Satrio, J. (2014). *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (1994). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2017). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sutantio, R. (1990, Mei). Perjanjian Menurut Hukum Indonesia. *Varia Peradilan*, 5(56), 30-60.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

ALASAN TIPU MUSLIHAT PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Mulyani Zulaeha dan Rachmadi Usman

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Email: mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

Abstrak: Majelis Hakim dalam permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST. menyatakan Putusan Arbitrase Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim terkait putusan arbitrase yang mengandung tipu muslihat. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembatalan putusan Arbitrase Nomor Nomor 264/X/ARB-BANI/2016 didasarkan pada adanya tipu muslihat pihak yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Konstruksi Tipu Muslihat dalam putusan ini adalah putusan arbitrase mengenai nilai kerugian yang didasarkan pada laporan penilaian kerugian yang tidak akurat, metodologi penilaian kerugian yang tidak tepat, berdasarkan pengambilan data yang tidak akurat mengenai objek yang diteliti sehingga menghasilkan Laporan yang mengandung unsur tipu muslihat. Selain itu tipu muslihat dalam putusan ini adalah laporan Berita Acara pengukuran luas tanah ± 2.836 Ha yang mengandung ketidakmungkinan karena hanya dilakukan 1 (satu) hari oleh 2 (dua) orang petugas tanpa menggunakan peralatan bantu yang dapat mendukung pelaksanaan pengukuran. Faktanya tidak pernah dilakukan pengecekan lapangan secara nyata, namun hanya berdasarkan informasi sepihak.

Kata Kunci: Tipu Muslihat; Pembatalan Arbitrase; Majelis Hakim

PENDAHULUAN

Bahwa PT. Inhutani V (Persero) berkedudukan sebagai Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase (in casu Termohon Arbitrase) melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Termohon dalam Pembatalan Putusan Arbitrase, serta PT. Paramitha Mulia Langgeng sebagai Turut Termohon (in casu Pemohon Arbitrase)

Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan pada tanggal 23 Maret 2026 sebagaimana terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST. tertanggal 23 Maret 2016.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diawali dengan PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) telah mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang terdaftar di bawah register perkara nomor : 624/X/ARB-BANI/2014. Dalam perkara tersebut, PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) bertindak selaku Pemohon Arbitrase dan PT Inhutani V (Persero) bertindak selaku Termohon Arbitrase. PT PML mengajukan permohonan

arbitrase ke BANI karena PT PML menganggap bahwa PT Inhutani V (Persero) telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 1 tanggal 2 April 2009, yang dibuat di hadapan Hambit Maseh, S.H., Notaris di Jakarta

Bahwa perkara nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 tersebut diperiksa dan diputus oleh BANI. Putusan Arbitrase oleh BANI register perkara nomor : 624/X/ARB-BANI/2014. Perkara wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 1 tanggal 2 April 2009 antara PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML) bertindak selaku Pemohon Arbitrase dan PT Inhutani V (Persero) bertindak selaku Termohon Arbitrase.

Bahwa berdasarkan Pasal 71 UU Arbitrase, permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan. Bahwa Putusan BANI No. 624/X/ARB-BANI/2014 diucapkan pada tanggal 18 Februari 2016. Selanjutnya, putusan BANI tersebut telah diserahkan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2016. Oleh karena itu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase tersebut di atas, maka permohonan pembatalan atas Putusan BANI No. 624/X/ARBBANI/ 2014 harus diajukan paling lambat pada tanggal 9 April 2016. Sementara itu, permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon in casu diajukan pada tanggal 23 Maret 2016 sehingga pengajuan permohonan pembatalan in casu masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 UU Arbitrase.

Bahwa permohonan pembatalan Putusan BANI No. 624/X/ARBBANI/2014 ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, permohonan pembatalan in casu juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase yang mengatur sebagai berikut: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri”.

Pemohon mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa “Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

Bahwa dalam perkara No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST. alasan yang diajukan oleh Pemohon adalah :

1. Putusan BANI Nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon terkait nilai kerugian.
2. Putusan BANI Nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon terkait berita acara pemeriksaan lapangan.
3. Putusan BANI Nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon terkait adanya kerjasama dengan pihak lain.
4. Putusan BANI Nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 melanggar ketentuan hukum dan kepatutan terkait jangka waktu pelaksanaan putusan.

5. Putusan BANI nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 melanggar ketentuan hukum dan kepatutan terkait pembatalan kerjasama dengan pihak lain dan terkait jangka waktu pelaksanaan putusan yang menyebabkan Putusan BANI tersebut menjadi *non-executable*.
6. Putusan BANI Nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 mengandung amar putusan yang melebihi dari permohonan/tuntutan Pemohon (Ultra Petita) terkait uang paksa.

Bahwa **Alasan** mengajukan **Pembatalan Putusan** dapat **berdasarkan** pada frase “antara lain” sebagaimana tertuang dalam **penjelasan umum UU Arbitrase pada alinea ke-18** yang berbunyi sebagai berikut: “Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, **antara lain** :

- a. surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.

Frase “antara lain” di dalam Penjelasan Umum Alinea ke-18 sebelum menyebut alasan-alasan yang menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dinyatakan pula di dalam Pasal 70 UU No. 30/1999, hal itu memberikan pengertian bahwa **alasan pembatalan putusan arbitrase tidak terbatas (*non-exhaustive*) pada alasan yang diatur di dalam Pasal 70 UU No. 30/1999**.

Bahwa **alasan lain** yang dapat menyebabkan **putusan arbitrase dibatalkan** antara lain adalah karena putusan arbitrase **melanggar ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan**. Hal itu merujuk pada adanya ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut: “Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”.

Berdasarkan poin yang disampaikan oleh pemohon tentang alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase, majelis hakim mengabulkan permohonan atas dasar telah terjadi tipu muslihat, karenanya Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tanggal 18 Februari 2016 berikut segala akibat hukumnya. Berdasarkan latar belakang di atas adalah Pembatalan Permohonan putusan Arbitrase, Majelis Hakim mendalilkan adanya “Tipu Muslihat” Permasalahan yang dianalisis dalam putusan ini adalah apakah pertimbangan hukum adanya tipu muslihat dalam putusan arbitrase sudah tepat ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa dalam perkara No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST. ini penyelesaian dilakukan berdasarkan pilihan para pihak melalui arbitrase institusional yaitu BANI perjanjian arbitrase baik secara *pactum de compromittendo* maupun akta kompromis yang didalamnya memuat kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan pada arbitrase pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu perjanjian arbitrase akan melahirkan kompetensi absolute atau kewenangan mutlak forum arbitrase

untuk memeriksa sengketa para pihak. Dengan demikian Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016, pada prinsipnya mengikat bagi para pihak (in casu PT. Inhutani V dan PT. Paramitra Mulia Langgeng).

Bahwa Majelis Arbitrase tersebut di atas telah mengambil putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan BANI Nomor : 624/X/ARBBANI/ 2014 tertanggal 18 Februari 2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta No. 1 tanggal 2 April 2009 tentang Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Hambit Maseh, S.H., Notaris di Jakarta, sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan Termohon telah wanprestasi;
4. Menghukum Termohon untuk tidak berkerjasama dengan pihak lain selain Pemohon dalam memanfaatkan/mengelola lahan dan sejenisnya pada areal/lahan Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 15.263.034.000,00 (limabelas milyar duaratus enampuluhtiga juta tigapuluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Termohon membayar denda atau Uang Paksa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
9. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp. 312.912.500,00 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon;
10. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan;
11. Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
12. Memerintahkan Sekretaris Majelis dalam perkara ini mendaftarkan Putusan Arbitrase tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada waktu sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pemohon dapat mengajukan pembatalan putusan dengan membuktikan adanya dugaan yang sah bahwa putusan arbitrase tersebut mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 70. Namun Pasal 70 memiliki kelemahan Pasal ini adalah tidak secara tegas menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan kata dugaan ataupun kata unsur sebagaimana dalam. Undang-Undang Arbitrase memberikan definisi mengenai tipu yang dimaksud dengan kata pemalsuan, muslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen sebagaimana yang termuat di

dalam Pasal 70. Mengingat ketidakjelasan maksud dari tipu muslihat maka diserahkan kepada hakim (Mosgan Situmorang : 2020).

Pemberlakuan syarat yang terdapat dalam Pasal 70 tidak bersifat kumulatif, melainkan alternatif, jadi jika 1 (satu) dapat dibuktikan maka dapatlah putusan arbitrase itu dibatalkan. Dalam perkara No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST., **Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur yang dapat dibuktikan adalah Pasal 70 huruf c bahwa putusan diambil dari hasil tipu muslihat** oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, dalam hal ini oleh pihak PT. Paramitra Mulia Langgeng (PT PML).

Menurut KBBI tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; daya bermacam-macam tipu; berbagai daya upaya yang buruk; muslihat siasat. Arti Kata Tipu Muslihat adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat. Tipu muslihat adalah apabila sesuatu hal yang dikemukakan benar seolah olah tidak benar atau dengan rangkaian yang mewujudkan sesuatu tidak benar menjadi benar

Berdasarkan dalil yang diajukan pemohon terkait tipu muslihat, dengan alasan :

1. Putusan BANI Nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon terkait nilai kerugian.
 - Bahwa di dalam amar putusan ke-5 dari Putusan BANI No. : 624/X/ARBBANI/2014 mengambil putusan sebagai berikut: “Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 15.263.034.000,00 (limabelas milyar duaratus enampuluhtiga juta tigapuluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus”.
 - Bahwa Pemohon **menyatakan terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon** pada proses persidangan perkara No. 624/X/ARB-BANI/2014 yaitu Turut Termohon menyampaikan bukti P-19 yang merupakan Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan yang mana berdasarkan Bukti P-19 tersebut kemudian **Turut Termohon mendalilkan bahwa yang bersangkutan mengalami kerugian atas tanaman acacia mangium yang rusak** di area Register 42 Rebang dan Register 46 Way Hanakau sebesar Rp. 30.526.068.000,00 padahal menurut Pemohon apa yang disampaikan pada Bukti P-19 tersebut **adalah perkiraan biaya membangun baru (*reproduction cost*) dan bukan nilai kerugian yang nyata (*actual cost*);**
 - Bahwa amar putusan tersebut diambil oleh **Majelis Arbitrase berdasarkan pertimbangan** sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum Putusan BANI No. 624/X/ARB-BANI/2014 berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, **satu-satunya bukti untuk menguatkan dalilnya Turut Termohon dan yang dijadikan dasar oleh Majelis Arbitrase untuk menentukan kerugian yang diderita Turut Termohon (PT PML)** adalah Bukti P-19 berupa Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan atas Porperti Milik PT

Paramitra Mulia Langgeng. Di dalam Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan (selanjutnya disebut “Simanungkalit”) halaman pada bagian Kesimpulan Penilaian, secara jelas dinyatakan bahwa nilai sejumlah Rp. 30.526.068.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan NILAI PASAR dari aset tanaman acacia mangium yang telah rusak pada tanggal 1 OKTOBER 2015. Nilai tersebut yang didalihkan oleh Turut Termohon (PT PML) dan dijadikan dasar bagi Majelis Arbitrase untuk menentukan nilai kerugian PT PML.

- Bahwa di dalam halaman 2 dari **Laporan Penilaian tersebut, Simanungkalit juga secara jelas menyatakan bahwa metodologi penilaian yang digunakan dalam melakukan penilaian Nilai Pasar (Market Value)** atas tanaman acacia mangium yang rusak di areal Register 42 Rebang, Way Kanan dan Register 46 Way Hanakau adalah Pendekatan Biaya (Cost Approach). Menurut Simanungkalit, di dalam Laporan Penilaian halaman 38, pendekatan biaya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) reproduction cost new dan 2) replacement cost new. Berdasarkan pemaparan oleh Simanungkalit di dalam Laporan Penilaian Bab V.2 halaman 38 – 42, secara pasti dapat diketahui bahwa metodologi pendekatan biaya yang digunakan Simanungkalit dalam melakukan penilaian Nilai Pasar (Market Value) atas tanaman acacia mangium yang rusak di areal Register 42 Rebang, Way Kanan dan Register 46 Way Hanakau dilakukan dengan cara menghitung biaya membangun ulang aset baru (reproduction cost new).
- Bahwa berdasarkan **Laporan Penilaian Simanungkalit (Bukti P-19) tersebut di atas, secara meyakinkan dapat diketahui bahwa Simanungkalit tidak pernah menyatakan hasil penilaian atas tanaman acacia mangium yang rusak di areal Register 42 Rebang, Way Kanan dan Register 46 Way Hanakau sebagai KERUGIAN** yang diderita PT PML. Di dalam Laporan Penilaian tersebut, tidak pernah diketemukan satu bagian pun yang menyatakan bahwa PT PML mengalami kerugian sebesar Rp. 30.526.068.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah). Nilai sejumlah Rp. 30.526.068.000,00 jelas dikatakan sebagai PERKIRAAN biaya membangun baru (reproduction cost new) pada saat tanggal penilaian, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2015. Jadi, nilai sejumlah itu bukan kerugian material yang timbul akibat kerusakan dan/atau hilangnya acacia mangium yang diakibatkan oleh wanprestasi Pemohon (dahulu Termohon Arbitrase) sebagaimana didalihkan oleh Turut Termohon (dahulu Pemohon Arbitrase).
- Bahwa **Laporan Penilaian Simanungkalit tersebut merupakan Bukti P-19** yang diajukan oleh PT PML di dalam pemeriksaan sengketa di BANI tersebut. Selama pemeriksaan sengketa di BANI, dengan mendasarkan Bukti P-19 dimaksud, PT PML secara tegas menyatakan bahwa PT PML telah mengalami kerugian akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Inhutani V (Persero) sebesar nilai sebagaimana tertuang hasil Laporan Penilaian Simanungkalit. Tindakan PT PML tersebut **jelas-jelas sebagai bentuk**

kebohongan atau tipu muslihat yang sangat nyata karena nilai pasar yang disampaikan Simanungkalit bukanlah actual cost (biaya dan kerugian nyata) atas tanaman rusak tetapi semata-mata hanya PERKIRAAN BIAYA jika akan membangun kembali pada saat tanggal penilaian (1 Oktober 2015). Fakta yang merupakan hasil kebohongan atau tipu muslihat PT PML tersebut yang kemudian dijadikan dasar bagi Majelis Arbitrase untuk menentukan kerugian yang diderita oleh PT PML. Padahal, sebenarnya di dalam Putusan BANI No. 624/X/ARB-BANI/2014 butir 15 halaman 75, Majelis Arbitrase telah mengakui bahwa data untuk menentukan besarnya kerugian tersebut sangat minim. Oleh karena Putusan BANI No. 624/X/ARB-BANI/2014 diambil atas dasar tipu muslihat atau kebohongan yang dilakukan PT PML dalam pemeriksaan sengketa aquo, maka hal itu telah cukup menjadi syarat untuk membatalkan Putusan BANI No. 624/X/ARB-BANI/2014 untuk seluruhnya.

2. Putusan BANI Nomor : 624/X/ARB-BANI/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Turut Termohon terkait Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
 - Bahwa tidak seluruh data sekunder berupa dokumen-dokumen yang ada terkait tanaman-tanaman acacia mangium di areal Register 46 Way Hanakau disediakan dan diserahkan oleh PT PML kepada Simanungkalit sebagai bahan untuk membuat Laporan Penilaian.
 - Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang disediakan oleh PT. PML tersebut, Simanungkalit berasumsi bahwa luasan wilayah HTI acacia mangium yang telah rusak adalah Register 42 Rebang, Way Kanan seluas 744,8 Ha dan Register 46 Way Hanakau seluas 1.914 Ha.
 - BAP tertanggal 11 November 2013 di Register 46 Way Hanakau merupakan **berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh 2 (dua) orang Petugas Pemeriksa** pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bukit Punggur, Kab. Way Kanan, yaitu Hamzah Sohar dan Zaidi. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut hanya didampingi wakil dari PT PML dan tidak ada satu pun wakil dari PT. Inhutani V (Persero). Di dalam BAP tersebut antara lain dinyatakan bahwa pada tanggal 11 November 2013 telah **dilaksanakan pengecekan tanaman ke lokasi lahan HTI di Way Hanakau untuk tanah seluas + 2.836 Ha.**
 - Bahwa data sebagaimana tercantum di dalam **BAP tertanggal 11 November 2013 di Register 46 Way Hanakau jelas-jelas merupakan data hasil dari kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh PT PML karena tidak lah mungkin melakukan pengecekan lahan seluas + 2.836 Ha hanya dalam waktu 1 (satu) hari.**
 - Bahwa terdapat Surat Pernyataan tertanggal 17 November 2015 dibuat dan ditandatangani Hamzah Sohar, Dedi Hariyandi dan Zaidi, ketiga petugas KPHP tersebut secara tegas menyatakan bahwa beberapa keterangan di dalam BAP tanggal 11 November 2013 tersebut adalah tidak benar. Di dalam butir 1 huruf d Surat Pernyataan dimaksud, Hamzah Sohar, Dedi

Hariyandi dan Zaidi menyatakan sebagai berikut “Data luas tanaman baik tanaman yang ada maupun tanaman yang dianggap tidak ada atau hilang sebagaimana dicantumkan dalam **Berita Acara tersebut hanya berdasarkan perkiraan karena saat pembuatan Berita Acara sesungguhnya tidak dilakukan pengukuran di lapangan tetapi hanya berdasarkan informasi dari PT. Paramitra Mulia Langgeng**”.

- Bahwa **berdasarkan surat pernyataan tersebut, secara terang benderang dapat diketahui bahwa PT PML telah membuat suatu kebohongan atau tipu muslihat tentang adanya pemeriksaan lapangan di Register 46 Way Hanakau**, sehingga ditemukan adanya tanaman rusak seluas hampir 2.000 Ha. Padahal, faktanya data tentang luasan tanaman keseluruhan maupun luasan tanaman rusak tersebut tidak diperoleh dari hasil pemeriksaan langsung di lapangan, tetapi semata-mata data yang bersumber dari PT PML sendiri tanpa diketahui apalagi disetujui oleh Pemohon/PT Inhutani V (Persero). Data yang diperoleh dari hasil tipu muslihat tersebut selanjutnya dijadikan dasar dari Laporan Penilaian Sumanungkalit. Fakta tersebut sudah cukup memenuhi unsur bahwa selama pemeriksaan perkara in casu, PT PML telah melakukan tipu muslihat.

Bahwa Majelis hakim dalam memaknai tentang hal tipu muslihat dalam putusan No. 163/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST., yang didalilkan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa didalam bukti P-19 dalam perkara Arbitrase Nomor 264/X/ARB-BANI/2016 yaitu berupa Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik PANANGIAN SIMANUNGALIT & Rekan atas Properti milik PT. Paramitra Mulia Langgeng, didalam laporannya bahwa Simanungkalit tidak pernah menyatakan hasil penilaian atas tanaman accacia mangium yang rusak di areal Register 42 Rebang, Way Kanan dan Register 46 Way Hanaku sebagai kerugian yang diderita PT. PML
 - a. Bahwa di dalam laporannya tersebut tidak ditemukan satu bagian yang menyatakan bahwa PT. PML mengalami kerugian sebesar Rp. 30.526,068,000,- (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan nilai sebesar Rp. 30.526.068.000,- (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut jelas dikatakan merupakan perkiraan biaya membangun baru (reproduction cost new) pada saat tanggal penilaian yaitu tanggal 1 Oktober 2015.
 - b. Bahwa bukti P-19 yang diajukan oleh PT. PML pada saat pemeriksaan sengketa di BANI tersebut secara tegas menyatakan PT. PML telah mengalami kerugian akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Inhutani V (persero) sebagai nilai yang tertuang hasil Laporan Penilaian Simanungkalit. Tindakan PT. PML tersebut jelas sebagai bentuk kebohongan atau tipu muslihat yang sangat nyata karena nilai pasar yang disampaikan Simanungkalit bukan biaya dan kerugian nyata atas tanaman yang rusak tetapi semata mata hanya perkiraan biaya jika akan membangun kembali pada saat tanggal penilaian (1 Oktober 2015)

2. Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara tertanggal 11 Nopember di Register 46 di Way Hanaku telah dilakukan pengecekan tanaman ke lokasi lahan HTI di Way Hanaku untuk tanah seluas lebih kurang seluas 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) Ha;
3. Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berpendapat kalau PT. PML telah melakukan pengecekan lahan seluas lebih kurang 2.836 (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) Ha apalagi dengan menghitung jumlah kerugian apalagi ditambah dengan menghitung jumlah kerusakan hutan yang hanya dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari menurut hemat Majelis adalah tidak mungkin, karena itu maka alasan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon adalah dapat dibenarkan, sehingga menurut hemat Majelis unsur adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh PT. PML dapatlah dibuktikan

Putusan Majelis Hakim dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 624/X/ARB-BANI/2014 tanggal 18 Februari 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tanggal 18 Februari 2016 berikut segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 624/X/ ARB.BANI/ 2016 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
5. Menguhukum Termohon dan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka tipu muslihat menjadi unsur yang dipertimbangkan menjadi dasar putusan. Tipu muslihat yang dimaksud dalam putusan ini adalah karena pihak Turut Termohon (in casu PT. PML) mendalilkan Nilai kerugian dinyatakan berdasarkan data yang minim, hal ini karena penilaian yang dilakukan tidak komprehensif atas tanaman acacia mangium yang rusak di areal 42 Rebang, Way Kanan dan Register 46 Way Hanaku sebagai kerugian yang diderita PT. PML yang penilaiannya dilakukan berupa Laporan Penilaian yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan atas properti Milik PT Paramitra Mulia Langgeng Penilaian mana yang dimaksud hanyalah merupakan nilai pasar dari asset tanaman acacia mangium yang telah rusak pada tanggal 1 oktober 2015 dengan metodologi pendekatan biaya yang digunakan dengan cara menghitung biaya membangun ulang asset baru. Laporan ini oleh penilai (in casu Kantor Jasa Penilai Simanungkalit) tidak pernah menyatakan sebagai hasil dari penilaian atas tanaman acacia mangium yang rusak di areal Register 42 Rebang, Way kanan dan register 46 Way Hanaku sebagai kerugian yang diderita oleh PT. PML. **Nilai kerugian yang disampaikan bukanlah *actual cost* (biaya kerugian nyata) atas tanaman rusak tetapi semata-mata hanya perkiraan biaya. Tetapi kemudian hasil penilaian itulah yang dijadikan dasar lahirnya putusan arbitrase terkait nilai kerugian sebesar Rp. 30.526.068.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah).**

Berdasarkan dalil pertimbangan ini bahwa makna tipu muslihat yang dimaksud dalam putusan ini adalah perhitungan nilai kerugian yang dilakukan tidak dengan cara professional,

melalui metodologi yang tidak tepat, berdasarkan pengambilan data yang tidak akurat mengenai objek yang diteliti. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat menyatakan adanya unsur tipu muslihat dalam putusan Arbitrase Nomor 264/X/ARB-BANI/2016.

Unsur tipu muslihat berikutnya yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan pembatalan adalah **Berita Acara Pemeriksaan Lapangan berdasarkan validitas data yang tidak benar**. Bahwa untuk mendukung Laporan Penilaian Kerugian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Panangian Simanungkalit & Rekan, maka disampaikan lah data-data yang menyesatkan yang berasal dari asumsi semata mengenai luas wilayah hutan, dengan mengeluarkan Berita Acara oleh 2 (dua) orang Petugas pemeriksa pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dalam 1 (satu) hari. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas dan didampingi hanya oleh wakil tim PT. PML tidak ada wakil dari PT. Inhutani V. Pengecekan dilakukan pada wilayah tanah seluas ± 2.836 Ha. **Tidak pernah dilakukan pengecekan lapangan secara nyata, namun hanya berdasarkan informasi sepihak** dari PT.PML. Namun justru data inilah yang dijadikan dasar dalam pengambilan putusan arbitrase Nomor 264/X/ARB-BANI/2016.

Berdasarkan pertimbangan ini dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menemukan bahwa suatu ketidakmungkinan dilakukan pengukuran tanah seluas ± 2.836 Ha, oleh 2 (dua) orang petugas dalam jangka waktu 1 (satu) hari dan tanpa dilengkapi peralatan canggih sebagai alat bantu pengukuran di areal yang sangat luas. Seyogyanya terdapat suatu peralatan canggih dan media/metode perhitungan luas lahan yang dapat dipercaya keakuratannya sebagai alat bantu perhitungan luas lahan. Dengan demikian sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim

Penutup

Pembatalan putusan Arbitrase Nomor Nomor 264/X/ARB-BANI/2016 oleh Majelis Hakim sudah tepat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 maka pembuktian tipu muslihat tidak diperlukan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu, melainkan dapat dinilai dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon. Berdasarkan pembuktian yang diajukan bahwa tipu muslihat jelas terbukti dilakukan oleh salah satu pihak. Tipu Muslihat dalam putusan arbitrase ini mengenai nilai kerugian yang didasarkan pada laporan penilaian kerugian yang tidak akurat, metodologi penilaian kerugian yang digunakan tidak tepat, berdasarkan pengambilan data yang tidak akurat mengenai objek yang diteliti sehingga menghasilkan Laporan yang mengandung unsur tipu muslihat. Selain itu tipu muslihat dalam putusan ini adalah laporan Berita Acara pengukuran luas tanah ± 2.836 Ha yang mengandung ketidakmungkinan kareha hanya dilakukan 1 (satu) hari oleh 2 (dua) orang petugas tanpa menggunakan peralatan bantu yang dapat mendukung pelaksanaan pengukuran. Faktanya Tidak pernah dilakukan pengecekan lapangan secara nyata, namun hanya berdasarkan informasi sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

Eman Suparman. Cetakan 1 2004. Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan. Jakarta : PT. Tata Nusa

Frans Hendra Winarta. 2013. Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika

M. Yahya Harahap. 2003. Arbitrase. Jakarta : Sinar Grafika

Muhammad Adriansyah. Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri.
Jurnal Cita Hukum. Volume II Nomor 2 Desember 2014

Mulyani Zulaeha. 2019. Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Malang : CV. IRDH

Munir Fuady. 2006. Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Bandung:
Citra Aditya

Musgan Situmorang. 2020. Pembatalan Putusan Arbitrase. Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
Volume 20. Nomor 4 Desember 2020

Nazarkhan Yasin. 2008. Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Paustinus Siburian. 2004. Arbitrase Online : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan
Secara Elektronik. Jakarta : Djambatan